

Revisi Mei 2020

PANDUAN PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik
Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

3 Mei 2020



NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Revisi Mei 2020

PANDUAN PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

3 Mei 2020

Judul:

Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan

Koordinator Penulis:

Zainal Abidin

Penulis:

Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tim Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Cover dan Design isi:

Teguh Purnomo

Ukuran Buku:

21,0 x 29,7

ISBN:

Copyright Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan

Untuk mengakses publikasi kami, silahkan hubungi:

kerjasamapencegahanpenyiksaan@gmail.com

Didukung Oleh



Uni Eropa

Modul ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan kerja sama kerja sama lima lembaga dalam Program Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan. Kelima lembaga negara merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Pencetakan dokumen ini didukung oleh Uni Eropa. Substansi publikasi menjadi tanggung jawab lima lembaga negara dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

KATA PENGANTAR

Komnas HAM bersama Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI sejak 2016 memiliki komitmen bersama untuk menginisiasi pembentukan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan Nasional (*National Prevention Mechanism*) sebagai bagian dari gerakan menentang penyiksaan di Indonesia. Komitmen ini berangkat dari pemahaman yang sama bahwa praktek penyiksaan yang banyak terjadi di masa otoritarian harus dihentikan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan pada 1998 sebagai wujud komitmen untuk mengeradikasi penyiksaan dan perbuatan kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia lainnya; namun belum Protokol Pilihan nya OPCAT yang menekankan aspek pencegahan.

Mekanisme pencegahan penyiksaan sebagaimana diatur dalam OPCAT menekankan pada kunjungan atau monitoring tempat-tempat tahanan atau serupa tahanan. Dengan kunjungan-kunjungan ini maka kondisi berbagai tempat tahanan, petugas yang terlibat, dan pengelolaannya dinilai, yang hasilnya didiskusikan secara dialogis dengan pihak yang berkaitan langsung, dan diharap menjadi lebih baik. Pada gilirannya mereka yang dicabut kebebasannya (para tahanan atau terdakwa), baik dalam waktu singkat maupun lama, diperlakukan dengan bermartabat. Pendekatan demikian mampu menitik pada persoalan dasar dari praktek-praktek penyiksaan karena mampu mengungkap faktor-faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut dan mencari solusi secara dialogis dengan pihak-pihak yang berkaitan.

Panduan “**Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan**” memberi pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan bagi staf maupun siapa saja yang hendak melakukan monitoring – kunjungan ke tempat-tempat tahanan. Panduan ini mencakup pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagai keutamaan, standar perlakuan terhadap tahanan dan perlakuan khusus pada tahanan perempuan. Untuk ini panduan dilengkapi dengan indikator-indikator yang detil di lampiran. Disamping itu terdapat panduan bagi pemantauan itu sendiri, dari persiapan hingga pelaporan. Disamping e-book ini, KuPP membuat buku saku panduan yang memberi kerangka pemantuan tempat-tempat penahan. Di dalam praktik tentunya pelaku pemantauan dapat memilih atau membatasi cakupan pemantauan misalnya pada aspek-aspek tertentu (misalnya prasaranan tahanan, atau penerapan ruang isolasi), atau unit tertentu (misalnya, lapas perempuan, lapas khusus anak, atau tahanan kepolisian) atau menyangkut tata cara tertentu misalnya penahanan, penyidikan dan sebagainya.

Penyusunan panduan pemantauan ini dirumuskan oleh kelima lembaga yang bergabung dalam KuPP dan ‘difinalikan’ oleh seorang ahli. Draf ini kemudian diujicoba dalam bentuk pemantauan terhadap sejumlah lapas dan rutan dan mendapat masukan dari APT. Berdasarkan uji coba dan masukan tersebut dilakukan sejumlah penajaman. Meski demikian perlakuan panduan sebagai dokumen terbuka yang dapat terus diperkaya atau diperbaharui.

Dengan pencetakan **Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan** kami berterima kasih pada Zainal Abidin yang telah berproses bersama staf kelima lembaga dalam mengkerangkakan draf panduan pemantauan, mesintesaikan dan kemudian menuliskan draf akhir panduan. KuPP mengapresiasi sumbangan pemikiran, tenaga dan pengalaman rekan-rekan staf dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI.

Kami juga berterima kasih kepada European Union yang secara finansial mendukung program pencegahan penyiksaan termasuk pengembangan modul pemantauan tempat-tempat tahanan ini, secara khusus pada Duta Besar EU untuk Indonesia dan Brunei Darussalam H.E. Vincent Picket dan Program Manager Democracy and Human Rights Saiti Gusrini.

Jakarta, 10 November 2021

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

TENTANG PANDUAN DAN PETUNJUK PENGGUNAAN

Panduan ini disusun sebagai pedoman atau alat praktis bagi pelaksanaan pemantauan atau kunjungan ke tempat-tempat penahanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara independen untuk mengetahui kondisi dan situasi tempat-tempat penahanan, guna berkontribusi pada upaya pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, serta meningkatkan perbaikan kondisi tempat-tempat penahanan yang akan meningkatkan perlindungan bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya.

Panduan ini disusun oleh lima lembaga yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Proses penyusunan dilakukan melalui serangkaian diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang relevan.

Dengan demikian, Panduan ini utamanya ditujukan sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga tersebut dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan di tingkat nasional. Namun demikian, Panduan ini dapat digunakan oleh lembaga atau institusi lainnya, sebagai panduan bagi institusi lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan, atau bagi lembaga-lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah penahanan dan melakukan advokasi untuk pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Panduan ini dirumuskan dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen-instrumen HAM internasional baik yang bersifat *hard law* maupun *soft law*, serta panduan-panduan yang telah disusun oleh lembaga atau badan internasional. Berbagai rumusan dan ketentuan dalam Panduan ini, secara persis merujuk pada standar-standar perlakuan bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya yang telah dikembangkan secara internasional, misalnya *UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, dan *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)*. Panduan ini juga merujuk pada Panduan Praktis tentang Pemantauan Tempat Penahanan, yang diterbitkan oleh the Association for the Prevention of Torture, diantaranya *Monitoring Place of Detention, A Practical Guide* (April 2004)¹ dan *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan* (Oktober 2010).

1. Selain itu juga merujuk pada informasi dalam website APT tentang NPM Toolkit, An APT Resource for New and Established NPM, diakses dari: <https://npmtoolkit.apt.ch/en/front>

Panduan ini dibagi ke dalam empat bab dan lampiran tentang indikator standar perlakuan bagi para tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya. Bab pertama menguraikan tentang kewajiban negara untuk melakukan pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, pengenalan tentang UNCAT dan OPCAT, serta Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) dan kewenangan lima lembaga dalam melakukan pemantauan tempat-tempat penahanan. Pada Bab Pertama menguraikan tentang latar belakang pembentukan mekanisme kerja Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan, mandat lembaga-lembaga, prinsip pemantauan, serta penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang digunakan dalam Panduan ini. Bab Kedua berisi tentang standar perlakuan bagi para tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya, yang mencakupi standar atau kondisi umum yang ideal dan kondisi-kondisi khusus. Adanya standar atau kondisi-kondisi khusus dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada adanya situasi dan kondisi tertentu serta adanya kebutuhan-kebutuhan khusus bagi tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya dengan kategori tertentu, yakni Anak, Perempuan, Pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dan dalam perlindungan LPSK, serta perlakuan tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya sesuai dengan standar pelayanan publik. Bab Ketiga memberikan panduan praktis tentang proses, tahapan dan aktivitas pemantauan, termasuk membahas tentang mekanisme dan pedoman dalam melakukan kunjungan tempat-tempat penahanan. Bab Keempat membahas tentang hasil pemantauan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan Pemantauan sebagai salah satu hasil penting dari Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan dan membahas tentang tindak lanjut Laporan Tahunan tersebut.

Sebagai sebuah panduan yang dapat digunakan secara tepat, Panduan ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator yang lebih detail tentang aspek-aspek atau informasi yang harus diperoleh dalam melakukan pemantauan dan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, gambaran umum tentang pertanyaan yang perlu diajukan pada saat kunjungan, baik kepada tahanan atau kepada pihak-pihak terkait, serta dokumen-dokumen yang menjadi rujukan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi tempat-tempat penahanan atau tempat-tempat pencabutan kebebasan yang dilakukan dipantau dan dikunjungi. Merujuk pada bagian Lampiran, pengguna Panduan ini akan dapat dengan mudah memahami kondisi ideal perlakuan terhadap tahanan dan bagaimana melakukan pengecekan fakta-fakta terhadap kondisi tempat-tempat penahanan atau tempat-tempat pencabutan kebebasan.

Panduan ini merupakan dokumen yang akan terus berkembang, dalam artian akan terus diperbarui berdasarkan pada perkembangan standar-standar perlakuan bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya dan berdasarkan pengalaman atas proses pemantauan dan kunjungan yang akan dilakukan oleh kelima lembaga ke tempat-tempat penahanan atau tempat-tempat pencabutan kebebasan.

DAFTAR SINGKATAN

ABH	:	Anak yang berhadapan dengan hukum
AIDS	:	<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
Andikpas	:	Anak Didik Pemasarakatan
Apgakum	:	Aparat Penegak Hukum
Bangkok Rules	:	<i>United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders</i>
Bapas	:	Balai Pemasarakatan
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPP	:	<i>Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment</i>
BPTD	:	<i>Basic Principles for the Treatment of Detainees</i>
CB	:	Cuti Bersyarat
CMB	:	Cuti Menjelang Bebas
CMK	:	Cuti Menjelang Keluarga
CPT	:	<i>The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
EPR	:	<i>European Prison Rules</i>
GC	:	<i>General Comment</i>
GR	:	General Report – Merujuk pada Laporan CPT
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
KIHSP	:	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	:	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KPAI	:	Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
Lapas	:	Lembaga Pemasarakatan
Kalapas	:	Kepala Lembaga Pemasarakatan
Karutan	:	Kepala Rumah Tahanan
Litmas	:	Penelitian Kemasyarakatan
LPKA	:	Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
NPM	:	<i>National Preventive Mechanism</i>
ORI	:	Ombudsman Republik Indonesia
OPCAT	:	<i>Optional Protocol to the UN Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment</i>
PB	:	Pembebasan Bersyarat
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
RJPDL	:	<i>United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty</i>
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
RUTAN	:	Rumah Tahanan
SK	:	Surat Keputusan
SMRs	:	<i>The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i>

SMRs	:	<i>The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i>
SOP	:	Standard Operasional Prosedur
SPT	:	<i>UN Sub-Committee on the Prevention of Torture</i>
TPP	:	Tim Pengamat Pemasyarakatan
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UNCAT	:	<i>UN Convention against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment</i>
WNA	:	Warga Negara Asing

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
TENTANG PANDUAN DAN PETUNJUK PENGGUNAAN.....	6
DAFTAR SINGKATAN	8
DAFTAR ISI	10
1. PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 OPCAT dan NPM.....	14
1.3 Tim Kerja Sama Pemantauan Nasional Pencegahan Penyiksaan Indonesia.....	16
1.4 Panduan Pemantauan.....	17
1.5 Mandat Lembaga	17
1.5.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	19
1.5.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	21
1.5.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia	22
1.5.4 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	23
1.5.5 Ombudsman Republik Indonesia.....	24
1.6 Tujuan Pemantauan	25
1.7 Mekanisme Kerja dan Metodologi Pemantauan	26
1.8 Prinsip-Prinsip Pemantauan.....	28
1.9 Definisi Istilah.....	30
1.9.1 Penyiksaan	30
1.9.2 Perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.....	30
1.9.3 Tempat-tempat penahanan.....	31
1.9.4 Orang-orang yang dicabut kebebasannya	32
1.9.5 Pemantauan.....	34
2. SITUASI/KONDISI IDEAL	35
2.1 Situasi Umum	35
2.1.1 Perlakuan dan tindakan.....	35
2.1.2 Mekanisme Perlindungan.....	37
2.1.3 Kondisi Fisik.....	41
2.1.4 Sistem dan Aktivitas	43
2.1.5 Pelayanan Kesehatan.....	49
2.1.6 Personel	51
2.1.7 Penahanan oleh Polisi	52

2.2 Situasi Khusus.....	55
2.2.1 Tahanan yang Berstatus Saksi dan/atau Korban serta <i>Justice Collaborator</i>	56
2.2.2 Situasi Khusus Perempuan di Tempat-tempat Penahanan.....	58
2.2.3 Pemantauan Anak di LPKA dan tempat penahanan lainnya	64
2.2.4 Kondisi Khusus Pelayanan Publik di Tempat Penahanan	66
2.2.5 Aspek Spesifik Perlakuan Tahanan yang Menghadapi Hukuman Mati dan Terpidana Mati	79
3. TAHAPAN PEMANTAUAN	81
3.1 Prosedur Umum	82
3.1.1 Kerahasiaan dan Perlindungan Data	82
3.1.2 Pencegahan Tindakan Pembalasan.....	82
3.2 Persiapan Pemantauan.....	82
3.2.1 Pengumpulan Informasi.....	83
3.2.2 Merumuskan Tujuan Kunjungan	83
3.2.3 Menyusun Kerangka Laporan.....	84
3.2.4 Menyusun Tim Kunjungan.....	84
3.2.5 Alat kerja, perangkat pendukung dan tata cara berpaikaaian.....	86
3.3 Pelaksanaan Pemantauan/Kunjungan	87
3.3.1 Bentuk-bentuk Kunjungan	87
3.3.2 Pembicaraan awal dengan kepala tempat penahanan	88
3.3.3 Pemeriksaan register dan dokumen lain	89
3.3.4 Kunjungan ke gedung-gedung fasilitas penahanan.....	90
3.3.5 Wawancara dengan petugas	91
3.3.6 Wawancara dengan Tahanan.....	92
3.3.7 Berbicara dengan staf yang bertugas atas Tahanan	94
3.3.8 Diskusi Temuan (<i>Debriefing</i>)	95
3.3.9 Pembicaraan Akhir dengan Direktur.....	95
3.3.10 Laporan Kunjungan.....	96
4. PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN DAN REKOMENDASI	98
4.1 Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan.....	99
4.2 Materi dan Cakupan Laporan Tahunan.....	99
4.3 Penyusunan Laporan Tahunan.....	100
4.4 Rekomendasi	101
4.5 Rencana Tindak Lanjut	102

Lampiran:

Matriks Aspek-Aspek yang Diperiksa di Tempat Penahanan

1. Situasi Umum

2. Situasi Khusus

- a. Situasi Khusus Perempuan di Tempat-tempat Penahanan
- b. Situasi Khusus Pemantauan Anak di LPKA atau Tempat Penahanan Lainnya
- c. Situasi Khusus Pemantauan Tahanan yang Berstatus Saksi dan/atau Korban serta *Justice Collaborator*
- d. Situasi Khusus Pelayanan Publik di Tempat Penahanan

Daftar Pustaka

1.1 Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28I (1) UUD 1945 menyatakan, hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 33 (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Berdasarkan Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999, setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur larangan penyiksaan, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²

Pelarangan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia mempunyai status khusus dalam perlindungan HAM internasional. Larangan penyiksaan tertuang dalam berbagai perjanjian internasional dan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara. Pelarangan penyiksaan adalah absolut dan tidak ada alasan pembenaran (*justified*) dalam keadaan atau situasi apapun.

Indonesia telah meratifikasi *the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (UNCAT) atau Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, melalui UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Ratifikasi UNCAT dalam perundang-undangan nasional bertujuan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan HAM.

Meski telah meratifikasi, Indonesia belum mengakui kompetensi *Committee against Torture* (Komite Menentang Penyiksaan) untuk menerima komunikasi dari negara peserta lain, demikian juga komunikasi dari atau atas nama individu berdasarkan Pasal 20 UNCAT.³ Indonesia juga membuat reservasi atas Pasal 30 UNCAT, yang berarti Indonesia menyatakan tidak terikat pada penyelesaian antar negara peserta di depan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).⁴

Pasal 2 UNCAT mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Langkah-langkah tersebut mencakup langkah legislatif, administratif dan yudisial, serta langkah-langkah lain yang diperlukan. Pasal

2. Misalnya dalam berbagai ketentuan di UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

3. UU No. 5 Tahun 1998, Pasal 1.

4. Ibid

11 UNCAT juga menyatakan, Negara dipersyaratkan melakukan peninjauan yang sistematis (*systematic review*) tentang aturan, instruksi, metode dan praktik interogasi, serta prosedur-prosedur penahanan.

Sejak meratifikasi UNCAT, Indonesia telah melakukan berbagai langkah yang diperlukan guna memastikan pencegahan penyiksaan serta melakukan penghukuman terhadap para pelaku penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya kepada para tahanan. Upaya tersebut diantaranya membuat RUU Anti Penyiksaan, yang diharapkan dapat mencegah praktik penyiksaan serta melakukan penghukuman kejahatan penyiksaan secara efektif. Selain itu, upaya untuk mengkriminalkan kejahatan penyiksaan dilakukan melalui perubahan Hukum pidana, dengan memasukkan pengertian penyiksaan sesuai Pasal 1 UNCAT dalam RUU Hukum Pidana.

Namun demikian, Indonesia belum meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture* (OPCAT) atau Protokol Opsional untuk UNCAT.⁵ Ratifikasi OPCAT merupakan perwujudan komitmen perlindungan HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 28G ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1).

1.2 OPCAT dan NPM

OPCAT lahir untuk melengkapi upaya pencegahan penyiksaan sesuai dengan UNCAT dan menjadi alat praktis untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka berdasarkan UNCAT dan hukum kebiasaan internasional. Dua upaya ini diharapkan dapat mendorong penghapusan praktik penyiksaan yang masih terjadi di seluruh dunia. Hal ini karena, meskipun penyiksaan telah secara absolut dilarang oleh semua sistem hukum dan kode etik moral di seluruh dunia, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia tetap berlangsung di berbagai tempat di dunia. Pengalaman menunjukkan, penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia tetap terjadi, terutama di tempat-tempat penahanan yang terisolasi.

OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke seluruh tempat-tempat penahanan di dalam yurisdiksi dan kendali dari Negara Peserta dan, atas dasar kunjungan-kunjungan tersebut, memberikan rekomendasi-rekomendasi dari ahli-ahli nasional maupun internasional kepada pihak-pihak berwenang dari Negara Peserta mengenai cara dan langkah-langkah pencegahan penyiksaan.⁶

OPCAT bersifat sebagai tambahan atas UNCAT, yang dipandang sebagai suatu pelaksanaan perjanjian dan bukan hanya sebuah instrumen yang menentukan suatu standar tertentu. OPCAT tidak membentuk sebuah sistem pengaduan perorangan (*individual complaints*) karena sudah diatur dalam Pasal 22 UNCAT, dan juga tidak

5. Majelis Umum PBB, *Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment*, A/RES/57/199, 9 Januari 2003.

6. Ibid., Pasal 1.

mengharuskan Negara-negara Peserta untuk menyerahkan laporan-laporan periodik pada badan perjanjian internasional. Sebaliknya, OPCAT memperkenalkan sebuah elemen tambahan dan praktis untuk melawan dan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk melalui kewajiban umum setiap Negara Peserta untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegahnya, serta untuk membuat ketentuan-ketentuan spesifik demi mencapai tujuan ini. Setiap Negara yang telah meratifikasi UNCAT dapat dan seharusnya meratifikasi OPCAT.

Kerangka kerja OPCAT menggunakan dua (dua) pilar pemantauan nasional dan internasional. Pada tingkat internasional, Sub-Komite tentang Pencegahan Penyiksaan (*Subcommittee on Prevention of Torture/SPT*) dimandatkan untuk menyediakan suatu dimensi internasional untuk pemantauan pencegahan. SPT melakukan kunjungan dan memberikan rekomendasi, nasihat dan dukungan kepada NPM untuk memperkuat kapasitas mereka. SPT juga menjalin hubungan di tingkat nasional, regional dan internasional untuk meningkatkan pencegahan penyiksaan.⁷

Pilar kedua dari OPCAT adalah kewajiban pembentukan atau penunjukan suatu National Preventive Mechanism (NPM) atau Mekanisme Pencegahan Nasional atas penyiksaan bagi setiap Negara Pihak,⁸ selambat-lambatnya satu tahun setelah ratifikasi OPCAT.⁹ Kewajiban ini memberikan penekanan bahwa pelaksanaan kewajiban HAM melalui pencegahan penyiksaan adalah pertama dan utama yang merupakan kewajiban nasional yang harus dilakukan melalui suatu sistem perlindungan nasional yang bersifat imparial. Walaupun OPCAT menetapkan persyaratan-persyaratan dasar bagi suatu Mekanisme Pencegahan Nasional atas Penyiksaan, namun memungkinkan adanya fleksibilitas bagi setiap Negara Pihak dalam penyusunan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan sesuai dengan keadaannya masing-masing.

NPM merupakan produk nasional yang pembentukan atau penunjukannya diserahkan sepenuhnya pada internal Negara Pihak, selama memenuhi kriteria-kriteria dasar sebagaimana tercakup dalam OPCAT. Adapun kriteria dan wewenang NPM diatur secara mendetail di dalam Pasal 17-22 OPCAT. Secara singkat, salah satu syarat yang paling mendasar adalah independensi dan pemberian akses dan kebebasan terkait kunjungan rutin.

NPM dapat terdiri dari sebuah badan atau beberapa badan atau dapat juga merupakan sebuah lembaga baru yang khusus didirikan sebagai NPM, ataupun dengan menunjuk beberapa badan yang telah ada dan berjalan, untuk mengambil alih tugas dan fungsi NPM.¹⁰ Selanjutnya, mekanisme kerja dan distribusi tugas dan wewenang internal lembaga tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik khusus NPM. Akan tetapi, bentuk kelembagaan NPM diserahkan pada pertimbangan masing-masing Negara Pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa OPCAT memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing Negara Pihak. OPCAT berpandangan bahwa NPM harus dapat merespon situasi dan kondisi unik setiap Negara Pihak. Dengan kata lain, tidak ada satu model NPM ideal yang generik.

7. Ibid., Pasal 2, 5-16.

8. Ibid., Pasal 3

9. Sebagai catatan, OPCAT juga menyatakan bahwa Negara Pihak dapat menyatakan untuk melakukan penundaan pelaksanaan kewajiban berkaitan dengan NPM, selambat-lambatnya selama tiga tahun, dan berdasarkan keterlambatan dan setelah konsultasi dengan SPT, Komite Menentang Penyiksaan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan dua tahun. Ibid., Pasal 24.

10 Ibid., Pasal 17.

NPM dimandatkan untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan, serta mengajukan dan membuat observasi mengenai rancangan atau peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹ Dengan menciptakan mekanisme untuk memantau tempat-tempat penahanan, tindak peniksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya yang seringkali terjadi, dapat dicegah. OPCAT menyediakan suatu pendekatan praktis bagi penghapusan peniksaan, yang melengkapi prosedur pelaporan, penyelidikan (*inquiry*) dan petisi yang telah ada. Fokus terhadap upaya pencegahan mencerminkan suatu perkembangan inovatif dalam sistem HAM PBB, di mana untuk pertama kalinya, suatu instrumen internasional secara eksplisit membuat kriteria dan jaminan bagi kunjungan pencegahan yang efektif dan proaktif oleh badan-badan internasional dan nasional.

1.3 Tim Kerja Sama Pemantauan Nasional Pencegahan Peniksaan Indonesia

Pembentukan Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Peniksaan (KuPP) Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Tim Kerja Sama, menggunakan model multi lembaga (*multiple body*). Artinya, pembentukan Tim Kerja Sama ini terdiri dari berbagai lembaga independen yang memiliki mandat yang sama menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

Melalui penyelenggaraan berbagai diskusi dan workshop mengenai NPM. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi lembaga inisiator dalam pembentukan mekanisme nasional ini. Hasil Lokakarya Komnas HAM dengan *Association for the Prevention of Torture* (APT) pada 9 Desember 2013 telah memberikan usulan agar 5 (lima) lembaga negara menjadi mekanisme pencegahan peniksaan dengan cara melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indonesia. Kelima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan menggunakan mekanisme kerja multi lembaga.

Sebagaimana disebutkan diatas, Indonesia telah meratifikasi UNCAT namun belum meratifikasi OPCAT. Sementara pembentukan NPM mensyaratkan bahwa suatu negara telah meratifikasi OPCAT. Walaupun Indonesia belum meratifikasi OPCAT, berdasarkan pada kebutuhan adanya pemantauan tempat-tempat penahanan untuk pencegahan peniksaan di Indonesia dalam skala nasional, kelima Lembaga tersebut telah menentukan pola kordinasi dan kerja serta praktik terbaik dalam melakukan pemantauan guna mencegah terjadinya tindak peniksaan, termasuk melakukan dialog konstruktif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman berbagai lembaga tentang mekanisme pencegahan peniksaan yang berdasarkan kerjasama dan dialog konstruktif.

11. Ibid., Pasal 19.

Mekanisme pencegahan penyiksaan dengan mekanisme kerja multi lembaga dianggap akan jauh lebih efisien dalam pelaksanaannya daripada harus membangun lembaga independen baru. Alasan utama di gunakannya mekanisme kerja multi lembaga karena adanya legalitas atau kewenangan dari setiap lembaga, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, serta adanya mitra dan kantor perwakilan di daerah.

Tempat-tempat penahanan yang akan dilakukan pemantauan oleh lima Lembaga antara lain: Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), lembaga pemasyarakatan militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal.

1.4 Panduan Pemantauan

Dalam upaya mengefektifkan kerja-kerja lima Lembaga untuk melakukan pemantauan ke tempat-tempat penahanan, maka diperlukan sebuah Panduan (*Guideline*) Pemantauan yang memuat mengenai petunjuk praktis tentang bagaimana melakukan kegiatan pemantauan ke tempat-tempat penahanan sesuai dengan standar nasional dan internasional.¹² Selain itu, panduan praktis pemantauan ini bertujuan untuk memberikan suatu perangkat yang berguna guna mempromosikan kunjungan-kunjungan pencegahan yang efektif oleh lembaga atau badan-badan pemantauan ditingkat nasional.

1.5 Mandat Lembaga

Setiap negara mempunyai kewajiban untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk kewajiban melakukan pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku penyiksaan. Negara dipersyaratkan melakukan langkah-langkah yang positif (*positive measures*) untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, sebagai bagian penting dari kewajiban internasional untuk melarang praktik penyiksaan.

Bahwa pengembangan strategi untuk pencegahan penyiksaan mensyaratkan adanya pendekatan yang terintegrasi, yang terdiri dari tiga elemen: (i) adanya kerangka hukum yang melarang penyiksaan; (ii) pelaksanaan yang efektif atas kerangka hukum tersebut; dan (iii) mekanisme untuk memantau kerangka hukum dan pelaksanaannya. Strategi ketiga pencegahan penyiksaan memfokuskan pada pencegahan langsung dan melaksanakan mekanisme kontrol yang tidak konfrontatif dan bersifat non yudisial

12. Standar internasional dalam hal ini adalah standar-standar pemantauan tempat penahanan dengan indikator yang dirumuskan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dan instrumen HAM internasional, diantaranya merujuk pada UNCAT, OPCAT, SMRs, *Bangkok Rules*, *Havana Rules* dan sebagainya

Mandat Lembaga



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

**Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Ombudsman Republik Indonesia

(*non-confrontational and non-judicial*). Mekanisme kontrol ini akan membantu mengidentifikasi resiko-resiko yang muncul dan mengajukan usulan perlindungan yang memungkinkan.

Mekanisme-mekanisme tersebut dapat mencakup, sebagai contohnya, pemantauan tempat-tempat penahanan yang reguler atau tanpa pemberitahuan (*unannounced*) oleh lembaga-lembaga independen untuk membangun kesadaran dan dukungan atas pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Kunjungan ke tempat-tempat penahanan, dalam setiap waktu, akan mempunyai dampak pencegahan yang kuat dan bertujuan, yang diantaranya, melakukan analisis atas kondisi tempat-tempat penahanan dan memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan perlakuan dan kondisi orang-orang yang dalam penahanan atau yang terampas kebebasannya.

Dengan demikian, merujuk pada kewajiban negara untuk melakukan pencegahan penyiksaan dan melaksanakan mekanisme kontrol, lembaga-lembaga negara dapat berkontribusi dengan melakukan pemantauan terhadap tempat-tempat penahanan berdasarkan mandat lembaga-lembaga tersebut.

1.5.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Komnas HAM adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan melakukan berbagai upaya guna mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM.

Berdasarkan Pasal 76 (1) dan Pasal 89 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
- c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. Studi kepustakaan, studi lapangan, studi banding, di negara lain mengenai HAM; pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakkan dan pemajuan HAM; dan
- e. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam melaksanakan fungsi penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
- b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, dan
- c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Dalam hal melaksanakan fungsi pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
- c. Pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
- f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan, bila mana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- a. Perdamaian kedua belah pihak;
- b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Dalam konteks pencegahan penyiksaan, maka arti pelaksanaan kewenangan Komnas HAM harus sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Seluruh Sila dalam Pancasila memiliki nilai HAM, tetapi khusus jaminan seseorang bebas dari tindakan penyiksaan tercermin dalam Sila Kedua yang menggambarkan hak atas keadilan dan hukum, persamaan, dan penghormatan kepada kemanusiaan. Sedangkan dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dengan adanya jaminan dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka peran Komnas HAM termasuk dan tidak terbatas pada kewenangan untuk mengawasi tempat-tempat penahanan. Komnas HAM tidak memiliki batas dan wilayah, sehingga selama ada potensi pelanggaran HAM maka seluruh tempat dapat dikunjungi dan diperiksa. Komnas HAM dapat mengunjungi tempat-tempat penahanan di kepolisian, militer, imigrasi, Lapas, dan tempat-tempat rehabilitasi dan pendidikan untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Dalam pencegahan penyiksaan, Komnas HAM memiliki peran:

- a. Melakukan pengkajian dan penelitian serta memberikan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
- b. Melakukan pengamatan dan penyusunan laporan pelaksanaan HAM di tempat-tempat penahanan atau terjadinya pencabutan kebebasan; dan
- c. Melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat-tempat penahanan atau terjadinya pencabutan kebebasan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM.

1.5.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan mendapatkan kewenangan untuk menghapus segala bentuk kekerasan, pencegahan dan penanggulangan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan.

Tugas-tugas yang dimandatkan kepada Komnas Perempuan untuk mewujudkan perlindungan perempuan, antara lain:

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan HAM perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM perempuan; dan
- e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan.

1.5.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dibentuknya KPAI adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak-hak Anak.

Berdasarkan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014, tugas KPAI adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak Anak;
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang perlindungan Anak;
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, KPAI melakukan pengawasan terhadap upaya konkrit yang dilakukan para pemangku kebijakan dalam rangka membuat kebijakan dan program demi terselenggaranya perlindungan bagi seluruh anak Indonesia. Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,

Keluarga, dan Orangtua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dijamin hak-hak mereka dengan memberikan perlindungan secara manusiawi, pemisahan dengan orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum, bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

1.5.4 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diperbaharui dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban tindak pidana dalam bentuk:

- a. Memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
- b. Memberikan bantuan medis, psikologis dan psikososial dan fasilitasi restitusi atau kompensasi terhadap korban penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan berdasarkan keputusan LPSK;
- c. Memberikan perlindungan pada saksi dan/atau korban dalam semua tahap proses peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 5 (1) UU No. 31 Tahun 2014, Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapatkan penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;

- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampe batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau;
- p. Mendapat pendampingan

Berdasarkan Pasal 12A Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2014, dalam menjalankan tugas perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki kewenangan:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari aparat penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Dengan kewenangan yang dimiliki, LPSK memiliki peran dalam mekanisme pencegahan penyiksaan. Setiap orang yang menjadi korban penyiksaan dapat dikordinasikan melalui LPSK guna mendapatkan perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, restitusi atau kompensasi.

1.5.5 Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. ORI tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta bebas dari campur tangan kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

ORI berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan layanan publik tertentu.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008, ORI bertugas:

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
- c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerja;
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh UU.

ORI dalam melaksanakan kewenangannya, memiliki peran:

- a. Membuat standar pengawasan pelayanan publik di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan;
- b. Melakukan kajian terjadinya maladministrasi di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan; dan
- c. Membuat laporan hasil pengawasan sebagaimana disebut pada angka 1 dan 2.

1.6 Tujuan Pemantauan

Pemantauan terhadap perlakuan orang-orang yang dicabut kebebasannya dan kondisi tempat-tempat penahanan bertujuan untuk:

Pemantauan terhadap perlakuan orang-orang yang dicabut kebebasannya dan kondisi tempat-tempat penahanan bertujuan untuk:

- a. Secara reguler melakukan pengujian (*examine*) tentang perlakuan terhadap orang-orang yang dicabut kebebasannya melalui kunjungan ke tempat-tempat penahanan.
- b. Menemukenali situasi dan kondisi tempat-tempat penahanan berdasarkan standar HAM.
- c. Mengetahui bentuk, pola kekerasan/pelanggaran atas penahanan sewenang-wenang, faktor-faktor risiko, menganalisis kegagalan sistematis dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi menyangkut alasan-alasan utama dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- d. Mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan.

- e. Membuat laporan dan membuat rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait dalam upaya perbaikan tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan berdasarkan fakta-fakta dan analisis hasil pemantauan.
- f. Melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, memperbaiki kondisi tempat-tempat penahanan dan tempat terjadinya pencabutan kebebasan lainnya, serta mencegah terjadinya keberulangan tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

1.7 Mekanisme Kerja dan Metodologi Pemantauan

Pelaksanaan Pemantauan dilakukan dengan mekanisme kerja dan metode yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan. Mekanisme Kerja dan Metodologi Pemantauan adalah sebagai berikut:

1) Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi merupakan pertemuan reguler atau khusus yang dilakukan oleh 5 (lima) Lembaga, yakni Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan dan ORI sebagai forum untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pemantauan, mulai dari perencanaan program-program pemantauan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan pemantauan, pembuatan laporan dan rekomendasi hasil pemantauan. Rapat Koordinasi ini juga dilakukan untuk menyamakan persepsi antar lembaga dan terukurnya kegiatan-kegiatan pemantauan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Rapat Koordinasi ini juga berfungsi untuk mengembangkan strategi pemantauan yang efektif dan efisien. Hal ini karena pemantauan merupakan proses yang berkesinambungan yang membutuhkan strategi kerja untuk mencapai hasil yang diharapkan, dengan cara mengatasi hambatan yang muncul, melakukan analisa dan mengembangkan metode yang lebih baik dan diperlukan dari pengalaman-pengalaman pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya.

2) Kunjungan ke tempat-tempat penahanan

Kunjungan ke tempat-tempat penahanan merupakan aktivitas utama dari Pemantauan. Pengertian Kunjungan harus dipahami dalam arti yang luas untuk mencakup tak hanya kunjungan aktual ke tempat penahanan, tetapi juga persiapan-persiapannya, dan tindak lanjutnya.

Kunjungan ini mencakup kunjungan ke seluruh tempat-tempat penahanan sebagaimana juga kunjungan yang lebih berfokus pada tahanan-tahanan tertentu atau berkaitan dengan masalah-masalah, tema atau kejadian khusus. Secara umum, bentuk-bentuk kunjungan akan mencakup:¹³ (i) Kunjungan Mendalam (*in depth visit*); Kunjungan Tematik; (iii) Kunjungan Tindak Lanjut (*follow up visit*); dan (iv) Kunjungan Ad hoc; (v) Kunjungan Reaktif. **[lebih jauh tentang bentuk-bentuk kunjungan ini lihat Bab III]**

3) Pengumpulan informasi awal

Pengumpulan informasi awal merupakan tahapan persiapan pemantauan yang dilakukan untuk melakukan mengumpulkan fakta-fakta, kondisi serta informasi lainnya yang relevan sebelum dilakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan.

4) Wawancara dengan para pihak yang terkait

Wawancara merupakan metode pemantauan guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan mandat pemantauan, misalnya terkait pelayanan dan permasalahan pemenuhan orang-orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan serta kondisi nyata yang dirasakan orang-orang tersebut.

Wawancara dilakukan setidaknya terhadap orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan, kepada pimpinan lembaga dan petugas tempat-tempat penahanan, yang dijadikan lokasi pengambilan data dan informasi yang dipilih. Selain itu, wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan mandat pemantauan, diantaranya mantan narapidana, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta pemerhati permasalahan para tahanan dan tempat-tempat penahanan.

Wawancara dilakukan dengan metode: (a) pertanyaan terbuka: dan (b) pertanyaan tertutup (dengan menggunakan check list atau daftar pertanyaan).

5) Investigasi

Investigasi merupakan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pelayanan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan kunjungan untuk wawancara.

13. APT, What are different “types” of visit?, diakses dari <https://nprtoolkit.apr.ch/en/activities/preventive-visits#30>

6) Inspeksi Mendadak (Sidak)

Inspeksi Mendadak merupakan metode pemantauan yang dilakukan dengan tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (*unannounced*) kedatangan Tim Pemantauan di tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan. Inspeksi mendadak ini dapat dilakukan pada malam hari.

7) Konfirmasi dan Klarifikasi

Konfirmasi dan klarifikasi merupakan metode untuk melakukan pengecekan fakta dan informasi tertentu yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan fakta atau informasi kepada instansi terkait.

8) Penulisan laporan dan Rekomendasi

Penulisan laporan merupakan proses penyusunan laporan atas data dan informasi yang dihasilkan dari proses pemantauan. Laporan akan disusun dalam bentuk: (i) Laporan Hasil Kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan; (ii) Laporan Tahunan, yang merupakan laporan akhir atas kondisi tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan; dan (iii) laporan tematik atau bentuk lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan mandat Pemantauan.

9) Tindak Lanjut dan Dialog Konstruktif

Tindak lanjut dan dialog konstruktif adalah kelanjutan atau pelaksanaan rekomendasi berdasarkan hasil pemantauan atau laporan pemantauan. Dialog konstruktif merupakan proses untuk menyampaikan dan mendiskusikan hasil pemantauan kepada instansi terkait, dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perlindungan bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan atau tempat terjadinya pencabutan kebebasan.

1.8 Prinsip-Prinsip Pemantauan

1. Terbuka, transparan dan inklusif, yang melibatkan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait.
2. Independen dan obyektif, yakni proses pemantauan merupakan proses yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang bersifat independen dan bebas. Pencatatan hasil-hasil kunjungan dan penyusunan Laporan Pemantauan dilakukan dengan obyektif.

3. Keahlian, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pemantauan.
4. Kerja sama, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan instansi terkait, melibatkan pihak-pihak yang terkait, serta sedapat mungkin tidak bersifat konfrontasional.
5. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM, yakni prinsip bahwa pemantauan dilakukan berdasarkan ketentuan dan standar-standar HAM nasional maupun internasional.
6. Kerahasiaan, yakni prinsip bahwa hasil-hasil pemantauan yang bersifat rahasia harus secara penuh dilindungi. Pelaksana kunjungan tidak bertindak untuk dan atas nama seorang tahanan atau orang yang dicabut kebebasannya tanpa persetujuannya serta pelaksana kunjungan menjamin bahwa mereka tahanan atau orang yang dicabut kebebasannya mengerti sepenuhnya manfaat dan juga risiko yang mungkin terjadi.
7. Tidak merugikan dan menghormati keamanan, yakni pemantauan atau kunjungan harus mengutamakan keselamatan orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan. Keamanan merujuk pada keamanan pribadi dari pelaksana kunjungan, keamanan dari tahanan yang berhubungan dengan mereka, dan keamanan tempat penahanan. Berkaitan dengan keamanan dari tahanan atau orang yang dicabut kebebasannya yang dikunjungi, pelaksana kunjungan mempertimbangkan tentang mekanisme mempergunakan informasi agar tidak menempatkan orang dalam bahaya atau mengalami tindakan pembalasan (reprisal).
8. Responsif, yakni tanggap terhadap situasi-situasi yang dialami orang-orang dalam penahanan, termasuk melakukan tindak lanjut terhadap keluhan atau keluhan tertentu dari orang-orang dalam tahanan atau dari pihak lainnya.
9. Menghormati semua pihak, yakni menghormati semua pejabat yang berwenang dan staf dan orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan.

1.9 Definisi Istilah

1.9.1 Penyiksaan

Pengertian “penyiksaan” merujuk ketentuan Pasal 1 UNCAT yakni: “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

1.9.2 Perlakuan atau penghukuman yang yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Perlakuan atau penghukuman yang yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (cruel, inhuman or degrading treatment or punishment) merujuk pada Pasal 16 (1) UNCAT, yang menyatakan bahwa Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan, apa bila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

Berdasarkan pada yurisprudensi internasional, pengertian “perlakuan atau penghukuman yang yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” dirumuskan dengan sejumlah kondisi: (i) tindakan yang dilakukan lebih rendah tingkat keparahannya dari tindakan penyiksaan; (ii) perlakuan yang merendahkan martabat adalah perlakuan yang mempermalukan (*humiliate*) atau merendahkan (*debase*) seseorang, atau perlakuan yang menunjukkan kurangnya penghormatan pada seseorang, atau mengurangi (*diminish*) martabat seseorang dan menyebabkan perasaan ketakutan, penderitaan (*anguish*) atau sikap inferior yang menjadikan ketahanan moral dan fisik mereka runtuh (*breaking a person's moral and physical resistance*); (iii) perlakuan buruk dapat mencakup kesakitan atau penderitaan mental dan fisik, namun tidak ada persyatan khusus bahwa kesakitan yang parah terjadi; (iv) tidak ada perlu bahwa situasi yang merugikan atau membahayakan dilakukan dengan sengaja; (v) tindakan yang merugikan atau membahayakan tersebut dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Pengadilan Internasional juga telah mengadopsi batasan-batasan tentang Perlakuan atau penghukuman yang yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dalam tempat-tempat penahanan. Sejumlah contoh yang termasuk dalam “Perlakuan yang yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia” adalah kondisi tempat-tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan yang tidak manusiawi, misalnya penahanan tak terbatas yang menyebabkan sakit mental.

Terkait dengan hal ini, definisi lainnya adalah mengenai hukuman yang tidak sah (*lawful sanction*). Definisi penyiksaan mengecualikan “rasa sakit atau penderitaan disebabkan oleh, secara langsung atau insidental atas hukuman-hukuman yang sah”. Oleh karenanya, keabsahan hukuman haruslah ditentukan berdasarkan pada standar nasional dan internasional. Pengertian ini merupakan sifat absolut dari pelarangan penyiksaan dan kebutuhan untuk secara konsisten menerapkannya.

1.9.3 Tempat-tempat penahanan

Definisi “tempat-tempat penahanan” dalam Panduan ini digunakan dalam pengertian yang luas, yakni mencakup setiap tempat dimana orang-orang tercabut atau mungkin tercabut kebebasannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 4 (1) OPCAT, yang menyatakan, “... *any place ... where persons are or may be deprived of their liberty... (hereinafter referred to as places of detention)*”.

Definisi “tempat-tempat penahanan” yang luas ini juga sesuai dengan Pasal 4 (2) OPCAT, yang menyatakan:

“Deprivation of liberty means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting which that person is not permitted to leave at will by order of any judicial, administrative or other authority”

(Pencabutan kebebasan berarti setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang di dalam penjagaan publik atau privat di mana orang itu tidak diperbolehkan untuk pergi atas perintah pejabat judisial, administratif atau pejabat lainnya.)

Perumus OPCAT mempertimbangkan bahwa menentukan sebuah daftar tempat-tempat penahanan adalah hal yang tidak tepat, karena akan dapat menghindari pengklasifikasian yang terlalu sempit dan terbatas atas tempat-tempat penahanan yang akan memberikan batasan-batasan pada orang-orang yang sebenarnya dapat mengambil manfaat dari perlindungan. Definisi luas yang diadopsi lebih memiliki kelebihan dengan menyentuh konteks nasional dari pencabutan kebebasan di berbagai Negara-negara Pihak mengingat bentuk dan sifat dari tempat-tempat penahanan dapat berbeda-beda dari satu negara dan negara atau lainnya. Namun

demikian, beberapa kategori dari tempat-tempat penahanan masuk ke dalam ruang lingkup dari pelaksanaan Pasal 4 OPCAT, seperti:

- Kantor polisi;
- Tempat penahanan *pretrial*;¹⁴
- Penjara-penjara untuk orang-orang yang telah diberikan putusan;
- Tempat penahanan anak dibawah umur;
- Area polisi perbatasan dan daerah transit di perbatasan darat, pelabuhan dan bandara internasional;
- Tempat penahanan imigran dan pencari suaka;
- Tempat-tempat perawatan kejiwaan yang tertutup;
- Rumah-rumah singgah kesejahteraan masyarakat;
- Tempat-tempat dinas keamanan atau badan intelijen;
- Tempat-tempat penahanan dibawah yurisdiksi militer;
- Tempat-tempat penahanan administratif;
- Alat-alat transportasi untuk mengangkut para tahanan;
- Pusat-pusat rehabilitasi narkoba yang tertutup; dan
- Tempat-tempat singgah anak-anak.

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur istilah-istilah yang berbeda-beda terkait dengan tempat-tempat penahanan atau tempat orang yang dicabut kebebasannya. Dengan demikian, istilah “tempat-tempat penahanan” akan mencakup tempat-tempat orang yang dicabut kebebasannya yakni Rutan, baik di instansi kepolisian maupun militer, Lapas, Rudenim, Lapas militer, panti sosial, panti rehabilitasi, rumah sakit jiwa, tempat penampungan sementara Palang Merah Indonesia (PMI), mobil tahanan dan kapal, serta tempat-tempat lain yang serupa tahanan tempat orang mengalami pencabutan kebebasan.

Panduan ini menggunakan istilah-istilah yang lebih spesifik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, status hukum dan konteks tempat-tempat penahanan di Indonesia. Istilah-istilah tersebut diantaranya: (i) Penjara; (ii) Rutan; (iii) Lapas; (iv) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA); (v) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); (vi) Lembaga Penahanan; dan (vii) Tempat yang serupa tahanan.

Panduan ini juga menggunakan istilah “Lembaga Penahanan” yang merujuk pada lembaga atau institusi yang bertanggung jawab terhadap tempat-tempat penahanan.

1.9.4 Orang-orang yang dicabut kebebasannya

Secara umum, Panduan ini menggunakan istilah “tahanan” atau “orang-orang yang dicabut kebebasannya”, sesuai pengertian dalam OPCAT dan mandat NPM, sebagaimana diatur Pasal 19 OPCAT yang diantaranya “*To regularly examine the treatment of the persons deprived of their liberty in places of detention...*” (melakukan

14. Sebelum persidangan berlangsung.

penilaian regular terhadap perlakuan orang-orang yang dicabut kebebasannya di tempat-tempat penahanan).

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur kategori “orang-orang yang dicabut kebebasannya”, dengan istilah yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan status hukum mereka, yang mencakup orang-orang yang berada di tempat-tempat penahanan yang sedang menjalani proses hukum pidana, dalam tahanan administratif, sedang menjalani hukuman, atau orang-orang yang berada di tempat-tempat lain yang menunjukkan mereka berada dalam situasi pencabutan kebebasan. Dengan demikian, Panduan ini dalam mendefinisikan “orang-orang yang dicabut kebebasannya” menggunakan beragam istilah diantaranya “Tahanan”, “Narapidana”, dan “Anak Didik Pemasyarakatan” (Andikpas), “Warga Binaan Pemasyarakatan” (WBP), dan “Serupa Tahanan”.

Secara umum, definisi “Tahanan” dalam Panduan ini mencakup pengertian “Tahanan” secara luas. Hal ini sesuai dengan Bagian I tentang “Aturan-aturan Penerapan Umum” dalam *Standard Minimum Rules for Prisoners* (SMR), bahwa aturan penerapan umum tersebut meliputi manajemen lembaga penjara yang secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measures*) atau langkah perbaikan (*corrective measures*) yang diperintahkan hakim.

Secara khusus, definisi “Tahanan” merujuk pada Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa pengertian “Tahanan” ditafsirkan dari pengertian “penahanan”, yakni penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Pasal 19 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam rumah tahanan (Rutan).

Definisi “Narapidana” merujuk pada Pasal 1 angka 6 dan 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Definisi “Warga Binaan Pemasyarakatan” merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 12 Tahun 1995 yakni WBP adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Definisi “Andikpas” merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995, yakni: (i) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (ii) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk

dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan (iii) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pemantauan tempat-tempat penahanan menggambarkan proses dan keseluruhan waktu dari pemeriksaan reguler/rutin, melalui kunjungan lapangan terhadap seluruh aspek dari tempat penahanan. Pemeriksaan dapat melibatkan seluruh atau beberapa kategori tahanan tertentu (lihat di bawah) yang ditahan di satu atau lebih tahanan.

1.9.5 Pemantauan

Pemantauan mencakup penyebaran hasil secara lisan maupun tertulis, sebagaimana juga rekomendasi-rekomendasinya kepada pejabat yang berwenang, dan kepada pihak-pihak lain yang terkait dalam perlindungan atas orang yang dicabut kebebasannya di tingkat nasional dan internasional. Pemantauan juga termasuk tindak lanjut mengenai implementasi dari rekomendasi yang diberikan pada pejabat yang berwenang.

Pemantauan juga mencakup pengiriman hasil pemeriksaan secara lisan maupun tertulis kepada pihak berwenang yang terkait, dan dalam beberapa kasus, ke pihak lain yang terlibat dalam perlindungan atas orang-orang yang dicabut kebebasannya di tingkat nasional maupun internasional, serta kepada media. Hal ini juga mencakup tindak lanjut berkaitan dengan implementasi dari rekomendasi yang diberikan kepada pejabat yang berwenang.

2

SITUASI/ KONDISI IDEAL

2.1 Situasi Umum

Situasi/Kondisi Ideal adalah standar-standar atas situasi atau kondisi yang seharusnya diterima dan mencerminkan perlakuan terhadap orang-orang yang dicabut kebebasannya untuk memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia.

Situasi/Kondisi Ideal ini juga merupakan panduan tentang aspek-aspek yang harus diperiksa di tempat-tempat penahanan atau tempat-tempat pencabutan kebebasan.

Situasi/Kondisi Ideal ini dirumuskan dari berbagai ketentuan hukum HAM, prinsip dan standar-standar internasional tentang perlakuan terhadap orang-orang yang dicabut kebebasannya dan berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan nasional.¹⁵

2.1.1 Perlakuan dan tindakan

2.1.1.1 | **Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang**

Dalam kondisi dan situasi apapun, setiap tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya tidak boleh disiksa dan mengalami tindakan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.¹⁶

Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari UU atau peraturan yang berlaku dan sama sekali tidak boleh dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. Tahanan tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan telah diberi kesempatan yang semestinya untuk melakukan pembelaan. Pihak yang berwenang harus melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya. Bilamana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah (mencakup bahasa dan bahasa isyarat dan hak atas penerjemah, yang termasuk diberikan kepada WNA).¹⁷

Hukuman badan/fisik, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin.¹⁸ Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali

¹⁵. Sebagian besar dari bagian ini juga merujuk pada buku APT, Monitoring Tempat-Tempat Penahanan, Sebuah Panduan Praktis, 2004, diterjemahkan oleh ELSAM pada 2004.

¹⁶. KIHSP Pasal 4 (2) dan 7; UNCAT, Pasal 2 (2); BPP, Prinsip 6.

¹⁷. KIHSP Pasal 9 dan 14; SMRs, Aturan 30.

¹⁸. SMRs, Aturan 31.

petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan.¹⁹

Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip larangan bagi hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Petugas medis harus menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman disiplin semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental tahanan.²⁰ Anak, remaja perempuan, perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui tidak boleh mendapatkan hukuman disiplin berupa kurungan pemisahan atau isolasi. Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan dan anak-anak dikecualikan untuk pertemuan dengan keluarga.

2.1.1.2 | Sarana Pengekang

Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya hanya bisa dan boleh dipakai dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan;
- b. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan;
- c. Dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi;
- d. Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; dan
- e. Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti. Dalam hal ini, kepala lembaga penahanan atau penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada instansi atau otoritas administrasi yang lebih tinggi.²¹

Pola dan cara penggunaan kekang ditentukan oleh pihak yang berwenang menangani masalah penahanan di tingkat pusat. Alat kekang tidak boleh dikenakan kepada tahanan lebih lama daripada durasi atau waktu yang benar-benar perlu.²²

Instrumen pengekangan tidak akan pernah dipergunakan kepada perempuan selama persalinan dan setelah melahirkan.

19. SMRs, Aturan 32.

20. SMRs, Aturan 32.

21. SMRs, Aturan 33.

22. SMRs Aturan 34; EPR Aturan 40.

2.1.1.3 | Penggunaan kekerasan

Tahanan tidak boleh mengalami tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh petugas lembaga. Petugas lembaga tidak boleh, dalam hubungannya dengan tahanan, menggunakan kekuatan kecuali untuk mempertahankan diri atau dalam kasus upaya pelarian diri atau dalam kasus perlawanan fisik secara aktif ataupun pasif terhadap perintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Petugas yang terpaksa menggunakan kekuatan harus menggunakan kekuatan tersebut tidak lebih dari yang benar-benar diperlukan dan harus melaporkan penggunaan kekuatan tersebut dengan segera kepada Kepala Lembaga. Petugas lembaga penahanan diberi pelatihan fisik khusus agar mampu mengendalikan tahanan yang agresif. Kecuali dalam keadaan khusus, staf yang tugasnya mengharuskan mereka berhubungan langsung dengan tahanan tidak boleh dipersenjatai. Para Staf, dalam keadaan apapun tidak boleh diberi senjata kecuali mereka telah dilatih mengenai cara mempergunakan senjata.²³

2.1.2 Mekanisme Perlindungan

2.1.2.1 | Register Tempat Penahanan

Setiap lembaga penahanan wajib memiliki sistem registrasi dengan halaman bernomor yang bertujuan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan tahanan yang diterima, khususnya yang terkait dengan:

- a. Informasi tentang identitas.
- b. Alasan pemasukannya ke lembaga penahanan tersebut dan otoritas yang memasukkannya.
- c. Tanggal dan jam penerimaannya dan pembebasannya.²⁴

Tak seorang pun boleh diterima di lembaga penahanan tanpa surat perintah pemasukan (*commitment order*) yang sah yang isinya secara rinci telah dicatat terlebih dulu dalam register tersebut.²⁵

2.1.2.2 | Pemberitahuan kepada Tahanan

Setiap orang, pada saat penangkapan dan saat mulai ditahan atau dipenjara, atau segera sesudahnya, harus diberikan informasi oleh pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapannya, penahanan atau pemenjaranya, sesuai dengan urutan tersebut, dengan informasi mengenai dan penjelasan hak-haknya dan bagaimana dia mempergunakan hak-hak tersebut.²⁶

Setiap Narapidana, pada saat masuk, diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganannya selama dalam tahanan. Hal tersebut termasuk aturan disiplin yang berlaku di tempat penahanan tersebut, tentang cara memperoleh informasi dan memberikan pengaduan, tentang semua hal

23. SMRs Aturan 54; EPR, Aturan 63.

24. SMRs, Aturan 7.

25. SMRs, Aturan 7

26. BPP, Prinsip 13.

yang terkait dengan hak dan kewajibannya selama dalam tahanan, serta untuk beradaptasi pada kehidupan di dalam tempat penahanan.²⁷

Jika narapidana tuna-aksara dan disabilitas netra, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan.²⁸

Para narapidana berhak mendapatkan informasi terkait dengan proses asimilasi dan pembebasan bersyarat yang diterimanya.

Khusus untuk WNA, pihak tempat penahanan wajib memberitahu konsulat atau kantor perwakilan negara tahanan tersebut tentang keberadaan warga negaranya yang menjadi tahanan.

Bagi tahanan yang berstatus saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), berhak mendapatkan pemisahan ruangan serta diberikan kemudahan akses pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.1.2.3 | Inspeksi

Tempat-tempat penahanan dan pemenjaraan dan pelayanan-pelayanannya diinspeksi secara reguler oleh inspektur/pengawas berkualifikasi dan berpengalaman yang telah diangkat oleh otoritas yang berkompeten yang berbeda dengan pejabat yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan tempat penahanan atau pemenjaraan tersebut.²⁹

Tugas inspektur/pengawas tersebut terutama untuk memastikan bahwa lembaga penahanan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan maksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari lembaga pemidanaan dan pemsarakatan.³⁰

2.1.2.4 | Prosedur Pendisiplinan

Disiplin dan ketertiban dalam lembaga penahanan dipelihara dengan jelas, tegas, terukur dan proporsional. Tahanan tidak boleh dipekerjakan untuk melayani lembaga penahanan, khususnya dalam kapasitas sebagai tahanan yang sedang menjalani tindakan disipliner. Namun, aturan tersebut tidak boleh menghambat kemandirian tahanan untuk mengatur dirinya sendiri, seperti kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olah raga baik sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk tujuan pembinaan (*treatment*).³¹

Segala perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin, jenis dan durasi hukuman, dan pihak yang berwenang untuk memutuskan hukuman, harus berdasarkan UU atau berdasarkan peraturan dari otoritas administratif yang berwenang.³²

27. SMR, Aturan 35; EPR Aturan 41.

28. BPP, Prinsip 29.

29. BPP, Prinsip 29.

30. SMRs, Aturan 55.

31. SMRs, Aturan 28.

32. SMRs, Aturan 30.

Mekanisme Perlindungan

- Register Tempat Penahanan
- Pemberitahuan kepada Tahanan
- Inspeksi



- Prosedur Pendisiplinan
- Prosedur Pengaduan
- Pemisahan Kategori Tahanan

2.1.2.5 | **Prosedur Pengaduan**

Setiap tahanan berhak mengajukan permohonan atau pengaduan kepada kepala lembaga penahanan atau kepada petugas yang berwenang setiap hari kerja atau ketika ada kunjungan inspeksi pihak dari luar lembaga. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada pengawas (inspektur) atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penahanan atau anggota staf lembaga lainnya.³³

Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya kepada otoritas lembaga penahanan pusat, pengadilan, atau otoritas lain yang berwenang. Semua permohonan dan pengaduan ditanggapi dan ditangani secara serius dan segera, kecuali permohonan atau pengaduannya terbukti bohong dan tidak berdasar.³⁴

2.1.2.6 | **Pemisahan Kategori Tahanan**

Setiap tahanan atau narapidana dipisahkan berdasarkan kriteria dan kategorisasi tertentu dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan. Dengan demikian:

- a. Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin ditahan di tempat yang terpisah. Di lembaga penahanan yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang diperuntukkan bagi Anak dan perempuan harus sepenuhnya terpisah.
- b. Dalam hal tidak ada lembaga yang tersedia, maka ditempatkan di ruang terpisah.
- c. Tahanan yang berstatus *justice collaborator* ditempatkan terpisah dari tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
- d. Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana).³⁵
- e. Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena melakukan tindak pidana.³⁶
- f. Tahanan Anak harus ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa.³⁷
- g. Transportasi yang membawa tahanan Anak dan ruang tunggu sidang bagi tahanan Anak yang sedang menunggu proses peradilan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

33. SMRs, Aturan 36.

34. SMRs, Aturan 36.

35. SMRs, Aturan 8.

36. SMRs, Aturan 8.

37. SMRs, Aturan 8.

2.1.3 Kondisi Fisik

2.1.3.1 | Makanan dan Minuman

Setiap tahanan atau narapidana pada waktu yang telah ditentukan dan sesuai kebiasaan mendapatkan makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan tubuh. Makanan tersebut disiapkan dan disajikan dengan mutu dan kualitas kesehatan yang baik.³⁸

Air minum harus tersedia bagi setiap tahanan atau narapidana setiap kali mereka membutuhkannya.³⁹

2.1.3.2 | Penerangan dan Ventilasi

Di semua tempat di mana tahanan diharuskan tinggal atau bekerja, maka:

- Jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan para tahanan atau narapidana membaca dan bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibangun dengan baik sehingga memungkinkan masuknya udara segar baik ada atau tidaknya ventilasi buatan.
- Penerangan buatan harus disediakan secara cukup bagi para tahanan atau narapidana untuk membaca atau bekerja tanpa melukai penglihatan.⁴⁰
- Petugas medis harus secara reguler memeriksa dan menyarankan kepada pimpinan tempat penahanan terkait dengan sanitasi, pemanasan (*heating*), penerangan dan ventilasi tempat penahanan.⁴¹
- Sanitasi, pemanasan, lampu, dan ventilasi harus tersedia dan memadai.⁴²

2.1.3.3 | Fasilitas kebersihan

Instalasi sanitasi harus memadai untuk memungkinkan tiap tahanan atau narapidana memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak.⁴³

Akses siap pakai ke fasilitas toilet yang layak dan pemeliharaan standar kesehatan yang baik merupakan komponen yang penting dari lingkungan yang ramah.

Fasilitas toilet harus diletakkan dalam sel (terutama dalam ruang kebersihan tambahan) atau sarana harus tersedia sehingga memungkinkan narapidana yang mau menggunakan fasilitas toilet dapat keluar tanpa ditunda sepanjang waktu (termasuk malam hari).

Toilet yang tersedia sesuai dengan kuantitas tahanan atau narapidana.

38. SMRs Aturan 20 (1).

39. SMRs Aturan 20 (2).

40. SMRs Aturan 11; EPR, Aturan 16.

41. SMRs Aturan 26 (c).

42. SMRs, Aturan 12.

43. SMRs, Aturan 12

2.1.3.4 | **Kesehatan Pribadi**

Instalasi dan air mandi harus disediakan, sehingga setiap narapidana mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, pada suhu yang sesuai dengan iklimnya, sesering mungkin bila dibutuhkan, tapi setidaknya sekali seminggu di daerah beriklim sedang.⁴⁴

Narapidana harus diwajibkan menjaga kebersihan diri mereka, dan untuk tujuan ini mereka disediakan air dan barang-barang toilet karena penting untuk kesehatan dan kebersihan.⁴⁵

Agar narapidana dapat memelihara penampilan yang baik dan sesuai dengan penghormatan diri mereka, fasilitas harus disediakan untuk perawatan rambut dan jenggot yang layak, dan laki-laki seharusnya dapat mencukur jenggot secara berkala (regular).⁴⁶

Narapidana harus memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi. Diharapkan juga air mengalir tersedia di dalam sel tempat mereka tinggal.⁴⁷ Kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan harus juga disediakan secara memadai. Akses yang cepat terhadap fasilitas sanitasi dan cuci, pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang terkena noda darah, seperti pembalut dan tampon, sangat penting.⁴⁸

2.1.3.5 | **Pakaian dan tempat tidur**

Setiap narapidana yang tidak diijinkan untuk mengenakan bajunya sendiri dan harus disediakan dengan perlengkapan pakaian yang sesuai dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam keadaan sehat. Pakaian tersebut tidak boleh dalam cara apa pun merendahkan atau menghina.⁴⁹

Seluruh pakaian harus dibersihkan dan disimpan dalam kondisi yang baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering diperlukan untuk menjaga kesehatan.⁵⁰

Dalam kondisi yang khusus, kapan pun seorang narapidana dipindahkan, di luar institusi itu untuk suatu tujuan yang diijinkan, dia harus diijinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang menyolok.⁵¹

Apabila narapidana diijinkan untuk mengenakan pakaian mereka sendiri, pengaturan harus dibuat pada saat penerimaan mereka ke dalam institusi itu untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan cocok dikenakan.⁵²

44. SMRs, Aturan 13; EPR Aturan 18.

45. SMRs, Aturan 15

46. SMRs, Aturan 16.

47. CPT, RG 2, para 49.

48. CPT, RG 10, para 31

49. SMRs, Aturan 17 (1).

50. SMRs, Aturan 17 (2).

51. SMRs, Aturan 17 (3).

52. SMRs, Aturan 18.

Setiap narapidana harus, sesuai dengan standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.⁵³

Setiap narapidana harus disediakan tempat tidur yang terpisah dan selimut yang tersendiri dan layak yang dapat disimpan dengan baik dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.⁵⁴

2.1.3.6 | Kelebihan Kepadatan dan Tempat Tinggal/Akomodasi

Bila tempat untuk tidur merupakan sel tersendiri atau ruangan, di waktu malam setiap narapidana harus menempati satu sel atau ruang bagi dirinya sendiri. Apabila untuk alasan khusus, seperti kelebihan kepadatan yang bersifat sementara, menjadi penting untuk pihak yang berwenang terkait penjara di tingkat pusat⁵⁵ membuat pengecualiaan terhadap aturan ini, tidak diharapkan untuk menempatkan dua orang narapidana dalam satu sel atau ruangan.⁵⁶

Penempatan narapidana harus dipilih hati-hati untuk bercampur satu dengan yang lain. Harus dilakukan pengawasan yang regular di malam hari, untuk menjaga sifat (*nature*) dari tempat penahanan tersebut.⁵⁷

Seluruh pelayanan dan aktivitas dalam penjara akan terdampak kurang baik apabila digunakan untuk melayani lebih banyak narapidana dari jumlah maksimal. Secara keseluruhan, kualitas hidup di tempat tersebut akan menurun, barangkali secara signifikan. Tingkat kelebihan kepadatan di dalam sebuah penjara, bisa menjadi tidak manusiawi dan merendahkan, dari sudut pandang fisik.⁵⁸

*Committe for the Prevention of Torture (CPT)*⁵⁹ merekomendasikan bahwa satu sel harus berukuran tak kurang dari 7 m². Untuk sel dengan penghuni lebih dari satu, CPT menemukan yang berikut ini dapat diterima: 10 m² untuk dua orang tahanan, 21 m² untuk 5 orang tahanan, 35 m untuk 7 orang tahanan dan 60 m² untuk 12 tahanan.⁶⁰

Tidak ada diskriminasi pada setiap tahanan atau narapidana terhadap fasilitas tempat tinggal, baik dalam sel maupun tidak.⁶¹

2.1.4 Sistem dan Aktivitas

Pihak yang berwenang harus mendorong perkembangan personal dari narapidana dan memudahkan re-integrasinya dalam masyarakat sesudah dilepaskan melalui

53. SMRs, Aturan 19.

54. EPR, Aturan 24.

55. Aturan 19 SMR menggunakan istilah 'central prison administration'. Dalam konteks Indonesia, 'central prison administration' ini setingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau setidaknya setingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

56. SMRs, Aturan 9 (1).

57. SMRs, Aturan 9 (2).

58. CPT, GR 2, para 46.

59. The Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

60. APT, Monitoring..., op.cit., hal. 152.

61. SMRs, Aturan 6 (1).

sistem dan aktivitas yang dibuat. Keragaman sistem dan aktivitas, jumlah personil, dan pengaturan menjadi penting.⁶²

Hampir semua tahanan atau narapidana pada suatu hari akan kembali bebas, maka:

- a. Mekanisme kunjungan perlu menyadari bahwa syarat/ketentuan akses untuk keluarga sangatlah penting. Apabila mereka diijinkan dan didorong untuk memelihara sebanyak mungkin hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, ini akan membantu reintegrasi mereka setelah dibebaskan.
- b. Jika dimungkinkan, tahanan Anak dan perempuan ditempatkan dekat dengan domisili keluarganya.

Dalam Kondisi Khusus:

- a. Tempat-tempat penahanan harus mempunyai akses terhadap kondisi dan situasi darurat, seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain.
- b. Pihak yang berwenang harus responsif terhadap segala ancaman yang terjadi dan/atau dihadapi oleh tahanan khususnya yang berstatus *justice collaborator*.

2.1.4.1 | **Komunikasi dengan keluarga dan teman-teman**

Adanya jaminan pembatasan dan jaminan hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan anggota keluarganya.⁶³

Tahanan dan narapidana perempuan memiliki hak yang sama dengan tahanan atau narapidana laki-laki.⁶⁴

Komunikasi para tahanan atau narapidana dengan dunia luar dan khususnya keluarganya atau pengacaranya harus diberikan lebih dari beberapa hari.⁶⁵

Hak berkunjung anak dari tahanan dan narapidana dilakukan di ruangan yang kondusif termasuk sikap petugas terhadap mereka.

Petugas mempunyai mekanisme khusus untuk menginformasikan kepada orang tua Anak untuk mengunjungi atau bertemu tahanan Anak.

Adanya pemberitahuan untuk mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga baik secara lisan maupun terdapat pada papan pengumuman.

Pembatasan terhadap hak ini harus didasarkan pada kepentingan keamanan yang terukur atau pertimbangan sumber daya.

Khusus terhadap Andikpas dan remaja, harus:

- a. diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia mereka dan status hukumnya sejauh berkaitan dengan kondisi tempat penahanan.

62. APT, *Monitoring...*, op.cit., hal. 155.

63. SMRs, Aturan 37; BPP Prinsip 19

64. SMRS, Aturan 6 (1).

65. BPP, Prinsip 18.

- b. diizinkan untuk berkomunikasi dengan keluarganya, teman-teman dan orang lain atau perwakilan dari organisasi di luar penjara yang memiliki reputasi yang baik.
- c. meninggalkan fasilitas tempat penahanan untuk mengunjungi rumah dan keluarganya.
- d. memperoleh izin khusus untuk meninggalkan fasilitas penahanan untuk alasan-alasan pendidikan, pelatihan kejuruan, atau alasan penting lainnya.

2.1.4.2 | **Kontak dengan dunia luar**

Tahanan atau narapidana harus diberikan hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.⁶⁶

Tahanan atau narapidana harus diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk dapat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.⁶⁷

Hak Tahanan atau narapidana untuk dikunjungi, berkonsultasi dan berkomunikasi tanpa penundaan atau penyensoran dan dengan kepercayaan penuh terhadap penasihat hukumnya tidak boleh ditahan atau dibatasi kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang sah, ketika hal ini dianggap sangat diperlukan oleh otoritas yudisial atau otoritas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban.⁶⁸

Wawancara antara tahanan atau narapidana dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan di tempat dalam jarak pandang yang dapat diawasi oleh petugas penegak hukum, namun tidak boleh didengar.⁶⁹

Narapidana harus selalu diinformasikan secara regular mengenai artikel-artikel berita yang penting dengan membaca surat kabar, publikasi berkala atau publikasi yang khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa, sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak yang berwenang.⁷⁰

Setiap sarana harus disediakan untuk menjamin Andikpas memiliki keterampilan dan komunikasi yang memadai dengan dunia luar, yang merupakan bagian yang integral dari hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dan merupakan sesuatu yang penting untuk persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat (reintegrasi sosial).⁷¹

Narapidana WNA harus disediakan fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler negaranya. Narapidana WNA dari negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau konsuler di negara

66. SMRs, Aturan 39; BPP, Prinsip 18.

67. SMRs, Aturan 39; BPP, Prinsip 18.

68. SMRs, Aturan 39; BPP, Prinsip 18.

69. SMRs, Aturan 39; BPP, Prinsip 18.

70. SMRs, Aturan 39.

71. RJDPL, Aturan 59.

tempat ia ditahan, dan yang tidak memiliki kewarganegaraan, harus diberikan fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya yang bertanggungjawab atas kepentingan mereka atau otoritas nasional atau internasional yang bertugas melindungi orang semacam itu.⁷²

2.1.4.3 | Pendidikan

Ketentuan harus dibuat untuk pendidikan lanjutan bagi seluruh narapidana yang mendapatkan kemanfaatan darinya, termasuk perintah-perintah agama di dalam negara-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan bagi yang buta huruf dan Andikpas harus bersifat wajib, serta perhatian khusus harus diberikan terhadapnya oleh pengelola tempat-tempat penahanan.⁷³

Sejauh mungkin dilakukan, pendidikan bagi narapidana harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di dalam negara itu sehingga setelah mereka pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan.⁷⁴

Seluruh narapidana harus memiliki akses terhadap pendidikan, yang terdiri dari mata pelajaran di kelas, pendidikan kejuruan, aktivitas kreatif dan kultural, pendidikan fisik dan olah raga, pendidikan sosial dan fasilitas perpustakaan.⁷⁵

Narapidana seharusnya diijinkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di luar penjara. Dalam hal pendidikan harus dilakukan di dalam penjara atau tempat penahanan, komunitas di luar seharusnya dilibatkan sepenuh mungkin.⁷⁶

Tahanan atau narapidana perempuan seharusnya mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja, pelatihan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya setara dengan tahanan atau narapidana laki-laki.⁷⁷

Setiap Anak usia sekolah, termasuk yang berkebutuhan khusus mempunyai hak terhadap pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka serta dirancang untuk mempersiapkan mereka (laki-laki atau perempuan) kembali ke masyarakat. Pendidikan semacam itu seharusnya disediakan di luar fasilitas tempat penahanan dan di sekolah-sekolah setempat yang memungkinkan. Sekolah tersebut dalam kondisi apapun memiliki guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terintegrasi dengan sistem pendidikan Negara sehingga setelah dibebaskan, anak-anak muda dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.⁷⁸

72. SMRs, Aturan 38.

73. SMRs, Aturan 77.

74. SMRs, Aturan 77.

75. BPTD, Prinsip 6.

76. Resolusi 1990/20 Komite Ekonomi dan Sosial PBB untuk Pendidikan dalam Penjara.

77. CPT, GR 10, Para 25.

78. RPJDL, Aturan 38.

2.1.4.4 | Kegiatan di ruang terbuka

Setiap narapidana yang tidak melakukan pekerjaan, sekurang kurangnya mempunyai satu jam latihan yang sesuai di ruangan terbuka (*open air*) setiap hari seandainya cuaca memungkinkan.⁷⁹

Andikpas dan narapidana yang masih muda sebaiknya menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama periode pelatihan. Ruangan dan berbagai instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan.⁸⁰ Informasi tertulis sebaiknya dibuat untuk menjelaskan mengenai latihan di luar ruangan itu.

Setiap narapidana yang tidak melakukan pekerjaan luar (*outdoor work*) atau ditempatkan pada institusi terbuka, sebaiknya disediakan, jika cuaca memungkinkan, sekurang-kurangnya satu jam berjalan atau melakukan latihan yang sesuai di ruang terbuka setiap hari.⁸¹

2.1.4.5 | Kegiatan di waktu luang dan kegiatan budaya

Kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan di semua tempat-tempat penahanan demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana.⁸²

Disain fasilitas-fasilitas penahanan untuk Andikpas dan lingkungan fisik harus diselaraskan dengan tujuan rehabilitatif dari perlakuan seperti di rumah, berkenaan dengan kebutuhan akan privasi, rangsangan sensorik, kesempatan-kesempatan untuk bergabung dengan teman sebaya dan partisipasi dalam olah raga, latihan fisik dan aktivitas-aktivitas saat waktu luang.⁸³

Perlu ada aktivitas yang dapat mengembangkan kemampuan diri tahanan atau narapidana yang dapat digunakan saat mereka bebas.

2.1.4.6 | Agama

Fasilitas ibadah harus disediakan bagi tahanan atau narapidana untuk melaksanakan kegiatan keagamaan mereka.

Dalam hal lembaga penahanan menahan sejumlah besar narapidana yang beragama atau menganut keyakinan yang sama, perwakilan yang layak atau berkualifikasi dari agama tersebut harus diangkat atau disetujui. Apabila jumlah narapidana membenarkan pengangkatan itu, dan kondisi memungkinkan, pengaturan harus dilakukan berdasarkan kerja penuh waktu.⁸⁴

Perwakilan yang berkualifikasi yang diangkat atau disetujui tersebut harus diberikan izin untuk mengadakan pelayanan rutin atau teratur dan untuk melakukan kunjungan keagamaan secara pribadi ke narapidana yang menganut agama yang sama di waktu yang sesuai.⁸⁵

79. SMRs, Aturan 21.

80. SMRs, Aturan 21; RPJDL, Aturan 47.

81. EPR, Aturan 86.

82. SMRs, Aturan 78 dan 82.

83. RPJDL, Aturan 32.

84. SMRs, Aturan 41 (1).

85. SMRs, Aturan 41 (2).

Akses terhadap perwakilan yang berkualifikasi dari agama apa pun tidak seharusnya ditolak oleh narapidana. Di sisi lain, apabila narapidana menolak kunjungan dari perwakilan keagamaan, tindakannya tersebut harus sepenuhnya dihormati.⁸⁶

Sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan untuk memenuhi kebutuhan religiusnya, yang salah satu contohnya mendatangi pelayanan yang disediakan oleh institusi dan memiliki buku-buku dan dokumen keagamaan dari keyakinannya.⁸⁷

2.1.4.7 | Kerja

Kondisi-kondisi harus disiapkan untuk mendukung para narapidana untuk melakukan pekerjaan yang digaji secara berarti yang akan memudahkan integrasi mereka ke lapangan pekerjaan dan mengijinkan mereka menyumbangkan dukungan keuangan mereka sendiri kepada keluarga mereka.⁸⁸

Prinsip Umum:

- a. kerja tidak boleh menjadi sesuatu yang pada hakikatnya menyengsarakan.
- b. semua narapidana yang sudah diputuskan harus wajib bekerja, ditujukan untuk kesehatan mental dan fisik mereka sebagaimana ditentukan oleh petugas medis.
- c. pekerjaan yang sesuai dengan asas manfaat harus disediakan untuk menjaga para narapidana supaya tetap aktif dipekerjakan selama hari kerja normal.
- d. pekerjaan yang disediakan harus sedemikian rupa untuk menjaga atau meningkatkan kemampuan narapidana untuk mencari penghidupan secara jujur sesudah mereka bebas.
- e. pelatihan kejuruan seperti wirausaha yang berguna harus disediakan untuk para narapidana agar mereka dapat keuntungan sesudahnya dan khususnya untuk para narapidana yang masih muda.
- f. dalam batas-batas yang cocok sesuai dengan seleksi kejuruan serta tuntutan administrasi dan disiplin lembaga penahanan, para narapidana harus dapat memilih tipe pekerjaan yang akan mereka lakukan.
- g. mereka yang menjalani penahanan dalam masa pra-persidangan tidak dapat dipaksa bekerja, namun mereka harus diberi kesempatan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya.
- h. hanya para tahanan yang dapat bekerja yang harus melakukannya. Dalam kasus seorang pekerja yang jatuh sakit, dokter harus memeriksa tahanan itu, dan bila perlu, surat keterangan harus dikeluarkan untuk memastikan tahanan itu tidak kehilangan gajinya.⁸⁹

Penyelenggaraan dan metode pekerjaan dalam lembaga penahanan harus sama sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa dari institusi- institusi diluar guna menyiapkan para narapidana pada kondisi-kondisi hidup dan pekerjaan yang normal.⁹⁰

86. SMRs, Aturan 41 (3).

87. SMRs, Aturan 42; EPR, Aturan 47.

88. BPTP, Prinsip 8.

89. SMRs Aturan 71; EPR, Aturan 71.

90. SMRs, Aturan 72 (1).

Jam kerja harian dan mingguan maksimum dari para narapidana harus ditentukan oleh hukum atau oleh peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan yang ada dan kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan pelayanan dari pekerjaan bebas tersebut. Jam-jam kerja yang sudah pasti harus memberikan satu hari istirahat per minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana.⁹¹

Suatu sistem penggajian yang masuk akal dan adil dari pekerjaan para tahanan harus dibentuk. Dengan sistem tersebut, narapidana harus diijinkan menghabiskan sekurang-kurangnya sebagian dari yang mereka peroleh untuk keluarga mereka.⁹² Andikpas mendapatkan terapi yang sesuai dengan umur mereka dan status yang legal dengan kondisi-kondisi mereka diperhatikan, seperti jam-jam kerja yang lebih pendek dan disesuaikan dengan minat dan bakat Anak dengan tujuan untuk kelanjutan pembentukan dan rehabilitas mereka.⁹³

Tahanan Perempuan harus diberi akses yang setara terhadap kesempatan-kesempatan kerja sehingga memungkinkan mereka untuk dapat hidup ketika dibebaskan dan tidak hanya dibatasi dengan aktivitas seperti menjahit atau kerajinan tangan.

2.1.5 Pelayanan Kesehatan

2.1.5.1 | Akses pada Layanan Kesehatan

1. Setiap tahanan atau narapidana berhak mendapatkan akses kesehatan yang memuaskan, kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak yang setara dengan fasilitas di luar tempat penahanan.⁹⁴
2. Setiap tahanan atau narapidana tidak dapat menjadi subjek dari eksperimen medis yang dapat berakibat buruk pada kesehatan mental dan fisiknya⁹⁵
3. Tersedianya mekanisme atau program bagi tahanan atau narapidana yang sakit mental dan memiliki penyakit khusus seperti Tuberculosis, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan zat kimia.⁹⁶
4. Tersedianya perawatan kesehatan khusus untuk tahanan atau narapidana Anak, perempuan dan bayi yang ibunya menjadi tahanan atau narapidana.⁹⁷
5. Adanya petugas medis yang bertugas memeriksa tahanan atau narapidana, melakukan perawatan dan tindakan medis yang bisa diakses kapanpun di perlukan secara gratis.⁹⁸
6. Petugas Medus harus melihat dan memeriksa setiap narapidana sesegera mungkin setelah penerimaan dan sesudahnya apabila diperlukan, dengan tujuan khususnya untuk menemukan adanya penyakit fisik atau mental dan mengambil semua tindakan yang diperlukan; pemisahan tahanan atau narapidana yang di duga terinfeksi atau memiliki penyakit yang menular;

91. SMRs, Aturan 75.

92. SMRs, Aturan 76.

93. GC 21, Para 13.

94. APT, Monitoring..., op.cit., , hal. 188.

95. Ibid., hal. 188.

96. Ibid.

97. Ibid.

98. BPP, Prinsip 24.

pencatatan tentang kondisi fisik dan mental yang mungkin menghambat rehabilitasi dan hilangnya kemampuan fisik dari tiap tahanan atau narapidana untuk bekerja.⁹⁹

7. Adanya informasi atau petunjuk tentang:
 - a. layanan dan tindakan dasar kesehatan berupa leaflet/buklet yang diberikan kepada tahanan atau narapidana di hari pertama kedatangannya.¹⁰⁰
 - b. mekanisme layanan kesehatan yang tidak terdapat pada Lapas atau Rutan yang harus dirujuk ke rumah sakit luar.

2.1.5.2 | **Petugas Kesehatan**

1. Tersedianya akses tanpa penundaan bagi semua tahanan atau narapidana bertemu dengan petugas kesehatan, dokter atau psikolog.
2. Petugas kesehatan harus:¹⁰¹
 - a. memiliki kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental dari para tahanan atau narapidana dan harus rutin atau setiap hari mengunjungi narapidana yang sakit;
 - b. melaporkan kepada atasannya tentang pertimbangan kesehatan fisik dan mental tahanan atau narapidana yang akibat pemenjaraan yang terus menerus, atau oleh kondisi dari penahanan atau pemenjaraan
3. Adanya pelayanan kesehatan, setidaknya terdapat satu petugas medis yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan psikiatris.¹⁰²
4. Setiap tahanan atau narapidana dapat dipindahkan ke rumah sakit umum jika memerlukan perawatan dari dokter spesialis.¹⁰³
5. Setiap tahanan atau narapidana yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan berupa konsultasi rawat jalan secara regular dan perawatan darurat, termasuk pelayanan seorang dokter gigi yang berkualitas.¹⁰⁴
6. Staf medis mempunyai tugas diantaranya menjamin kondisi umum tempat penahanan kondusif bagi lingkungan yang sehat dengan melaporkan ke pejabat berwenang mengenai dampak kesehatan dari kondisi dan perawatan tempat penahanan.¹⁰⁵
7. Dalam pembuatan keputusan medis atau kesehatan, petugas kesehatan atau medis harus memperoleh kebebasan maksimum untuk bertemu dengan pejabat tempat penahanan yang bewenang.¹⁰⁶
8. Petugas kesehatan atau staf medis terikat oleh aturan umum kerahasiaan.¹⁰⁷
9. Staf medis yang kompeten, independen, etika profesionalnya, serta kualitas pelayanan yang diberikan hanya dapat dievaluasi oleh seorang spesialis kesehatan.¹⁰⁸

99. SMRs, Aturan 24; EPR, Aturan 29.

100. CPT, RG 3, Para 33.

101. SMRs, Aturan 25; EPR, Aturan 30.

102. SMRs, Aturan 22; EPR, Aturan 26.

103. SMRs, Aturan 22; EPR, Aturan 26.

104. CPT, GR, para 35.

105. APT, Monitoring..., op.cit., hal. 196.

106. Ibid.

107. Ibid.

108. Ibid.

2.1.5.3 | Perawatan kesehatan khusus untuk perempuan dan bayi

1. Pada lembaga penahanan perempuan, seharusnya terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah kelahiran. Pengaturan harus dibuat ditempat manapun yang memungkinkan untuk anak dapat dilahirkan di rumah sakit diluar tempat penahanan. Apabila seorang anak dilahirkan di dalam penjara, fakta ini tidak boleh disebutkan dalam akta kelahirannya.¹⁰⁹
2. Adanya jaminan perawatan ginealogis. Kebutuhan kehamilan dan ibu seharusnya secara khusus ditanggapi.¹¹⁰
3. Bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya
4. Tempat penahanan harus ada akses ke dokter anak.

2.1.5.4 | Perawatan kesehatan khusus untuk narapidana yang sakit mental

1. Tahanan atau narapidana yang dinyatakan tidak waras atau gila tidak boleh ditahan, dan harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa secepatnya.¹¹¹
2. Adanya jaminan perawatan kesehatan dan pengawasan khusus bagi tahanan atau narapidana yang menderita penyakit-penyakit atau kelainan mental. Pelayanan medis, atau psikiatrik dari lembaga penahanan seharusnya menyediakan perawatan psikiatrik bagi semua narapidana yang membutuhkan perawatan.¹¹²

2.1.6 Personel

2.1.6.1 | Masalah-masalah umum

1. Tersedianya staf yang bertugas mengurus tahanan atau narapidana, yang memenuhi kualifikasi:¹¹³
 - a. Organisasi (besarnya personel pekerja, jumlah perempuan dalam personel itu, proporsi staf yang berkontak langsung dengan narapidana, waktu dan kondisi pekerjaan).
 - b. Rekrutmen dan pelatihan dasar.
 - c. Keahlian dan sikap profesional.
 - d. Kondisi pelayanan dan status.
 - e. Spesialisasi
 - f. Penggunaan kekuatan.
 - g. Sikap terhadap gender dan multi kulturalisme
 - h. Direktur.
2. Adanya mekanisme kunjungan dalam proses pemantauan kondisi para tahanan atau narapidana.¹¹⁴
3. Adanya relasi yang konstruktif dan positif antara staf dan narapidana
4. Personel harus berkualitas dan melibatkan spesialis yang cukup seperti
5. pendidik, instruktur kejuruan, konselor, pekerja sosial, psikiater dan psikolog¹¹⁵

109. SMRs, Aturan 23.

110. APT, Panduan, hal 199.

111. SMRs, Aturan 82; EPR, Aturan 100.

112. SMRs, Aturan 82; EPR, Aturan 100.

113. APT, Monitoring..., op.cit., hal. 204.

114. Ibid.

115. RPJDL, Aturan 81.1.

2.1.6.2 | **Pelatihan personel**

1. Personel harus mempunyai suatu standar pendidikan dan intelegensi yang mencukupi¹¹⁶
2. Tersedianya kursus atau pelatihan bagi personel yang berupa:
 - a. pendidikan HAM yang mencakup pengetahuan tentang standar dan norma-norma internasional HAM.
 - b. Pengetahuan tentang Konvensi PBB tentang Menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
 - c. Pelatihan tentang hak-hak Anak, psikologi Anak, serta kesejahteraan Anak.
3. Adanya kesempatan untuk ikut pelatihan lanjutan untuk semua staf penahanan tanpa diskriminasi (tidak memandang seks, umur dan tingkatan).¹¹⁷

2.1.7 **Penahanan Oleh Polisi**

2.1.7.1 | **Upaya perlindungan yang fundamental**

1. Penahanan yang dilakukan oleh Polisi dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya mekanisme kunjungan untuk semua tempat penahanan termasuk tahanan polisi.
3. Tahanan kepolisian harus segera dihadapkan pada hakim (secara pribadi) untuk mendapatkan keputusan penahanan lanjutan. [catatan: dalam hukum di Indonesia, mekanisme penahanan dan perpanjangan penahanan ditentukan berdasarkan tahapan proses peradilan pidana dengan kewenangan polisi, jaksa dan hakim sesuai tahapan proses peradilan tersebut]
4. Jaminan perlindungan tahanan terhadap akses yang cepat dan teratur yang diberikan pada dokter dan penasihat hukum.¹¹⁸
5. Penyediaan penasihat hukum bersifat wajib bagi para tahanan (yang berstatus tersangka) yang menghadapi ancaman hukum 5 tahun atau lebih, 20 tahun atau menghadapi ancaman hukuman mati. Dalam hal tahanan tidak mampu mengakses penasihat hukum, maka Negara wajib menyediakan penasihat hukum yang kompeten untuk para tahanan dalam kategori tersebut.
6. Tahanan dilarang mendapatkan penyiksaan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat, tekanan, intimidasi dan kekerasan atau tindakan sewenang-wenang lainnya.
7. Jaminan pemisahan antara tahanan laki-laki, Anak dan perempuan.
8. Tersedianya petugas khusus yang bekerja untuk tahanan perempuan dan Anak-anak.
9. Hak jaminan bagi tahanan Anak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, sebagai berikut: (i) memberitahukan kepada keluarga atau pihak ketiga; (ii) akses terhadap penasihat hukum; (iii) akses terhadap dokter.

¹¹⁶. SMRs, Aturan 47.

¹¹⁷. APT, Monitoring..., op.cit., hal. 213.

¹¹⁸. Ibid., hal. 217.

2.1.7.2 | Pendaftaran

1. Adanya catatan administratif atau pendaftaran penahanan yang komprehensif untuk tiap orang yang ditahan, alasan penahanan, konsulat dan penasihat hukum yang ditunjuk serta waktu kunjungan, dan bisa diakses terutama oleh penasihat hukum dan keluarga tahanan.¹¹⁹
2. Adanya surat perintah penahanan dan berita acara penahanan yang sesuai dengan identitas tahanan.

2.1.7.3 | Interogasi

1. Tersedianya catatan lengkap dan terperinci tentang lama waktu dari interogasi, identitas dari petugas yang melakukan interogasi dan orang yang hadir saat interogasi. Selama interogasi harus ada proses perekaman.¹²⁰
2. Tahanan atau penasihat hukumnya harus memiliki akses terhadap informasi.¹²¹
3. Penyiksaan, perlakuan buruk dan merendahkan martabat, tekanan, intimidasi dan kekerasan tidak boleh dilakukan dalam proses interogasi.
4. Selama proses interogasi tidak diperkenankan melakukan pemaksaan pengakuan.
5. Tahanan selama proses interogasi berhak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten. Penyediaan penasihat hukum bersifat wajib bagi para tahanan (yang berstatus tersangka) yang menghadapi ancaman hukum 5 tahun atau lebih, 20 tahun atau menghadapi ancaman hukuman mati. Dalam hal tahanan tidak mampu mengakses penasihat hukum, maka Negara wajib menyediakan penasihat hukum yang kompeten untuk para tahanan dalam kategori tersebut.

2.1.7.4 | Informasi

1. Jaminan bagi setiap orang yang ditangkap untuk sesegera mungkin diberitahukan mengenai alasan penangkapan dan tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepadanya.¹²²
2. Informasi kepada tahanan juga mencakup tentang informasi hak-hak mereka dan informasi yang terkait dengan proses hukum yang akan dijalani.¹²³
3. Informasi kepada tahanan diberikan dalam bahasa yang dimengerti dan diberikan dalam setiap tahapan pemeriksaan.¹²⁴ Penerjemahan atau juru bahasa harus disediakan dalam hal tahanan tidak memahami bahasa yang digunakan.
4. Hak atas informasi ini juga berlaku terhadap WNA.

119. CPT, GR 2, Para 40.

120. BPP, Prinsip 23.

121. BPP, Prinsip 23.

122. BPP, Prinsip 10.

123. BPP, Prinsip 11.

124. CPT, GR 12, Para 44.

2.1.7.5 | **Kondisi Fisik**

1. Ruang sel tahanan harus:¹²⁵
 - a. Bersih.
 - b. memiliki ukuran yang memadai yang disesuaikan dengan jumlah ideal tahanan.
 - c. memiliki penerangan yang cukup dan apabila memungkinkan ruangan sel harus mendapatkan penerangan yang alami.
2. Ruang sel seharusnya dilengkapi dengan sarana untuk beristirahat (misalnya kursi permanen atau bangku), dan disediakan matras tidur dan selimut yang bersih dan ruang terbuka untuk olahraga.¹²⁶
3. Tahanan polisi harus memiliki akses terhadap fasilitas toilet yang baik dengan kondisi yang layak, dan diberikan peralatan yang sesuai untuk mandi.¹²⁷
4. Tahanan harus memiliki akses terhadap air minum dan makanan yang cukup dan memadai.¹²⁸

125. APT, Monitoring..., op.cit., hal. 229.

126. Ibid.

127. Ibid.

128. Ibid.

2.2 Situasi Khusus



2.2.1 Tahanan yang Berstatus Saksi dan/atau Korban serta *Justice Collaborator*¹²⁹

2.2.1.1 | Pemenuhan Hak terhadap Tahanan atau Narapidana yang berstatus Saksi dan/ atau Korban (Terlindung LPSK)

2.2.1.1.1 | Dasar/Kondisi Ideal

Para saksi dan/atau Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Mendapat penerjemah;
- c. Mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan;
- d. Dirahasiakan identitasnya;
- e. Mendapat pendampingan;
- f. Bantuan medis;
- g. Bantuan psikologis dan rehabilitasi psikososial;
- h. Mendapat Restitusi.

2.2.1.1.2 | Hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan Pihak Rutan/Lapas

Hak Atas keamanan di dalam Rutan atau Lapas:

1. Pihak Rutan atau Lapas memantau aktivitas tahanan atau narapidana yang berstatus terlindung LPSK dan memberikan jaminan keamanan di dalam Rutan atau Lapas.
2. Tahanan atau Narapidana yang berstatus saksi dan/atau korban yang membutuhkan perlindungan diberikan akses untuk mengajukan permohonan ke LPSK dan menentukan bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
3. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dipisahkan dari ruang sel pelaku atau terduga pelaku.
4. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dapat difasilitasi pemindahan pada Rutan atau Lapas lainnya jika nyawanya dalam keadaan terancam.
5. Petugas mengetahui dan memahami bahwa Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.
6. Petugas responsif terhadap ancaman yang dihadapi oleh Tahanan atau Narapidana (terlindung LPSK).
7. Rutan atau Lapas menyediakan psikolog apabila saksi mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.

¹²⁹. Ketentuan-ketentuan dalam Bagian ini berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diperbarui dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan berbagai regulasi lainnya.

8. Ketersediaan dan kesiapan petugas medis apabila Tahanan atau Narapidana yang berstatus saksi korban memerlukan penanganan medis.
9. Tahanan atau Narapidana yang berstatus sebagai korban diberikan akses untuk mendapatkan restitusi.

Pemenuhan hak-hak prosedural:

1. Tahanan atau Narapidana yang berstatus terlindung LPSK dapat memberikan keterangan kepada Aparat Penegak Hukum dengan didampingi LPSK di dalam Rutan atau Lapas.
2. Tahanan atau Narapidana yang berstatus Saksi dan/atau Korban (terlindung LPSK) diberikan informasi mengenai Keputusan Pengadilan.
3. Tahanan atau Narapidana yang berstatus Saksi dan/atau Korban diberikan akses penerjemah ketika menyampaikan keterangan penting berkaitan dengan kesaksian yang dibutuhkan oleh pihak Rutan atau Lapas.

2.2.1.2 | **Pemenuhan Hak dan Penghargaan bagi Narapidana yang berstatus sebagai *Justice Collaborator***

2.2.1.2.1 | **Dasar/ Kondisi Ideal**

Bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang dilindungi dapat memperoleh:

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
- c. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

2.2.1.2.2 | **Hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan Pihak Rutan atau Lapas**

1. Dilakukan pemisahan tempat penahanan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan pelaku utama yang diungkap tindak pidananya.
2. Mekanisme pemisahan penahanan tersebut dilakukan.

3. Adanya atensi atau perhatian khusus dari petugas terhadap saksi pelaku yang bekerjasama.
4. Dapat dilakukan fasilitasi komunikasi melalui sarana elektronik (misalnya teleconference) didalam Rutan atau Lapas.
5. Tahanan atau narapidana yang berstatus saksi pelaku yang bekerjasama diberikan kemudahan untuk mengajukan Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Situasi Khusus Perempuan di Tempat-tempat Penahanan¹³⁰

Perempuan dalam situasi penahanan memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang berbeda dengan laki-laki. Standar minimum untuk tahanan harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak diskriminatif.¹³¹

2.2.2.1 | Ruang Tahanan, fasilitas mandi, cuci, kakus

Akomodasi, fasilitasi dan material di tempat penahanan harus memenuhi kebutuhan spesifik tahanan perempuan (kebersihan pribadi), seperti pembalut gratis, air bersih yang cukup lalu kebutuhan makanan yang spesifik untuk ibu hamil, menyusui dan menstruasi. Kebutuhan tahanan perempuan akan fasilitas mandi cuci kakus (ketersediaan air bersih, sanitasi) penting sebagai bagian pemeliharaan kesehatan reproduksi mereka, serta model toilet yang mudah digunakan oleh tahanan perempuan.

Kebutuhan spesifik tahanan perempuan dalam ruang penahanan (blok narapidana, blok tahanan, blok penaling),¹³² ventilasi, penerangan sangat penting untuk memenuhi jaminan keamanan bagi mereka.

2.2.2.2 | Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi

Fasilitas kesehatan (umum dan reproduksi) tidak sekedar ada ruang dan petugas tetapi juga prinsip penghormatan terhadap kerahasiaan medis tahanan perempuan termasuk hak untuk tidak membagikan informasi. Hak untuk tidak ikut pemeriksaan riwayat kesehatan reproduksi tahanan perempuan adalah hak yang harus dihormati setiap saat.¹³³

2.2.2.2.1 | Fasilitas

Pemeriksaan kesehatan ketika baru masuk tempat penahanan dengan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan juga harus memeriksa diantaranya: infeksi menular

130. Catatan: Perempuan memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang berbeda dengan laki-laki, dalam situasi tahanan dan serupa tahanan, standar minimum untuk tahanan harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak diskriminatif. Situasi khusus bagi perempuan dalam tahanan telah diatur dalam *UN rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary (Bangkok Rules)*.

131. Bangkok Rules, Aturan 1.

132. Penaling: Pengenalan Lingkungan.

133. Bangkok Rules, Aturan 8.

seksual, infeksi yang ditularkan melalui darah, HIV dengan pre dan paska tes konseling.¹³⁴

Pemeriksaan tersebut juga termasuk: riwayat kesehatan reproduksi termasuk kehamilan, melahirkan, dan kesehatan reproduksi lain yang relevan; riwayat ketergantungan obat-obatan; Pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin telah diderita tahanan perempuan sebelum masuk tahanan.¹³⁵

Langkah-langkah perawatan kesehatan pencegahan yang memiliki relevansi khusus dengan perempuan, seperti pap smear dan tes untuk kanker payudara dan ginekologi, harus ditawarkan kepada tahanan perempuan atas dasar kesetaraan dengan perempuan pada usia yang sama di layanan kesehatan publik.¹³⁶

Layanan kesehatan di tempat penahanan harus menyediakan atau memfasilitasi program perawatan khusus yang dirancang untuk para perempuan yang menyalahgunakan atau ketergantungan obat-obatan, dengan mempertimbangkan viktimisasi yang mungkin dialami perempuan, kebutuhan khusus perempuan hamil dan perempuan dengan anak-anak, serta latar belakang budaya mereka yang beragam.¹³⁷

Kebutuhan perawatan kesehatan mental termasuk stress paska trauma dan resiko bunuh diri dan menyakiti diri sendiri;¹³⁸ bentuk perawatan rehabilitasi dan perawatan kesehatan mental individual yang peka gender, trauma-informasi dan komprehensif harus disediakan bagi tahanan perempuan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental di penjara atau di lingkungan yang tidak seperti kondisi dalam tahanan.¹³⁹

Informasi tentang trauma yang komprehensif harus disediakan bagi tahanan perempuan dengan kebutuhan perawatan kesehatan mental di penjara atau di lingkungan yang tidak seperti kondisi dalam tahanan.

2.2.2.2.2 | **Petugas**

Jika indikasi kekerasan seksual sebelum masa penahanan di temukan, tahanan perempuan harus diinformasikan haknya untuk mendapatkan akses pada keadilan, termasuk prosedur dan langkah yang harus dilakukan. Kalau mereka memutuskan mengambil langkah hukum, petugas harus merujuk pada otoritas yang berwenang dan petugas harus memberikan akses bantuan hukum. Jika perempuan tahanan menolak mengambil langkah hukum maka bantuan psikologis harus diberikan sesegera mungkin. Langkah langkah spesifik harus

¹³⁴. Bangkok Rules, Aturan 6.

¹³⁵. Bangkok Rules, Aturan 6.

¹³⁶. Bangkok Rules, Aturan 18.

¹³⁷. Bangkok Rules, Aturan 15.

¹³⁸. Bangkok Rules, Aturan 6 (b).

¹³⁹. Bangkok Rules, Aturan 12.

dikembangkan untuk menghindari pembalasan dendam jika tahanan perempuan tersebut memutuskan mengambil langkah hukum.¹⁴⁰

Jika seorang tahanan perempuan meminta agar diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan, maka sebisa mungkin dokter perempuan dan perawat perempuan harus tersedia, kecuali untuk situasi membutuhkan intervensi medis yang mendesak. Jika seorang praktisi medis laki-laki melakukan pemeriksaan bertentangan dengan keinginan tahanan perempuan maka harus ada seorang anggota staf perempuan harus hadir selama tes atau prosedur medis dilakukan.¹⁴¹

Hanya staf medis yang diperbolehkan hadir selama pemeriksaan medis kecuali dokter berpandangan bahwa ada kondisi luar biasa atau dokter meminta seorang anggota staf penjara untuk hadir dengan alasan keamanan atau tahanan perempuan secara khusus meminta kehadiran seorang anggota staf.¹⁴²

Jika perlu bagi staf tempat penahanan non-medis untuk hadir selama pemeriksaan medis, maka harus staf perempuan yang hadir dan pemeriksaan harus dilakukan dengan prosedur yang melindungi privasi, martabat dan kerahasiaan.¹⁴³

Staf tempat penahanan harus memiliki kemampuan melihat tahanan perempuan yang mengalami stress dan juga harus sensitif akan situasi yang dialami tahanan perempuan serta memastikan tahanan perempuan mendapatkan dukungan yang tepat.¹⁴⁴

2.2.2.2.3 | Pencegahan

Tahanan perempuan harus menerima pendidikan dan informasi berkaitan dengan langkah-langkah perawatan kesehatan untuk pencegahan, termasuk HIV, Infeksi Menular Seksual, penyakit yang ditularkan melalui darah serta kondisi kesehatan terkait gender.¹⁴⁵

Dalam mengembangkan respon terhadap HIV/AIDS di tempat penahanan, program dan layanan harus responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan, termasuk pencegahan penularan dari ibu ke anak. Dalam konteks ini otoritas tempat penahanan harus mendorong dan mendukung inisiatif pencegahan HIV, perawatan dan perhatian seperti pendidikan berbasis teman sebaya (*peer based*).¹⁴⁶

Lembaga penahanan harus mengembangkan dan menerapkan strategi, dalam konsultasi dengan layanan perawatan kesehatan mental dan kesejahteraan sosial, untuk pencegahan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri di antara tahanan perempuan dan memberikan

140. Bangkok Rules, Aturan 7.

141. Bangkok Rules, Aturan 10.

142. Bangkok Rules, Aturan 11.

143. Bangkok Rules, Aturan 11.

144. Bangkok Rules, Aturan 13.

145. Bangkok Rules, Aturan 17.

146. Bangkok Rules, Aturan 14.

layanan spesifik gender dan dukungan khusus kepada mereka yang berisiko harus menjadi bagian dari kebijakan komprehensif perawatan kesehatan mental pada penjara perempuan.¹⁴⁷

Lembaga penahanan mempunyai kebijakan dan peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan maksimum bagi tahanan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.¹⁴⁸

Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak boleh dalam bentuk penghentian komunikasi dengan keluarga, khususnya dengan anak.¹⁴⁹

2.2.2.3 | Tahanan perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi¹⁵⁰

2.2.2.3.1 | Prinsip

Untuk tahanan perempuan yang memiliki anak berhak mengatur pengasuhan anak serta meminta penundaan penahanan terkait pengurusan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak.¹⁵¹

Terkait disiplin dan hukuman dengan kurungan soliter (*close confinement*) atau disiplin dengan cara dipisahkan dari tahanan lain tidak dapat diperberlakukan kepada perempuan hamil, perempuan dengan bayi dan ibu menyusui di tempat penahanan.¹⁵²

Instrumen pengekangan (*instrument of restraint*) tidak akan pernah digunakan pada perempuan selama persalinan, selama kelahiran dan segera setelah melahirkan. Petugas tempat penahanan harus memastikan bahwa perempuan yang bersalin dan setelah melahirkan tidak di pasang borgol atau alat penahanan lainnya.¹⁵³

Dalam hal seorang anak yang tinggal dengan tahanan perempuan WNA maka anak harus dikeluarkan dari penjara. Pertimbangan untuk relokasi ke negara asalnya harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan berkonsultasi dengan ibu.¹⁵⁴

Keputusan untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak-anak. Anak-anak di penjara dengan ibu mereka tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan.¹⁵⁵

Tahanan perempuan yang anak-anaknya dipenjara dengan mereka akan diberikan semaksimal mungkin peluang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka.¹⁵⁶

147. Bangkok Rules, Aturan 16.

148. Bangkok Rules, Aturan 31.

149. Bangkok Rules, Aturan 22.

150. Dalam Bangkok Rules ketentuan untuk wanita hamil, ibu menyusui dan ibu dengan anak-anak di penjara di sebutkan dalam Rule 48-53 dan 64. Aturan-aturan tersebut memuat prinsip, fasilitas dan petugas dalam perlakuan terhadap tahanan perempuan yang membawa bayi dan anak. Ibid., Aturan 48-53, 64.

151. Bangkok Rules, Aturan 2 (2).

152. Bangkok Rules, Aturan 22.

153. Bangkok Rules, Aturan 24.

154. Bangkok Rules, Aturan 43.

155. Bangkok Rules, Aturan 49.

156. Bangkok Rules, Aturan 50.

Keputusan tentang kapan seorang anak harus dipisahkan dari ibunya harus didasarkan pada penilaian individu dan kepentingan terbaik anak dalam lingkup hukum nasional yang relevan. Pemindahan anak dari penjara harus dilakukan dengan kepekaan, hanya ketika alternatif pengaturan perawatan untuk anak telah diidentifikasi dan, dalam kasus tahanan asing-nasional setelah melalui konsultasi dengan pejabat konsulat.¹⁵⁷

Setelah anak-anak dipisahkan dari ibu mereka dan ditempatkan bersama keluarga atau kerabat atau di perawatan alternatif lainnya, tahanan perempuan harus diberikan kesempatan dan difasilitasi maksimal untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka, ketika hal itu merupakan kepentingan terbaik bagi Anak dan ketika keselamatan publik tidak terganggu (*when public safety is not compromised*).¹⁵⁸

Hukuman-hukuman non-pemenjaraan untuk perempuan hamil dan perempuan dengan anak yang masih bergantung pada mereka harus menjadi pilihan jika memungkinkan dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan bahwa pemenjaraan berdampak serius yang menempatkan perempuan dalam situasi kekerasan dan bahaya yang berkelanjutan, setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan setelah mempertimbangkan bahwa keputusan yang tepat telah dibuat untuk menjaga anak-anak tersebut.¹⁵⁹

2.2.2.3.2 | Fasilitas

Dalam hal tahanan perempuan membawa Anak, maka Anak harus mendapatkan pemeriksaan medis lebih baik jika dilakukan oleh dokter spesialis Anak untuk menentukan bentuk perawatan dan kebutuhan medis spesifik sesuai kondisi. Pelayanan kesehatan memadai dan setidaknya setara dengan yang ada di masyarakat harus tersedia.¹⁶⁰

Tahanan perempuan remaja yang hamil akan menerima dukungan dan perawatan medis yang setara dengan yang diberikan untuk tahanan perempuan dewasa, kesehatan mereka harus dipantau oleh seorang dokter spesialis, dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin berisiko lebih besar mengalami komplikasi kesehatan selama kehamilan karena usia mereka.¹⁶¹

Fasilitas atau pengaturan pengasuhan anak harus disediakan di penjara untuk memungkinkan perempuan tahanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penjara. Upaya khusus harus dilakukan untuk menyediakan program yang sesuai untuk perempuan hamil, ibu menyusui dan perempuan dengan anak-anak di penjara.¹⁶² Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui akan menerima saran tentang kesehatan dan diet mereka di bawah program yang akan dibuat dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualitas. Makanan harus cukup dan diberikan tepat waktu.¹⁶³

157. Bangkok Rules, Aturan 52 (1), (2), (3).

158. Bangkok Rules, Aturan 52.

159. Bangkok Rules, Aturan 64.

160. Bangkok Rules, Aturan 9.

161. Bangkok Rules, Aturan 39.

162. Bangkok Rules, Aturan 42 (2).

163. Bangkok Rules, Aturan 48 (1), (2), (3).

Lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga teratur harus diberikan secara gratis untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Tahanan perempuan harus didukung untuk menyusui anak-anak mereka, kecuali ada alasan kesehatan spesifik untuk tidak menyusui. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersama mereka di penjara, harus dimasukkan dalam program perawatan.¹⁶⁴

2.2.2.3.3 | **Petugas**

Berkaitan dengan prosedur penggeledahan demi keselamatan dan keamanan, staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga rasa hormat dan martabat ketika prosedur penggeledahan baik kepada anak-anak yang bersama ibunya di penjara baik kepada anak-anak yang mengunjungi ibu-ibu mereka di penjara.¹⁶⁵

Prosedur dan operasionalisasi penjara (*the regime of the prison*) harus cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan ibu hamil, menyusui ibu dan perempuan dengan anak-anak.¹⁶⁶

Petugas yang bekerja dengan tahanan perempuan mendapat pelatihan tentang kebutuhan khusus tahanan perempuan.

2.2.2.4 | **Akses untuk beribadah dan hak budaya**

Pihak berwenang di lembaga penahanan atau penjara harus mengakui bahwa tahanan perempuan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda yang memiliki kebutuhan khusus dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan spesifik gender dan hak budaya mereka. Dengan demikian, otoritas penjara harus menyediakan program yang komprehensif dan layanan yang menangani kebutuhan-kebutuhan tersebut, melalui konsultasi dengan tahanan perempuan itu sendiri dan kelompok-kelompok terkait.¹⁶⁷

Layanan pra-dan pasca-pembebasan harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan dapat diakses oleh perempuan adat dan kelompok minoritas melalui konsultasi dengan pihak yang relevan.¹⁶⁸

2.2.2.5 | **Kegiatan tahanan perempuan di luar sel**

Tahanan perempuan harus memiliki akses ke program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender.¹⁶⁹

164. Bangkok Rules, Aturan 48

165. Bangkok Rules, Aturan 21.

166. Bangkok Rules, Aturan 42 (2).

167. Bangkok Rules, Aturan 54.

168. Bangkok Rules, Aturan 55.

169. Bangkok Rules, Aturan 42 (1).

2.2.3 Pemantauan Anak di LPKA dan tempat penahanan lainnya¹⁷⁰

2.2.3.1 | Prinsip

Menjamin hak-hak Anak dalam proses hukum baik sebagai pelaku, korban dan saksi, yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dasar hak Anak, yakni: (1) non diskriminasi, (2) kepentingan terbaik bagi Anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat Anak. Jaminan atas hak-hak tersebut merupakan salah perlindungan terhadap HAM.

Pemantauan pada tempat-tempat penahanan Anak dimulai pada tahap proses penyidikan di kepolisian hingga Anak dibina di LPKA.

Pemantauan bertujuan untuk mengukur efektifitas pemenuhan hak-hak Anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dalam penerapan implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2.3.2 | Hak-Hak Anak saat Pemeriksaan

Anak pada saat memberikan keterangan, berhak mendapatkan pendampingan oleh Kuasa Hukum, Pekerja Sosial, ataupun oleh orang tua.

Pada saat tahap pemeriksaan, perlu memastikan:

- a. Anak diperiksa oleh Penyidik yang telah bersertifikasi sebagai penyidik Anak
- b. Anak diperiksa di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
- c. Adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mendampingi anak dalam rangka melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas).
- d. Anak diperiksa dalam ruang yang ramah Anak.
- e. Memastikan tempat penahanan Anak tidak digabung dengan orang dewasa.
- f. Pada saat Anak ditahan atau dititipkan, harus ada pemenuhan hak-hak Anak, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, layanan psikologi atau konseling.
- g. Anak mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh orang tua.

¹⁷⁰. Merujuk pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.3.3 | **Anak dalam Tahapan Persidangan**

Pemantauan pada saat Anak memasuki tahapan persidangan di Pengadilan, antara lain:

- a. Memastikan Anak di damping oleh Bapas pada saat proses persidangan di Pengadilan.
- b. Memastikan Anak dijemput menggunakan mobil Kejaksaan, terpisah dengan tahanan dewasa.
- c. Memastikan Anak tidak menggunakan seragam tahanan ataupun diborgol ketika dibawa ke Pengadilan.
- d. Memastikan ruang tunggu Anak di Pengadilan terpisah dari tahanan dewasa.
- e. Pelaksanaan sidang disesuaikan dengan kondisi Anak dan tidak memakan waktu atau jam istirahat Anak.
- f. Memastikan Anak mendapatkan pendampingan pada saat mengikuti proses persidangan.
- g. Memastikan tidak terabaikannya pemenuhan hak-hak dasar Anak (pendidikan, kesehatan, makanan dan konseling) selama mengikuti proses persidangan.

2.2.3.4 | **Pemantauan di LPKA dan tempat-tempat tahanan lainnya**

Pemantauan di LPKA dan tempat-tempat tahanan Anak lainnya, antara lain terkait dengan:

- a. Pemenuhan hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan (dokter, obat-obatan), makanan, air bersih, layanan psikolog atau konseling.
- b. Sarana dan prasarana LPKA dan serupa tahanan yang ramah anak (terjaminnya kebersihan ruangan atau tempat Anak, alas tidur, pakaian yang layak dan bersih, memastikan tidak adanya ruangan tertutup sunyi).
- c. Memastikan keamanan dari penyiksaan baik antar sesama Andikpas ataupun petugas, keamanan Anak dari resiko bencana
- d. Keterampilan serta pembinaan agama.
- e. Memastikan hak anak untuk menerima kunjungan rutin dan tetap berhubungan dengan keluarga atau pemegang hak asuh.
- f. Memastikan pemenuhan hak bagi Anak yang berkebutuhan khusus (ABK) pada saat menjalani tahanan dan pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
- g. Adanya mekanisme pengaduan/komplain dan mendapatkan bantuan bila ingin membuat pengaduan.
- h. Petugas yang bekerja di dalam tahanan atau tempat-tempat penahanan lainnya. harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang hak Anak.
- i. Memastikan tahanan anak perempuan mendapatkan hak atau keperluannya seperti keperluan khusus dan pribadi (pembalut).

- j. Memastikan proses reintegrasi bagi anak setelah menjalani proses pembinaan di LPKA atau tempat-tempat penahanan lainnya.
- k. Memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan aktifitas bermain, olahraga, rekreasi serta tersedianya ruang bermain dan ruang untuk beraktifitas bagi anak.

2.2.4 Kondisi Khusus Pelayanan Publik di Tempat Penahanan¹⁷¹

2.2.4.1 | Standar Layanan di Lapas atau Rutan

Pemenuhan standar layanan pada Lapas atau Rutan untuk memastikan adanya pelayanan publik yang baik sehingga pelaksanaan standar layanan dilakukan sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Babas dan Cuti Bersyarat.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.

2.2.4.2 | Asimilasi Tindak Pidana Khusus

Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus dilakukan dengan persyaratan:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
- d. Asimilasi dapat diberikan kepada Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak paling singkat 6 (enam) bulan pertama;

¹⁷¹. Ketentuan-ketentuan dalam : UU No 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Babas dan Cuti Bersyarat; Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan

e. Dibuktikan dengan melengkapi dokumen:

- salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
- Telah membayar lunas denda;
- Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Andikpas yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- aporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- Salinan register F dari Kepala Lapas;
- Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- Surat pernyataan dari Narapidana dan Andikpas tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
- Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa : (i) Narapidana atau Andikpas tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Andikpas selama mengikuti program Asimilasi;
- Surat jaminan dari sekolah, instansi pemerintah, atau swasta dan badan/lembaga sosial atau keagamaan, yang menjamin untuk membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Andikpas selama mengikuti program Asimilasi;
- Bagi narapidana terorisme harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Lapas dan/atau kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
- Bagi narapidana WNA harus melengkapi surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: (i) Kedutaan besar/konsulat negara; dan (ii) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia;
- Surat keterangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
- b. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
- c. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan.

- d. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan;
- e. Kanwil melaksanakan sidang TPP;
- f. Kanwil mengusulkan pemberian Asimilasi kepada Menteri melalui Dirjen Pas berdasarkan rekomendasi TPP Kantor Wilayah (Kanwil);
- g. Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian asimilasi kerja sosial kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapat persetujuan;
- h. Rekomendasi dari instansi terkait yang dimaksud adalah:
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT, dan atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNPT, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika;
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- i. Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
- j. Lembaga sosial yang dimaksud adalah merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang: agama, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kemanusiaan, kebersihan, dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Dalam hal atau demi kepentingan keamanan, Asimilasi dapat tidak dilaksanakan.

2.2.4.3 | Asimilasi Tindak Pidana Umum

Asimilasi Tindak Pidana Umum dilakukan dengan Persyaratan:

- a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
- b. Telah membayar lunas denda;
- c. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- d. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor Narapidana;
- e. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;

- f. Laporan Litmas dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- g. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lapas;
- h. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
- i. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
- j. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
- k. Telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) darimasa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP;
- b. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana;
- c. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
- d. Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian asimilasi berdasarkan rekomendasi dari TPP;
- e. Lapas melaksanakan SK Asimilasi;
- f. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kanwil;
- g. Dalam hal Asimilasi yang dilaksanakan dengan penempatan pada Lapas Terbuka, Kepala Kantor Wilayah menetapkan pemberian Asimilasi berdasarkan usulan Kepala Lapas/Rutan;
- h. Persetujuan pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil.

2.2.4.4 | **Cuti Bersyarat (CB)Tindak Pidana Umum**

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:

- a. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
- d. CB diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- e. Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - Fotokopi kutipan putusan Hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang dibuat oleh wali pemsasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan assesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
 - Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan register F dari Kepala Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa ataunama lain yang menyatakan bahwa : (i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali/Asesor Narapidana mengajukan nama-nama narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;
- b. b.TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
- c. c.Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
- d. d.Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- e. Kepala Lapas menerbitkan Surat Keputusan CB berdasarkan penetapan dari Kepala Kanwil.

2.2.4.5 | **Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum**

Cuti Menjelang Bebas (CMB) Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan
- c. Lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.
- d. Bagi Anak Negara: telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- e. Melampirkan kelengkapan dokumen:
 - Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asessor.
 - Laporan Litmas dari Bapas tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana;
 - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalani masa pidana dari Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan:
 - (i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program CMB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas;

- b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
- c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas;
- d. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- e. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil;
- f. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB.

2.2.4.6 | **Cuti Menjelang Keluarga (CMK)**

Cuti Menjelang Keluarga dilakukan dengan persyaratan:

- a. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- b. Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- c. Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak Negara atau Anak Sipil paling singkat 6 (enam) bulan;
- d. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- e. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana dan Anak Pidana;
- f. Telah berada dalam tahapan pembinaan 6 (enam) bulan kedua bagi Anak Negara dan Anak Sipil;
- g. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- h. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- i. Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh TPP atas dasar laporan Litmas dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima atau anak didik masyarakat, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.
- j. Dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
 - Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (B.A.8);
 - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian CMK;
 - Salinan register F dari Kepala Lapas/Rutan;
 - Salinan Daftar perubahan dari Kepala Lapas/Rutan;

- Surat permintaan dari keluarga yang harus diketahui oleh: Ketua RT dan Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa;
 - Laporan Litmas;
- k. Bagi Narapidana WNA harus melengkapi dokumen tambahan, yaitu:
- Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari: (i) Kedutaan besar/konsulat negara dan (ii) Keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 - Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- l. ICMK hanya dapat dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Wilayah setempat
- m. CMK tidak dapat diberikan kepada:
- Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - Narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 tahun atau lebih;
 - Terpidana mati;
 - Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup;
 - Narapidana atau Andikpas terancam jiwanya; atau
 - Narapidana atau Andikpas yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:

- a. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan surat permintaan CMK dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- b. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan Litmas dan sidang TPP yang menjadi dasar bagi Kepala Lapas menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan CMK.
- c. Narapidana menerima surat persetujuan, atau penolakan permohonan cuti mengunjungi keluarga.
- d. Kepala Lapas dalam memberikan CMK wajib memberitahukan kepada Kepala Bapas setempat untuk melakukan pengawasan.
- e. Dalam hal ditempat kediaman narapidana tidak terdapat Bapas, pengawasan CMK dilakukan oleh petugas Lapas.

- f. CMK dapat diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Narapidana tiba ditempat kediaman.
- g. CMK dapat diberikan kepada narapidana paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.

2.2.4.7 | Pembebasan Bersyarat (PB) Tindak Pidana Umum

Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum dilakukan dengan persyaratan:

- a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana;
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- e. Bagi Anak Negara, PB dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1(satu) tahun;
- f. Melampirkan kelengkapan dokumen :
 - Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor.
 - Laporan Litmas yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
 - Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian PB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
 - Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lapas;
 - Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 - Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.
 - Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan: (i) Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan (ii) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program PB.

Sistem, Mekanismedan Prosedur:

- a. Wali/Asesor Narapidana dan Andikpas mengajukan nama-nama Narapidana dan Andikpas yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas Lapas;
- b. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas;
- c. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada Kanwil;
- d. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP;
- f. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian PB;
- g. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB;
- h. Lapas melaksanakan SK pemberian PB.

2.2.4.8 | Pengaduan

Para tahanan atau narapidana berhak mendapatkan penjelasan tentang pengaduan baik berupa penjelasan lisan maupun tersedia dipapan pengumuman.

Pemenuhan pengaduan yang tersedia bagi tahanan atau narapidana berupa:

- a. Persyaratan :
 - Ada identitas pengadu yang jelas;
 - Substansi aduan jelas;
 - Pihak yang diadukan jelas.
- b. Persyaratan :
 - Pihak mengadu melaporkan pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan;
 - Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu.

Jangka waktu penyelesaian adalah waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu, yakni selama 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari.

Penanganan Pengaduan: Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub-Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Publik menyampaikan pengaduan;
- b. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;

- c. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan;
- d. Alur Pengaduan;
- e. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan;
- f. Pemberitahuan Tindak Lanjut Pengaduan; dan
- g. Kerahasiaan Tahanan/Narapidana yang melakukan Pengaduan

2.2.4.9 | Pemenuhan hak administratif

Pemenuhan hak administratif tahanan dan narapidana untuk menghindari Maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas. Pemenuhan hak administratif ini agar ada kepastian hukum terhadap tahanan dan narapidana.

2.2.4.9.1 | Tahanan

Dokumen atau berkas yang terkait dengan tahanan adalah:

- a. Surat Perintah Penahanan: Pada surat perintah Penahanan tercantum nomor Surat Perintah Penahanan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian nomor Surat Perintah Penyidikan, kesesuaian Penyidik yang diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas, kesesuaian Identitas Tersangka, alasan penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, keterangan tempat tersangka ditahan, Jangka waktu 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Surat Perintah Penahanan. Pada bagian tanda terima diisi dan ditandatangani oleh Tersangka/keluarga dan ditandatangani oleh Penyidik yang menyerahkan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas.
- b. Berita Acara Penahanan: Pada Berita Acara Penahanan terdapat kesesuaian Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian Surat Perintah Penahanan, kesesuaian Identitas yang ditahan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, ditandatangani oleh yang ditahan; dan ditandatangani oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas.
- c. Surat Perpanjangan Penahanan: Pada surat perpanjangan penahanan, tercantum nomor Surat Perpanjangan Penahanan, tercantum permintaan perpanjangan penahanan pada Kepolisian terkait, kesesuaian Surat Perintah Penahanan, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pidana yang dipersangkakan, kesesuaian Identitas Tersangka, jangka waktu paling lama 40 hari, tercantum tanggal diterbitkannya Surat Perpanjangan Penahanan, tanda tangan pejabat.

- d. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan: Pada Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, tercantum nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kepolisian terkait, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, kesesuaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian identitas Tersangka, keterangan tempat Tersangka ditahan, jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Pejabat.
- e. Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan: Pada Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Tersangka, ditandatangani oleh JPU yang tercantum pada Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, ditandatangani oleh Kepala Rutan terkait.
- f. Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat peradilan: Pada Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat peradilan tercantum nomor Penetapan Perpanjangan Penahanan, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian Surat Perintah/Penetapan Penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, jangka waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari, tercantum tanggal Penetapan Perpanjangan Penahanan, ditandatangani oleh Pejabat.

2.2.4.9.2 | Narapidana

Dokumen atau berkas yang terkait dengan narapidana adalah:

- a. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Tercantum nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian nomor Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nama Terpidana, kesesuaian putusan pidana, tercantum tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, ditandatangani oleh Pejabat.
- b. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan: Tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian putusan pidana, kesesuaian nama Terpidana, tercantum lokasi Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan, ditandatangani oleh JPU yang sesuai dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, ditandatangani oleh Kepala Rutan/Lapas, ditandatangani oleh Terpidana.
- c. *Extract Vonnis*/Petikan Putusan: *Pada Extract Vonnis*/Petikan Putusan tercantum nomor Petikan Putusan, kesesuaian Identitas Terdakwa, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, kesesuaian Amar Putusan, kesesuaian Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan JPU, ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang sesuai
- d. Lembar Perhitungan Ekspirasi: Pada Lembar Perhitungan Ekspirasi terdapat kesesuaian Identitas Terpidana, kesesuaian pasal, kesesuaian tanggal mulai ditahan, kesesuaian tanggal Putusan, kesesuaian nomor Putusan, kesesuaian lama ditahan, kesesuaian lama pidana, kesesuaian ekspirasi sebenarnya, kesesuaian ekspirasi subsider, tercantum tanggal Lembar Perhitungan Ekspirasi ditandatangani oleh Staf Administrasi dan Perawatan, ditandatangani oleh Kepala Administrasi dan Perawatan, ditandatangani oleh Kasi. Pelayanan Tahanan.
- e. Daftar Perubahan Narapidana: Pada Daftar Perubahan Narapidana terdapat kesesuaian identitas Narapidana, kesesuaian tanggal putusan, kesesuaian nomor putusan, kesesuaian pasal, kesesuaian lama pidana, kesesuaian tanggal mulai ditahan, kesesuaian lama ditahan, kesesuaian ekspirasi sebenarnya, kesesuaian ekspirasi setelah subsider, tercantum tanggal Daftar Perubahan Narapidana.
- f. Daftar Sidik Jari Warga Binaan: Tercantum Identitas Warga Binaan, sidik jari lengkap, tercantum tanggal pengambilan ditandatangani yang mengambil, ditandatangani oleh saksi.

- g. Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan atau Narapidana: Tercantum nomor Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan atau Narapidan, Tercantum tanggal, tercantum Narapidana terkait, ditandatangani oleh Petugas, Dokter/Perawat, dan Kepala Rutan/Lapas.

2.2.5 Aspek Spesifik Perlakuan Tahana yang Menghadapi Hukuman Mati dan Terpidana Mati

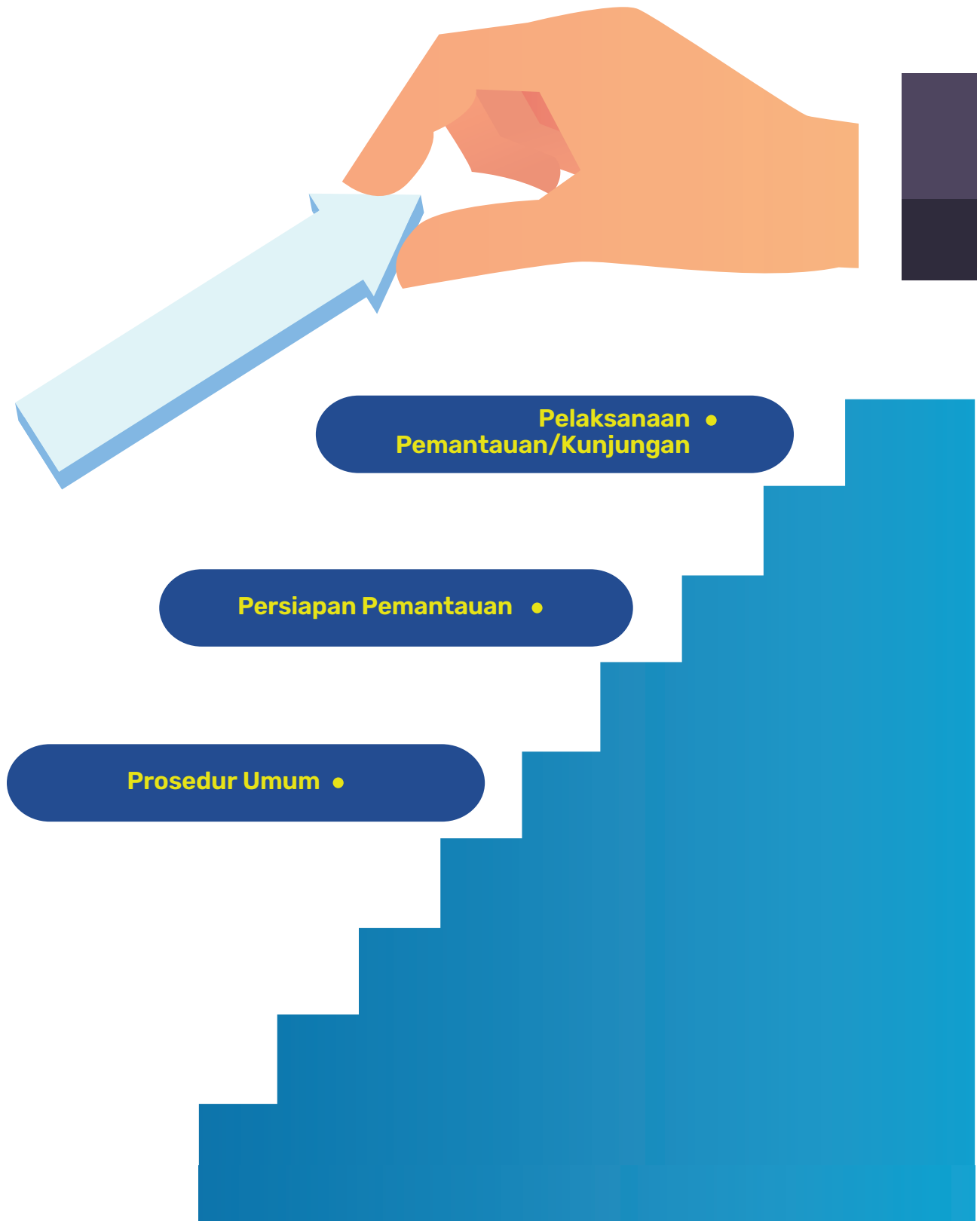
2.2.5.1 | Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati.

- a. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
- b. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak mendapatkan perlakuan dan tindakan sebagaimana hak-hak tahanan lainnya.
- c. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak atas akses pada keadilan dan proses hukum yang adil dan tidak memihak (fair trial). Pelaksanaan hak-hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak harus secara ketat diberlakukan.
- d. Aspek-aspek dari peradilan yang adil dan tidak memihak, diantaranya:
 - berhak atas penasihat hukum atau bantuan hukum dari advokat yang efektif dan kompeten. Dalam hal tidak mampu mengakses advokat, Negara wajib menyediakan.
 - Hak atas informasi tentang tuduhan kepadanya.
 - Hak untuk tidak mendapatkan penundaan proses peradilan yang tidak wajar.
 - Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan/atau perwakilan kedutaan atau konsulat negaranya.
 - Hak atas penerjemah atau penafsir yang profesional dan bisa dimengerti oleh tahanan.
 - f. Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, kekerasan fisik lainnya, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
 - Hak untuk melakukan upaya hukum lebih tinggi baik berupa banding dan kasasi, serta hak untuk melakukan peninjauan kembali.
 - Hak-hak fair trial lainnya.
- e. Kondisi-kondisi diatas juga berlaku bagi Tahanan WNA.

2.2.5.2 | Terpidana Hukuman Mati

- a. Tahanan yang menghadapi ancaman hukuman mati berhak mendapatkan perlakuan dan tindakan sebagaimana hak-hak tahanan lainnya.
- b. Para terpidana mati menghadapi kondisi-kondisi khusus karena akan menghadapi eksekusi.
- c. Terpidana hukuman mati berhak atas, diantaranya:
 - Hak atas penasihat hukum atau bantuan hukum dari advokat yang efektif dan kompeten. Dalam hal tidak mampu mengakses advokat, Negara wajib menyediakan.
 - Hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan/atau perwakilan kedutaan atau konsulat negaranya.
 - Hak atas penerjemah atau penafsir yang profesional dan bisa dimengerti oleh terpidana.
 - Hak atas pendampingan rohani.
 - Hak untuk tidak mengalami penyiksaan, kekerasan fisik lainnya, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
 - Hak untuk mendapatkan pengampunan baik melalui grasi atau mekanisme lainnya.
 - Hak-hak lain sesuai dengan hukum HAM internasional.
- d. Tujuan ditempatkannya terpidana mati di Lapas berbeda dengan fungsi Lapas sebagai sistem pemasyarakatan karena pada dasarnya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat.
- e. Terpidana mati rentan mengalami depresi dan trauma pasca penjatuhan vonis mati. Pembinaan bagi terpidana mati perlu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan karena mereka memerlukan pendampingan (pendampingan rohani, jasmani) untuk memberikan kegiatan bagimereka agar tidak merasa semakin tertekan, stres dan dapat memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu eksekusi, dan untuk menyiapkan mental sebelum dilakukannya eksekusi.
- f. Terpidana mati rentan mengalami masalah kesehatan serius hingga kematian di tempat penahanan.
- g. Terpidana mati perempuan rentan mengalami berbagai lapisan kekerasan.
- h. Tempat-tempat pemenjaraan bagi terpidana mati harus menyediakan fasilitas bagi mereka untuk mengisi waktu dan pemulihan saat menunggu eksekusi.

3 TAHAPAN PEMANTAUAN



3.1 Prosedur Umum

Pemantauan harus dilakukan dengan merencanakan agenda kerja-kerja dan menggunakan sumber dayanya untuk memastikan bahwa tempat-tempat penahanan atau pencabutan kebebasan dikunjungi dengan cara yang sesuai dan dengan kunjungan berkala yang memadai untuk membangun kontribusi yang efektif guna pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Anggota Tim pemantauan atau kunjungan dipersyaratkan untuk secara rutin menilai (*review*) metode-metode kerja mereka dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab dan mandat pemantauan.

3.1.1 Kerahasiaan dan Perlindungan Data

Pemantauan harus dilakukan dengan merencanakan agenda kerja-kerja dan menggunakan sumber dayanya untuk memastikan bahwa tempat-tempat penahanan atau pencabutan kebebasan dikunjungi dengan cara yang sesuai dan dengan kunjungan berkala yang memadai untuk membangun kontribusi yang efektif guna pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Anggota Tim pemantauan atau kunjungan dipersyaratkan untuk secara rutin menilai (*review*) metode-metode kerja mereka dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tanggungjawab dan mandat pemantauan.

3.1.2 Pencegahan Tindakan Pembalasan

Dalam situasi tertentu, informasi yang diberikan oleh orang-orang dalam penahanan dan pemenjaraan mengakibatkan adanya tindakan pembalasan (*reprisal*). Pemantauan tempat-tempat penahanan harus memahami risiko adanya pembalasan tersebut dan sejak dini melakukan identifikasi atas potensi-potensi pembalasan yang mungkin terjadi.

3.2 Persiapan Pemantauan

Persiapan pemantauan merupakan kerja atau aktivitas-aktivitas persiapan yang dilakukan sebelum kunjungan dilakukan untuk memastikan pemantauan dan kunjungan dapat dilakukan dalam kondisi yang terbaik. Mekanisme kunjungan harus menyisihkan waktu yang dibutuhkan agar kerja persiapan dapat dilakukan dengan efektif.

Kerja-kerja Persiapan Pemantauan dilakukan sebagai berikut:

3.2.1 Pengumpulan Informasi

Pengumpulan Informasi, yang setidaknya mencakup:

- a. Ringkasan informasi yang diperoleh dalam kunjungan sebelumnya atau informasi dari sumber-sumber lainnya (badan kunjungan yang lain, LSM, media elektronik dan cetak, tahanan yang telah dibebaskan, keluarga para tahanan, penasihat hukum/advokat, volunteer yang bekerja ditempat penahanan, dan lainnya).
- b. Pihak berwenang yang secara langsung bertanggung jawab dan pejabat berwenang ditingkat yang lebih tinggi.
- c. Kapasitas tempat yang akan dikunjungi, jumlah dan status para penghuninya.
- d. Persoalan yang telah diketahui atau diduga terjadi.
- e. Informasi lain yang relevan dengan tujuan pemantauan dan kunjungan.

Segala informasi yang dikumpulkan atau diperoleh dari hasil pemantauan dan kunjungan harus dipastikan bahwa informasi rahasia secara penuh dilindungi.

3.2.2 Merumuskan Tujuan Kunjungan

Merumuskan tujuan kunjungan dilakukan dengan:

- a. Melakukan analisis atas informasi yang dikumpulkan sebelum kunjungan, khususnya prioritas-prioritas sebagaimana ditentukan oleh para tahanan, eks-tahanan, dan sumber-sumber lain yang kredibel untuk membantu merumuskan dengan lebih tepat tujuan dan prioritas kunjungan.
- b. Menetapkan daftar kunjungan ke tempat-tempat penahanan berdasarkan kategori orang-orang yang dicabut kebebasannya.
- c. Apabila beberapa kunjungan kesuatu tempat telah direncanakan, program kunjungan mungkin menentukan tujuan berbeda beda dari setiap kunjungan dan berapa kali kunjungan akan dilakukan. Misalnya untuk kunjungan pertama: seseorang dapat berkonsentrasi pada kondisi infrastruktur materiil seperti bangunan, sel, fasilitas-fasilitas umum. Kemudian untuk kunjungan selanjutnya fokus perhatian kepada aspek-aspek; mekanisme pengaduan dalam tempat penahanan, manajemen hukuman disipliner, kontak/komunikasi dengan dunia luar, pelayanan medis, hubungan antar pelayan/pihak manajemen dengan para tahanan.
- d. Menetapkan apakah suatu kunjungan tertentu akan diumumkan atau tidak.

3.2.3 Menyusun Kerangka Laporan

Suatu kerangka laporan (*outline*) pemantauan perlu disusun untuk sebagai dari persiapan pemantauan dan kunjungan. Kerangka laporan ini akan menjadi dasar untuk pengumpulan data dan informasi, serta memantu Tim Pemantauan selama melakukan kunjungan ke tempat-tempat penahanan.

Kerangka laporan yang disusun menyesuaikan dengan bentuk laporan yang akan dibuat dan berdasarkan pada bentuk-bentuk kunjungan yang dilakukan.

3.2.4 Menyusun Tim Kunjungan

3.2.4.1 | Komposisi Tim

Dalam kondisi dan situasi apapun, setiap tahanan atau orang-orang yang dicabut kebebasannya tidak boleh disiksa dan mengalami tindakan atau hukuman yang. Secara umum anggota Tim Pemantauan dan Kunjungan harus secara kolektif mempunyai keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk efektivitas kerja-kerja pemantauan. Tim Pemantauan dan kunjungan harus memastikan bahwa staf terdiri dari orang-orang dengan latar belakang, kemampuan dan pengetahuan profesional yang berbeda-beda, untuk memastikan dapat memenuhi mandat pemantauan dan kunjungan.¹⁷²

Untuk memudahkan memantau tempat penahanan diperlukan keahlian profesional tertentu khususnya dibidang hukum dan kesehatan publik.¹⁷³ Tim kunjungan idealnya harus terdiri dari setidaknya satu orang berlatar belakang pendidikan hukum dan satu orang berlatar belakang pendidikan kedokteran, terutama seorang dokter. Kehadiran seorang dokter dalam Tim secara khusus penting ketika terdapat masalah-masalah penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Dokter juga dapat membantu komunikasi dengan personel medis di tempat tersebut yang dapat membagikan pengalamannya, dengan tetap menghormati kerahasiaan medis.

Para profesional lain dapat sangat berguna, seperti ahli HAM (khususnya yang mamahami isu-isu penahanan), pekerja sosial, pendidikan, psikolog, insinyur, atau orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidang kepolisian, migrasi, administrasi keadilan, serta orang-orang yang mempunyai pengalaman bekerja dengan kelompok-kelompok rentan.¹⁷⁴ Selain keahlian profesional keahlian pribadi juga penting, khususnya kemampuan untuk berinteraksi dengan orang secara sensitif, yakni penuh hormat terhadap martabat kemanusiaan.

172. Panduan SPT, Poin 17.

173. Ibid.

174. APT, What professional expertise is required for NPM members and staffs, diakses dari: <https://nprtoolkit.apr.ch/en/institutional-development/profile-and-skills-npm-members-and-staff#159>

Pengalaman menunjukkan, terdapat keuntungan yang besar memiliki keseimbangan komposisi antara laki-laki dan perempuan dalam Tim kunjungan. Dihampir seluruh kebudayaan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang berbeda untuk membentuk hubungan berdasarkan pada kepercayaan antara tahanan dan staf. Tahanan dan staf akan lebih mudah berbicara pada baik laki-laki ataupun perempuan. Dalam konteks yang didominasi kultur laki-laki, tahanan mungkin lebih tidak khawatir akan malu dihadapan pengunjung perempuan. Tim dengan keseimbangan gender dengan demikian akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Ditempat penahanan dimana orang dari berbagai latar belakang etnis dan wilayah yang berbeda ditahan, merupakan suatu keuntungan bagi Tim pelaksana kunjungan untuk mencerminkan kelompok-kelompok dan wilayah-wilayah tersebut dalam komposisi timnya.

Kemampuan berbahasa merupakan salah satu aspek harus dipertimbangkan. Dalam hal kunjungan akan mewawancarai tahanan yang tidak memahami bahasa Indonesia, maka Tim Kunjungan harus memastikan bahwa ada seseorang yang mampu berbahasa sesuai dengan pihak yang akan diwawancarai, baik dari anggota Tim maupun seorang penerjemah yang diminta secara khusus.

Anggota Tim Kunjungan harus merepresentasikan posisi yang mandiri dan imparial dan tidak mewakili konflik kepentingan.¹⁷⁵ Mereka tidak boleh terpengaruh dengan institusi-institusi Negara atau pihak-pihak lainnya.

Dalam konteks kunjungan ke tempat-tempat penahanan yang dilakukan oleh Lima Lembaga secara bersama-sama atau kunjungan secara sendiri-sendiri, maka Tim Kunjungan setidaknya harus terdiri dan memenuhi kriteria-kriteria tentang komposisi Tim Kunjungan tersebut.

3.2.4.2 | Ukuran/Jumlah Tim Kunjungan

Ukuran Tim pelaksana kunjungan tergantung dari berbagai faktor, seperti:

- a. Tujuan dari kunjungan.
- b. Banyaknya informasi yang telah diketahui mengenai tempat yang akan dikunjungi beserta persoalan-persoalannya.
- c. Ukuran tempat penahanan dan jumlah orang yang ditahan.
- d. Segala keterbatasan yang diungkapkan oleh pejabat tempat penahanan yang berwenang.

Ukuran ideal untuk satu tim kunjungan sebanyak 2-8 orang. Namun, jumlah Tim Kunjungan ini dapat disesuaikan jumlahnya berdasarkan pada jumlah penghuni dan keluasan tempat-tempat penahanan yang dikunjungi.

¹⁷⁵. OPCAT, Pasal 18 (1), Panduan SPT, Poin 18.

3.2.4.3 | **Pelatihan**

Pemantauan tempat-tempat penahanan merupakan tugas yang sulit dan sensitif. Oleh karena itu, penting bagi anggota tim kunjungan untuk mendapatkan pelatihan yang memadai, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Pelatihan harus berlanjut sepanjang waktu penugasan.

3.2.4.4 | **Mengorganisir kerja dari Tim kunjungan**

Mengorganisir Kerja dari Tim Kunjungan, dilakukan dengan:

- a. Mempersiapkan formulir, kuesioner, atau daftar pemeriksaan terhadap tempat penahanan, sebagai satu syarat untuk menjamin adanya kumpulan informasi yang terstandarisasi.
- b. Mengidentifikasi satu orang untuk memimpin tim dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi kunjungan. Menjamin semua anggota tim memiliki informasi yang sama tentang tempat yang akan dikunjungi, tujuan dan bentuk kunjungan.
- c. Membagi tugas yang berbeda diantara anggota tim berdasarkan berdasarkan keahlian mereka, besar dan sifat tempat yang akan dikunjungi dan jangka waktu kunjungan yang diinginkan.

3.2.5 **Alat kerja, perangkat pendukung dan tata cara berpakaian**

Kunjungan ke tempat-tempat penahanan dilengkapi dengan alat-alat kerja yang diperlukan. Alat dan perangkat kerja ini diantaranya mencakupi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemantauan, alat tulis, alat-alat rekaman (audio atau visual), dan alat-alat lainnya yang diperlukan sesuai dengan bentuk kunjungan.

Secara umum, cara berpakaian tidak diatur. Namun, tata cara berpakaian dapat ditetapkan sesuai dengan konteks dan adanya alasan-alasan khusus.

3.3 Pelaksanaan Pemantauan/Kunjungan

3.3.1 Bentuk-bentuk Kunjungan

Bentuk atau model kunjungan merupakan metodologi yang penting dalam pelaksanaan pemantauan. Bentuk-bentuk kunjungan ini mencakup:¹⁷⁶

- a. Kunjungan Mendalam: bentuk kunjungan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif mungkin tempat yang dikunjungi. Kunjungan ini setidaknya dilakukan dalam beberapa hari sampai dengan beberapa minggu, untuk mencakup semua aspek kondisi tempat-tempat penahanan. Selama kunjungan dalam bentuk ini, masalah-masalah yang luas akan secara mendalam dianalisa. Kunjungan ini mensyaratkan pada adanya Tim Kunjungan yang komprehensif dengan keahlian yang berbeda-beda.
- b. Kunjungan Tematik: Kunjungan ini bertujuan hanya untuk melihat isu-isu khusus, yang sering terjadi di tempat-tempat penahanan yang sejenis. Hal ini misalnya kunjungan untuk melihat isu khusus dalam penahanan di kepolisian. Model kunjungan ini biasanya diikuti dengan adanya Laporan Tematik.
- c. Kunjungan Tindak Lanjut: Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan pemantauan apakah rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan telah dijalankan. Kunjungan ini dilakukan berdasarkan pada laporan dan rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan. Secara ideal, Tim Gabungan Pemantauan Nasional mempunyai sistem pengecekan tindak lanjut rekomendasi.
- d. Kunjungan Ad hoc: Kunjungan ini dilakukan diluar waktu kunjungan yang direncanakan atau diprogramkan. Kunjungan ini dapat dilakukan pada saat terjadi peristiwa-peristiwa khusus, atau dilakukan untuk mendalami investigasi tertentu. Oleh karenanya, program dan perencanaan kunjungan yang ditetapkan haruslah memberikan ruang fleksibilitas untuk kunjungan ad hoc ini.
- e. Kunjungan Reaktif: Kunjungan ini dilakukan sebagai repon dari adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang khusus. Kunjungan ini biasanya dilakukan karena menindaklanjuti keluhan (complain) dari penghuni tempat-tempat penahanan atau pihak lainnya. Meskipun kunjungan ini dapat dilakukan, kunjungan ini harus tetap mendasarkan pada urgensinya dan tidak mengesampingkan mandate pemantauan untuk pencegahan.

Dalam menjalankan berbagai bentuk kunjungan tersebut, dapat dilakukan dengan kunjungan atau inspeksi mendadak (sidak). Kunjungan ini adalah kunjungan ke tempat-tempat penahanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (unannounced). Kunjungan mendadak, sebagaimana kunjungan yang rutin ke tempat-tempat

176. APT, *What are different "types" of visit?*, diakses dari <https://npmtoolkit.apt.ch/en/activities/preventive-visits#30>

penahanan oleh badan-badan pemantauan yang independen, akan membangun kesadaran publik dan mencegah penyiksaan dan perlakuan, serta membantu mencegah budaya kerahasiaan dengan mengembangkan dan menyediakan perlindungan yang penting bagi orang-orang yang dicabut kebebasannya. Kunjungan mendadak adalah penting untuk memastikan bahwa pemantauan akan dalam membangun pemahaman yang akurat tentang pengalaman orang-orang yang dicabut kebebasannya (*form an accurate understanding of the experience of those deprived of liberty*).

Secara ideal, kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan dilakukan dengan kombinasi antara bentuk-bentuk kunjungan, diantaranya kunjungan yang mendalam (*in-depth visits*), yang dilakukan dalam beberapa hari dan mengalisa semua aspek kondisi dan perlakuan di tempat-tempat penahanan, dengan kunjungan yang mendadak atau tanpa pemberitahuan untuk melihat kondisi umum kondisi tempat-tempat penahanan.

Sebagai bagian dari pemantauan rutin, penting untuk menentukan seberapa sering tempat-tempat penahanan yang berbeda akan dikunjungi. Secara ideal, tempat-tempat penahanan akan dikunjungi setidaknya setahun sekali dan di tempat-tempat yang mempunyai resiko lebih tinggi harus dikunjungi lebih sering. Namun demikian, durasi dan jumlah kunjungan akan tergantung pada bentuk kunjungan yang dilakukan.

3.3.2 Pembicaraan awal dengan kepala tempat penahanan

Kunjungan pertama ke tempat penahanan harus dimulai dengan pembicaraan antara tim pelaksana kunjungan dengan penanggung jawab, atau wakilnya. Pembicaraan ini, merupakan langkah pertama untuk melakukan dialog dengan pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk:

- a. Memperkenalkan mekanisme kunjungan dan anggota-anggota tim kunjungan
- b. Menjelaskan maksud dan tujuan dari kunjungan.
- c. Menjelaskan metode kerja yang dipergunakan, khususnya kebutuhan mutlak untuk berbicara tersendiri dengan orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan dan apabila memungkinkan dengan anggota staf yang menjaga mereka.
- d. Menjelaskan manfaat dari informasi yang terkumpul.
- e. Menjamin orang yang bertanggung-jawab terhadap tempat tersebut berkaitan dengan sikap para anggota tim selama kunjungan (untuk mematuhi aturan dan kebijakan keamanan).
- f. Menjelaskan bagaimana kunjungan tersebut akan dibuka dan berapa lama kunjungan itu akan berakhir.
- g. Meminta informasi mengenai:

- tempat penahanan termasuk apakah terdapat sekelompok tahanan dengan kebutuhan khusus dan apakah terdapat perubahan-perubahan yang khusus atau kejadian-kejadian (khususnya insiden kekerasan, kematian atau kondisi darurat yang lainnya) semenjak kunjungan yang terakhir.
 - keberadaan aturan mengenai hak-hak dan kewajiban narapidana atau tahanan.
 - kegiatan atau layanan yang diberikan kepada tahanan atau narapidana (keberadaan SOP terkait kegiatan dan layanan).
 - buku register dan nama-nama wargabinaan atau tahanan.
- h. Menjelaskan mengenai kegiatan wawancara secara pribadi dengan wargabinaan atau tahanan.
 - i. Menjelaskan mengenai kegiatan wawancara dengan petugas tempat penahanan atau petugas lainnya di tempat penahanan.
 - j. Menjelaskan mengenai rencana pembicaraan akhir dengan Kepala tempat penahanan setelah kunjungan selesai.

Tim Kunjungan dapat mengajukan permintaan-permintaan khusus kepada kepala tempat penahanan, misalnya permintaan untuk adanya ruangan khusus bagi Tim Kunjungan dan ruangan khusus untuk wawancara, atau permintaan-permintaan lainnya sebagai bagian dari dukungan untuk melakukan pemantauan.

Sebagai mekanisme untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi, Tim Kunjungan dapat menanyakan tentang adanya kemungkinan sistem penyadapan informasi di tempat-tempat penahanan. Dalam hal terdapat sistem perekaman atau penyadapan komunikasi tersebut, Tim Kunjungan dapat meminta untuk sementara waktu tidak diaktifkan.

3.3.3 Pemeriksaan register dan dokumen lain

Register sebagai sumber informasi mengenai orang-orang yang menderita pencabutan kebebasan dan kondisi kehidupan mereka. Pemeriksaan register di awal kunjungan dapat bermanfaat, khususnya jika kunjungan itu dilakukan selama beberapa hari. Informasi yang diperoleh dari register dapat, apabila diperlukan, diverifikasi selama kunjungan.

Tujuan penting dari pemeriksaan register ini diantaranya untuk memahami bagaimana pencatatan dilakukan dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan proses registrasi dan masalahnya, mengidentifikasi pola-pola situasi kerentanan pada kelompok tertentu. Pemeriksaan register ini juga akan berguna untuk melakukan analisa dan pencocokan dengan data dan informasi dari proses wawancara dan pengamatan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu diwawancara.

Register dapat dibagi dalam tiga kategori:

- a. Register yang berkaitan dengan orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan: berdasar kategori tahanan, register keluar masuk, register mengenai tindakan-tindakan disipliner, register medis, dan lainnya.
- b. Register suplai barang-barang bagi orang-orang yang menderita pengurangan kebebasan: makanan, barang-barang kesehatan, pakaian, peralatan tidur, obat-obatan, dan barang-barang medis, barang-barang edukatif, olah raga, dan benda-benda kesenangan, dan lainnya.

Pada saat pemeriksaan register dan dokumen lain, Tim dapat menanyakan kepada petugas, mengenai:

- a. Pelayanan pada saat tahanan atau narapidana masuk tempat penahanan.
- b. Tindakan yang dilakukan terhadap tahanan narapidana yang akan masuk di tempat penahanan.
- c. Pengecekan kesehatan dan laporan kesehatan tahanan atau narapidana.
- d. Register khusus penyimpanan barang-barang pribadi para tahanan atau narapidana.
- e. Pencatatan register masuk dan keluar secara mendalam dan cermat.
- f. Pencatatan register insiden.
- g. Penggunaan informasi yang terregister.
- h. Register tanggal yang menunjukkan waktu para tahanan atau narapidana secara hukum berhak dipertimbangkan untuk dibebaskan.

3.3.4 Kunjungan ke gedung-gedung fasilitas penahanan

Sepanjang kunjungan pertama ke tempat penahanan atau tempat pencabutan kebebasan, penting untuk melihat semua area dan bangunan-bangunan di tempat penahanan yang digunakan oleh dan untuk tahanan atau narapidana. Dalam kunjungan tersebut dapat dilakukan wawancara dengan petugas yang bertanggungjawab pada setiap area dan bangunan yang dapat memberikan informasi tentang fasilitas dan tujuan penggunaan area dan bangunan.

Seluruh anggota Tim Kunjungan dapat berbagi tugas untuk mencatat kondisi area dan bangunan untuk dapat diberikan rekomendasi kegiatan kunjungan berikutnya. Adapun pertanyaan dalam wawancara kepada petugas, meliputi:

- a. keseimbangan antara ruang sel dengan jumlah tahanan atau narapidana.
- b. kamar mandi untuk tahanan atau narapidana.

- c. tempat ibadah untuk tahanan atau narapidana.
- d. ruang medis untuk tahanan atau narapidana.
- e. air bersih, penerangan, dan ventilasi yang baik bagi tahanan atau narapidana
- f. sarana untuk kegiatan tahanan atau narapidana (bengkel kerja).
- g. ruangan yang cukup bagi tahanan atau narapidana untuk kunjungan keluarga
- h. ruangan khusus bagi tahanan atau narapidana dengan suami/istri.
- i. sarana olahraga, seni dan budaya bagi tahanan atau narapidana.

3.3.5 Wawancara dengan petugas

Wawancara dengan petugas di tempat penahanan dan petugas lainnya yang bekerja memberikan layanan kepada para tahanan atau narapidana. Wawancara terhadap petugas dilakukan kepada petugas di setiap area di tempat penahanan dan/atau sesuai dengan peran masing-masing petugas di tempat penahan.

Bentuk-bentuk informasi dalam wawancara dapat dilakukan dengan merujuk pada daftar wawancara yang telah ditetapkan dan juga dengan pertanyaan terbuka, tergantung dari keluasan materi atau isu selama wawancara, tujuan kunjungan dan tempat-tempat penahanan yang dikunjungi. Pertanyaan terbuka juga dilakukan untuk mendalami lebih jauh informasi yang diperlukan.

Hal-hal yang perlu ditanyakan dalam sesi wawancara dengan petugas antara lain:

- a. Pengetahuan petugas tentang SOP yang ada di tempat penahanan.
- b. Peraturan penggunaan senjata oleh petugas dan petugas yang diperbolehkan membawa dan menggunakan senjata.
- c. Frekuensi dan penyebab insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan.
- d. Bukti bahwa kekerasan dipergunakan secara tidak proporsional berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas.
- e. Penempatan tahanan atau narapidana di sel khusus dan penyebabnya.
- f. Penanganan tahanan atau narapidana yang sakit.
- g. Perlakuan terhadap tahanan atau narapidana yang melanggar peraturan
- h. Perlakuan terhadap narapidana *justice collaborator*.
- i. Pemahaman petugas memahami hak-hak *justice collaborator* dan saksi yang berada dalam perlindungan LPSK.

- j. Tindakan yang dilakukan petugas jika ada tahanan atau narapidana WNA.
- k. Tindakan petugas untuk menangani insiden di tempat penahanan.
- l. Perlakuan petugas terhadap narapidana/tahanan yang sedang menyusui termasuk ruang khusus untuk menyusui.
- m. Tindakan petugas jika ada keluarga tahanan atau narapidana yang akan berkunjung di luar jam kunjungan.
- n. Penempatan tahanan atau narapidana yang jumlahnya lebih banyak daripada luas ruang sel (over capacity).
- o. Tindakan petugas jika terjadi kondisi khusus seperti bencana atau kebakaran di tempat penahanan.
- p. Perlakuan terhadap tahanan atau narapidana yang masih berstatus pelajar.

3.3.6 Wawancara dengan Tahanan

3.3.6.1 | Pertimbangan-pertimbangan umum

Berbicara dengan orang-orang yang dicabut kebebasannya membentuk dasar dari proses dokumentasi keadaan tempat penahanan. Ini merupakan tugas yang sensitif dan rumit. Pada setiap permulaan dari tiap pembicaraan, apakah dalam satu kelompok atau secara personal, anggota Tim Kunjungan harus mencoba untuk memperoleh kepercayaan dari para tahanan dan memperkenalkan diri mereka dan mekanisme kunjungan mereka. Mereka harus menjelaskan secara gamblang alasan keberadaan mereka di sana, apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan dan sifat kerahasiaan dari diskusi diskusi itu.

Tabel atau kuesioner untuk diskusi kelompok dan dengan mereka secara individual merupakan perangkat yang sangat berguna untuk menjamin bahwa seluruh elemen yang penting dipertimbangkan. Meskipun demikian, para pengunjung harus juga memberikan ruang yang cukup di dalam wawancara yang memungkinkan para tahanan untuk merasa lega dan dapat mengungkapkan gagasannya secara spontan. Apabila dipergunakan secara statis, kuesioner berisiko menyebabkan terjadinya pengulangan beberapa pola dalam penggalan informasi. Hal ini tentu saja harus dihindari dengan segala cara.

Penting bagi pengunjung untuk mengungkapkan diri mereka secara jelas, sederhana dan mudah dimengerti. Komentar dan pertanyaan tidak seharusnya diformulasikan dengan cara yang dapat membatasi atau mempengaruhi cara seseorang meresponnya. Pengunjung seharusnya mempergunakan pertanyaan terbuka daripada menggunakan pertanyaan yang bersifat mengarahkan.

Tergantung dari bahasa yang dipergunakan oleh para tahanan, mungkin penting untuk tim pelaksana kunjungan untuk didampingi seorang penerjemah. Tim pelaksana kunjungan harus berhati-hati terhadap kemungkinan penerjemah terlibat dalam perbincangan dan harus menghindari penggunaan orang lokal, sesama tahanan atau anggota keluarga, dibandingkan dengan penerjemah profesional, kecuali apabila sangat diperlukan. Penerjemah harus diingatkan akan tugas menjaga kerahasiaan. Akan membantu kerja penerjemah apabila glossary atau daftar istilah-istilah khusus telah dipersiapkan sebelumnya.

Komposisi pembagian Tim pemantau atau kunjungan yang melakukan wawancara dengan orang yang dicabut kebebasannya haruslah, menurut kualifikasi gender, sangat penting untuk wawancara secara pribadi. Dalam kasus-kasus tuduhan perkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan lainnya, korban, baik laki-laki maupun perempuan mungkin ingin memilih jenis kelamin lawan bicaranya.

3.3.6.2 | **Percakapan dengan kelompok**

Percakapan dengan kelompok sangat berguna terutama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang bersifat umum di lingkungan tahanan dan kondisi umum para tahanan. Misalnya, memahami perasaan dan suasana hati para tahanan, dinamika mereka di tahanan, mengidentifikasi pemimpin informal, dan budaya institusi.

Percakapan dengan kelompok sebaiknya dimulai dengan pertanyaan terbuka tentang apa yang menurut anggota kelompok anggap sebagai masalah utama di tahanan. Ini sangat penting diajukan terutama pada saat kunjungan pemantauan pertama. Tanggapan-tanggapan mereka pada percakapan kelompok kemungkinan perlu didalami lebih lanjut, beberapa di antaranya dapat ditindaklanjuti melalui dalam percakapan pribadi.

Hal yang perlu diperhatikan pada wawancara dengan kelompok adalah durasi wawancara. Percakapan dengan kelompok sebisa mungkin harus mengalir dan tidak kaku serta dalam situasi yang kondusif. Namun, perlu dipastikan agar percakapan dengan kelompok berlangsung tidak terlalu lama (maksimal 1,5 jam). Ada baiknya, kesepakatan soal durasi percakapan kelompok dibahas sebelum percakapan dimulai.

Keutamaan percakapan dengan kelompok antara lain memungkinkan untuk berdiskusi dengan lebih banyak tahanan. Namun, percakapan dengan kelompok harus menghindari hal-hal yang sensitif, karena kita wajib menjamin perlindungan kerahasiaan setiap individu dalam kelompok tersebut.

Perlu diingat, bahwa dalam percakapan dengan kelompok, ada risiko bahwa satu atau dua orang mendominasi pembicaraan dan seolah-olah sebagai 'pemimpin' dari kelompok dan berbicara atas nama anggota yang lain. Untuk

itu, perlu diupayakan agar seluruh anggota kelompok mampu mengungkapkan pendapatnya dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan.

Percakapan dengan kelompok harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kerahasiaan, sehingga percakapan dengan kelompok ini perlu dilakukan di tempat dan waktu yang tepat. Selain itu, dalam percakapan dengan kelompok ini perlu memahami adanya potensi pemantauan, perekaman atau penyadapan rahasia selama berlangsungnya percakapan.

3.3.6.3 | **Percakapan Pribadi (wawancara dengan tahanan/narapidana)**

Dalam melakukan percakapan pribadi, penting untuk memperhatikan:

- a. Pilihan lokasi untuk berbincang-bincang sangat penting, karena itu akan mempengaruhi sikap dari tahanan atau narapidana. Pelaksana kunjungan harus mengidentifikasi suatu tempat yang paling aman dari tindakan “mencuri dengar” secara diam-diam dan pandangan dari orang lain di sekitar tempat penahanan.
- b. Pertimbangan keamanan bagi tahanan atau narapidana. Keseimbangan antara kebutuhan pelaksana kunjungan untuk mengumpulkan informasi yang penting untuk menilai kondisi tahanan, dan kebutuhan tahanan untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka. Segala sesuatu yang mirip dengan suatu interogasi harus dihindari dengan risiko apa pun.
- c. Sikap berempati terhadap orang dan jarak emosional diperlukan bagi pelaksana kunjungan untuk dapat menjaga pembicaraan. Poin keseimbangan (equilibrium) juga akan tergantung pada kondisi emosional dari orang yang dicabut kebebasannya.
- d. Distribusi waktu antara orang yang membutuhkan komunikasi dan kebutuhan pelaksana kunjungan akan informasi tergantung pada jangka waktu yang diperkirakan tersedia sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya.

Pertanyaan yang dapat diajukan kepada narapidana/tahanan, antara lain:

- a. Apa saja kegiatan yang dilakukan di tempat penahanan.
- b. Bagaimana fasilitas di tempat penahanan (sanitasi, tempat tidur, tempat ibadah, tempat olahraga).

3.3.7 Berbicara dengan staf yang bertugas atas Tahanan

Staf pelaksana pemantauan biasanya dibagi dalam tiga kategori yaitu staf yang fokus melakukan wawancara dengan para tahanan, staf yang mengawasi lingkungan saat dilakukan wawancara kepada tahanan, dan staf yang

memalingkan perhatian petugas agar yang semata-mata hanya bertanggung-jawab untuk pengawasan dan membekan pemenuhan pelayanan pada para tahanan seperti makanan, obat-obatan, atau urusan sosial, pendidikan, kerja, dan lainnya. Berbicara pada petugas dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan terhadap kondisi penahanan.

Berbicara dengan personel keamanan, bagaimanapun merupakan suatu hal penting dalam kehidupan sehari-hari orang yang dicabut kebebasannya. Dengan demikian, penting untuk menjelaskan dengan orang yang rampas kemerdekaannya terkait identitas, maksud kunjungan dan mandat dari masing lembaga pelaksana pemantauan, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan mendengarkan pandangan mereka. Hal ini akan membentuk dasar yang baik bagi kerja selanjutnya.

3.3.8 Diskusi Temuan (*Debriefing*)

Pasca pelaksanaan pemantauan, penting untuk secara formal di akhir kunjungan Tim melakukan *debriefing* atau diskusi hasil-hasil temuan yang mendapatkan perhatian khusus dari Tim dan membutuhkan intervensi. *Debriefing* juga dilakukan dalam rangka membandingkan, menganalisis dan mengecek (sebagai bentuk triangulasi) informasi-informasi kunci antara satu narasumber dengan narasumber lainnya. Mekanismenya, Ketua Tim akan memandu seluruh anggota Tim untuk membagi hasil temuan yang perlu mendapat perhatian guna dibahas dengan pimpinan institusi tersebut. Salah satu anggota tim disarankan mencatat hasil *debriefing*.

Pembicaraan akhir ini harus disiapkan oleh seluruh tim pelaksana kunjungan untuk membagikan informasi dan mendiskusikan poin-poin kunci yang akan disampaikan kepada pimpinan. Hal ini penting untuk mengkonfirmasi hasil temuan di antara anggota Tim dan mencegah luputnya temuan.

3.3.9 Pembicaraan Akhir dengan Direktur

Pada tahapan ini, pembicaraan akhir dengan pimpinan instansi menjadi kunci untuk membangun dialog yang konstruktif dengan petugas tempat yang dikunjungi, sehingga mereka dapat diberitahukan dengan segera hasil kunjungan tersebut.

Tujuan dari pembicaraan akhir ini adalah memberikan suatu ringkasan fakta-fakta yang ditemukan dan masalah-masalah khusus yang telah diidentifikasi oleh Tim Pemantau. Dalam hal mendesak, khususnya berkaitan dengan pencegahan

penyiksaan atau bentuk tindakan-tindakan lain yang sewenang-wenang, harus diungkapkan secepat mungkin. Dalam kasus di mana dicatat terjadinya penyiksaan berat, mekanisme kunjungan harus menyampaikan secara langsung ke pejabat yang berwenang di tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hierarki, agar tidak menimbulkan risiko tindakan pembalasan terhadap mereka yang telah memberikan informasi. Strategi ini seharusnya dipergunakan hanya dalam kasus kasus yang serius untuk mencegah rusaknya hubungan kerja yang tidak perlu dengan orang yang sedang bertugas.

Apabila tidak ditemukan masalah-masalah yang spesifik, pembicaraan akhir dengan direktur dapat bersifat lebih formal atau tidak terstruktur secara ketat.

3.3.10 Laporan Kunjungan

Kunjungan merupakan langkah pertama dari proses pemantauan preventif. Informasi yang dikumpulkan selama kunjungan perlu dianalisa sebelum dijadikan dasar laporan dan rekomendasi.

Dalam setiap kunjungan ke tempat-tempat penahanan harus ada laporan kunjungan. Mekanisme kunjungan seharusnya secara regular memberitahukan hasil penilaiannya atas tempat-tempat penahanan yang dikunjungi kepada otoritas yang melakukan penahanan dan ke pihak berwenang dengan harapan untuk perbaikan situasi di tempat-tempat dimana permasalahan dan kekurangan telah diidentifikasi. Sangat disarankan informasi yang diperoleh selama kunjungan tertuang dalam laporan.

Pelaporan setelah kunjungan dapat berbeda-beda, tetapi umumnya NPM merancang jenis-jenis laporan sebagai berikut:

- a. Laporan kunjungan internal: didasarkan pada format standar, laporan internal penting dalam hal penyimpanan rekam jejak dan kunjungan lanjutan.
- b. Laporan kunjungan: Laporan ini memperinci temuan Tim kunjungan, bersamaan dengan analisis, masukan, dan rekomendasi. Laporan kunjungan harus diberikan sesaat setelah kunjungan. Laporan ini harus ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang atas tempat yang dikunjungi, walaupun salinan dapat dikirimkan ke pihak berwenang yang lebih tinggi juga. SPT merekomendasikan bahwa "Negara harus menstimulasi NPM untuk melaporkan kunjungan dengan masukan mengenai contoh praktek yang baik dan perbedaan dalam perlindungan di dalam institusi dimaksud, serta terhadap rekomendasi kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai perbaikan dalam praktek, kebijakan, dan hukum."

- c. Laporan tematis: Laporan ini dapat mendiskusikan beberapa tempat-tempat penahanan tetapi akan difokuskan pada satu permasalahan (misalnya kondisi kesehatan di tempat-tempat penahanan). Laporan tematis pada umumnya lebih analitis daripada kedua jenis laporan lainnya.

Dalam hal kunjungan dilakukan oleh salah satu institusi, maka Laporan Kunjungan ini disusun oleh Tim Kunjungan dari lembaga yang melakukan kunjungan dan dilaporkan kepada pimpinan lembaga tersebut.

Publikasi atas Laporan Kunjungan dari masing-masing lembaga harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga dan berkoordinasi dengan Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.

Semua Laporan Kunjungan yang dilakukan oleh masing-masing institusi merupakan materi-materi yang mendukung penyusunan Laporan Bersama Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.

Dalam hal kunjungan dilakukan secara bersama-sama oleh kelima lembaga, maka Laporan Kunjungan ini disusun oleh Tim Kunjungan yang dibentuk dan dilaporkan kepada pimpinan masing-masing lembaga tersebut.

Publikasi atas Laporan Kunjungan Bersama harus mendapatkan persetujuan dari Para Pimpinan Lembaga dan dikoordinasikan dengan Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.

Semua Laporan Kunjungan yang dilakukan oleh masing-masing institusi merupakan materi-materi yang mendukung penyusunan Laporan Tahunan Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.

4

PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN DAN REKOMENDASI



4.1 Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan

Pasal 23 OPCAT menyatakan bahwa Negara Pihak wajib untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan Laporan Tahunan NPM.

Laporan Tahunan NPM merupakan alat komunikasi yang penting dan memberikan berbagai tujuan penting:

- a. Memperlihatkan kerja dan menjamin akuntabilitas NPM.
- b. Memberitahu para pemangku kepentingan terkait dan public mengenai kegiatan dan keberlangsungan NPM;
- c. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan kunci mengenai kegiatan dan keberlangsungan NPM;
- d. Mengusulkan rekomendasi;
- e. Mengukur kemajuan (atau kurangnya kemajuan) dalam pencegahan penyiksaan; dan
- f. Membentuk dan mempertahankan dialog yang konstruktif dengan pihak berwenang.

4.2 Materi dan Cakupan Laporan Tahunan

Laporan tahunan NPM harus mengandung informasi faktual mengenai keberlangsungan dan aktifitas NPM selama tahun tersebut dan memberikan analisis substansif mengenai permasalahan pencegahan penyiksaan. Laporan NPM perlu memberikan analisis mendalam mengenai faktor resiko, contoh praktek yang baik dalam berbagai jenis tempat-tempat penahanan, dan permasalahan lain yang terkait dengan perampasan kebebasan dan pencegahan penyiksaan.

Laporan Tahunan Pemantauan setidaknya mencakup:

- a. Pengantar Laporan: Menguraikan tentang laporan, penyusunan laporan dan disetujui oleh masing-masing pimpinan lembaga terlibat.
- b. Pengantar singkat tentang OPCAT dan Mekanisme Pencegahan Penyiksaan, latar belakang pemantauan tempat-tempat penahanan yang dilakukan, struktur, landasan hukum dan mandat Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.
- c. Metode dan pendekatan yang dilakukan dalam pemantauan yang dilakukan.
- d. Struktur, sumber daya dan keuangan Tim Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan.
- e. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan selama setahun (kunjungan, observasi, dan sebagainya).
- f. Analisis atas temuan-temuan yang penting dan rumusan rekomendasi serta respon dari pihak yang berwenang.

- g. Gambaran tantangan-tantangan yang dihadapi terkait dengan perlindungan hak-hak orang-orang yang dicabut kebebasannya dan menggambarkan pelaksanaan yang efektif atas mandat pemantauan, serta rencana-rencana strategis jangka pendek dan panjang, termasuk membangun prioritas-prioritas.
- h. Menindaklanjuti masalah-masalah pokok dari laporan sebelumnya.
- i. Menggambarkan masalah-masalah tematik dan khusus.
- j. Menggambarkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk pencegahan penyiksaan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- k. Perspektif dan prioritas kedepan.

Kesimpulan laporan mengacu pada pendekatan sistem hukum yang melihat tiga aspek, yaitu: substansi (ada tiadanya teks atau aturan), struktur (ada tiadanya kelembagaan, dan aparat Negara), serta kultur (cara pandang masyarakat, termasuk aparat negara/ penegak hukum terhadap sebuah masalah).

Laporan Memberikan penamaan pada temuan di tempat-tempat penahanan.

Kesimpulan laporan menekankan pada harapan untuk perbaikan situasi di tempat-tempat dimana permasalahan dan kekurangan telah diidentifikasi.

Kesimpulan laporan harus memuat mengenai keamanan dan kesejahteraan mereka yang berada di bawah tanggung jawab pejabat yang melakukan penahanan serta membangun kondisi yang menghormati hak asasi dan martabat manusia.

Laporan memuat bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh publik.

4.3 Penyusunan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan disusun secara bersama-sama oleh lima lembaga berdasarkan data dan informasi dari laporan kunjungan masing-masing lembaga atau kunjungan yang dilakukan bersama-sama, serta dari sumber-sumber lainnya yang relevan.

Isi Laporan Tahunan dan termasuk rekomendasinya harus diperiksa dan disetujui oleh lima lembaga yang tergabung dalam Tim Gabungan Pemantauan Nasional Pencegahan Penyiksaan.

Laporan Tahunan jika dipublikasikan harus disetujui dan ditandatangani oleh lima lembaga yang tergabung dalam Tim Gabungan Pemantauan Nasional Pencegahan Penyiksaan.

4.4 Rekomendasi

Rekomendasi adalah bagian terpenting dari siklus pemantauan. Sebuah Laporan Pemantauan akan kehilangan tujuan mencapai perubahan jika tidak bisa merumuskan rekomendasi yang tepat dan efektif bagi para pihak yang dimintakan perbaikan di dalamnya. Rekomendasi juga biasanya menjadi bagian dari Laporan Pemantauan tempat penahanan yang dibaca dengan seksama. Rekomendasi juga merupakan hasil analisa ahli dari disiplin-disiplin ilmu yang beragam yang disusun oleh lembaga pemantau.

Rekomendasi akan menjelaskan dan memberikan prioritas dalam tindakan yang harus diambil untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM dalam situasi-situasi pencabutan kebebasan.

Rekomendasi perlu membuat kontribusi konstruktif terhadap penyelesaian masalah dan memberikan kerangka kerja terstruktur untuk berdialog dengan pihak yang berwenang. Rekomendasi seyogyanya membentuk suatu landasan untuk evaluasi berkala dan tindak lanjut oleh lembaga pemantau dan pihak yang berwenang itu sendiri.

Untuk memastikan rekomendasi dapat dilaksanakan maka rekomendasi harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rekomendasi harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, terikat waktu, serta mengandung saran atau solusi.
- b. Rekomendasi juga harus memikirkan prioritas, tata urutan dan resiko dari pelaksanaan rekomendasi.
- c. Rekomendasi harus ditujukan langsung kepada pihak yang berwenang atas tempat yang dikunjungi agar pejabat berwenang dapat melakukan dialog dalam melindungi tahanan serta memperbaiki kondisi tempat penahanan.
- d. Terikat waktu, dalam arti rekomendasi harus dirumuskan apa yang bisa dicapai dalam jangka waktu yang pendek, menengah dan panjang. Batas waktu harus realistis dan secara logis mengikuti uraian persoalan tersebut.
- e. Rekomendasi dapat ditujukan kepada para pihak yang bertanggung jawab baik pihak eksternal dari tempat-tempat penahanan maupun kementerian (seperti perundang-undang, kebijakan pembedaan dan penyediaan staf pelatihan).

4.5 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindak Lanjut adalah suatu dokumen penyusunan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran langkah-langkah yang disusun berdasarkan rincian kegiatan-kegiatan dengan memperhitungkan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang di rumuskan dalam siklus pemantauan. Sebuah rencana aksi memberikan garis besar terperinci dari tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Rencana ini memecah proses menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan waktu yang diberikan.

Rencana Tindak Lanjut perlu menawarkan peta jalan yang jelas untuk menuju ke tujuan yang diharapkan sesuai dengan mandat pemantauan tempat-tempat penahanan. Membuat rencana aksi yang komprehensif dapat membantu memastikan bahwa hasil yang diinginkan terpenuhi dengan cara yang paling tepat waktu dan seefektif mungkin.

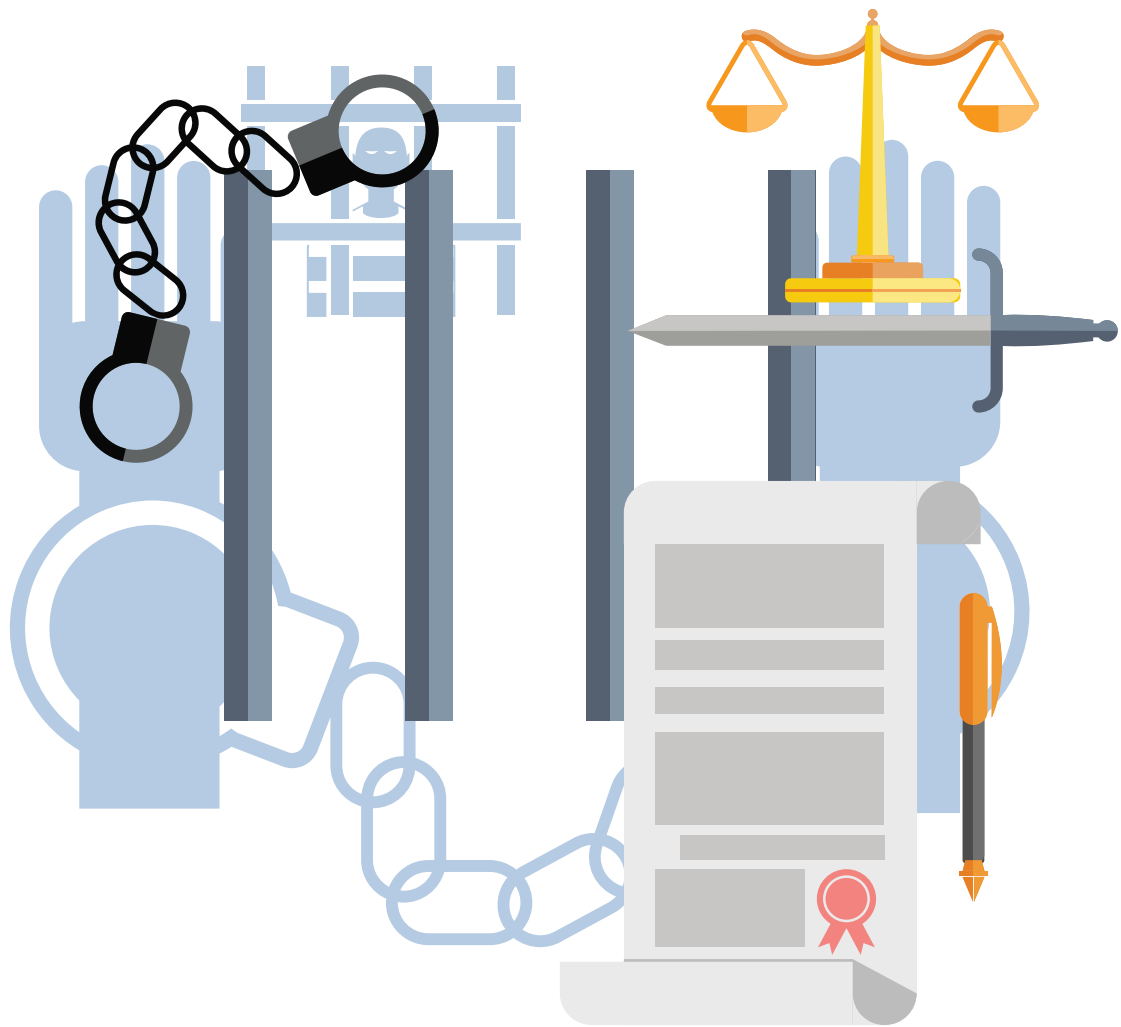
Rencana Tindak Lanjut akan mendukung efisiensi dengan menetapkan kerangka waktu untuk setiap langkah dalam proses. Rencana ini juga memudahkan untuk melacak kemajuan, menjaga proyek sesuai jadwal dan sesuai anggaran. Dengan memiliki rencana tindakan tertulis akan memberikan pertanggungjawaban dan alat referensi yang berharga.

Rencana tindak lanjut yang efektif harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Memilih tujuan yang tepat dan tentukan dengan jelas tujuan pemantauan tahanan. Pertimbangan tidak hanya pada seberapa penting tujuan pemantauan, tetapi juga seberapa terjangkau mengingat kerangka waktu dan sumber daya yang harus disediakan.
- b. Berdiskusi dalam Tim pemantauan untuk membuat rencana aksi, diskusi dan brainstorming dalam tim akan membantu menciptakan rencana aksi yang lebih kuat, masukan dari orang di luar tim juga bisa menjadi pertimbangan.
- c. Memilih langkah-langkah tindakan yang konkrit, terukur dan dapat dicapai. Langkah-langkah ini harus didefinisikan secara jelas, bukan ide yang samar-samar.
- d. Identifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah tindakan dan siapa yang akan mendukung rekomendasi tersebut bisa dilaksanakan.
- e. Menetapkan jadwal yang jelas sangat penting untuk bisa menyelesaikan langkah-langkah tindakan. Tujuan akhir pemantauan tahanan mungkin bisa dicapai dalam jangka pendek atau perlu waktu bertahun-tahun untuk tercapai. Penting untuk menentukan tahapan-tahapan untuk setiap langkah di sepanjang proses. Penting juga untuk mendaftar sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah-langkah tindakan.

- f. Meninjau dan dan memperbarui rencana tindakan saat diterapkan. Saat melacak kemajuan rencana perubahan, buat penyesuaian yang diperlukan ketika hambatan muncul.
- g. Berkomunikasi dengan orang-orang kunci tentang kemajuan dan efek rencana sebagaimana hal itu dilakukan.

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi akan terus dipantau oleh Tim Gabungan Pemantauan untuk Pencegahan Penyiksaan Indonesia melalui berbagai langkah, diantaranya komunikasi yang konstan dan reguler dengan institusi-institusi penerima rekomendasi. Masing-masing lembaga anggota Tim Gabungan juga dapat melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan mandate dan kewenangannya.



Lampiran:

Matriks Aspek-Aspek yang Diperiksa
di Tempat Penahanan

Lampiran: Matriks Aspek-Aspek yang Diperiksa di Tempat Penahanan

1. Situasi Umum

No	Aspek-aspek Tempat Penahanan yang Diperiksa	Dasar/Kondisi Ideal	Acuan Pokok dan Informasi yang diharapkan	Informasi dan pertanyaan untuk tahanan/narapidana/serupa tahanan [Y = Ya, T = Tidak]	Informasi dan Pertanyaan Petugas [Y = Ya, T = Tidak]
1.	Perlakuan/Tindakan				
	a. Penyiksaan Dan tindakan sewenang-wenang	(1) Tahanan tidak boleh disiksa. (2) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali berdasarkan ketentuan dari undang-undang atau peraturan tersebut dan sama sekali tidak boleh dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama. (3) Tahanan tidak boleh dihukum kecuali dia telah diberitahu tentang pelanggaran yang dituduhkan	Cek hal-hal berikut ini: 1. Kondisi tempat penahanan, secara tersendiri atau dalam kombinasi dengan elemen lain. 2. Pengurungan tersendiri (isolasi) 3. Penolakan terhadap tindakan medis yang memadai. 4. Kehilangan panca-indera. 5. Pemisahan tahanan dari berbagai kategori yang berbeda.	1. Apakah ada pemisahan tempat penahanan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana kondisi tempat penahanan tersebut? 2. Apakah terdapat pengurungan tersendiri (isolasi) terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana prakteknya selama ini?	1. Apakah ada pemisahan tempat penahanan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan ? (Y/T) 2. Jika ya, bagaimana kondisi tempat penahanan tersebut? 3. Apakah terdapat pengurungan tersendiri (isolasi) terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 4. Jika ya, bagaimana mekanisme terhadap proses tersebut? 5. Apakah pernah terjadi penyiksaan terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan ? (Y/T) 6. Jika ya, bagaimana bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan? 7. Apakah terdapat tahanan/narapidana/serupa tahanan yang kehilangan panca indera? (Y/T) 8. Jika ya, bagaimana mekanisme terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan tersebut?

		(4) kepadanya dan telah diberi kesempatan yang semestinya untuk melakukan pembelaan. Otoritas yang berkompeten harus melakukan pemeriksaan seksama atas kasusnya. (5) Bilamana perlu dan mungkin, tahanan diperbolehkan melakukan pembelaan melalui penerjemah. (mencakup bahasa dan bahasa isyarat yang mencakup ketidakbisaannya, hal ini termasuk warga asing).	6. Pemilihan secara hati-hati atas tahanan-tahanan yang saling berbagi tempat hidup. 7. Sistem pengaduan yang dapat diakses dengan mudah dan bersifat rahasia. 8. Jumlah staf terlatih yang memadai. 9. Menghindarkan penggunaan para tahanan dalam tugas-tugas disipliner dan pengawasan. 10. Kebijakan 'anti-pemaksaan' (<i>anti-bullying</i>) yang terpublikasi dengan baik dan jelas/eksplisit.	3. Apakah ada penyiksaan terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan? 4. Apakah terdapat tahanan/narapidana/serupa tahanan yang kehilangan panca indera? (Y/T). Jika ya, bagaimana perlakuan Kepala Lapas/Rutan/Rude nim/Serupa Tahanan atau Petugas selama di tempat penahanan? 5. Apakah ada pemisahan tahanan/narapidana/serupa tahanan berdasarkan kategori tertentu?(Y/T). Jika ya, bagaimana prakteknya yang terjadi?	9. Apakah ada pemisahan tahanan/narapidana/serupa tahanan berdasarkan kategori tertentu? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme tersebut dijalankan? 10. Apakah ada sistem pengaduan yang bisa diakses dengan mudah oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme pengaduan tersebut dan bagaimana sifatnya? 11. Apakah terdapat staf terlatih yang memadai? (Y/T). Jika ya, berapa jumlahnya?
--	--	--	--	--	--

			Informasi yang dapat dikumpulkan oleh pelaksana kunjungan dalam kasus-kasus dugaan perbuatan sewenang-wenang: 1. Identifikasi lengkap dari orang tersebut 2. Tanggal dan tempat di mana dugaan tersebut dicatat. 3. Pejabat tempat penahanan yang berwenang. 4. Tanggal dan tempat tindakan sewenang-wenang. 5. Pejabat berwenang yang bertanggung-jawab atas tindakan sewenang-wenang tersebut. 6. Kondisi tindakan sewenang-wenang	6. Apakah tahanan/narapidana/serupa tahanan bisa melakukan pengaduan kepada Kepala Lapas/ Rutan/ Rudenim/ Serupa Tahanan/ Petugas ? (Y/T). Jika ya, bagaimana prakteknya selama ini?	
--	--	--	---	--	--

			7. Saksi dari tindakan tersebut 8. Deskripsi detail atas tindakan sewenang-wenang (apa, kapan, berapa lama, seberapa sering, siapa pelaku), dampak seketika atau kemudian yang ditimbulkannya terhadap tahanan 9. itu, bekas-bekas yang terlihat. 10. Surat keterangan medis dan bukti-bukti lain seperti foto. Apabila tim pelaksana kunjungan meliputi tenaga medis, cek ! 1. Bukti-bukti fisik. 2. Bukti-bukti psikis. 3. Kebutuhan akan tindakan medis.		
--	--	--	--	--	--

	b. Isolasi	(1) Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. (2) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan (3) jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada	Cek hal-hal berikut ini: 1. Berapa lama waktu terpanjang yang dimungkinkan untuk pengurangan dalam sel tersendiri? 2. Pada tanggal berapa isolasi tersebut dijatuhkan? 3. Siapa yang memutuskan bahwa pengurangan dalam sel tersendiri dijatuhkan? 4. Sistem peninjauan kembali dan banding apakah yang tersedia? 5. Apakah orang yang diisolasi masih memiliki setidaknya satu jam sehari untuk gerak badan di luar?	1. Apakah terdapat tahanan/narapidana/serupa tahanan yang mengalami pengurangan sel tersendiri (isolasi)? (Y/T). Jika ya, berapa lama waktu terpanjang yang mengalami isolasi? 2. Sejak kapan isolasi tersebut dijatuhkan? 3. Siapa yang berwenang memutuskan isolasi terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan ? 4. Apakah ada upaya yang tersedia baik peninjauan kembali maupun banding? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya dari upaya tersebut ? 5. Apakah tahanan/narapidana/serupa tahanan yang diisolasi masih memiliki waktu minimal untuk gerak badan di luar? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini? 6. Apakah terdapat perangkat pengaturan yang berlaku bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang diisolasi? (Y/T). Jika ya, apa saja perangkat pengaturan tersebut? 7. Apakah terdapat pemeriksaan medis terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan sebelum pengurangan? (Y/T). Jika ya, bagaimana pemeriksaan medis tersebut dilakukan? 8. Apakah pemeriksaan medis fokus terhadap kesehatan tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, seberapa sering pemeriksaan tersebut dilakukan?
--	------------	---	---	---

		dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. (4) Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana dimaksud dalam aturan No. 1. (5) Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala lembaga penjara bilamana dia	7. Perangkat pengaturan apakah yang berlaku bagi narapidana yang diisolasi? 8. Apakah pemeriksaan medis dilakukan sebelum pengurungan, dan apakah pemeriksaan berfokus pada kesehatan dari narapidana itu? 9. Seberapa seringkah pemeriksaan semacam itu dilakukan selama masa pengurungan 10. Apakah tahanan yang berada dalam isolasi memiliki akses pada dokter atas permintaan? 11. Siapa yang memiliki akses pada tahanan yang diisolasi, dan bagaimana hal ini		9. Apakah terdapat akses bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan terhadap dokter atas permintaan? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasi akses tersebut ? 10. Apakah terdapat praktek isolasi tahanan/narapidana/serupa tahanan terhadap anak, remaja perempuan, perempuan hamil, dan perempuan dengan bayi, serta ibu menyusui? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya? 11. Apakah terdapat larangan kunjungan dari keluarga bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang diisolasi? (Y/T). Jika ya, apa alasan terjadinya pelarangan tersebut?
--	--	--	---	--	--

		berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental. (6) Anak, Remaja perempuan, Perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui tidak boleh mendapatkan hukuman atau kurungan pemisahan. (7) Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak termasuk untuk pertemuan dengan keluarga terutama anak-anak.	dicatat? 12. Apakah terdapat bukti bahwa isolasi tersebut telah secara tidak proporsional diterapkan pada kelompok minoritas tertentu? 13. Apakah ada anak, remaja perempuan, perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui yang menjalani hukuman isolasi? 14. Ada atau tidak ada larangan untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga?		
--	--	---	--	--	--

	c. Sarana Pengekangan	Alat kekang seperti borgol, rantai, besi pemberat, dan jaket lurus sama sekali tidak boleh dipakai sebagai hukuman. Lebih lanjut, rantai atau besi pemberat tidak boleh dipakai sebagai alat kekang. Alat kekang lainnya tidak boleh dipakai kecuali dalam keadaan sebagai berikut: a. Sebagai langkah kehati-hatian agar tahanan tidak melarikan diri dalam perjalanan, dengan ketentuan bahwa alat kekang tersebut dilepas ketika tahanan yang bersangkutan tampil di hadapan otoritas pengadilan atau otoritas administrasi;	Cek hal-hal berikut ini: 1. Dalam kasus apakah penggunaan sarana pengekan diijinkan? 2. Seberapa sering sarana itu dipergunakan? 3. Apakah seluruh kasus dicatat dalam register? 4. Apakah orang yang menerima perlakuan tersebut memiliki akses pada dokter? 5. Untuk berapa lama alat kekang tersebut diterapkan? 6. Apakah terdapat bukti-bukti bahwa alat kekang tersebut dipergunakan secara tidak proporsional dalam kasus kelompok-kelompok		1. Apakah terdapat penggunaan alat kekang terhadap tahanan/ narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, dalam kasus apa penggunaan alat kekang diijinkan? 2. Berapa lama alat kekang tersebut digunakan? 3. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan yang menggunakan alat kekang mempunyai akses terhadap tenaga kesehatan? 4. Apakah terdapat penggunaan alat kekang yang tidak proporsional terhadap tahanan/narapidana/ serupa tahanan dari kelompok minoritas tertentu? (Y/T). Jika ya, bagaimana prakteknya ? 5. Apakah terdapat penggunaan alat kekang terhadap perempuan selama dan setelah melahirkan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme penggunaan alat kekang tersebut?
--	------------------------------	---	---	--	--

		b. Demi alasan medis sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas medis; c. Berdasarkan perintah kepala lembaga penjara, jika cara-cara lain untuk mengendalikan tahanan yang bersangkutan gagal, dengan tujuan untuk mencegah tahanan tersebut melukai diri sendiri atau merusak properti; dalam hal ini, kepala lembaga penjara segera berkonsultasi dengan petugas medis dan melapor kepada otoritas administrasi yang lebih tinggi.	minoritas? 7. Apakah terdapat bukti bahwa alat pengekanan dipergunakan kepada perempuan ketika melahirkan?		
--	--	--	--	--	--

		d. Pola dan cara penggunaan keang ditentukan oleh Otoritas Lembaga Penjara Pusat. Alat keang tidak boleh dikenakan kepada tahanan lebih lama daripada durasi yang benar-benar perlu. e. Instrumen pengekangan tidak akan pernah dipergunakan kepada perempuan selama persalinan dan setelah melahirkan.			
--	--	---	--	--	--

	d. Penggunaan kekerasan	Hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. (1) Hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan. Hukuman diberikan setelah petugas medis memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah petugas membawa senjata? 2. Menurut peraturan yang ada, petugas bagian mana yang diperbolehkan membawa senjata? 3. Seberapa seringkah terjadi insiden yang melibatkan penggunaan kekerasan (menurut para tahanan, direktur, register/buku catatan, sumber-sumber lain?) 4. Apakah terdapat bukti bahwa kekerasan dipergunakan secara tidak proporsional		1. Apakah terdapat Kepala Lapas/ Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/ Petugas yang membawa senjata? (Y/T). Jika ya, bagaimana SOP penggunaan senjata tersebut? 2. Menurut SOP yang berlaku, sampai tingkat mana petugas yang diperbolehkan membawa senjata? 3. Apakah terdapat praktek kekerasan yang terjadi terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, seberapa sering praktek tersebut terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya?
--	--------------------------------	--	---	--	---

		tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. (2) Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan. Setiap hukuman sama sekali tidak boleh bertentangan dengan, atau menyimpang dari, prinsip sebagaimana ditentukan. (3) Petugas medis setiap hari menjenguk tahanan yang sedang menjalani hukuman semacam itu dan memberikan pertimbangan kepada kepala	berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas?		
--	--	--	--	--	--

		lembaga penjara bilamana dia berpendapat bahwa hukuman tersebut perlu diakhiri atau diubah demi alasan kesehatan fisik atau mental.			
2.	Mekanisme Perlindungan				
	a. Register tempat penahanan	(1) Di setiap lembaga penjara wajib memiliki sistem registrasi, dengan halaman bernomor, untuk mencatat hal-hal berikut ini tentang setiap tahanan yang diterima: (a) Informasi tentang identitasnya; (b) Alasan pemasukannya ke lembaga penjara tersebut dan otoritas yang	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah register masuk dan keluar dicatat secara mendalam/ cermat? 2. Apakah seluruh insiden dicatat dalam register? 3. Bagaimana informasi yang ada dalam register dipergunakan?		1. Apakah terdapat register keluar masuk terhadap tahanan/ narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, informasi apa saja yang terdapat dalam register tersebut? 2. Bagaimana penggunaan informasi dalam register tersebut? 3. Apakah terdapat register terkait insiden yang terjadi terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, insiden seperti apa yang pernah terjadi? 4. Apakah terdapat register yang menunjukkan waktu tahanan/ narapidana/serupa tahanan secara hukum berhak dipertimbangkan untuk dibebaskan? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini? 5. Apakah terdapat kesempatan kepada tahanan/narapidana/ serupa tahanan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini?

		memasukkannya; (c) Tanggal dan waktu (jam) penerimaan dan pembebasan. (2) Tak seorang pun boleh diterima di lembaga penjara tanpa surat perintah pemasukan (<i>commitment order</i>) yang sah yang isinya secara rinci telah dicatat terlebih dulu dalam register tersebut. (3) Diberikan kesempatan kepada tahanan perempuan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya.	4. Apakah terdapat register yang berisi tanggal yang menunjukkan waktu para tahanan secara hukum berhak dipertimbangkan untuk dibebaskan? 5. Apakah ada kesempatan kepada tahanan perempuan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya?		
--	--	---	--	--	--

	b. Pemberitahuan kepada para tahanan	(1) Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan tentang kategorinya, aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan semua hal lain yang perlu bagi mereka untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Informasi apakah yang diterima orang-orang yang menderita perampasan kebebasan pada saat memasuki tempat penahanan? 2. Dalam bentuk apa informasi tersebut? 3. Apakah bahasa tersebut sebenarnya dimengerti (dan dalam kasus WNA, apakah terdapat ketentuan khusus untuk menjamin mereka tahu)? Dan kasus-kasus buta huruf apakah dipertimbangkan? 4. Apakah regulasi internal ditampilkan dan mudah dicari setiap waktu?	1. Apakah terdapat pemberitahuan terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sedang proses penahanan? (Y/T). Jika ya, pemberitahuan apa saja yang diterima oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan atau yang terkait? 2. Kapan pemberitahuan tersebut diterima? 3. Apa saja bentuk pemberitahuan tersebut? 4. Apakah dapat dimengerti bahasa yang disampaikan dalam pemberitahuan terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (untuk WNA/buta huruf) (Y/T). Jika tidak, apakah ada penjelasan dari Kepala Lapas/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas?	1. Apakah terdapat pemberitahuan terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sedang proses penahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme pemberitahuan tersebut? 2. Kapan pemberitahuan tersebut disampaikan? 3. Dalam bentuk apa pemberitahuan tersebut disampaikan? 4. Apakah pemberitahuan yang disampaikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tahanan/narapidana/serupa tahanan tersebut (kewarganegaraan, fisik, dan lainnya)? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya? 5. Apakah terdapat SOP atau regulasi internal yang dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah setiap saat? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya? 6. Apakah terdapat pemberitahuan terhadap konsulat terkait tahanan/narapidana/serupa tahanan WNA? (Y/T) 7. Apakah terdapat pemberitahuan terhadap keluarga atau pihak terkait dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan WNA? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya? 8. Apakah terdapat pemberitahuan terkait hak atas asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?
--	---	--	--	---	---

		(2) Pemberitahuan kepada konsulat tentang warganegaranya yang menjadi tahanan. (3) Informasi kepada tahanan terkait dengan asimilasi dan pembebasan bersyarat. (4) Jika tahanan yang bersangkutan tuna aksara dan disabilitas netra, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan.	5. Apakah isi informasi tersebut sesuai dengan semangat standar perlakuan bagi orang yang menderita perampasan kebebasan? 6. Apakah tahanan asing diberitahukan kepada konsulat? 7. Apakah tahanan diberitahukan tentang haknya atas asimiliasi dan pembebasan bersyarat?		
	c. Inspeksi	Lembaga penjara dan pelayanan-pelayanannya diinspeksi secara reguler oleh pengawas (inspektur) berkualifikasi dan berpengalaman yang telah diangkat oleh otoritas yang	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah terdapat mekanisme inspeksi internal? 2. Bagaimana komposisinya? Apakah ada anggota perempuan?		1. Apakah terdapat inspeksi mendadak yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya? 2. Seberapa sering inspeksi dilakukan? 3. Apakah terdapat anggota perempuan yang dilibatkan dalam inspeksi tersebut? 4. Apakah terdapat mekanisme perlindungan khusus bagi korban yang melapor terkait upaya balas dendam dari pihak yang dilaporkan? (Y/T). Jika ya, seperti apa mekanismenya?

		berkompeten. Tugas pengawas tersebut terutama ialah untuk memastikan bahwa lembaga penjara dikelola sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan maksud untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pemidanaan dan masyarakat.	3. Seberapa seringkah inspeksi itu? 4. Apakah orang yang menderita perampasan kebebasan memiliki akses rahasia terhadap mekanisme/badan ini? 5. Apakah ada mekanisme perlindungan khusus buat perlindungan bagi korban yang melapor dari upaya-upaya pembalasan dendam dari pihak yang dilaporkan? 6. Dapatkah badan tersebut menerima dan memeriksa pengaduan? 7. Siapa yang memiliki akses terhadap laporan-laporan itu?		5. Apakah otoritas yang kompeten melakukan inspeksi dapat menerima dan memeriksa pengaduan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?
--	--	--	--	--	---

			8. Apakah laporan-laporan terbuka bagi publik? 9. Apakah hasil dari inspeksi tersebut?		
	d. Prosedur Pendisiplinan	Disiplin dan ketertiban dipelihara dengan tegas, tetapi tanpa memberlakukan pembatasan yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk memelihara keamanan dan hidup bermasyarakat yang tertib dalam lembaga penjara. (1) Tak seorang tahanan pun boleh dipekerjakan, untuk melayani lembaga penjara, dalam kapasitas sebagai tahanan yang sedang	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apa perilaku dan tindakan yang menjadi subjek dari sanksi? 2. Siapa yang menentukan sanksi dan apa dasarnya (laporan tertulis/lisan)? 3. Apakah orang itu memiliki kemungkinan untuk membela dirinya sendiri? 4. Apakah orang tersebut diberitahu hukuman yang akan mereka terima? 5. Apakah sifat dan lamanya sanksi yang akan dijatuhkan?		1. Apakah terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 2. Jika ya, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran disiplin tersebut? 3. Apakah terdapat sanksi yang diberikan kepada tahanan/ narapidana/serupa tahanan karena melakukan pelanggaran disiplin? (Y/T). Jika ya, apa jenis sanksi yang diberikan, siapa yang menentukan sanksi tersebut? 4. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan menerima pemberitahuan terkait sanksi yang mereka terima? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme pemberitahuan tersebut? 5. Berapa lama sanksi diberikan kepada tahanan/narapidana/ serupa tahanan ? 6. Apakah terdapat indikasi bahwa penerapan sanksi tidak proporsional kepada kelompok-kelompok minoritas tertentu? (Y/T). Jika ya, apa yang menjadi dasar penerapannya dan bagaimana implementasinya?

		menjalani tindakan disipliner. (2) Namun, aturan tersebut tidak boleh menghambat berfungsinya secara semestinya sistem-sistem yang didasarkan pada pengaturan diri sendiri, yaitu sistem di mana kegiatan atau tanggung jawab sosial, pendidikan, atau olahraga tertentu dipercayakan, dengan pengawasan, kepada tahanan secara berkelompok untuk tujuan pembinaan (<i>treatment</i>).	6. Bagaimana mekanisme banding bekerja? 7. Apakah ada upaya banding yang menghasilkan hasil yang memuaskan bagi orang yang ditahan? 8. Berapa banyak yang dihukum sepanjang waktu tertentu jika dibandingkan dengan jumlah total orang yang mengalami perampasan kebebasan? 9. Apakah terdapat indikasi bahwa hukuman atau hukuman tertentu diterapkan secara tidak proporsional kepada kelompok-kelompok minoritas?		
--	--	--	--	--	--

		Hal-hal berikut ini selalu ditentukan berdasarkan UU atau peraturan dari otoritas administratif yang kompeten: - Perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin; - Jenis dan durasi hukuman yang boleh diberikan; - Otoritas yang berkompeten untuk memutuskan diberikannya hukuman tersebut.	10. Apakah terdapat indikasi bahwa narapidana terlibat dalam penerapan tindakan disiplin?		
	e. Prosedur Pengaduan	(1) Setiap tahanan memperoleh kesempatan untuk mengajukan permohonan atau memberikan pengaduan kepada kepala lembaga penjara	Cek hal-hal berikut: - Apakah prosedur pengaduan memenuhi standar kejujuran dan keadilan? - Seberapa mudah dapat diakses oleh para narapidana?		- Apakah terdapat prosedur pengaduan bagi tahanan/ narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya? - Bagaimana tahanan/narapidana/ serupa tahanan mengakses pengaduan tersebut? - Apakah pengaduan tahanan/ narapidana/serupa tahanan dijamin kerahasiaannya? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?

		atau kepada petugas yang berwenang mewakili kepala lembaga penjara pada setiap hari kerja . (2) Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada pengawas (inspektur) penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala	3. Apakah kerahasiaan dihormati? 4. Apakah prosedur tersebut transparan? 5. Apakah mereka yang menangani pengaduan bertindak secara objektif dan non-partisan? 6. Apakah sistem sesuai dengan kebutuhan narapidana dan situasi? (fleksibilitas) 7. Apakah pengadu menerima respon mengenai pokok pengaduannya tepat pada waktunya? (efisiensi) 8. Apakah statistik tentang respon terhadap pengaduan disimpan, dianalisis dan dilaksanakan?		
--	--	---	---	--	--

		lembaga penjara atau anggota staf lembaga lainnya. (5) Setiap tahanan diperbolehkan mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa disensor isinya tetapi dalam bentuk yang semestinya, kepada otoritas lembaga penjara pusat, otoritas pengadilan, atau otoritas lain yang berkompeten melalui saluran yang telah disetujui. (6) Kecuali permohonan atau pengaduannya jelas-jelas tidak serius atau tidak berdasar, setiap permohonan atau pengaduan	9. Jalan pengaduan apakah yang dimiliki orang yang dirampas kebebasannya? 10. Apakah sifat mekanisme banding-administratif/judicial? 11. Apakah prosedur banding - kepada siapa dan bagaimana? 12. Apakah prosedur itu mudah diakses oleh orang yang menderita perampasan kebebasannya (termasuk WNA dan orang yang buta huruf atau semi buta huruf?) 13. Apakah terdapat kemungkinan bagi orang luar untuk mengajukan pengaduan atas nama narapidana kepada pihak pengelola tempat tersebut?		
--	--	---	--	--	--

		ditangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tidak perlu.	14. Apakah terdapat kemungkinan bagi orang luar untuk mengajukan pengaduan atas nama narapidana ke pihak pengelola yang bertanggung-jawab atas pengawasan 15. Apakah jangka waktu untuk penanganan pengaduan? 16. Berapa banyak pengaduan yang telah diajukan selama enam bulan terakhir (dibandingkan dengan jumlah rata-rata orang yang ditahan di tempat itu?) 17. Apakah sifat dari pola pengaduan yang sekarang? Untuk tahanan perempuan apakah sering mengadukan kekerasan seksual?		
--	--	--	---	--	--

			18. Dalam hal tahanan perempuan atau Anak perempuan hamil akibat perkosaan yang dialami, apakah ada pemeriksaan kesehatan dan penyediaan layanan psikologis? 19. Apakah hasil yang paling lazim dari mekanisme banding? 20. Berapa banyak pengaduan yang telah diputuskan yang berpihak pada para pengadu? 21. Apakah terdapat dugaan adanya tindakan pembalasan untuk pengajuan pengaduan? 22. Apakah ada mekanisme perlindungan untuk tindakan balas dendam dari pengadu?		
--	--	--	--	--	--

	f. Pemisahan kategori tahanan	Kategori tahanan yang satu dan kategori lain ditempatkan di lembaga penjara terpisah atau di bagian terpisah dalam satu lembaga penjara, dengan memperhitungkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan yang bersangkutan, dan kebutuhan-kebutuhan menyangkut penanganan yang bersangkutan. Dengan demikian, (a) Laki-laki dan perempuan sedapat mungkin mungkin ditahan di lembaga terpisah; di lembaga yang menampung laki-laki dan perempuan, keseluruhan kompleks yang	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah anak di bawah umur secara efektif dipisahkan dari narapidana dewasa sepanjang waktu setiap harinya? 2. Apakah perempuan secara efektif dipisahkan dari tahanan pria 24 jam per hari? 3. Apakah mereka di bawah tanggung jawab sebagian besar staf perempuan? 4. Apakah sekelompok tahanan yang dapat dikualifikasikan sebagai kelompok rentan diberikan tempat yang terpisah ketika terdapat alasan yang nyata akan adanya		1. Apakah terdapat pemisahan penahanan terhadap tahanan/ narapidana/serupa tahanan sesuai kategori tertentu? (Y/T). Jika ya, berdasarkan kategori apa saja pemisahan tersebut dilakukan? 2. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan anak di bawah umur dipisahkan dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan dewasa? (Y/T). Jika ya, seberapa efektif dan berapa lama pemisahan tersebut ? 3. Apakah terdapat pemisahan antara tahanan/narapidana/serupa tahanan perempuan dan laki-laki? (Y/T). Jika ya, bagaimana pengaturan pemisahan tersebut? 4. Apakah terdapat pemisahan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang kategorii kelompok rentan terkait alasan keamanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya? 5. Apakah terdapat tempat penahanan komunal? (Y/T). Jika ya, di mana tempat penahanan tersebut? 6. Siapa yang berwenang menentukan tempat penahanan komunal tersebut? 7. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan dapat meminta perubahan tempat penahanan? (Y/T). Jika ya, apa yang menjadi dasar permintaan perubahan dan bagaimana mekanismenya? 8. Apakah terdapat peristiwa kekerasan terhadap tahanan/ narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana upaya yang dilakukan ? 9. Seperti apa bentuk-bentuk kekerasan
--	-------------------------------	--	--	--	--

		diperuntukkan bagi Anak dan perempuan harus sepenuhnya terpisah; (b) Dalam hal tidak ada lembaga yang tersedia, maka ditempatkan di ruang terpisah; (c) Tahanan yang berstatus <i>justice collaborator</i> ditempatkan terpisah dari tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya (d) Tahanan yang belum diadili ditempatkan terpisah dari tahanan yang sudah divonis (narapidana); (e) Tahanan yang dipenjara karena masalah utang dan tahanan	kekhawatiran akan keamanannya? 5. Di manakah bangunan tempat penahanan komunal? 6. Siapakah yang menentukan tempat tersebut dan atas dasar apa? 7. Dapatkah tahanan meminta perubahan tempat? 8. Apabila bisa, atas dasar apa? 9. Bagaimana staff mencegah dan menghadapi risiko-risiko kekerasan, khususnya kekerasan seksual, yang dilakukan sesama tahanan yang berjenis kelamin sama? 10. Apakah terdapat bukti-bukti bahwa kelompok minoritas		tersebut? 10. Apakah terdapat pemisahan terhadap kelompok minoritas atas dasar alasan keamanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya? 11. Apakah terdapat tahanan/ narapidana/serupa tahanan yang berstatus <i>justice collaborator</i>? (Y/T). Jika ya, bagaimana perlakuannya? 12. Apakah terdapat pemisahan terhadap tahanan/narapidana/ serupa tahanan yang menjadi <i>justice collaborator</i> ? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya? 13. Apakah terdapat tahanan/ narapidana/serupa tahanan anak? (Y/T). Jika ya, bagaimana perlakuannya? 14. Apakah terdapat transportasi khusus bagi anak menuju tempat persidangan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?
--	--	---	---	--	---

		perdata lain ditempatkan terpisah dari tahanan yang dipenjara karena pelanggaran pidana; (f) Tahanan usia muda ditempatkan terpisah dari tahanan dewasa. (g) Transportasi bagi tahanan Anak yang menunggu proses peradilan harus mempertimbangkan keselamatan Anak.	dipisahkan berdasarkan alasan lain selain atas dasar alasan keamanan yang nyata? 11. Apakah terdapat Tahanan yang berstatus <i>justice collaborator</i>? Dan apakah ditempatkan terpisah dari tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya? 12. Apakah terdapat transportasi khusus bagi Anak menuju proses persidangan?		
3.	Kondisi Fisik				
	a. Makanan	(1) Setiap tahanan pada jam-jam yang sesuai kebiasaan diberikan makanan bergizi yang memadai bagi kesehatan dan kekuatan	Cek hal-hal berikut ini: 1. Standar apa yang ada berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan variasi makanan?	1. Apakah mendapatkan makanan 3 kali sehari? (Y/T) 2. Apakah makanan disajikan tepat waktu, sesuai waktu-waktu makan (sarapan, makan siang dan makan malam)? (Y/T).	1. Apakah ada kebijakan penetapan standar yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan variasi makanan? Jika ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut? 2. Siapa yang memutuskan menu yang disajikan setiap harinya? Apakah personel medis memiliki peran yang regular dalam penentuan menu ini? Bagaimana peran personel medis ini dilakukan?

		badan, dengan mutu yang menyehatkan dan dengan penyiapan dan penyajian yang baik. (2) Air minum tersedia bagi setiap tahanan setiap kali tahanan membutuhkan.	2. Siapa yang memutuskan menu makanan? Apakah personel medis memiliki peran yang regular? 3. Apakah terdapat budget tahunan untuk makanan (dan jumlah yang diijinkan per tahanan/narapidana/serupa tahanan per hari)? 4. Kapankah yang menjadi waktu makan? Apakah terdapat interval yang layak antar makanan? 5. Apakah tahanan/narapidana/serupa tahanan dilayani dengan hormat/respek? 6. Apakah terdapat diskriminasi negatif yang terlihat dari cara pendistribusian	Jika iya, jam berapa saja makanan disajikan? 3. Apakah makanan disajikan dengan baik (rasa, kebersihan)? 4. Apakah menu selalu berganti setiap hari? (Y/T) 5. Apakah anda menderita sakit tertentu, misalnya diabetes atau darah tinggi? (Y/T). Jika ya, apakah diberikan menu khusus terkait penyakit yang diderita? 6. Apakah ada petugas khusus yang memasak dan menyajikan makanan Saudara? (Y/T). Jika ya, siapa mereka? Jika tidak, siapa yang memasak dan menyajikan makanan tersebut? 7. Apakah ada diskriminasi negatif dalam pendistribusian dan penyajian makanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana	3. Apakah terdapat budget tahunan untuk makanan (dan jumlah yang diijinkan per tahanan per hari)? (Cek dokumen terkait hal ini) 4. Kapankah yang menjadi waktu makan? Apakah terdapat interval yang layak antar makanan? 5. Apakah narapidana dilayani dengan hormat/respek? Apakah terdapat diskriminasi negatif yang terlihat dari cara pendistribusian makanan, dan dalam penempatan narapidana dalam tugas-tugas kantin? 6. Apakah orang-orang memiliki akses pada makanan dan air di luar waktu makan? 7. Suplai air jenis apakah yang tersedia? Apakah bersih dan tersedia sepanjang tahun? 8. Apakah terdapat makanan khusus bagi yang sakit, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang menemani ibunya? 9. Apakah pembatasan makanan karena alasan-alasan keagamaan dihormati? 10. Apakah makanan yang tersedia mencerminkan komposisi etnis dari para tahanan? 11. Apakah terdapat kantin atau toko di dalam tempat penahanan, di mana para tahanan dapat membeli makanan dan dalam situasi apa? Siapa yang memutuskan mengenai persediaan/stok? 12. Apakah ada kebijakan dan praktik/kebiasaan bagi keluarga yang membawa makanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana kebijakan dan praktik/kebiasaan tersebut? 13. Bagaimana kondisi dapur tempat makanan dipersiapkan?
--	--	---	--	---	---

			makanan, dan dalam penempatan tahanan/narapidana/serupa tahanan dalam tugas-tugas kantin? 7. Apakah orang-orang memiliki akses pada makanan dan air di luar waktu makan? 8. Suplai air jenis apakah yang tersedia? Apakah bersih dan tersedia sepanjang tahun? 9. Apakah terdapat makanan khusus bagi yang sakit, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui dan anak-anak yang menemani ibunya? 10. Apakah pembatasan makanan karena	diskriminasi tersebut? 8. Apakah air minum disediakan selalu? (Y/T). Jika tidak, kapan waktu-waktu air minum itu disediakan? 9. Apakah diperbolehkan untuk makan makanan lain selain pada waktu-waktu makan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mendapatkan makanan-makanan tersebut? 10. Apakah ada kantin atau toko yang menjual makanan di dalam tempat penahanan? (Y/T) 11. Apakah keluarga diperbolehkan untuk memberikan/mengirimkan makanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana hal tersebut dilakukan? Apakah pada saat kunjungan atau menggunakan jasa kurir? 12. Apakah Saudara mengetahui di mana letak dapur? (Y/T). Jika ya, bagaimana kondisi dapur tersebut?	14. Apakah secara regular tempat ini diperiksa untuk kesehatan dan keamanan?
--	--	--	--	---	---

			alasan-alasan keagamaan dihormati? 11. Apakah makanan yang tersedia mencerminkan komposisi etnis dari para tahanan? 12. Apakah terdapat kantin atau toko di dalam tempat penahanan, di mana para tahanan dapat membeli makanan dan dalam situasi apa? Siapa yang memutuskan mengenai persediaan/stok? 13. Apakah kebijakan dan praktik/kebiasaan bagi keluarga yang membawa makanan? 14. Bagaimana kondisi dapur di mana makanan dipersiapkan?		
--	--	--	---	--	--

			15. Apakah secara regular tempat ini diperiksa untuk kesehatan dan keamanan?		
	b. Penerangan dan ventilasi	(1) Jendela harus cukup besar yang memungkinkan tahanan/narapidana/serupa tahanan membaca dan bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibangun dengan baik sehingga memungkinkan masuknya udara segar baik ada atau tidaknya ventilasi buatan. (2) Penerangan buatan harus disediakan secara cukup bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk membaca atau	Cek hal-hal berikut ini: 1. Se jauh mana tahanan/narapidana/serupa tahanan memiliki akses terhadap penerangan alami, udara segar dan temperatur yang sesuai? 2. Bagaimana komposisi ventilasi antara ukuran tempat ruang dan huniannya? [Catatan: Jendela tidak seharusnya dihalangi dan memungkinkan] lubang udara terbuka. 3. Apakah tahanan/narapidana/serupa	1. Apakah tempat penahanan mendapatkan sinar matahari dan penggantian udara yang cukup? (Y/T) 2. Apakah terdapat jendela di ruang penahanan? (Y/T). Jika ya, berapa ukuran jendela tersebut dan apakah berfungsi sebagaimana mestinya? 3. Apakah ruangan penahanan mendapatkan penerangan yang cukup, khususnya pada malam hari? (Y/T) 4. Apakah lampu di dalam sel dinyalakan sendiri? (Y/T)	1. Se jauh mana tahanan/narapidana/serupa tahanan memiliki akses terhadap penerangan alami, udara segar dan temperature yang sesuai? 2. Bagaimana komposisi ventilasi antara ukuran tempat ruang dan huniannya? (Cek lokasi) 3. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam selnya sendiri? 4. Apakah temperature udara di dalam sel memadai?

		bekerja tanpa melukai penglihatan.	tahanan seharusnya dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam selnya sendiri? 4. Apakah temperature di dalam sel memadai?		
	c. Fasilitas kebersihan	(1) Instalasi saniter harus memadai yang memungkinkan tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan memenuhi kebutuhan alamiahnya ketika diperlukan dengan bersih dan layak. (2) Akses siap pakai ke fasilitas toilet yang layak dan pemeliharaan standar kesehatan yang baik.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Berapa jumlah toilet yang tersedia? 2. Apakah seluruh tahanan memiliki akses tempat tersebut dalam kondisi yang layak dan memungkinkan adanya privasi? 3. Apabila tidak terdapat toilet di dalam tempat penahanan, berapa harus menunggu	1. Apakah mudah dalam mengakses toilet? (Y/T) 2. Apakah ada toilet di dalam sel? (Y/T). Jika tidak ada, jauhkan letak toilet dari sel? (Y/T) 3. Apakah dalam menggunakan toilet tersebut selalu antri? (Y/T). Ceritakan mengenai ini, berapa lama, bagaimana kondisi saat mengantri tersebut, dan lain sebagainya. 4. Apakah malam hari diperbolehkan ke toilet? (Y/T)	1. Berapa jumlah toilet banding jumlah tahanan/narapidana/serupa tahanan? 2. Apakah seluruh tahanan/ narapidana/serupa tahanan memiliki akses terhadap tempat tersebut dalam kondisi yang layak yang memungkinkan adanya privasi? 3. Apabila tidak terdapat toilet di dalam tempat penahanan, berapa lama orang harus menunggu sebelum dapat mempergunakan toilet yang terletak di luar? 4. Seberapa mungkin orang yang terkurung dalam memenuhi kebutuhannya sepanjang malam? 5. Apakah ada petugas yang mendampingi? 6. Seberapa bersih dan higieniskah instalasi kebersihan? Apakah ketentuan mengenai pemeliharannya secara bersih dan kondisi kerja? 7. Apakah terdapat bukti-bukti diskriminasi negatif terhadap kelompok minoritas berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kebersihan?

		(3) Fasilitas toilet harus diletakkan dalam sel (terutama dalam ruang kebersihan tambahan) atau sarana harus tersedia yang memungkinkan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang akan menggunakan fasilitas toilet dapat keluar tanpa ditunda sepanjang waktu (termasuk malam hari).	sebelum dapat mempergunakan toilet yang terletak di luar? 4. Seberapa mungkin orang yang dalam penahanan memenuhi kebutuhannya sepanjang malam? [Tanyakan pada petugas pengawas!] Apakah dengan menggunakan ember air bekas pakai berpenutup? 5. Seberapa bersih dan higieniskah instalasi kebersihan? Apakah ketentuan mengenai pemeliharannya secara bersih dan kondisi kerja? 6. Apakah terdapat bukti-bukti diskriminasi negatif terhadap kelompok	5. Apakah diantar saat ke toilet pada malam hari? (Y/T). Jika ya, siapa yang mengantarkan? 6. Apakah toilet tersebut bersih? (Y/T) 7. Apakah selalu tersedia air bersih yang dapat digunakan untuk berwudhu, mandi, buang air kecil dan buang air besar? (Y/T) 8. Apakah ada perbedaan penggunaan toilet bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan tertentu? (Y/T). Jika ya, bagaimana perbedaan tersebut?	
--	--	---	---	---	--

			minoritas berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kebersihan?		
	d. Kesehatan Pribadi	(1) Instalasi mandi harus disediakan, sehingga tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan dapat, pada suhu yang sesuai dengan iklimnya, sesering mungkin bila dibutuhkan, tapi setidaknya sekali seminggu di daerah beriklim sedang. (2) Tahanan/narapidana/serupa tahanan harus diwajibkan menjaga kebersihan diri mereka, dan untuk tujuan ini mereka	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah tahanan memiliki akses permanen terhadap air dan mencuci? 2. Berapa seringkah orang-orang (yang bekerja ataupun tidak bekerja) memiliki akses terhadap fasilitas untuk mandi? 3. Apakah jumlah fasilitas mandi memadai? 4. Bagaimana kondisi perbaikan dan kebersihannya? 5. Apakah barang kesehatan yang didistribusikan	1. Apakah mencuci sendiri pakaian? (Y/T). Jika ya, seberapa sering dan apakah ada kesulitan dalam melakukannya. Jika tidak, siapa yang melakukan dan berapa hari sekali dilakukan. 2. Apakah diberikan handuk, sabun, shampo, sikat gigi dan odol serta handuk? (Y/T). Berapa kali sebulan fasilitas ini diberikan? Apakah yang diberikan merupakan barang yang baru atau bekas? 3. Apakah diberikan pembalut setiap bulan? (Y/T) (F) 4. Apakah pembalut yang diberikan sesuai	1. Apakah tahanan memiliki akses permanen terhadap air dan mencuci? 2. Berapa seringkah orang-orang memiliki akses terhadap fasilitas untuk mandi? 3. Apakah jumlah fasilitas mandi memadai? 4. Bagaimana kondisi perbaikan dan kebersihannya? 5. Apakah barang kesehatan yang didistribusikan oleh yang berwenang dan seberapa sering? 6. Apakah kebutuhan-kebutuhan religius dan budaya disediakan? 7. Apakah semua tahanan diberikan fasilitas yang sama terhadap kebutuhan atas fasilitas mandi? 8. Apakah kebutuhan menstruasi perempuan dipenuhi (dalam hal akses terhadap suplai yang dibutuhkan dan fasilitas mencuci)?

		seharusnya disediakan air dan barang-barang toilet karena penting untuk kesehatan dan kebersihan. (3) Agar tahanan/narapidana/serupa tahanan dapat memelihara penampilan yang baik sesuai dengan penghormatan diri mereka, fasilitas harus disediakan untuk perawatan rambut dan jenggot yang layak, dan laki-laki seharusnya dapat mencukur jenggot secara regular. (4) Tahanan/narapidana/serupa tahanan harus memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas mandi.	oleh yang berwenang dan seberapa sering? 6. Apakah kebutuhan-kebutuhan religius dan budaya disediakan? 7. Apakah terdapat bukti-bukti adanya diskriminasi negatif dalam akses kelompok minoritas terhadap fasilitas mandi? 8. Apakah kebutuhan menstruasi perempuan dipenuhi (dalam hal akses terhadap suplai yang dibutuhkan dan fasilitas mencuci?	dengan kebutuhan? (Y/T) (F). Jika tidak, bagaimana memenuhi kebutuhan akan pembalut ini. 5. Seandainya membutuhkan untuk dapat mencuci atau membersihkan diri saat menstruasi, apakah diperbolehkan? (Y/T) 6. Apakah ada perbedaan fasilitas yang diberikan kepada orang-orang tertentu? (Y/T). Jika ya, apa pembedaannya? 7. Apakah disediakan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah keagamaan, misalnya mukena, sajadah, sarung, tasbih, rosario, dll? (Y/T)	
--	--	---	--	--	--

		Diharapkan juga air mengalir tersedia di dalam sel tempat mereka tinggal. (5) Kebutuhan kesehatan yang spesifik untuk perempuan harus juga disediakan secara memadai. Akses yang cepat terhadap fasilitas sanitasi dan cuci, pembuangan sampah yang aman untuk benda-benda yang terkena noda darah, seperti pembalut dan tampon, sangat penting.			
	e. Pakaian dan tempat tidur	(1) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan tidak diijinkan mengenakan bajunya sendiri	Cek hal-hal berikut: 1. Apakah mereka dalam kondisi yang terawat baik?	1. Apakah diberikan pakaian selama ditahan? (Y/T). Jika ya, berapa setel pakaian yang diberikan. Bagaimana kondisi pakaian ,yang	1. Apakah para tahanan/narapidana/ serupa tahanan diberikan baju saat masuk tahanan? Berapa setel yang diberikan dan bagaimana kondisi baju tersebut. (Cek persediaan pakaian yang disiapkan, cek tanda terima pemberian pakaian)?

		dan harus disediakan dengan perlengkapan pakaian yang sesuai dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam keadaan sehat. Pakaian tersebut tidak boleh dalam cara apapun yang merendahkan atau menghina. (2) Seluruh pakaian harus dibersihkan dan disimpan dalam kondisi yang baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan. (3) Dalam kondisi yang khusus, kapan pun seorang tahanan/narapid	2. Periksa tempat penyimpanan, dan bicara dengan staf dan para tahanan untuk memastikan bahwa tahanan memiliki baju-baju yang sesuai dengan iklim dan menjaga kehormatannya. 3. Apakah terdapat akses bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk mencuci, termasuk alat pengering cucian? Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus memiliki akses terhadap fasilitas mencuci sehingga seluruh pakaian, khususnya yang melekat dibadan dapat dicuci secara	diberikan? Apakah baru/bekas, kotor/bersih, dll. 2. Apakah pakaian yang diberikan sesuai dengan keadaan cuaca, misalnya diberikan baju hangat saat hujan atau baju yang menyerap keringat saat musim panas? (Y/T) 3. Apakah diperbolehkan untuk memakai baju yang dibawa sendiri? (Y/T) 4. Apakah diberikan pakaian dalam yang layak dan cukup sehingga tidak mengganggu kesehatan tahanan? (Y/T). Jika ya, berapa banyak yang diberikan dan apakah diberikan lagi yang baru setiap berapa bulan sekali? 5. Apakah pakaian yang digunakan tersebut dicuci sendiri? (Y/T). Jika ya, apakah disediakan fasilitas mencuci yang bagus	2. Periksa tempat penyimpanan, dan bicara dengan staf dan para tahanan untuk memastikan bahwa tahanan memiliki baju-baju yang sesuai dengan iklim dan menjaga kehormatannya. 3. Apakah terdapat akses bagi narapidana untuk mencuci, termasuk alat pengering cucian? Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus memiliki akses terhadap fasilitas mencuci sehingga seluruh pakaian, khususnya yang melekat dibadan dapat dicuci secara regular, baik secara bersama-sama atau individu? 4. Apakah tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan memiliki tempat tidur dan selimut sendiri? (Tahanan harus memiliki tempat tidur sendiri, dan selimut yang bersih) 5. Apakah tahanan berbagi tempat tidur atau tidur secara bergilir/bergantian tidak dapat diterima? (Cek sel tahanan dan cek perbandingan antara tempat tidur yang tersedia dengan jumlah tahanan/narapidana/serupa tahanan) Apakah pakaian dan selimut didistribusikan secara adil dan merata serta tidak diskriminatif?
--	--	---	---	--	--

		ana/serupa tahanan dipindahkan, di luar institusi itu untuk suatu tujuan yang diijinkan, dia harus diijinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang menyolok. (4) Apabila tahanan/narapidana/serupa tahanan diijinkan mengenakan pakaian sendiri, pengaturan harus dibuat pada saat penerimaan mereka ke dalam lembaga itu untuk menjamin bahwa pakaian itu bersih dan cocok dikenakan.	regular, baik secara bersama-sama atau individu. 4. Apakah tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan memiliki tempat tidur dan selimut sendiri? Mereka harus memiliki tempat tidur sendiri, dan selimut yang bersih. Berbagai tempat tidur atau tidur secara bergilir/bergantian tidak dapat diterima. 5. Apabila kelebihan kepadatan mencapai level tertentu, harus diambil langkah-langkah yang memadai untuk memperbaiki situasi.	dan memadai. Termasuk tempat yang baik untuk menjemur pakaian-pakaian yang telah dicuci tersebut? 6. Apakah dalam sel tahanan disediakan tempat tidur dan selimut yang cukup dan baik bagi setiap tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana kondisi tempat tidur dan selimut tersebut (bersih/tidak, cukup hangat/tidak, dan lainnya)? 7. Apakah ditempatkan dalam sel yang digunakan bersama? (Y/T). Jika ya, satu sel untuk berapa orang?	
--	--	---	--	---	--

		(5) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus, sesuai standar lokal dan nasional, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, dan bersih ketika diberikan, dan diganti sesering yang diperlukan untuk menjamin kebersihannya. (6) Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus disediakan tempat tidur yang terpisah dan selimut yang tersendiri dan layak yang dapat disimpan dengan baik dan diganti sesering yang diperlukan untuk menjamin kebersihannya.	6. Apakah pakaian dan selimut didistribusikan secara adil dan merata serta tidak diskriminatif?		
--	--	---	--	--	--

	f. Kepadatan dan tempat tinggal	(1) Bila tempat untuk tidur merupakan sel tersendiri atau ruangan, di waktu malam, setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan harus menempati satu sel atau ruang bagi dirinya sendiri. Apabila untuk alasan khusus, seperti kelebihan kepadatan yang bersifat sementara, menjadi penting untuk pusat administrasi penjara untuk membuat pengecualiaan terhadap aturan ini, tidak diharapkan untuk menempatkan dua orang dalam satu sel atau ruangan.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Perlu diketahui kapasitas maksimum resmi dari berbagai tempat di penjara dan dasar bagaimana hal tersebut dihitung. 2. Apakah ruang tempat hidup memadai, berkaitan dengan: - Jumlah m2 per orang? - Jumlah jam yang harus dihabiskan dalam selnya (jumlah jam yang dihabiskan terkunci di dalam lebih dari 24 jam)? - Ventilasi dan jumlah udara yang tersedia ketika ruangan ditutup?	1. Apakah dalam satu sel ditempatkan bersama beberapa orang? (Y/T). Jika ya, berapa orang dalam satu sel? 2. Apakah sebelum dilakukan penempatan dalam sel tahanan/narapidana/serupa tahanan dilakukan pemeriksaan latar belakang Saudara? (Y/T). Siapa yang memeriksa? 3. Apakah ada syarat yang ditentukan oleh petugas dalam hal penempatan dalam sel tahanan? (Y/T) [ini adalah untuk mengecek adanya pungli yang dilakukan untuk mendapatkan sel tahanan yang lebih baik]. 4. Apakah ada "sel tikus" di (sel yang terisolasi dan berukuran kecil) lingkungan tempat penahanan? (Y/T). Jika ada, dimanakah letak "sel tikus" tersebut dan apakah pernah mengalami	1. Apakah ruang tempat hidup memadai, berkaitan dengan: - Jumlah m2 per orang? - Jumlah jam yang harus dihabiskan orang-orang dalam selnya (jumlah jam yang dihabiskan terkunci di dalam lebih dari 24 jam)? - Ventilasi dan jumlah udara yang tersedia ketika ruangan ditutup? - Panjang yang direncanakan dari tempat penahanan? 2. Apakah tempat tinggal/akomodasi dirawat secara berkala dan apakah peralatan untuk membersihkan tersedia? 3. Dalam sel bersama, bagaimana kelompok berbagi ruangan yang tersusun, dan apa kriteria untuk penempatan tahanan ke dalam ruangan? 4. Apakah ruangan dalam sel bersama dialokasikan secara adil, dan dengan cara yang tidak diskriminatif? 5. Dalam kasus kepadatan yang berlebih, adakah tempat di luar sel atau ruangan yang tidak dipergunakan dan dapat disesuaikan?
--	---------------------------------	---	--	--	--

		(2) Penempatan tahanan/narapidana/serupa tahanan harus dipilih hati-hati untuk bercampur satu dengan yang lain. Harus dilakukan pengawasan yang reguler/berkala di malam hari, untuk tetap menjaga sifat dari institusi itu. (3) Seluruh pelayanan dan aktivitas dalam tempat-tempat penahanan akan terdampak kurang baik apabila digunakan untuk melayani lebih banyak tahanan/narapidana/serupa tahanan dari jumlah maksimal. Secara	- Panjang yang direncanakan dari tempat penahanan? 3. Apakah tempat tinggal/akomodasi dirawat secara berkala dan apakah peralatan untuk membersihkan tersedia? 4. Dalam sel bersama, bagaimana kelompok berbagi ruangan yang tersusun, dan apa kriteria untuk penempatan tahanan/narapidana/serupa tahanan ke dalam ruangan? 5. Apakah ruangan dalam sel bersama dialokasikan secara adil, dan dengan cara yang tidak diskriminatif?	berada di “sel tikus” atau pernah mendengar pengalaman orang lain yang pernah berada di sel tikus tersebut?	
--	--	--	--	--	--

		keseluruhan, kualitas hidup di tempat tersebut akan menurun, barangkali secara signifikan. Tingkat kelebihan kepadatan di dalam sebuah tempat penahanan, bisa menjadi tidak manusiawi dan merendahkan, dari sudut pandang fisik. (4) Kepadatan yang berlebihan di tempat penahanan merupakan persoalan utama dan sumber dari seluruh rangkaian dari problem sekunder yang serius di ranah	6. Dalam kasus kepadatan yang berlebih, adakah tempat di luar sel atau ruangan yang tidak dipergunakan dan dapat disesuaikan?		
--	--	---	--	--	--

		perlakuan, kesehatan, keamanan dan rehabilitasi. (5) CPT merekomendasikan bahwa satu sel harus berukuran tak kurang dari 7 m². Untuk sel dengan penghuni lebih dari satu, (6) CPT menemukan yang berikut ini dapat diterima: 10 m² untuk dua orang tahanan, 21 m² untuk 5 orang tahanan, 35 m untuk 7 orang tahanan dan 60 m² untuk 12 tahanan.			
--	--	---	--	--	--

4.	Sistem dan Aktivitas				
	Sistem dan Aktivitas	✓ Pihak yang berwenang harus mendorong perkembangan personal tahanan/narapidana/serupa tahanan dan memudahkan re-integrasinya dalam masyarakat sesuai dilepaskan melalui sistem dan aktivitas yang dibuat. Keragaman sistem dan aktivitas, jumlah personil, dan pengaturan menjadi penting. ✓ Hampir semua tahanan/narapidana/serupa tahanan akan	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah ada mekanisme kunjungan? Bagaimana akses atas kunjungan tersebut? [Mekanisme kunjungan perlu menyadari bahwa syarat/ketentuan akses untuk keluarga sangatlah penting. Apabila mereka diijinkan dan didorong untuk memelihara sebanyak mungkin hubungan dengan keluarga dan teman-temannya, ini akan membantu reintegrasi	1. Apakah diperbolehkan menerima kunjungan keluarga? (Y/T). Jika ya, apakah ada jadwal-jadwal yang ditentukan, bagaimana jadwal tersebut diberlakukan? 2. Apakah ada pembatasan mengenai jumlah orang atau siapa saja yang boleh mengunjungi Saudara? (Y/T). Jika ya, bagaimana pembatasan tersebut dilakukan?	1. Apakah ada jadwal kunjungan tahanan? (Cek aturan yang mendasarinya). 2. Apakah ada daftar tamu tahanan? 3. Apakah ada pembatasan kunjungan bagi tahanan-tahanan tertentu? (Cek aturan yang mendasarinya) 4. Siapa yang berwenang mengatur mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh mengunjungi?

		✓ pada suatu hari nanti kembali bebas.	mereka setelah dibebaskan] 2. Apakah tahanan Anak dan Perempuan ditempatkan di tempat penahanan yang dekat dengan keluarga mereka? [Jika bisa tahanan Anak dan perempuan di tahanan dekat dengan keluarganya].		
	Kondisi khusus	Tempat penahanan harus mempunyai akses terhadap kondisi dan situasi darurat (bencana alam, kebakaran, dan lainnya).	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah tersedia SOP tentang keadaan darurat? 2. Apakah bangunan tempat penahanan memenuhi standar dan akses terhadap situasi darurat?	1. Apakah pada saat pertama kali masuk diberitahukan mengenai adanya pintu keluar darurat jika terjadi keadaan – keadaan khusus? (Y/T) 2. Apakah mengetahui dimana pintu keluar darurat tersebut? (Y/T)	1. Apakah tersedia SOP tentang keadaan darurat? (Cek dokumen) 2. Apakah para tahanan mendapatkan sosialisasi mengenai keadaan darurat tersebut dan keberadaan pintu darurat? Kapan sosialisasi tersebut dilakukan?

	a. Komunikasi dengan keluarga dan teman-teman	(1) Komunikasi tahanan/narapidana/serupa tahanan dengan dunia luar dan khususnya keluarganya atau pengacaranya tidak boleh tidak diberikan lebih dari beberapa hari. (2) Hak berkunjung anak dilakukan di ruangan yang kondusif termasuk tentang petugas yang bersikap. (3) Petugas mempunyai mekanisme khusus untuk mengingatkan orang tua untuk mengunjungi tahanan Anak. (4) Jika dimungkinkan ada kunjungan tahanan, maka tahanan	Cek hal-hal berikut ini: Kunjungan 1. Seberapa sering kunjungan dari orang di luar penjara diijinkan? 2. Berapa lama waktu kunjungan itu? 3. Apakah ada pembatasan kunjungan untuk tahanan dari kategori tertentu? 4. Jika ada, apa dasar pemberlakuan pembatasan ini? 5. Bagaimana keluarga diterima di tempat penahanan? 6. Informasi apakah yang disediakan untuk memungkingkan keluarga berkomunikasi dan	1. Apakah Saudara diperbolehkan menerima kunjungan keluarga? (Y/T). Jika ya, apakah ada jadwal-jadwal yang ditentukan, bagaimana jadwal tersebut diberlakukan, dan berapa lama waktu kunjungan tiap sesinya? 2. Apakah ada pembatasan mengenai jumlah orang atau siapa saja yang boleh mengunjungi? (Y/T). Jika ya, bagaimana pembatasan tersebut dilakukan? 3. Apakah ada tempat khusus untuk menerima kunjungan? (Y/T) 4. Apakah diberikan waktu/kesempatan/tempat khusus untuk menerima pasangan? (Y/T)	1. Seberapa sering kunjungan dari orang di luar penjara diijinkan? 2. Berapa lama waktu kunjungan itu? 3. Apakah ada pembatasan kunjungan untuk tahanan dari kategori tertentu? 4. Jika ada, apa dasar pemberlakuan pembatasan ini? 5. Bagaimana keluarga diterima di tempat penahanan? 6. Informasi apakah yang disediakan untuk memungkingkan keluarga berkomunikasi dan mengunjungi anggota keluarga yang ditahan? 7. Apakah terdapat ketentuan khusus yang ditetapkan untuk mengunjungi anak-anak? 8. Apakah ada ruangan khusus kunjungan anak? 9. Apakah penjara atau agen dari luar penjara menyediakan bangunan di mana keluarga dapat menunggu? 10. Apakah syarat materiil (<i>material conditions</i>) dari kunjungan tersebut? 11. Apakah tingkat pengawasan dari kunjungan itu? 12. Apakah penjara membuat pengaturan alternatif untuk tahanan yang tidak pernah menerima kunjungan dari luar? 13. Apakah terdapat pengaturan khusus untuk komunikasi dengan keluarga bagi yang berwarga negara asing (khususnya berkaitan dengan komunikasi telepon?) 14. Apakah ada ruangan khusus pertemuan untuk tahanan yang dikunjungi pasangannya?
--	--	---	--	---	---

		perempuan memiliki hak yang sama dengan tahanan laki-laki. (5) Adanya jaminan pembatasan dan jaminan hak untuk dikunjungi dan berhubungan dengan anggota keluarganya. (6) Pembatasan terhadap hak ini harus didasarkan pada kepentingan keamanan yang terukur atau pertimbangan sumber daya. (7) Khusus narapidana anak dan remaja (Andikpas) harus: ✓ diberikan perlakuan sesuai usia mereka dan status	mengunjungi anggota keluarga yang ditahan? 7. Apakah terdapat ketentuan khusus yang ditetapkan untuk mengunjungi anak-anak? 8. Apakah ada ruangan khusus kunjungan anak? 9. Apakah penjara atau agen dari luar penjara menyediakan bangunan di mana keluarga dapat menunggu? 10. Apakah syarat materiil (<i>material conditions</i>) dari kunjungan tersebut? 11. Apakah tingkat pengawasan dari kunjungan itu? 12. Apakah penjara membuat pengaturan alternatif untuk tahanan yang tidak pernah	5. Apakah diperbolehkan melakukan komunikasi jarak jauh dengan keluarga? (Y/T) Jika ya, bagaimana komunikasi tersebut dilakukan (melalui telpon/surat/surat elektronik)? 6. Apakah diperbolehkan membawa <i>handphone</i> di dalam sel tahanan? (Y/T). Jika ya, apakah ada waktu khusus yang diperbolehkan atau boleh digunakan setiap saat? 7. Apakah ada perbedaan atau diskriminasi terkait pemakaian alat komunikasi? (Y/T). Jika ya, bagaimana diskriminasi tersebut terjadi? 8. Apakah ada perbedaan atau diskriminasi terkait penggunaan ruang khusus menerima kunjungan? (Y/T)	15. Apakah surat pribadi dikenai penyensoran? (YN). Jika ya, apakah kriteria untuk penyensoran dan apakah hal itu diketahui staf dan mereka yang dirampas kebebasannya? 16. Apakah persyaratan untuk menerima parcel? Seberapa sering mereka dapat diterima? 17. Apakah ada kemungkinan untuk para tahanan menelepon? Seberapa sering? Bagaimana sistem pembayarannya? 18. Apakah akses terhadap kunjungan, surat menyurat, dan telepon dialokasikan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif? 19. Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia dengan penasihat hukumnya? 20. Dalam kondisi/ syarat/ketentuan apakah kunjungan dengan penasihat hukum dilakukan/terjadi? 21. Apakah semua WNA melakukan komunikasi dengan misi/utusan negara mereka? Apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk melakukan komunikasi? 22. Apa yang terjadi jika suatu misi tidak merespon permintaan dari rekan sesama warga negaranya yang ditahan (terutama penting dalam kasus kehilangan atau habisnya masa berlaku dokumen kewarganegaraan)? 23. Apakah para tahanan diperbolehkan untuk mengakses informasi dari luar?
--	--	--	---	--	---

		hukumnya sejauh berkaitan dengan kondisi tempat penahanan, ✓ diizinkan berkomunikasi dengan keluarga, teman-teman dan orang lain atau perwakilan dari organisasi di luar penjara yang memiliki reputasi yang baik. ✓ meninggalkan fasilitas tempat penahanan untuk mengunjungi rumah dan keluarganya.	menerima kunjungan dari luar? 13. Apakah terdapat pengaturan khusus untuk komunikasi dengan keluarga bagi WNA (khususnya berkaitan dengan komunikasi telepon?) 14. Apakah ada ruangan khusus pertemuan untuk tahanan yang dikunjungi pasangannya? 15. Apakah diberikan kesempatan kepada tahanan untuk menolak dikunjungi? Surat menyurat 1. Apakah surat pribadi dikenai penyensoran? Apabila iya, apakah kriteria untuk penyensoran dan	Jika ya, bagaimana diskriminasi tersebut terjadi? 9. Apakah pada saat menerima kunjungan didampingi? (Y/T). Jika ya, oleh siapa? 10. Apakah dapat sewaktu-waktu menerima kunjungan dari penasehat hukum? (Y/T) 11. Apakah diberikan kebebasan untuk berbicara dengan penasehat hukumnya secara bebas dan rahasia? (Y/T) 12. Apakah diberikan ruang khusus untuk berbicara dengan penasehat hukum di luar ruangan yang digunakan untuk menerima kunjungan yang lain? (Y/T) 13. Apakah diberikan kesempatan untuk menolak kunjungan? (Y/T)	
--	--	--	--	--	--

		✓ memperoleh izin khusus untuk meninggalkan fasilitas penahanan untuk alasan-alasan pendidikan, pelatihan kejuruan, atau alasan penting lainnya.	apakah hal itu diketahui staf dan mereka yang dirampas kebebasannya? 2. Apakah persyaratan untuk menerima parcel? Seberapa sering mereka dapat diterima? Telepon 1. Apakah ada kemungkinan para tahanan menelepon? 2. Seberapa sering? 3. Bagaimana sistem pembayarannya? 4. Apakah akses terhadap kunjungan, surat menyurat, dan telepon dialokasikan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif?	14. Apakah diberikan kesempatan untuk menerima paket/parcel dari luar? (Y/T) 15. Apakah ada perbedaan atau diskriminasi untuk berkomunikasi jarak jauh? (Y/T). Jika ya, bagaimana perbedaan itu dilakukan? 16. Apakah diberikan kesempatan untuk menonton TV atau membaca koran dan majalah? (Y/T). Jika ya, bagaimana itu disediakan? Jika tidak, bagaimana mendapatkan informasi mengenai dunia luar?	
--	--	---	--	--	--

	b. Kontak dengan dunia luar	(1) Orang yang ditahan/dipenjar a harus diberikan hak berkomunikasi/konsultasi dengan penasihat hukumnya. (2) Orang yang ditahan/dipenjar a harus diberikan waktu dan fasilitas memadai untuk berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. (3) Hak orang yang ditahan/dipenjar a untuk dikunjungi dan berkonsultasi/berkomunikasi tanpa penundaan/penyensoran dan dengan kepercayaan penuh terhadap penasihat hukumnya tidak boleh ditahan	Cek hal-hal berikut ini: Catatan: Kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang yang diijinkan. Komunikasi dengan penasihat hukum, secara rahasia, dan tanpa gangguan, merupakan hal yang sangat penting bagi semua tahanan. Tahanan seharusnya dapat memiliki kontak dengan perwakilan religius yang mereka pilih Akses terhadap penasihat hukum 1. Apakah tahanan/narapidana/serupana dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia		
--	------------------------------------	---	--	--	--

		atau dibatasi kecuali dalam keadaan khusus, yang ditentukan oleh UU atau kebijakan yang sah, ketika hal ini dianggap sangat diperlukan oleh otoritas yudisial atau otoritas lain untuk menjaga keamanan dan ketertiban. (4) Komunikasi antara orang yang ditahan/ dipenjara dengan penasihat hukumnya dapat dilakukan di tempat dalam jarak pandang yang dapat diawasi oleh petugas penegak hukum, namun tidak boleh didengar. (5) Narapidana harus selalu diinformasikan secara berkala	dengan penasihat hukumnya? 2. Dalam kondisi/ syarat/ketentuan apakah kunjungan dengan penasihat hukum dilakukan/terjadi? Kontak WNA dengan dunia luar 1. Apakah semua WNA melakukan komunikasi dengan misi/utusan negara mereka? 2. Apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk melakukan komunikasi? 3. Apa yang terjadi jika suatu misi tidak merespon permintaan dari rekan sesama warga negaranya yang ditahan (terutama penting dalam kasus kehilangan atau habisnya masa		
--	--	---	---	--	--

		mengenai artikel-artikel berita yang lebih penting dengan membaca surat kabar, publikasi periodic atau publikasi institusional yang khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak tata usaha/yang berwenang. (6) <i>Anak-anak:</i> Setiap sarana harus disediakan untuk menjamin narapidana remaja/ anak-anak memiliki komunikasi yang memadai	berlaku dokumen kewarganegaraan)? Akses terhadap informasi eksternal ✓ Apakah akses yang dimiliki tahanan/ narapidana/ serupa tahanan terhadap media (koran, televisi?) ✓ Apakah terdapat pembatasan dan apa kriterianya? ✓ Apakah tempat penahanan/penjara menyediakan tahanan/ narapidana/serupa tahanan dengan akses ke radio atau televisi atau membantu adanya akses tersebut? ✓ Apakah yang berwenang menyediakan koran, majalah, dan majalah		
--	--	---	--	--	--

		(7) dengan dunia luar, yang merupakan bagian yang integral dari hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi dan merupakan sesuatu yang penting untuk persiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. (8) WNA harus disediakan fasilitas memadai untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik atau konsuler negaranya. Narapidana yang merupakan warga negara dari negara yang tidak memiliki perwakilan diplomatik atau	lainnya secara gratis? Apabila tidak, apakah tahanan dapat membeli atau menerimanya?		
--	--	--	---	--	--

		konsuler di negara tempat ia ditahan, dan yang tidak memiliki kewarganegaraa , harus diberikan fasilitas serupa untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik negaranya yang bertanggungjaw ba atas kepentingan mereka atau otoritas nasional atau internasional yang bertugas melindungi orang semacam itu.			
--	--	--	--	--	--

	c. Pendidikan	(1) Ketentuan harus dibuat untuk pendidikan lanjutan dari seluruh narapidana yang dapat mendapat kemanfaatan darinya, termasuk perintah-perintah agama di dalam neagra-negara di mana hal ini mungkin. Pendidikan bagi yang buta huruf dan narapidana remaja/anak-anak harus bersifat wajib dan perhatian khusus harus diberikan terhadapnya oleh pengelola tempat tahanan. (2) Sejauh mungkin dilakukan, pendidikan bagi narapidana harus diintegrasikan	Kunjungan terhadap mekanisme-mekanisme itu akan memerlukan pengecekan mengenai pendidikan apa yang disediakan, dan prioritas yang dialokasikan dalam sistem tahanan tersebut. Cek hal-hal berikut ini: 1. Tipe pendidikan apa yang ditawarkan? 2. Berapa persentase dari para tahanan yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas pendidikan? 3. Dapatkah semua narapidana yang sangat menginginkan hal itu mendapatkan akses berbagai aktivitas	1. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan? (Y/T). Jika ya, pelatihan apa saja yang ada? 2. Apakah mengikuti pelatihan tersebut? (Y/T). Jika ya, Pelatihan apa saja? 3. Apakah pelatihan yang didapatkan tersebut membantu? (Y/T) 4. Apakah ada prosedur atau proses yang dilakukan sebelum proses pelatihan dimulai? (Y/T) [Hal ini berkaitan dengan peminatan atau ada.kah alasan-alasan tertentu bagi tiap tahanan untuk mengikuti pelatihan tertentu]. 5. Apakah pelatihan tersebut gratis? (Y/T). Jika tidak, berapa yang harus dibayarkan? 6. Apakah ada tempat khusus untuk dilakukan pelatihan? (Y/T). Jika ya,	1. Tipe pendidikan apa yang ditawarkan? 2. Berapa persentase dari para tahanan yang berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas pendidikan? 3. Dapatkah semua narapidana yang sangat menginginkan hal itu mendapatkan akses berbagai aktivitas pendidikan? 4. Statistik apa yang diterapkan bagi akses dan pencapaian pendidikan? 5. Apakah berbagai aktivitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompok narapidana tertentu (seperti contohnya narapidana nasional berkebangsaan asing) 6. Apakah pendidikan tersebut dibayar? 7. Apakah pengajar atau trainer itu melibatkan para guru dan trainer dari luar? 8. Di mana kegiatan pendidikan diadakan? 9. Dalam kondisi seperti apa para narapidana mendapatkan akses ke perpustakaan? 10. Apakah perpustakaan itu memasukkan berbagai pekerjaan yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda yang dipakai oleh para narapidana?
--	---------------	---	---	--	--

		dengan sistem pendidikan di dalam negara itu sehingga setelah mereka pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan pendidikannya tanpa kesulitan. (3) Seluruh narapidana harus memiliki akses terhadap pendidikan, yang digambarkan sebagai terdiri dari mata pelajaran di kelas, pendidikan kejuruan, aktivitas kreatif dan kultural, pendidikan fisik dan olah raga, pendidikan sosial dan fasilitas perpustakaan.	pendidikan? 4. Statistik apa yang diterapkan bagi akses dan pencapaian pendidikan? 5. Apakah pendidikan yang tersedia itu sesuai dengan tujuan tersebut? Apakah berbagai aktivitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan individu dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompok narapidana tertentu (seperti contohnya narapidana nasional berkebangsaan asing)? 6. Apakah pendidikan tersebut dibayar?	bagaimana kondisi tempat khusus tersebut? 7. Apakah ada perbedaan/ diskriminasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut? (Y/T). Jika ya, bagaimana perbedaan tersebut dilakukan? 8. Apakah disediakan penerjemah dalam melakukan pelatihan bagi tahanan WNA? (Y/T) 9. Apakah di lingkungan tempat tahanan ada perpustakaan? (Y/T). Jika ya, seberapa sering mengunjunginya?	
--	--	--	---	--	--

		(4) Kapan pun mungkin, narapidana seharusnya diijinkan untuk berpartisipasi dalam pendidikan di luar penjara. (5) Dalam hal pendidikan harus dilakukan di dalam penjara, komunitas di luar seharusnya dilibatkan sepenuhnya mungkin. (6) Perempuan yang kehilangan kebebasan mereka seharusnya mempunyai akses terhadap kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (bekerja, pelatihan, pendidikan, olah raga, dan sebagainya)	7. Apakah pengajar atau pelatih (<i>trainer</i>) itu melibatkan para guru dan pelatih dari luar? 8. Di mana kegiatan pendidikan diadakan? 9. Dalam kondisi seperti apa para narapidana mendapatkan akses ke perpustakaan? 10. Apakah perpustakaan itu memasukkan berbagai pekerjaan yang disampaikan dalam bahasa yang berbeda-beda yang dipakai oleh para narapidana? 11. Apakah perempuan juga mempunyai terhadap kualitas yang sama terhadap		
--	--	--	--	--	--

		pada suatu posisi yang setara dengan teman laki-laki mereka. (7) Setiap anak muda yang berumur sekolah yang cenderung kompulsif mempunyai hak terhadap pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka serta dirancang untuk mempersiapkan mereka (laki-laki atau perempuan) kembali ke masyarakat. Pendidikan semacam itu seharusnya disediakan di luar fasilitas tempat penahanan di sekolah-sekolah setempat di	pendidikan dan dalam kondisi yang sama seperti halnya para narapidana pria? 12. Apakah kesempatan pendidikan yang dimiliki para narapidana sebanding dengan yang tersedia di dunia luar? 13. Apakah akses terhadap pendidikan disediakan dengan cara yang adil dan tidak ada diskriminasi?		
--	--	---	---	--	--

		mana pun memungkinkan, dalam hal apa pun, dengan guru-guru yang berkualitas melalui program-program yang terintegrasi dengan sistem pendidikan di Negara itu sehingga, setelah dibebaskan, anak-anak muda dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa kesulitan.			
	d. Kegiatan di ruang terbuka	(1) Setiap narapidana yang tidak melakukan pekerjaan di luar rumah sudah harus sekurang-kurangnya mempunyai satu jam latihan yang	Mekanisme kunjungan itu akan memerlukan pembicaraan dengan para tahanan dan staf untuk melakukan pengecekan bahwa sekurang-kurangnya satu jam setiap hari, aktivitas fisik	1. Apakah Saudara diberikan kesempatan untuk keluar dari sel selama satu jam setiap harinya? (Y/T). Jika ya, apa yang Saudara lakukan dalam kesempatan tersebut.	1. Apakah para tahanan diberikan kesempatan keluar setiap harinya? 2. Apakah ada jadwal waktu keluar para tahanan tersebut? 3. Berapa perbandingan antara penjaga dan tahanan saat waktu-waktu keluar dari sel?

		sesuai di ruangan terbuka (<i>open air</i>) setiap hari seandainya cuaca memungkinkan. (2) Narapidana yang masih muda, dan mereka yang secara fisik dan umur sesuai, sebaiknya menerima pelatihan fisik dan rekreasi selama periode pelatihan. Sama dengan ruangan ini, berbagai instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan. (3) Pernyataan khusus seharusnya dibuat mengenai latihan di luar ruangan itu.	disediakan secara teratur untuk semua narapidana tanpa terkecuali. Cek hal-hal berikut ini: ✓ Apakah peraturan minimum dari satu jam latihan fisik di udara segar tiap hari itu dihargai oleh semua tahanan? ✓ Apa ukuran dan karakter dari ruang latihan tersebut? ✓ Selama waktu yang tersedia untuk latihan di luar ruangan, aktivitas apa yang dapat diikuti oleh para tahanan (olah raga, jalan- jalan? ✓ Berapa total waktu yang disediakan di luar sel?	2. Dalam aktivitas di luar ruangan, apakah ada petugas yang mengawasi segala aktivitas Saudara? (Y/T)	
--	--	--	--	--	--

		(4) Anak-anak: Setiap anak muda seharusnya mempunyai hak terhadap sejumlah waktu yang sesuai setiap harinya untuk melakukan latihan yang bebas, di udara terbuka kapan pun cuaca memungkinkan. Selama waktunya sesuai, pelatihan rekreatif dan fisik sewajarnya perlu disediakan. Ruang yang memadai, instalasi dan perlengkapan sebaiknya disediakan untuk aktivitas ini	✓ Di mana waktu yang disediakan di luar sel atau ruang tidur dibatasi lamanya, alasan apa yang diberikan oleh staf untuk menjelaskan pembatasan-pembatasan berikut: - Pengaturan penahanan dengan cara represif yang berlebihan - Infrastruktur pengamanan yang gagal - Personal yang tidak mencukupi - Arsitektur dan ruangan yang tersedia - Pembatasan jangka pendek karena kejadian-kejadian khusus - Hal-hal lain.		
--	--	--	---	--	--

	✓ Kegiatan di waktu luang dan Kegiatan budaya	Kegiatan rekreatif dan kultural sebaiknya disediakan di semua institusi demi kebaikan untuk mental dan kesehatan para narapidana. Anak-anak: Disain fasilitas-fasilitas penahanan untuk anak muda dan lingkungan fisik harus diselaraskan dengan tujuan rehabilitatif dari perlakuan seperti di rumah, berkenaan dengan kebutuhan anak muda akan privasi, rangsangan sensorik, kesempatan-kesempatan untuk bergabung dengan teman sebaya dan partisipasi dalam	Cek hal-hal berikut ini: 1. Olah raga apa yang tersedia untuk para tahanan, seberapa sering dan berapa lama? 2. Aktivitas-aktivitas lain apa yang tersedia, termasuk aktivitas kebudayaan? 3. Jika berbagai aktivitas itu dan waktu yang dialokasikan untuk mereka terbatas, apa alasan yang diberikan untuk ini dan apakah yang kamu lihat sebagai alasan? 4. Apakah ada perpustakaan? Apa persyaratan sebagai akses ke perpustakaan itu? Apakah tersedia buku-buku dalam bahasa- bahasa asing yang	1. Apakah Saudara diberikan kesempatan untuk berolah raga setiap hari? (Y/T). Jika ya, olah raga apa yang paling sering dilakukan. 2. Apakah fasilitas olah raga di tempat penahanan ini menurut Saudara sudah cukup baik menurut Saudara? (Y/T) 3. Fasilitas apa saja yang ada di tempat penahanan ini? 4. Apakah ada ruangan khusus dan fasilitas untuk melakukan aktivitas seni? (Y/T). Jika ya, fasilitas apa saja yang disediakan. 5. Apakah ada pelatih untuk melakukan aktivitas olah raga? (Y/T) 6. Apakah ada pelatih untuk melakukan aktivitas seni? (Y/T)	1. Apakah para tahanan diberikan kesempatan untuk berolah raga setiap hari? 2. Kapan saja waktu yang disediakan untuk melakukan oleh raga? 3. Fasilitas apa saja yang ada di tempat penahanan ini? 4. Apakah ada ruangan khusus dan fasilitas untuk melakukan aktivitas seni? 5. Fasilitas seni apa saja yang disediakan? 6. Apakah ada pelatih untuk melakukan aktivitas olah raga? 7. Apakah ada pelatih untuk melakukan aktivitas seni?
--	--	--	---	---	--

		olah raga, latihan fisik dan aktivitas-aktivitas saat waktu luang.	dipakai oleh para tahanan? 5. Apakah ada kamar atau ruangan yang dikhususkan untuk kegiatan waktu luang? 6. Apakah akses untuk semua aktivitas-aktivitas yang tersedia secara seimbang untuk semua dan dialokasikan dengan jujur, terbuka dan tanpa cara yang tidak diskriminatif?		
	✓ Agama	(1) Dalam hal lembaga menahan sejumlah besar narapidana yang beragama sama, perwakilan yang layak/berkualifikasi dari agama tersebut harus diangkat atau disetujui. Jika jumlah narapidana membenarkan	Kebebasan beragama adalah HAM, dan narapidana harus mempunyai kesempatan untuk melakukannya, termasuk hak kolektif menghadiri pelayanan keagamaan. Meskipun demikian, hal ini bukan kewajiban. Para	1. Apakah diberikan kesempatan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Saudara? (Y/T) 2. Apakah ada fasilitas keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan Saudara? (Y/T). Jika ya, apakah fasilitas tersebut disediakan oleh petugas?	1. Apa kriteria untuk menunjuk perwakilan agama pada tempat penahanan itu (sebagai contoh, suatu jumlah minimal dari orang-orang yang percaya)? 2. Agama/keyakinan apa yang diwakili oleh pelayan yang ditunjuk dan pelayanan dan perkumpulan yang diorganisir? Apakah mereka berhubungan dengan agama-agama yang dipraktikkan oleh semua tahanan itu? 3. Kondisi-kondisi apa pun seperti apa yang diterapkan pada para narapidana agar mereka dapat mempunyai akses pada perwakilan keagamaan?

		pengangkatan itu, dan kondisi memungkinkan, pengaturan harus dilakukan berdasarkan kerja penuh waktu. (2) Perwakilan yang berkualifikasi yang diangkat atau disetujui tersebut harus diberikan ijin untuk mengadakan pelayanan berkala dan untuk melakukan kunjungan keagamaan secara pribadi ke narapidana yang menganut agama yang sama di waktu yang sesuai. (3) Akses terhadap perwakilan yang berkualifikasi	tahanan yang tidak terikat pada kepercayaan agama mana pun dan tidak ingin mempraktikkan suatu agama tidak harus diwajibkan untuk melakukannya atau menerima perlakuan diskriminatif. Cek hal-hal berikut ini: 1. Apa kriteria untuk menunjuk suatu perwakilan agama pada tempat penahanan itu (sebagai contoh, suatu jumlah minimal dari orang-orang yang percaya)? 2. Agama-agama apa yang diwakili oleh pelayan yang ditunjuk dan pelayanan dan	3. Apakah diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi keagamaan dengan pemimpin agama Saudara? (Y/T). Jika ya, bagaimana bentuk konsultasi tersebut dilakukan?	4. Kapan (termasuk seberapa sering) dan di mana pelayanan- pelayanan itu dilaksanakan? Apakah pengaturan di tempat untuk mereka yang ingin datang itu mencukupi? Berapa jumlah rata-rata dari partisipan itu? 5. Apakah pengaturan yang dibuat itu memungkinkan para tahanan untuk mengamati praktik keagamaan berkenaan dengan makanan, pakaian, dan kesehatan dan doa pribadi?
--	--	--	--	---	--

		dari agama apa pun tidak seharusnya ditolak oleh narapidana. Di sisi lain, apabila narapidana menolak kunjungan keagamaan, tindakannya harus sepenuhnya dihormati. (4) Sejauh memungkinkan, setiap narapidana harus diijinkan memenuhi kebutuhan religiusnya dengan mendatangi pelayanan yang disediakan oleh lembaga dan memiliki buku-buku upacara dan perintah-perintah	perkumpulan yang diorganisir? Apakah mereka berhubungan dengan agama-agama yang dipraktikkan oleh semua tahanan itu? 3. Kondisi-kondisi apa pun seperti apa yang diterapkan pada para narapidana agar mereka dapat mempunyai akses pada perwakilan keagamaan/keayaan? 4. Kapan (termasuk seberapa sering) dan di mana pelayanan-pelayanan itu dilaksanakan? Apakah pengaturan di tempat untuk mereka yang ingin datang itu mencukupi?		
--	--	--	--	--	--

		keagamaan dari kelompoknya.	Berapa jumlah rata-rata dari partisipan itu? 5. Apakah pengaturan yang dibuat itu memungkinkan para tahanan untuk mengamati praktik religius berkenaan dengan makanan, pakaian, dan kesehatan dan doa pribadi?		
	✓ Kerja	(1) Prinsip Umum: a. Kerja penjara tidak boleh menjadi sesuatu yang menyengsarakan. b. Semua narapidana sudah diputuskan harus wajib bekerja, ditujukan untuk kesehatan mental dan fisik mereka sebagaimana ditentukan oleh	Mekanisme kunjungan akan menginginkan kepastian bahwa prioritas dari administrasi penjara lebih berupa pelatihan daripada memanfaatkan kekuatan kerja di penjara untuk mendapatkan keuntungan.	1. Apakah Saudara pernah diminta untuk melakukan pekerjaan tertentu di tempat ini? (Y/T). Jika ya, Pekerjaan apa yang dilakukan? 2. Apakah pekerjaan tersebut digaji? (Y/T). Jika ya, berapa? 3. Apakah ada rekan Saudara yang bekerja diluar tempat penahanan? (Y/T) 4. Jika ada, apakah ada petugas yang mendampingi selama melakukan pekerjaan	1. Apakah ada pekerjaan yang dilakukan oleh para tahanan di tempat penahanan ini? 2. Apa jenis pekerjaan yang dilakukan? 3. Apakah pekerjaan ini mendapatkan bayaran? 4. Apakah ada pekerjaan di luar tempat penahanan yang ditawarkan kepada para tahanan? 5. Bagaimana mekanisme pengawalan atau penjagaan jika ada pekerjaan diluar tempat penahanan yang dilakukan? 6. Apakah para tahanan diperkenankan untuk menyimpan penghasilan mereka sendiri? 7. Bagaimana mekanisme perlakuan terhadap penghasilan para tahanan yang bekerja?

		petugas medis. c. Pekerjaan yang sesuai dengan asas manfaat harus disediakan untuk menjaga para narapidana supaya tetap aktif dipekerjakan selama hari kerja normal. d. Pekerjaan yang disediakan harus sedemikian rupa untuk menjaga atau meningkatkan dijaga kemampuan tahanan untuk mencari penghidupan secara jujur sesudah mereka bebas. e. Pelatihan kejuruan dalam perdagangan yang berguna harus disediakan untuk para narapidana	Cek hal-hal berikut ini: 1. Kesempatan-kesempatan kerja apakah yang terdapat di dalam tempat penahanan itu dan bagaimana kesempatan tersebut apabila dibandingkan dengan pekerjaan yang tersedia dunia luar? 2. Apakah ada kesempatan-kesempatan untuk bekerja di luar tempat penahanan (khususnya untuk orang muda, dan bagi mereka yang dekat dengan waktu pembebasan mereka? 3. Jika tidak ada pekerjaan untuk	diluar tempat penahanan? (Y/T) 5. Apakah perjaan ini mendapatkan gaji? (Y/T). Jika ya, berapa gajinya dan apakah diperkenan untuk menyimpan gaji itu sendiri atau harus diserahkan kepada petugas?	
--	--	---	---	--	--

		agar mereka dapat keuntungan sesudahnya dan khususnya untuk para narapidana yang masih muda. f. Dalam batas-batas yang cocok dengan seleksi kejuruan yang sesuai dan dengan tuntutan dari administrasi dan disiplin institusi itu, para narapidans harus dapat memilih tipe pekerjaan yang mereka akan cap. g. Mereka yang menjalani penahanan dalam masa pra-persidangan tidak dapat dipaksa bekerja, namun mereka harus diberi	semua tahanan, bagaimana seleksi bagi mereka yang bekerja? Apakah proses untuk penempatan semua pekerjaan adil, transparan dan tidak diskriminatif? 4. Pelatihan penjurusan seperti apa yang ditawarkan? 5. Apakah pekerjaan itu sukarela? 6. Kondisi seperti apa dan bagaimana mereka membandingkan dengan kondisi pekerjaan di dunia luar? 7. Apakah hak-hak dari mereka yang bekerja di luar tahanan itu dilindungi?		
--	--	---	--	--	--

		kesempatan untuk melakukannya jika mereka menginginkannya. h. Hanya para tahanan yang dapat bekerja yang harus melakukannya. Dalam kasus seorang pekerja yang jatuh sakit, dokter harus memeriksa tahanan itu, dan bila perlu, surat keterangan harus dikeluarkan untuk memastikan tahanan itu tidak kehilangan gajinya. (2) Organisasi dan metode pekerjaan dalam institusi harus sama sedekat mungkin dengan pekerjaan serupa dari	8. Apakah pendapatan dibagi antara orang yang kebebasannya berkurang, otoritas yang menahan itu, dan Negara tersebut? Jika demikian, bagaimana mereka berbagi dan apa kriteria yang transparan? 9. Kesempatan apa yang dimiliki tahanan memakai dan menyimpan penghasilan itu?		
--	--	---	--	--	--

		institusi-institusi luar, dengan demikian untuk menyiapkan para narapidana pada kondisi-kondisi hidup pekerjaan yang normal. (3) Jam kerja harian dan mingguan maksimum dari para narapidana harus ditentukan oleh hukum atau oleh peraturan administratif, dengan mempertimbangkan peraturan lokal dan kebiasaan-kebiasaan yang berkenaan dengan pelayanan dari pekerja bebas itu. Jam-jam yang sudah pasti itu harus menyisakan satu			
--	--	--	--	--	--

		hari istirahat per minggu dan waktu yang cukup untuk pendidikan dan aktivitas lain yang diperlukan sebagai bagian dari perlakuan dan rehabilitasi para narapidana. (4) Harus ada suatu sistem penggajian yang masuk akal dari pekerjaan para tahanan itu. Di bawah sistem itu, para narapidana harus diijinkan untuk menghabiskan sekurang-kurangnya sebagian dari yang mereka peroleh untuk keluarga mereka.			
--	--	---	--	--	--

		Anak-Anak: (5) Mendapatkan terapi/perlakuan yang sesuai dengan umur mereka dan status yang legal dengan demikian kondisi-kondisi dari para tahanan diperhatikan, seperti jam-jam kerja yang lebih pendek dengan tujuan dari kelanjutan pembentukan dan rehabilitas mereka. Perempuan: (6) Tahanan perempuan harus diberi akses yang setara terhadap kesempatan-kesempatan kerja sehingga memungkinkan mereka untuk			
--	--	--	--	--	--

		dapat hidup ketika dibebaskan, dan tidak dibatasi seperti aktivitas menjahit atau kerajinan tangan.			
5.	Pelayanan Kesehatan				
	a. Akses terhadap pelayanan kesehatan	1. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan akses kesehatan yang memuaskan, kondisi hidup dan kerja yang sehat, dan perawatan medis yang layak. 2. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan hak atas kesehatan yang	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah kondisi kesehatan yang paling umum? 2. Apakah penjara memiliki suatu strategi untuk menghadapinya? 3. Apakah terdapat strategi nasional untuk menghadapi TB, HIV/AIDS, dan kondisi-kondisi umum lainnya? 4. Di manakah konsultasi dilakukan, dan dalam kondisi	1. Apakah tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau setiap saat? (Y/T). Jika ya, bagaimana cara mendapatkannya? 2. Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T) 3. Apakah tempat penahanan memiliki fasilitas kesehatan yang memadai? (standar minimal pemeriksaan kesehatan)	1. Apakah terdapat program pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin oleh petugas kesehatan? (Y/T). Jika ya, bagaimana program tersebut dilakukan? 2. Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T) 3. Apakah pelayanan kesehatan bisa dijangkau/akses oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? 4. Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T) 5. Pelayanan kesehatan apa saja yang terdapat di tempat penahanan? 6. Apakah terdapat program khusus penanganan kesehatan bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya? 7. Bagaimana prosedur bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan bisa mengakses tempat pengobatan diluar tempat penahanan?

		setara dengan yang tersedia di luar tempat penahanan. 3. Setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan tidak dapat menjadi subjek dari eksperimen medis yang dapat berakibat buruk pada integritas mental dan fisiknya. 4. Tersedianya mekanisme atau program bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sakit mental dan penyakit khusus seperti Tuberculosis, HIV/AIDS, dan penyalahgunaan zat kimia. 5. Tersedianya perawatan kesehatan khusus untuk tahanan/narapid	seperti apa? 5. Seberapa mudahkah tahanan/narapidana dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan (berapa lama mereka harus menunggu untuk sebuah janji pertemuan dengan dokter, dengan spesialis dari luar)? - Atas permintaan mereka sendiri, apakah prosedurnya? - Melalui staf medis: Seberapa sering mereka mengunjungi tempat itu? - Melalui personel pengawas: apa prosedurnya?	4. Berapa lama waktu yang di perlukan oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan? 5. Khusus bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya, apakah mendapatkan pelayanan kesehatan berkala seperti obat-obatan, dan pemeriksaan rutin? (Y/T) 6. Jika ya bagaimana cara mendapatkannya? a. Permintaan sendiri b. Diajukan oleh petugas c. Lainnya..... 7. Khusus bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya, berapa lama waktu yang di perlukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar dari tempat penahanan?	8. Apakah ada program kunjungan intensif bagi petugas medis mengunjungi ruang tahanan? (Y/T) 9. Bagaimana cara kunjungan yang dilakukan oleh petugas medis? a. Mendatangi ruang tahanan b. Menunggu di klinik kesehatan 10. Apakah terdapat klinik kesehatan yang bisa diakses petugas medis 11. Apakah tersedia ambulance, alat oksigen, dll yang dapat diakses oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika iya, bagaimana prosedur pengajuannya? 12. Apakah tersedia selama 24 jam? 13. Apakah ada mekanisme pengaduan bagi tahanan yang mengalami mal praktek? (Y/T) 14. Seberapa layakkah tempat penyimpanan obat? 15. Bagaimana prosedur pemesanan obat? 16. Obat apakah yang tersedia? 17. Apakah tersedia mekanisme pengawasan pemesanan dan penggunaan obat? 18. Apakah terdapat ruang tahanan yang memisahkan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang di duga memiliki penyakit menular? 19. Bagaimana proses pencatatan/rekam medis bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan dilakukan? Apakah ada laporan kesehatan tahanan/narapidana/serupa tahanan? 20. Apakah tersedia pencatatan kesehatan fisik dan mental dari tahanan/narapidana/serupa tahanan?
--	--	---	---	---	--

		ana/serupa tahanan perempuan dan bayi. 6. Adanya petugas medis, yang memeriksa setiap tahanan/narapidana/serupa tahanan sesegera mungkin dan perawatan dan tindakan medis harus diberikan kapan pun di perlukan secara gratis. 7. Adanya Pemisahan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang di duga dalam kondisi menular atau terinfeksi. 8. Adanya pencatatan kerusakan fisik dan mental yang mungkin	6. Apakah terdapat seperangkat prosedur untuk evakuasi medis darurat di siang/malam hari? 7. Bagaimana akses terhadap psikolog diorganisir? 8. Apakah terdapat pengaduan mengenai diskriminasi dalam memperoleh akses ke praktisi medis atau dalam memutuskan perawatan? Obat-obatan: 1. Seberapa layakkah tempat penyimpanan obat (misalnya, pilek)? 2. Bagaimana obat-obat tersebut dipesan?	a. Sehari b. Dua hari c. Lainnya..... 8. Apakah tersedia bimbingan konseling/psikolog bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 9. Kapan bisa diakses? a. Setiap waktu b. Harus dengan permintaan c. Lainnya..... 10. Apakah tahanan/narapidana/serupa tahanan bisa mendapatkan pemeriksaan intensif diluar dari tempat penahanan jika mempunyai suatu penyakit yang pengobatannya tidak tersedia di klinik kesehatan setempat? (Y/T)	21. Berapa jumlah tahanan/narapidana/serupa tahanan yang memiliki kendala fisik dan mental 22. Bagaimana penanganan khusus bagi mereka?
--	--	---	---	--	---

		9. menghambat rehabilitasi dan hilangnya kemampuan fisik dari tiap tahanan/narapidana/serupa tahanan untuk bekerja. 10. Adanya informasi atau petunjuk layanan dan tindakan dasar kesehatan berupa leaflet/buklet yang diberikan kepada tahanan/narapidana/serupa tahanan di hari kedatangannya.	3. Bagaimanakah kontrol dilakukan atas persediaan obat?	11. Bagaimana cara/prosedur untuk mendapatkan akses pengobatan diluar tempat penahanan? 12. Apakah petugas medis secara intensif melakukan kunjungan ke ruang tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 13. Seberapa sering petugas medis mengunjungi ruang tahanan /tempat penahanan? 14. Apakah tersedia ambulance, alat oksigen, dll yang dapat diakses oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika iya, bagaimana prosedur pengajuannya? 15. Apakah tersedia selama 24 jam? 16. Pernahkah mengalami tindakan medis yang merugikan (malpraktek)? (Y/T) 17. Apakah tersedia	
--	--	--	--	---	--

				mekanisme pengaduan setelah mengalami malpraktek? (Y/T) 18. Jika ya, bagaimana prosedur pengaduannya? 19. Pernahkah mengalami tindakan diskriminatif untuk mendapatkan layanan kesehatan di tempat penahanan? (Y/T). Jika ya, seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya? 20. Apakah tersedia persediaan obat yang memadai? 21. Bagi penderita sakit menular, Apakah tahanan/narapidana/ serupa tahanan yang di duga memiliki penyakit menular mendapatkan ruangan khusus? 22. Saat mendapatkan layanan kesehatan, apakah di data secara lengkap oleh petugas kesehatan? (Y/T) 23. Apakah pada awal kedatangan,	
--	--	--	--	--	--

				tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan pemeriksaan kesehatan? (Y/T) 24. Apakah pada awal kedatangan, tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan informasi yang lengkap tentang layanan kesehatan? (Y/T) 25. Informasi apa yang didapat dan melalui media apa (leaflet, buklet, dan lainnya)?	
	b. Petugas kesehatan	1. Tersedianya akses kepada dokter tanpa penundaan bagi semua tahanan/narapidana 2. Petugas kesehatan harus memiliki kepedulian terhadap kesehatan fisik dan mental dari para tahanan/narapi	Cek hal-hal berikut ini: 1. Bagaimanakah tim medis disusun (jumlah dokter, perawat, psikolog, psikiater, lainnya)? 2. Apakah mereka memiliki kualifikasi profesional yang memadai? 3. Seberapa jauh mereka terintegrasi ke	1. Apakah petugas kesehatan memiliki kemampuan yang cukup dalam melayani kesehatan tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 2. Apakah petugas kesehatan rutin mengunjungi anda? (Y/T) 3. Berapa kali kunjungan dilakukan dalam seminggu?	1. Berapa jumlah petugas kesehatan (dokter, perawat, psikolog, psikiater dan tenaga kesehatan)? 2. Apakah tersedia mekanisme kunjungan rutin petugas kesehatan ke ruang tempat penahanan? (Y/T) 3. Bagaimana kunjungan itu dilakukan? 4. Apakah tersedia laporan rutin yang di laporkan kepada kepala tempat penahanan tentang catatan kesehatan/rekam medis tahanan/narapidana/serupa tahanan? 5. Bagaimana mekanisme penyusunan dan penempatan petugas kesehatan disusun? 6. Kualifikasi apakah yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan?

		dana dan harus mengunjungi narapidana yang sakit setiap hari. 3. Petugas kesehatan harus melaporkan kepada atasannya tentang pertimbangan kesehatan fisik dan mental tahanan/narapi dana yang dipengaruhi oleh pemenjaraan yang terus menerus, atau oleh kondisi dari pemenjaraan. 4. Adanya pelayanan kesehatan setidaknya terdapat satu petugas medis yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan psikiatris.	dalam pelayanan kesehatan umum, termasuk berkaitan dengan akses terhadap benda-benda, pelayanan, informasi dan pelatihan (<i>training</i>)? 4. Apakah jam kerja mereka sesuai dengan kebutuhan penjara tersebut? 5. Apakah tugas-tugas mereka?	4. Apakah tempat pelayanan kesehatan buka selama 24 jam? (Y/T) 5. Apakah tersedia petugas kesehatan yang siaga selama 24 jam? (Y/T) 6. Menurut anda, petugas kesehatan memiliki pengetahuan tentang psikiatri? (Y/T) 7. Apakah tersedia pelayanan konsultasi kesehatan secara regular (dokter spesialis)? (Y/T) 8. Apakah tersedia pelayanan konsultasi kesehatan secara darurat? (Y/T) 9. Bagaimana mengaksesnya? 10. Menurut anda, apakah petugas kesehatan memiliki kebebasan tanpa campur tangan dari kepala tempat penahanan dalam menentukan tahanan/narapidana/serupa tahanan	7. Bagaimana hubungan antara petugas kesehatan, kepala tempat penahanan terhadap pelayanan kesehatan umum diluar tempat penahanan? 8. Apakah tersedia jadwal kunjungan rutin petugas kesehatan ke tempat penahanan? (Y/T) 9. Berapa lama jam kerja perhari bagi petugas kesehatan? a. Dokter berapa jam perhari.... b. Spesialis berapa jam perhari.... c. Psikolog berapa jam perhari.... d. Psikiater berapa jam perhari.... e. Perawat berapa jam perhari.... f. Petugas kesehatan lainnya.... 10. Apakah tugas dari masing-masing petugas kesehatan? 11. Apakah petugas kesehatan memberikan laporan secara berkala tentang kondisi ruangan tempat penahanan? 12. Apakah petugas kesehatan memiliki kebebasan tanpa campur tangan dari kepala tempat penahanan dalam menentukan tahanan/narapidana/serupa tahanan mendapatkan perawatan di luar tempat penahanan? (Y/T) 13. Apakah tersedia mekanisme penilaian kualitas pelayanan kesehatan oleh lembaga independen? (Y/T) 14. Bagaimana mekanismenya?
--	--	--	---	---	---

		5. Setiap tahanan/narapi dana/serupa tahanan dapat dipindahkan ke rumah sakit umum jika memerlukan perawatan dari dokter spesialis 6. Setiap tahanan/narapi dana/serupa tahanan yang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan berupa konsultasi rawat jalan secara regular dan perawatan darurat, termasuk pelayananseorang dokter gigi yang berkualitas.		mendapatkan perawatan di luar tempat penahanan? (Y/T)	
--	--	--	--	--	--

		7. Petugas kesehatan khususnya dokter, memberikan perlindungan tahanan/narapi dana/serupa tahanan terhadap penyiksaan dan tindakan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabatmanusi awi dan merendahkan martabat 8. Menjamin bahwa kondisi umum tempat penahanan kondusif bagi lingkungan yang sehat dengan melaporkan ke pejabatberwena ng yang terkait mengenai dampak yang mungkin			
--	--	---	--	--	--

		darikesehatan kondisi dan perawatan tempat penahanan. 9. Dalam pembuatan keputusan medis, staf medis harus memperoleh kebebasan yang maksimum berhadapan dengan pejabat penahanan yang bewenang. 10. Staf medis terikat oleh aturan umum kerahasiaan 11. Adanya staf medis yang kompeten, independensi, dan professional.			
--	--	---	--	--	--

		12. Penilaian kualitas pelayanan hanya dapat dievaluasi oleh seorang spesialis kesehatan.			
	c. Perawatan kesehatan, khusus untuk perempuan dan bayi	1. Terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah melahirkan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan perempuan. - Dimungkinkan melahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. - Apabila seorang anak dilahirkan didalam penjara,	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah terdapat seorang ginekolog di antara para staf medis, dan berapa jam kerja ginekolog itu? 2. Apakah syarat untuk mengakses ginekolog tersebut? 3. Apakah kebutuhan khusus perempuan hamil dapat dipenuhi? 4. Apakah kebutuhan khusus ibu yang memiliki bayi ditanggapi? 5. Di mana perempuan melahirkan?	1. Apakah mendapatkan pemeriksaan kesehatan reproduksi atau kandungan? (Y/T). Jika ya, berapa kali pemeriksaan dilakukan? 2. Apakah anda mengetahui jam kerja dari dokter kandungan? (Y/T) 3. Apakah anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan pemeriksaan dokter kandungan selama dalam penahanan? (Y/T) 4. Apakah anda mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup selama kehamilan? (Y/T) 5. Sebutkan apa yang di dapat?	1. Apakah ada jadwal rutin pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kandungan untuk tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sedang mengandung? (Y/T) 2. Berapa lama jam kerja dokter kandungan dalam sebulan? 3. Apakah ada mekanisme khusus bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan perempuan yang sedang hamil untuk mendapatkan akses ke dokter kandungan? (Y/T) 4. Apakah tersedia fasilitas dan kebutuhan khusus bagi perempuan tahanan/narapidana/serupa tahanan yang sedang mengandung? (Y/T) 5. Apakah tersedia ruangan khusus untuk melahirkan? (Y/T) 6. Jika tidak, dimana alternatif tempat melahirkan? 7. Apakah ada mekanisme khusus bagi anak yang bersama dengan ibunya dalam penahanan? (Y/T) 8. Bagaimana caranya? 9. Apakah perempuan dan anak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama dengan laki-laki? (Y/T)

		tidak boleh disebutkan dalam akta kelahirannya 2. Adanya jaminan perawatan ginealogis untuk kebutuhan. kehamilan dan ibu 3. Bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya. 4. Adanya akses ke dokter anak.	6. Di tempat anak-anak hidup dengan tahanan perempuan, apakah terdapat akses ke dokter anak? 7. Apakah perempuan memperoleh standar perawatan yang sama dengan laki-laki?	6. Apakah anda di berikan kesempatan untuk dapat melahirkan di tempat pilihan anda? (Y/T) 7. Apakah tempat penahanan memiliki ruangan khusus untuk melahirkan? (Y/T) 8. Jika tidak, dimana anda melahirkan? 9. Apakah anak ibu yang dilahirkan mendapatkan akta kelahiran? (Y/T) 10. Jika anak dilahirkan di dalam tempat penahanan, apakah dalam akta kelahiran dicantumkan nama tempat dilahirkan? (Y/T) 11. Untuk ibu dengan balita, apakah di berikan kesempatan anak balita tinggal bersama ibunya di tempat penahanan? 12. Apakah anak ibu mendapatkan layanan fasilitas kesehatan? (Y/T)	
--	--	--	---	--	--

				13. Apakah anak ibu mendapatkan akses yang mudah untuk bertemu dengan dokter spesialis anak? (Y/T)	
	d. Perawatan kesehatan khusus untuk narapidana yang sakit mental	1. Tidak ditahan bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang dinyatakan tidak waras/gila, dan harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa secepatnya 2. Jaminan perawatan kesehatan dan pengawasan khusus bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan yang menderita penyakit-penyakit atau kelainan mental. 3. Jaminan pemberian pelayanan medis, atau psikiatrik bagi	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah tahanan telah diterima di tempat penahanan itu dalam 12 bulan telah didiagnosa menderita gangguan atau sakit jiwa? 2. Dalam diagnosis semacam itu, apa yang terjadi pada tahanan itu (misalnya pemindahan ke rumah sakit jiwa di luar penjara, penunjukkan ke seksi khusus dalam tempat penahanan itu, tidak ada pengaturan khusus)?	1. Apakah anda mendapatkan pemeriksaan awal yang intensif oleh petugas kesehatan? (Y/T). Jika ya, pemeriksaan apa saja yang didapatkan? 2. Apakah anda pernah di kunjungi oleh psikiater? (Y/T) 3. Berapa kali dalam sebulan? g. Sekali h. Dua kali i. Lainnya.....	1. Apakah tempat penahanan memiliki psikiater? (Y/T) 2. Berapa jumlah psikiater? 3. Berapa jumlah tahanan/ narapidana/serupa tahanan yang menderita sakit mental? 4. Program/layanan kesehatan khusus apa saja yang di dapat oleh penderita sakit mental? 5. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh petugas penahanan dan petugas medis dalam menangani tahanan/narapidana/serupa tahanan dengan sakit mental? 6. Bagaimana proses perpindahan bagi penderita sakit mental? 7. Siapakah yang bertanggungjawab atas perpindahan tahanan/narapidana/ serupa tahanan ke tempat khusus?

		tahanan/narapi dana/serupa tahanan.	3. Siapakah yang bertanggung-jawab untuk memberikan perawatan pada tahanan seperti itu? 4. Berapa banyak psikiater yang bekerja di lembaga tersebut dan seberapa sering mereka datang/hadir? 5. Perawatan apakah yang diterima oleh para tahanan (medis, aktivitas rehabilitasi, dan lainnya)?		
--	--	---	--	--	--

6.	Personel				
	a. Masalah-masalah umum	1. Tersedianya staf yang bertugas mengurus tahanan/narapidana/serupa tahanan, yang memenuhi: - Organisasi (besarnya personel pekerja, jumlah wanita dalam personel itu, proporsi staf yang berkontak langsung dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan, waktu dan kondisi pekerjaan) - Rekrutmen dan pelatihan dasar. - Keahlian dan	Cek hal-hal berikut ini: Tim yang mengunjungi itu harus mempunyai informasi berikut: 1. Jumlah staf, dan rasio, dalam kontak langsung dengan narapidana; 2. Kriteria perekrutan – tingkat pendidikan dan profil pribadi; 3. Pelatihan dasar dan pelatihan terus menerus; 4. Gaji rata-rata; 5. Jumlah staf perempuan dan tingkat otoritas; 6. Bagaimana staf memperhatikan tahanan/narapidana/serupa tahanan dan sebaliknya;	1. Bagaimana sikap petugas tahanan terhadap anda? 2. Apakah sering melakukan kontak dengan petugas lapangan? (Y/T) 3. Apakah anda pernah dikunjungi oleh kepala tempat penahanan? (Y/T) 4. Berapa kali dalam sebulan, kepala tempat penahanan melakukan kunjungan? a. Sekali b. Dua kali c. Lainnya.....	1. Berapa Jumlah staf, dan rasio, dalam kontak langsung dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan? 2. Bagaimana kriteria perekrutan – tingkat pendidikan dan profil pribadi; 3. Apakah ada pelatihan dasar dan pelatihan terus menerus? 4. Berapa gaji rata-rata personel? 5. Berapa jumlah staf perempuan dan laki-laki? 6. Bagaimana petugas lapangan melakukan interaksi dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan? 7. Bagaimana kontak dilakukan? 8. Bagaimana hubungan antara tahanan/narapidana/serupa tahanan dengan kepala tempat penahanan? 9. Apakah kepala tempat penahanan memiliki mekanisme kunjungan situasi dan kondisi tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T) 10. Berapa kali kunjungan rutin dilakukan dalam sebulan? a. Sekali b. Dua kali c. Lainnya..... 11. Bagaimana mekanismenya?

		sikap professional. - Kondisi pelayanan dan status. - Spesialisasi. - Penggunaan kekuatan - Sikap terhadap gender dan multi kulturalisme - Direktur. 2. Adanya mekanisme kunjungan dalam proses pemantauan kondisi tahanan/narapidana/serupa tahanan. 3. Adanya relasi yang konstruktif dan positif antara staf dan tahanan/narapidana/serupa tahanan. 4. Personel harus berkualitas dan melibatkan	7. Kontak antara staf dan tahanan/narapidana/serupa tahanan itu; 8. Sikap dari staf itu terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan, terhadap atasan mereka dan pekerjaan mereka; 9. Akses dari direktur pada para tahanan/narapidana/serupa tahanan; 10. Frekuensi dengan mana direktur itu mengunjungi semua bagian bagian dari tempat penahanan.		
--	--	---	--	--	--

		spesialis yang cukup seperti pendidik, instruktur kejuruan, konselor, pekerja sosial, psikiater dan psikolog.			
	b. Pelatihan personil	1. Personel harus mempunyai standar pendidikan dan intelegensi yang mencukupi. 2. Tersedianya kursus/pelatihan bagi personil berupa pendidikan HAM, Konvensi Anti Penyiksaan (UNCAT), pelatihan dalam psikologi anak, kesejahteraan anak dan standar internasional dan norma-norma HAM dan hak-hak anak.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apa kriteria perekrutan sekarang? 2. Pelatihan dasar apa yang diterima oleh para rekrutan baru (tipe, panjang, cakupan topik, pembobotan)? Kesempatan-kesempatan seperti apa untuk pelatihan selanjutnya? Apakah hal-hal tersebut dipakai? 3. Apakah staf yang bekerja dalam kategori khusus, contohnya anak muda, sudah		1. Apa saja kriteria perekrutan petugas lapangan dilakukan? 2. Pelatihan dasar apa yang diterima oleh petugas lapangan? 3. Apakah ada petugas lapangan yang mendapatkan pelatihan khusus penanganan tahanan/narapidana/serupa tahanan, (misalnya pelatihan tentang HAM, instrument nasional dan internasional tentang perlindungan tahanan/narapidana/serupa tahanan/anak dan perempuan? (Y/T) 4. Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang penanganan pengaduan? (Y/T) 5. Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang pengawasan internal dan eksternal (lembaga lain)? (Y/T) 6. Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang jaminan perlindungan dasar bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T)

		3. Jaminan perlindungan yang fundamental untuk tahanan/narapi dana/serupa tahanan. 4. Adanya kesempatan untuk ikut pelatihan lanjutan untuk semua staf, tidak memandang jenis kelamin, umur dan tingkatan, tanpa diskriminasi.	diberikan pelatihan khusus? 4. Apakah staf yang memberikan pelatihan mencakup keluhan-keluhan, inspeksi dan monitoring (termasuk monitoring eksternal dengan mekanisme kunjungan)?		
7.	Penahanan oleh Polisi				
	a. Upaya perlindungan yang fundamental	1. Adanya mekanisme kunjungan untuk semua tempat penahanan termasuk tahanan polisi.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah tahanan dapat memberitahu keluarganya atau pihak ketiga?	1. Apakah petugas mengizinkan untuk menghubungi keluarga atau pihak ketiga lainnya? 2. Apakah petugas memberitahukan mengenai mekanisme kunjungan berkala	1. Apakah memberikan izin kepada tahanan untuk menghubungi keluarga atau pihak ketiga lainnya? 2. Apakah menginformasikan mengenai mekanisme kunjungan berkala oleh pihak keluarga dan pihak ketiga lainnya kepada tahanan? 3. Apakah memberikan izin kepada tahanan untuk menghubungi penasihat hukumnya?

		2. Mekanisme kunjungan ke kantor polisi berbeda dengan kunjungan ke penjara. 3. Jaminan perlindungan tahanan terhadap akses yang cepat dan teratur yang diberikan pada dokter dan penasihat hukum. 4. Adanya jaminan tahanan tidak mendapatkan perlakuan buruk dan sewenang-wenang. 5. Jaminan pemisahan antara tahanan laki-laki, anak dan perempuan. 6. Tersedianya petugas yang bekerja untuk tahanan perempuan dan anak-anak. 7. Hak jaminan	2. Apakah dia memiliki kontak dengan penasihat hukum? 3. Apakah dia telah diperiksa oleh seorang dokter? 4. Apakah jangka waktu maksimum yang sah secara hukum dihormati? 5. Apakah tahanan membuat pernyataan resmi mengenai penyiksaan dan apakah respon yang diberikan? 6. Apakah terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan? Anak-anak dan orang dewasa? 7. Apakah terdapat perlindungan dari orang lain yang dirampas kebebasannya yang mungkin menimbulkan ancaman pada tahanan terhadap para tahanan.	oleh pihak keluarga atau pihak ketiga lainnya? 3. Apakah petugas mengizinkan untuk menghubungi penasehat hukum? 4. Apakah saat sakit diperiksa oleh seorang dokter atau mendapat layanan kesehatan? 5. Apakah jangka waktu penahanan maksimum anda sesuai dengan UU yang berlaku? 6. Apakah pernah mengalami tindakan penyiksaan atau dianiaya petugas saat penahanan? 7. Apakah ruang tahanan anda dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan atau orang dewasa dengan anak-anak? 8. Apakah saat mendapat ancaman atau tindak kekerasan di ruang tahanan mendapatkan	4. Apakah memberikan izin kepada tahanan untuk diperiksa dokter saat sakit? 5. Apakah kewenangan anda untuk menahan seseorang dalam jangka waktu maksimum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 6. Apakah anda memberikan perlindungan kepada tahanan saat ada ancaman atau tindak kekerasan dari pihak ketiga lainnya? 7. Apa yang anda lakukan jika ada tahanan yang mengalami ancaman atau tindak penyiksaan? 8. Apakah ruang tahanan tempat anda bekerja memisahkan antara laki-laki dengan perempuan atau orang dewasa dengan anak-anak? 9. Apakah ada petugas khusus yang menangani tahanan perempuan dan anak-anak?
--	--	--	---	--	--

		bagi tahanan anak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, sebagai berikut: - Memberitah ukan kepada pihak ketiga/keluarga. - Akses terhadap penasihat hukum. Akses terhadap dokter.	8. Apakah terdapat petugas yang bekerja untuk tahanan perempuan dan anak-anak?	perlindungan dari petugas? 9. Apakah ada petugas khusus yang bekerja untuk tahanan perempuan dan anak-anak?	
	b. Pendaftaran	1. Adanya catatan administratif/ pendaftaran penahanan yang komprehensif untuk tiap orang yang ditahan, alasan penahanan, konsulat dan penasehat hukum dihubungi dan kapan mereka menjenguk.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah informasi berikut ini deregister: kapan ditangkap, kapan diinterogasi, kapan dipindahkan atau dibebaskan, kapan orang ketiga diberitahu, kapan dan bagaimana orang tersebut	1. Apakah dalam dokumen registrasi terdapat beberapa hal berikut ini: (cek dokumen) - waktu penangkapan; - waktu interogasi; - waktu pemindahan atau dibebaskan; - waktu pemberitahuan kepada pihak keluarga atau ketiga; - kapan dan bagaimana orang tersebut diberitahu mengenai hak-haknya; - kapan dikunjungi oleh dokter, pengacara, keluarga atau orang ketiga lainnya; - ketentuan mengenai makanan. 2. Apakah informasi dicatat secara sistematis dan detail? (cek dokumen) 3. Apakah dalam catatan tertulis jangka waktu maksimum penahanan? (cek dokumen)	

		2. Penasihat hokum tahanan harus memiliki akses terhadap catatan penahanan.	diberitahu mengenai hak-haknya, kapan dikunjungi oleh dokter, pengacara, orang ketiga yang lainnya, ketentuan mengenai makanan, apa makanan yang disediakan dan kapan? 2. Apakah informasi dicatat secara sistematis dan detail? 3. Apakah catatan menunjukkan jangka waktu maksimum penahanan?		
	c. Interogasi	1. Tersedianya catatan tentang lama waktu dari interogasi, identitas dari petugas yang melakukan interogasi dan orang lain yang hadir saat interogasi.	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah orang tersebut mengaku mengalami kekerasan fisik? Selama penangkapan? Selama interogasi?	1. Apakah anda mengalami kekerasan saat penangkapan? (cek fisik dan dokumentasikan jika ada bekas luka) 2. Apakah anda mendapat kekerasan saat diinterogasi? (cek fisik dan dokumentasikan jika	1. Apakah anda melakukan kekerasan saat menangkap ? 2. Apakah anda melakukan kekerasan saat menginterogasi tahanan?

		2. Seorang tahanan atau orang yang dipenjara, atau penasihatnya harus memiliki akses terhadap informasi.	2. Apakah orang tersebut menderita atau apakah dia mengalami kekerasan psikis, penyalahgunaan, ancaman? 3. Bagaimanakah situasi dan kondisi interogasi tersebut? 4. Apakah register tersebut menyebutkan nama dari orang yang melakukan interogasi, lama waktu interogasi, jeda interogasi?	ada bekas luka) 3. Bagaimana tindak kekerasan itu terjadi? 4. Cek di buku register, siapakah petugas yang melakukan penangkapan atau interogasi tahanan tersebut?	
	d. Informasi	Jaminan bahwa setiap orang yang ditangkap harus diberitahukan pada saat penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus diberitahukan dengan segera	Cek hal-hal berikut ini: 1. Apakah orang tersebut telah diberitahukan dengan baik alasan-alasan Penangkapannya? 2. Apakah orang tersebut telah diberitahukan	1. Apakah diberitahukan alasan kenapa ditangkap oleh petugas? 2. Apakah saat penangkapan petugas menginformasikan hak-hak anda? Dalam bentuk tertulis atau lisan? 3. Apakah memahami	1. Apakah saat menangkap memberitahukan alasan penangkapan? 2. Apakah menginformasikan hak-hak tersangka/terduga saat menangkap? Bagaimana? 3. Apakah menggunakan bahasa yang dapat dipahami tersangka/terduga?

		tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepadanya	mengenai hak-haknya? Secara lisan? Dalam bentuk tertulis? 3. Dalam bahasa yang dapat dia mengerti? Melalui interpretasi? 4. Seberapa rentankah tahanan yang menghadapinya?	bahasa yang petugas gunakan?	
	e. Kondisi material	1. Semua ruangan sel polisi harus bersih dan memiliki ukuran yang memadai untuk sejumlah orang yang harus ditampung, dan memiliki penerangan yang cukup (misalnya, cukup terang untuk membaca, waktu tidur dikecualikan); Apabila memungkinkan ruangan sel	Cek hal-hal berikut ini: 1. Berapa luas dari ruangan sel tersebut? Kapasitas resminya, dan jumlah orang yang sesungguhnya di dalam sel? Apakah sel itu terlalu padat? 2. Apakah ruangan sel itu memiliki akses pada penerangan yang alami?	1. Menurut anda apakah ruang tahanan yang saat ini anda tempati sudah cukup memadai untuk ukuran ruangan dan jumlah orang? 2. Apakah ruangan sel anda mendapatkan pencahayaan alami dari luar sel? 3. Apakah temperatur suhu di ruang tahanan anda sudah cukup ideal? 4. Apakah di dalam ruang tahanan anda disediakan fasilitas tempat duduk dan	1. Berapa kapasitas yang ideal untuk ruangan sebesar ini? 2. Bagaimana ruang tahanan yang anda kelola mendapatkan cahaya alami? 3. Apakah suhu di ruang tahanan yang anda kelola sudah ideal untuk ukuran dan kapasitas tahanan? 4. Apakah anda menyediakan tempat duduk dan matras bagi para tahanan? 5. Apakah para tahanan dapat dengan mudah mendapatkan makanan dan minuman sesuai ketentuan? 6. Bagaimana para tahanan mengakses MCK?

		harus memiliki penerangan yang alami. 2. Ruangan sel seharusnya dilengkapi dengan sarana untuk beristirahat (misalnya kursi permanen atau bangku), dan disediakan matras tidur dan selimut yang bersih. 3. Tahanan polisi harus memiliki akses terhadap fasilitas toilet yang baik dengan kondisi yang layak, dan diberikan peralatan yang sesuai untuk mandi. 4. Akses terhadap air minum dan makanan pada 5. Diberikan ruang terbuka untuk olah raga.	3. Apakah temperaturnya sesuai dengan kondisi musim/cuaca? 1. Apakah sel tersebut memiliki kursi/bangku dan matras? 2. Apakah orang tersebut diberikan makan? Makanan yang baru? 3. Apakah orang tersebut memiliki akses pada air minum? 4. Apakah syarat-syarat mengakses toilet?	matras? Apakah sesuai dengan jumlah orang? 5. Apakah anda dapat dengan mudah untuk mendapatkan makanan dan air minum? 6. Apakah anda dapat dengan mudah mengakses MCK?	
--	--	---	--	--	--

2. Situasi Khusus

a. Situasi Khusus Perempuan di Tempat-tempat Penahanan

No	Poin kunci	Kondisi Ideal	Pertanyaan
1.	Ruang tahanan, fasilitas mandi, cuci, kakus	- Akomodasi, fasilitas dan material di tempat penahanan harus memenuhi kebutuhan spesifik tahanan perempuan (kebersihan pribadi), seperti pembalut gratis, air bersih yang cukup. - Kebutuhan makanan yang spesifik untuk ibu hamil, menyusui dan menstruasi. - Kebutuhan tahanan perempuan akan	Kebutuhan kebersihan pribadi: 1. Apakah tersedia pembalut gratis setiap bulan? 2. Bagaimana kualitas dari pembalut yang disediakan? 3. Jika ada yang sakit saat menstruasi, apakah ada penanganan khusus? Mandi Cuci Kakus (MCK) Kamar Mandi 1. Jika kamar mandi berada di luar ruangan, bagaimana jarak antara ruang perawatan dengan kamar mandi? 2. Apakah ada pemisahan MCK antara laki-laki dan perempuan? 3. Berapa jumlah masing-masing kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan? 4. Bagaimana kondisi kamar mandi? Termasuk penerangan di dalam. Persediaan Air 1. Bagaimana ketersediaan air di tempat tahanan? 2. Bagaimana kondisi dan kualitas air? 3. Bagaimana tahanan perempuan mengakses air? 4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh petugas jika tidak ada air atau fasilitas penyediaan air rusak? Perlengkapan mandi dan cuci 1. Siapa yang menyiapkan perlengkapan mandi dan cuci? 2. Bila diberikan oleh petugas, bagaimana jumlah, kondisi dan cara mendapatkannya?

		fasilitas mandi cuci kakus (ketersediaan air bersih, sanitasi) penting sebagai bagian pemeliharaan kesehatan reproduksi mereka, serta model toilet yang mudah digunakan oleh tahanan perempuan.	Pemeliharaan kebersihan MCK 1. Bagaimana mekanisme pemeliharaan kebersihan MCK? 2. Bagaimana dampak cara pemeliharaan MCK terhadap tahanan? Kebutuhan makanan: 1. Bagaimana cara mengakses makanan dan minuman? 2. Bagaimana kualitas makanan dan minuman? 3. Apakah ada perbedaan dalam pemberian makanan dan minuman? 4. Bagaimana mekanisme penyediaan makanan dan minuman? 5. Apakah ada makanan khusus untuk ibu hamil dan menyusui? 6. Jika tahanan membawa bayi dan balita, apakah disediakan makanan khusus?
		2.4 Kebutuhan spesifik tahanan perempuan dalam ruang penahanan (blok narapidana, blok tahanan, blok penaling), ventilasi, penerangan sangat penting untuk memenuhi jaminan keamanan bagi mereka.	Ruang penahanan: 1. Apakah ada pembagian atau pemisahan tempat penahanan antara laki-laki dan perempuan? 2. Berapa luas ruangan tahanan? 3. Berapa jumlah tahanan dalam satu ruangan? 4. Bagaimana kondisi kebersihan ruang tahanan? 5. Bagaimana sirkulasi udara dan ventilasi udara dalam ruang tahanan? 6. Bagaimana penerangan dalam ruang tahanan baik siang dan malam hari? 7. Bagaimana mekanisme untuk kebersihan ruang tahanan? 8. Bagaimana tindakan petugas jika ada kerusakan ruang tahanan? 9. Bagaimana dampak dan perasaan tahanan terhadap kondisi ruang tahanan? 10. Apakah ada ruang khusus untuk perempuan hamil atau memiliki anak? 11. Apakah ada ruang khusus menyusui bagi tahanan perempuan yang memiliki bayi? 12. Jika ada, apa saja fasilitas yang terdapat dalam ruang khusus tersebut? 13. Bagaimana kondisi ruang khusus tersebut?

2.	Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi (Fasilitas)	1. Pemeriksaan kesehatan ketika baru masuk tempat penahanan dengan pemeriksaan kesehatan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan juga harus memeriksa diantaranya: infeksi menular seksual, infeksi yang ditularkan melalui darah, HIV dengan pre dan paska tes konseling.	Pemeriksaan kesehatan IMS, HIV: 1. Apakah ada pemeriksaan kesehatan ketika tahanan baru masuk? 2. Jika ya, Apa saja jenis pemeriksaan kesehatan yang diterima? 3. Apakah ada pemeriksaan kesehatan komprehensif diantaranya: infeksi menular seksual, infeksi yang ditularkan melalui darah, HIV dengan pre dan paska tes konseling? 4. Bagaimana ketersediaan petugas kesehatan untuk pemeriksaan komprehensif ini? 5. Berapa banyak frekuensi kunjungan petugas kesehatan ini?
		2. Pemeriksaan tersebut juga termasuk: riwayat kesehatan reproduksi termasuk kehamilan, melahirkan, dan kesehatan	Pemeriksaan kesehatan reproduksi: 1. Apakah ada pemeriksaan kehamilan? 2. Jika ada, apakah dilakukan secara berkala? Berapa kali dilakukan? 3. Jika ada, apa saja layanan pemeriksaan kehamilan yang didapatkan? 4. Jika ada, bagaimana mengakses layanan pemeriksaan kehamilan tersebut? 5. Bagaimana tindakan yang dilakukan jika ada tahanan perempuan yang akan melahirkan? 6. Apakah ada pemeriksaan kesehatan paska melahirkan? 7. Jika ada, bagaimana proses pemeriksaan tersebut? 8. Apakah ada pemberian imunisasi bagi bayi tahanan? 9. Jika ada, bagaimana tahanan memperoleh akses tersebut?

		reproduksi lain yang relevan; riwayat ketergantungan obat-obatan; Pelecehan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mungkin telah diderita tahanan perempuan sebelum masuk tahanan.	10. Bagaimana ketersediaan obat-obatan di ruang tahanan? 11. Bagaimana cara tahanan mengakses obat-obatan tersebut sesuai kebutuhannya? 12. Bagaimana kualitas pemeriksaan kesehatan baik kehamilan, melahirkan, dan bantuan psikologis?
		3. Langkah-langkah perawatan kesehatan pencegahan yang memiliki relevansi khusus dengan perempuan, seperti <i>pap smear</i> dan tes untuk kanker payudara dan ginekologi, harus ditawarkan kepada tahanan perempuan atas	Pelayanan kesehatan untuk pencegahan: 1. Apakah ada layanan kesehatan untuk pencegahan bagi tahanan perempuan seperti pemeriksaan <i>pap smear</i>, tes untuk kanker payudara, dan ginekologi? 2. Jika ya, apakah informasi ini telah diberitahukan kepada tahanan perempuan? 3. Bagaimana tahanan perempuan dapat mengakses layanan kesehatan?

		dasar kesetaraan dengan perempuan pada usia yang sama di layanan kesehatan publik.	
		4. Kebutuhan perawatan kesehatan mental termasuk stress paska trauma dan resiko bunuh diri dan menyakiti diri sendiri serta bentuk perawatan rehabilitasi dan perawatan kesehatan mental individual yang peka gender.	Perawatan kesehatan mental 1. Apakah tersedia perawatan kesehatan mental bagi tahanan perempuan? 2. Apakah ada perawatan kesehatan mental yang khusus bagi tahanan perempuan korban kekerasan? 3. Jika ada, bagaimana proses perawatan kesehatan mental yang dilakukan? 4. Bagaimana cara tahanan perempuan mengakses perawatan kesehatan mental? 5. Layanan apa yang didapatkan tahanan untuk perawatan kesehatan mental? 6. Bagaimana kualitas perawatan kesehatan mental yang didapatkan? 7. Bagaimana dampak dari perawatan kesehatan mental tersebut bagi tahanan perempuan? 8. Bagaimana proses perawatan kesehatan mental dilakukan? Apakah dilakukan di ruang tahanan?

3.	Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi (Petugas)	1. Jika indikasi kekerasan seksual sebelum masa penahanan di temukan, tahanan perempuan harus diinformasikan haknya untuk mendapatkan akses pada keadilan, termasuk prosedur dan langkah yang harus dilakukan. Kalau mereka memutuskan mengambil langkah hukum, petugas harus merujuk pada otoritas yang berwenang dan petugas harus memberikan akses bantuan hukum. Jika perempuan tahanan menolak	Jika terjadi indikasi kekerasan seksual: 1. Apakah tahanan pernah mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual sebelum maupun setelah di tahanan? 2. Jika ya, bagaimana bentuk kekerasan fisik, psikis maupun seksual tersebut? 3. Siapa yang melakukan tindak kekerasan? (petugas, sesama tahanan, lainnya) 4. Apakah ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut? Jika ada, sebutkan identitasnya. 5. Bagaimana tindakan atau bentuk penyelesaian yang dilakukan jika tahanan perempuan menderita pelecehan seksual atau bentuk kekerasan lain sebelum dan selama di tahanan? 6. Bagaimana dampak dari kejadian kekerasan yang dialami? 7. Apakah tahanan diberikan informasi mengenai haknya untuk mendapatkan akses keadilan termasuk prosedur dan langkah yang harus dilakukan jika ingin mengambil langkah hukum? 8. Apakah petugas memberikan akses bantuan hukum? 9. Apakah ada bantuan konseling psikologis bagi tahanan perempuan korban kekerasan? 10. Apakah ada langkah spesifik lainnya yang dilakukan selain bantuan hukum atau bantuan konseling psikologis? Dalam bentuk apa?
----	--	---	---

		mengambil langkah hukum maka bantuan psikologis harus diberikan sesegera mungkin. Langkah langkah spesifik harus dikembangkan untuk menghindari pembalasan dendam jika tahanan perempuan tersebut memutuskan mengambil langkah hukum.	
		2. Jika seorang tahanan perempuan meminta agar diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan, maka sebisa	Pemeriksaan oleh dokter: 1. Apakah tersedia dokter perempuan ataupun perawat perempuan sebagai fasilitas layanan kesehatan? 2. Bagaimana tindakan yang dilakukan petugas jika seorang tahanan perempuan meminta agar diperiksa atau dirawat oleh dokter atau perawat perempuan? 3. Jika dalam kondisi mendesak harus dilakukan oleh petugas medis laki-laki, apakah ada staf perempuan yang hadir selama proses pemeriksaan dilakukan? 4. Bagaimana prosedur pemeriksaan tahanan untuk menjamin perlindungan privasi, martabat dan kerahasiaan tahanan?

		mungkin dokter perempuan dan perawat perempuan harus tersedia, kecuali untuk situasi membutuhkan intervensi medis yang mendesak. Jika seorang praktisi medis laki-laki melakukan pemeriksaan bertentangan dengan keinginan tahanan perempuan maka harus ada seorang anggota staf perempuan harus hadir selama tes/prosedur medis dilakukan.	
--	--	---	--

		3. Staf tempat penahanan harus memiliki kemampuan melihat tahanan perempuan yang mengalami stress dan juga harus sensitif akan situasi yang dialami tahanan perempuan serta memastikan tahanan perempuan mendapatkan dukungan yang tepat.	Jika tahanan mengalami stres: 2.4.1.1 tindakan yang dilakukan jika ada tahanan yang menunjukkan gejala trauma? Bagaimana 2.4.1.2 bentuk dukungan yang diberikan terhadap tahanan yang mengalami stress selama di tahanan? Bagaimana 2.4.1.3 dampak atas dukungan yang diberikan? Bagaimana 2.4.1.4 terdapat pelatihan khusus bagi staf untuk menangani tahanan yang mengalami stres? Apakah
4.	Fasilitas Kesehatan Umum dan Kesehatan Reproduksi (Pencegahan)	1. Lembaga penahanan mempunyai kebijakan dan peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan	1. Bagaimana petugas atau pihak tempat tahanan menjamin perlindungan tahanan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender? 2. Apakah ada program atau upaya untuk mencegah kejadian tersebut? 3. Jika ada, program atau upaya apa yang dilakukan?

		maksimum bagi tahanan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.	
		2. Sanksi disipliner untuk tahanan perempuan tidak termasuk untuk pertemuan dengan keluarga terutama anak-anak.	Apakah ada larangan untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga?
5.	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Prinsip) Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa	1. Anak, Remaja perempuan, Perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui tidak boleh mendapatkan hukuman atau kurungan pemisahan.	Apakah ada anak, remaja perempuan, perempuan hamil dan perempuan dengan bayi dan ibu yang menyusui yang menjalani hukuman isolasi?

	anak atau bayi (Fasilitas)	2. Diberikan kesempatan kepada tahanan perempuan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya	Apakah ada kesempatan kepada tahanan perempuan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya?
		3. Tahanan diberi kemungkinan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara ketika dia melakukan kunjungan inspeksi. Tahanan memperoleh kesempatan untuk berbicara kepada inspektur, atau kepada petugas lain yang melakukan kunjungan inspeksi, tanpa kehadiran kepala lembaga penjara	1. Apakah sifat dari pola pengaduan? Untuk tahanan perempuan apakah sering mengadukan kekerasan seksual? 2. Dalam hal tahanan perempuan atau anak perempuan hamil akibat perkosaan yang dialami, apakah ada pemeriksaan kesehatan dan penyediaan layanan psikologis? 3. Apakah ada mekanisme perlindungan untuk tindakan balas dendam dari pengadu?

		atau anggota staf lembaga lainnya.	
		4. Terdapat akomodasi khusus untuk seluruh perawatan dan tindakan sebelum dan sesudah melahirkan bagi tahanan/narapidana perempuan: 5. Dimungkinkan untuk melahirkan di rumah sakit di luar tempat penahanan. 6. Apabila seorang anak dilahirkan didalam penjara, tidak boleh disebutkan dalam akta kelahirannya. 7. Adanya jaminan perawatan ginealogis untuk kebutuhan kehamilan dan ibu.	1. Apakah terdapat seorang ginekolog di antara para staf medis, dan berapa jam kerja ginekolog itu? 2. Apakah syarat untuk mengakses ginekolog tersebut? 3. Apakah kebutuhan khusus perempuan hamil dapat dipenuhi? 4. Apakah kebutuhan khusus ibu yang memiliki bayi ditanggapi? 5. Di mana perempuan melahirkan? 6. Di tempat anak-anak hidup dengan tahanan perempuan, apakah terdapat akses ke dokter anak? 7. Apakah perempuan memperoleh standar perawatan yang sama dengan laki-laki?

		8. Bayi diijinkan untuk tinggal di dalam lembaga penahanan dengan ibunya. 9. Adanya akses ke dokter anak.	
		10. Untuk tahanan perempuan yang memiliki anak berhak mengatur pengasuhan anak serta meminta penundaan penahanan terkait pengurusan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak.	Apakah ada kebijakan penundaan penahanan terkait pengurusan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak?
		11. Terkait disiplin dan hukuman dengan kurungan soliter (<i>close confinement</i>) atau disiplin dengan cara dipisahkan dari tahanan lain tidak dapat	Apakah ada kebijakan khusus yang membebaskan perempuan hamil dan menyusui untuk tidak menjalani hukuman kedisiplinan?

		12. diperberlakukan kepada perempuan hamil, perempuan dengan bayi dan ibu menyusui di tempat penahanan.	
		13. Instrumen pengikatan (<i>instrument of restraint</i>) tidak akan pernah digunakan pada perempuan selama persalinan, selama kelahiran dan segera setelah melahirkan. Petugas tempat penahanan harus memastikan bahwa perempuan yang bersalin dan setelah melahirkan tidak di pasang borgol atau alat penahanan lainnya.	Apakah ada kebijakan pengikatan pada tahanan yang hamil?

		14. Dalam hal seorang anak yang tinggal dengan tahanan perempuan WNA maka anak harus dikeluarkan dari penjara. Pertimbangan untuk relokasi ke negara asalnya harus diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan berkonsultasi dengan ibu.	Apakah ada kebijakan merelokasi penahanan seorang ibu demi lebih dekat dengan tempat tinggal anaknya?
		15. Keputusan untuk mengizinkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka di penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak-anak. Anak-anak di penjara dengan ibu mereka tidak akan pernah	1. Apakah ada kebijakan khusus yang membolehkan anak tinggal di penjara bersama ibunya? 2. Apakah ibu tersebut diperlakukan bisa diperlakukan tidak seperti tahanan?

		diperlakukan sebagai tahanan.	
		16. Tahanan perempuan yang anak-anaknya dipenjara dengan mereka akan diberikan semaksimal mungkin peluang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka.	Apakah ada kebijakan bagi seorang ibu yang ditahan untuk menghabiskan waktu lebih banyak bagi anak-anaknya?
		17. Keputusan tentang kapan seorang anak harus dipisahkan dari ibunya harus didasarkan pada penilaian individu dan kepentingan terbaik anak dalam lingkup hukum nasional yang relevan. Pemindahan anak dari penjara harus	Apakah pertimbangan memisahkan anak dengan ibunya yang ditahan sudah melewati sebuah pertimbangan mendalam dan komprehensif serta melewati konsultasi di tingkat nasional? Dan jika di level internasional melewati konsultasi dengan pejabat konsulat?

		dilakukan dengan kepekaan, hanya ketika alternatif pengaturan perawatan untuk anak telah diidentifikasi dan, dalam kasus tahanan asing-nasional setelah melalui konsultasi dengan pejabat konsulat.	
		18. Setelah anak-anak dipisahkan dari ibu mereka dan ditempatkan bersama keluarga atau kerabat atau di perawatan alternatif lainnya, tahanan perempuan harus diberikan kesempatan dan difasilitasi maksimal untuk dapat bertemu dengan anak-anak mereka,	Apakah tahanan perempuan diberikan kesempatan untuk bisa dipertemukan dengan anaknya dalam keadaan darurat?

		ketika hal itu merupakan kepentingan terbaik bagi Anak dan ketika keselamatan publik tidak terganggu.	
		19. Hukuman-hukuman non pemenjaraan (penahanan badan) untuk perempuan hamil dan perempuan dengan anak yang masih bergantung pada mereka harus menjadi pilihan jika memungkinkan dan pantas dilakukan, dengan pertimbangan bahwa pemenjaraan berdampak serius yang menempatkan perempuan dalam situasi	Apakah ada kebijakan khusus non pemenjaraan bagi perempuan hamil dan anak-anak yang masih kecil demi mempertimbangkan bahaya dan untuk menjaga anak-anak tersebut?

		kekerasan dan bahaya yang berkelanjutan, setelah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan setelah mempertimbangkan bahwa keputusan yang tepat telah dibuat untuk menjaga anak-anak tersebut.	
		20. Dalam hal tahanan perempuan membawa anak, maka anak harus mendapatkan pemeriksaan medis lebih baik jika dilakukan oleh dokter spesialis anak untuk menentukan bentuk perawatan dan kebutuhan medis spesifik sesuai kondisi.	Adakah regulasi untuk pemeriksaan rutin bagi kesehatan anak dari ibu yang ditahan?

		Pelayanan kesehatan memadai dan setidaknya setara dengan yang ada di masyarakat harus tersedia.	
		21. Tahanan perempuan remaja yang hamil akan menerima dukungan dan perawatan medis yang setara dengan yang diberikan untuk tahanan perempuan dewasa, kesehatan mereka harus dipantau oleh seorang dokter spesialis, dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka mungkin berisiko lebih besar mengalami komplikasi	1. Adakah stigma bagi remaja perempuan yang hamil? 2. Adakah pemantauan khusus dan pemeriksaan rutin bagi remaja perempuan yang hamil mengingat kerentanannya?

		kesehatan selama kehamilan karena usia mereka.	
		22. Fasilitas atau pengaturan pengasuhan anak harus disediakan di penjara untuk memungkinkan perempuan tahanan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penjara. Upaya khusus harus dilakukan untuk menyediakan program yang sesuai untuk perempuan hamil, ibu menyusui dan perempuan dengan anak-anak di penjara.	Apakah ada program khusus yang memberikan perhatian bagi perempuan hamil, menyusui dan perempuan dengan anak-anak di penjara?

		23. Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui akan menerima saran tentang kesehatan dan makanan (diet) mereka di bawah program yang akan dibuat dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkualitas. Makanan harus cukup dan diberikan tepat waktu.	Apakah ada pemeriksaan gizi bagi perempuan yang hamil dan menyusui di penjara?
		24. Lingkungan yang sehat dan kesempatan olahraga teratur harus diberikan secara gratis untuk ibu hamil, bayi, anak-anak dan ibu menyusui. Tahanan perempuan harus didukung untuk menyusui	1. Apakah ada program pemeriksaan teratur untuk lingkungan yang sehat dan olah raga/ senam bagi ibu hamil dan rekreasi untuk anak-anak. 2. Apakah ada program dimana bayi yang dibawa di dalam penjara masuk dalam program perawatan?

		anak-anak mereka, kecuali ada alasan kesehatan spesifik untuk tidak menyusui. Kebutuhan medis dan gizi tahanan perempuan yang baru melahirkan, tetapi yang bayinya tidak bersama mereka di penjara, harus dimasukkan dalam program perawatan.	
6.	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (untuk Petugas)	1. Berkaitan dengan prosedur penggeledahan demi keselamatan dan keamanan, staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga rasa	Adakah regulasi penggeledahan yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak?

		hormat dan martabat ketika prosedur penggeledahan baik kepada anak-anak yang bersama ibunya di penjara atau kepada anak-anak yang mengunjungi ibu-ibu mereka di penjara.	
		2. Prosedur dan operasionalisasi penjara (<i>the regime of the prison</i>) harus cukup fleksibel untuk menanggapi kebutuhan ibu hamil, menyusui ibu dan perempuan dengan anak-anak.	Adakah SOP untuk ibu menyusui, perempuan dan anak-anak?
		3. Petugas yang bekerja dengan tahanan perempuan mendapat pelatihan tentang	Adakah program pelatihan khusus tentang isu gender bagi petugas yang menangani tahanan perempuan?

		kebutuhan khusus tahanan perempuan.	
7.	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Akses untuk beribadah dan Hak Budaya)	Otoritas penjara harus mengakui bahwa tahanan perempuan dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda yang memiliki kebutuhan khusus dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses program dan layanan yang relevan dengan kebutuhan spesifik gender dan hak budaya mereka. Dengan demikian, otoritas penjara harus menyediakan program yang komprehensif dan layanan	- Adakah kebutuhan khusus lainnya yang pernah dikonsultasikan dan diakomodasi melalui diskusi kelompok dengan tahanan perempuan? - Adakah regulasi khusus yang mengakomodasi kebutuhan kelompok minoritas agama, kepercayaan, adat dan seksual? - Adakah konsultasi khusus dengan kelompok minoritas di atas untuk memastikan mereka tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan.

		yang menangani kebutuhan-kebutuhan ini, melalui konsultasi dengan tahanan perempuan itu sendiri dan kelompok-kelompok terkait.	
		2. Layanan pra- dan pasca-pembebasan harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka sesuai dan dapat diakses oleh perempuan adat dan kelompok minoritas melalui konsultasi dengan pihak yang relevan.	Adakah program pra dan pasca pembebasan yang responsif terhadap kelompok minoritas di atas dan adakah pemantauannya.

8.	Tahanan Perempuan yang hamil dan yang membawa anak atau bayi (Kegiatan Tahanan perempuan di luar sel)	1. Tahanan perempuan harus memiliki akses ke program kegiatan yang seimbang dan komprehensif yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik gender.	1. Adakah program pelatihan bagi tahanan perempuan dan program pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mempersiapkan mereka bisa mencari nafkah sesudah keluar dari penjara? 2. Adakah pemantauan bagi eks tahanan sesudah keluar dari tahanan sesudah pelatihan maupun program pemberdayaan?
----	---	---	---

b. Situasi Khusus Pemantauan Anak di LPKA atau Tempat Penahanan Lainnya

Perlakuan/Tindakan			
Penyiksaan dan Tindakan sewenang-wenang			
No	Anak didik/narapidana/serupa tahanan	Kepala Lapas/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Hal apa yang menyebabkan ananda berada disini? 1. Pencurian 2. Penganiayaan 3. Pembunuhan 4. Asusila 5. Kehilangan Orangtua 6. Lainnya, sebutkan..... 		
2.	Apakah status ananda disini? 1. Tahanan 2. Anak didik 3. Lainnya, sebutkan..... 		
3.	Apakah ada pemisahan tempat penahanan bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	Apakah ada pemisahan tempat penahanan bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	

4.	Jika ya, bagaimana kondisi tempat penahanan tersebut?	Jika ya, bagaimana kondisi tempat penahanan tersebut?	
5.	Apakah terdapat pengurungan tersendiri (isolasi) tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	Apakah terdapat pengurungan tersendiri (isolasi) tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	
6.	Jika ya, bagaimana prakteknya selama ini?	Jika ya, bagaimana mekanisme terhadap proses tersebut?	
7.	Apakah ananda pernah mendapatkan kekerasan? Dan kekerasan apa yang dialami? a. Ya b. Tidak	Apakah pernah terjadi penyiksaan terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang dilakukan oleh petugas? a. Ya b. Tidak	
8.	Kekerasan apa yang ananda alami? a. Fisik..... b. Psikis..... c. Seksual.....	Kekerasan apa yang dialami oleh tahanan /Anak didik/serupa tahanan? a. Fisik..... b. Psikis..... c. Seksual.....	
9.	Apakah terdapat tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang disabilitas? a. Ya b. Tidak	Apakah terdapat tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang disabilitas? c. Ya d. Tidak	
10.	Jika ya, bagaimana perlakuan Kepala Lapas/Rutan/Rudenim/SerupaTahanan/Petugas selama di tempat penahanan?	Jika ya, bagaimana mekanisme terhadap tahanan/narapidana/serupa tahanan tersebut?	
11.	Apakah ada pemisahan tahanan/Anak didik/serupa tahanan berdasarkan kategori tertentu? a. Ya b. Tidak	Apakah ada pemisahan tahanan/Anak didik/serupa tahanan berdasarkan kategori tertentu? a. Ya b. Tidak	

12.	Jika ya, bagaimana prakteknya yang terjadi?	Jika ya, bagaimana mekanisme tersebut dijalankan?	
13.	Apakah tahanan/Anak didik/serupa tahanan bisa melakukan pengaduan kepada Kepala LPKS/LPKA/ Rutan/ Rudenim/ Serupa Tahanan/ Petugas? a. Ya b. Tidak	Apakah ada sistem pengaduan yang bisa diakses dengan mudah oleh tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	
14.	Jika ya, bagaimana pelaksanaannya selama ini?	Jika ya, bagaimana mekanisme pengaduan tersebut dan bagaimana sifatnya?	
15.		Apakah terdapat staf terlatih yang memadai untuk proses pembinaan tahanan/Anak didik/serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	
16.		Jika ya, berapa jumlahnya?	

Makanan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah mendapatkan makanan 3 kali sehari? (Y/T)	Apakah ada kebijakan penetapan standard yang berkaitan dengan kuantitas, kualitas dan variasi makanan? Jika ada, dalam bentuk apa kebijakan tersebut?	
2.	Apakah makanan disajikan tepat waktu, sesuai waktu-waktu makan (sarapan, makan siang dan makan malam)? (Y/T) Jika ya, jam berapa saja makanan disajikan?	Siapa yang memutuskan menu yang disajikan setiap harinya? Apakah personel medis memiliki peran yang regular dalam penentuan menu ini? Bagaimana peran personel medis ini dilakukan?	

3.	Apakah makanan disajikan dengan baik (rasa, kebersihan)	Apakah terdapat budget tahunan untuk makanan (dan jumlah yang diijinkan per tahanan per hari)? (Cek dokumen terkait hal ini)	
4.	Apakah menu selalu berganti setiap hari? (Y/T)	Kapankah yang menjadi waktu makan? Apakah terdapat interval yang layak antar makanan?	
5.	Apakah ada diskriminasi negatif dalam pendistribusian dan penyajian makanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana diskriminasi tersebut?	Apakah tahanan/anak didik/serupa tahanan dilayani dengan hormat/respek? Apakah terdapat diskriminasi negatif yang terlihat dari cara pendistribusian makanan, dan dalam penempatan narapidana dalam tugas-tugas kantin?	
6.	Apakah air minum disediakan selalu? (Y/T). Jika tidak, kapan waktu-waktu air minum itu disediakan?	• Apakah orang-orang memiliki akses pada makanan dan air di luar waktu makan? • Suplai air jenis apakah yang tersedia? Apakah bersih dan tersedia sepanjang tahun?	
7.	Apakah diperbolehkan untuk makan makanan lain selain pada waktu-waktu makan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mendapatkan makanan-makanan tersebut?	• Apakah terdapat makanan khusus bagi yang sakit? • Apakah pembatasan makanan karena alasan-alasan keagamaan dihormati?	
8.	Apakah ada kantin atau toko yang menjual makanan di dalam tempat penahanan? (Y/T)	Apakah terdapat kantin atau toko di dalam tempat penahanan, di mana para tahanan dapat membeli makanan dan dalam situasi apa? Siapa yang memutuskan mengenai persediaan/stok?	
9.	Apakah keluarga diperbolehkan untuk memberikan/mengirimkan makanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana hal tersebut dilakukan? Apakah pada saat kunjungan atau menggunakan jasa kurir?	Apakah kebijakan dan praktik/kebiasaan bagi keluarga yang membawa makanan?	
10.	Apakah ananda mengetahui di mana letak dapur? (Y/T). Bagaimana kondisi dapur tersebut?	• Bagaimana kondisi dapur di mana makanan dipersiapkan? • Apakah secara regular tempat ini diperiksa untuk kesehatan dan keamanan?	

Penerangan / Ventilasi

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah tempat penahanan mendapatkan sinar matahari dan penggantian udara yang cukup? (Y/T)	Sejauh mana tahanan/ anak didik/serupa tahanan memiliki akses terhadap penerangan alami, udara segar dan temperature yang sesuai?	
2.	Apakah terdapat jendela di ruang penahanan? (Y/T). Jika ya, berapa ukuran jendela tersebut dan apakah berfungsi sebagaimana mestinya?	Apakah udara segar dan temperature yang sesuai?	
3.	Apakah ruangan penahanan mendapatkan penerangan yang cukup, khususnya pada malam hari? (Y/T)	Bagaimana komposisi ventilasi antara ukuran tempat ruang dan huniannya? (Cek lokasi)	
4.	Apakah lampu di dalam sel dinyalakan sendiri? (Y/T)	Apakah Tahanan dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam selnya sendiri?	
5.		Apakah temperature udara di dalam sel memadai?	

Fasilitas Kebersihan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah ananda mudah dalam mengakses toilet? (Y/T).	Berapa jumlah toilet banding jumlah tahanan/anak didik?	
2.	Apakah ada toilet di dalam ruang tahanan? (Y/T). Jika tidak ada, jauhkan letak toilet dari ruang pembinaan Saudara? (Y/T).	Apakah seluruh tahanan memiliki akses terhadap tempat tersebut dalam kondisi yang layak yang memungkinkan adanya privasi?	

3.	Apakah dalam menggunakan toilet tersebut selalu antri? (Y/T). Ceritakan mengenai ini, berapa lama, bagaimana kondisi saat mengantri tersebut, dll.	Apabila tidak terdapat toilet di dalam tempat penahanan, berapa lama orang harus menunggu sebelum dapat mempergunakan toilet yang terletak di luar?	
4.	Apakah malam hari diperbolehkan ke toilet? (Y/T)	Seberapa mungkin orang yang terkurung dalam memenuhi kebutuhannya sepanjang malam?	
5.	Apakah diantar saat ke toilet pada malam hari? (Y/T). Jika ya, siapa yang mengantarkan ke toilet?	Apakah ada petugas yang mendampingi?	
6.	Apakah toilet tersebut bersih? (Y/T)	Seberapa bersih dan higieniskah instalasi kebersihan? Apakah ketentuan mengenai pemeliharannya secara bersih dan kondisi kerja?	
7.	Apakah selalu tersedia air bersih yang dapat digunakan untuk berwudhu, mandi, buang air kecil dan BAB? (Y/T).		
8.	Apakah ada perbedaan penggunaan toilet bagi tahanan-tahanan tertentu? (Y/T). Jika ya, bagaimana perbedaan tersebut?	Apakah terdapat bukti-bukti diskriminasi negatif terhadap kelompok minoritas berkaitan dengan akses terhadap fasilitas kebersihan?	

Kesehatan Pribadi

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah ananda mencuci sendiri pakaian? (Y/T). Jika ya, seberapa sering dan apakah ada kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Jika tidak, siapa yang melakukannya dan berapa hari sekali itu dilakukan.	- Apakah Anak memiliki akses permanen terhadap air dan mencuci? - Berapa seringkah orang-orang memiliki akses terhadap fasilitas untuk mandi?	
2.	Apakah ananda diberikan handuk, sabun, shampo, sikat gigi dan odol serta handuk? (Y/T). Berapa kali sebulan fasilitas ini diberikan? Apakah yang berikan merupakan barang yang baru atau bekas?	- Apakah jumlah fasilitas mandi memadai? - Bagaimana kondisi perbaikan dan kebersihannya? - Apakah barang kesehatan yang didistribusikan oleh yang berwenang dan seberapa sering?	

3.	Apakah diberikan pembalut setiap bulan? (Y/T) (F)	• Apakah ah semua tahanan diberikan fasilitas yang sama terhadap kebutuhan atas fasilitas mandi? • Apakah kebutuhan menstruasi perempuan dipenuhi? (dalam hal akses terhadap suplai yang dibutuhkan dan fasilitas mencuci)	
4.	Apakah pembalut yang diberikan sesuai dengan kebutuhan? (Y/T) (F). Jika tidak, bagaimana memenuhi kebutuhan akan pembalut ini.		
5.	Seandainya membutuhkan untuk dapat mencuci atau membersihkan diri saat menstruasi, apakah diperbolehkan? (Y/T)		
6.	Apakah ada perbedaan fasilitas yang diberikan kepada orang-orang tertentu? (Y/T).		
7.	Apakah disediakan kebutuhan untuk melaksanakan ibadah keagamaan, misalnya mukena, sajadah, sarung, tasbih, rosario, dll? (Y/T)	Apakah kebutuhan-kebutuhan religius dan budaya disediakan?	

Pakaian dan Tempat Tidur

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah ananda diberikan pakaian selama ditahan? (Y/T). Jika ya, berapa setel pakaian yang diberikan. Bagaimana kondisi pakaian ,yang diberikan? Apakah baru/bekas, kotor/bersih, dll.	Apakah Anak diberikan baju saat masuk tahanan? Berapa setel yang diberikan dan bagaimana kondisi baju tersebut. (Cek persediaan pakaian yang disiapkan, cek tanda terima pemberian pakaian)	
2.	Apakah pakaian yang diberikan sesuai dengan keadaan cuaca, misalnya diberikan baju hangat saat	Periksa tempat penyimpanan, dan bicara dengan staf dan para tahanan untuk memastikan bahwa tahanan	

	hujan atau baju yang menyerap keringat saat musim panas? (Y/T).	memiliki baju-baju yang sesuai dengan iklim dan menjaga kehormatannya.	
3.	Apakah diperbolehkan untuk memakai baju yang dibawa sendiri? (Y/T).	Apakah terdapat akses bagi narapidana untuk mencuci, termasuk alat pengering cucian? Catatan: Setiap narapidana harus memiliki akses terhadap fasilitas mencuci sehingga seluruh pakaian, khususnya yang melekat dibadan dapat dicuci secara regular, baik secara bersama-sama atau individu.	
4.	Apakah diberikan pakaian dalam yang layak dan cukup sehingga tidak mengganggu kesehatan tahan? (Y/T). Jika ya, berapa banyak yang diberikan dan apakah diberikan lagi yang baru setiap berapa bulan sekali?		
5.	Apakah pakaian yang digunakan tersebut dicuci sendiri? (Y/T). Jika ya, apakah disediakan fasilitas mencuci yang bagus dan memadai. Termasuk tempat yang baik untuk menjemur pakaian-pakaian yang telah dicuci tersebut.		
6.	Apakah dalam sel tahanan disediakan tempat tidur dan selimut yang cukup dan baik bagi setiap tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana kondisi tempat tidur dan selimut tersebut? (bersih/tidak, cukup hangat/tidak, dll)	Apakah tiap narapidana memiliki tempat tidur dan selimut sendiri? Catatan: Tahanan harus memiliki tempat tidur sendiri, dan selimut yang bersih. Berbagi tempat tidur atau tidur secara bergilir/bergantian tidak dapat diterima. Cek sel tahanan dan cek perbandingan antara tempat tidur yang tersedia dengan jumlah tahanan.	
7.		Apakah pakaian dan selimut didistribusikan secara adil dan merata, dan tidak diskriminatif?	
8.	Apakah ditempatkan dalam sel yang digunakan bersama? (Y/T). Jika ya, satu sel untuk berapa orang?		

Sistem dan Aktivitas

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah Saudara diperbolehkan menerima kunjungan keluarga? (Y/T). Jika ya, apakah ada jadwal-jadwal yang ditentukan, bagaimana jadwal tersebut diberlakukan.	Apakah ada jadwal kunjungan tahanan? (Cek aturan yang mendasarinya).	
2.	Apakah ada pembatasan mengenai jumlah orang atau siapa saja yang boleh mengunjungi Saudara? (Y/T). Jika ya, bagaimana pembatasan tersebut dilakukan?	Apakah ada daftar tamu tahanan?	
3.		Siapa yang berwenang mengatur mengenai siapa yang boleh dan tidak boleh mengunjungi.	

Kondisi Khusus

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah pada saat pertama kali masuk diberitahukan mengenai adanya pintu keluar darurat jika terjadi keadaan-keadaan khusus? (Y/T).	Apakah tersedia SOP tentang keadaan darurat? (Cek dokumen)	
2.	Apakah Anda mengetahui dimana pintu keluar darurat tersebut? (Y/T).	Apakah para tahanan mendapatkan sosialisasi mengenai keadaan darurat tersebut dan keberadaan pintu darurat? Kapan sosialisasi tersebut dilakukan.	
3.		Apakah bangunan tempat penahanan memenuhi standar dan akses terhadap situasi darurat? (Cek lokasi)	
4.		Seberapa sering kunjungan dari orang di luar penjara diijinkan?	
5.		Berapa lama waktu kunjungan itu?	

6.		Apakah ada pembatasan kunjungan untuk tahanan dari kategori tertentu? Jika ada, apa dasar pemberlakuan pembatasan ini?	
7.		Bagaimana keluarga diterima di tempat penahanan?	
8.		Informasi apakah yang disediakan untuk memungkinkan keluarga berkomunikasi dan mengunjungi anggota keluarga yang ditahan?	
9.		Apakah terdapat ketentuan khusus yang ditetapkan untuk mengunjungi anak-anak? Dan Apakah ada ruangan khusus kunjungan anak?	
10.		Apakah penjara atau agen dari luar penjara menyediakan bangunan di mana keluarga dapat menunggu?	
11.		Apakah syarat materiil (<i>material conditions</i>) dari kunjungan tersebut?	
12.		Apakah tingkat pengawasan dari kunjungan itu?	
13.		Apakah penjara membuat pengaturan alternatif untuk tahanan yang tidak pernah menerima kunjungan dari luar?	
14.		Apakah terdapat pengaturan khusus untuk komunikasi dengan keluarga bagi yang berwarga negara asing (khususnya berkaitan dengan komunikasi telepon?)	

15.		Apakah ada ruangan khusus pertemuan untuk tahanan yang dikunjungi pasangannya?	
16.		Apakah surat pribadi dikenai penyensoran? Apabila ya, apakah kriteria untuk penyensoran dan apakah hal itu diketahui staf dan mereka yang dirampas kebebasannya?	
17.		Apakah persyaratan untuk menerima parcel? Seberapa sering mereka dapat diterima?	
18.		Apakah ada kemungkinan untuk para tahanan menelepon? Seberapa sering? Bagaimana sistem pembayarannya?	
19.		Apakah akses terhadap kunjungan, surat menyurat, dan telepon dialokasikan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif?	
20.		Apakah tahanan dapat berkomunikasi dengan bebas dan rahasia dengan penasihat hukumnya?	
21.		Dalam kondisi/ syarat/ketentuan apakah kunjungan dengan penasihat hukum dilakukan/terjadi?	
22.		Apakah semua warga negara asing melakukan komunikasi dengan misi/utusan negara mereka? Apa yang terjadi pada mereka yang menolak untuk melakukan komunikasi?	

23.		Apa yang terjadi jika suatu misi tidak merespon permintaan dari rekan sesama warga negaranya yang ditahan (terutama penting dalam kasus kehilangan atau habisnya masa berlaku dokumen kewarganegaraan)?	
24.		Apakah para tahanan diperbolehkan untuk mengakses informasi dari luar?	
Isolasi			
No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Siapa yang berwenang memutuskan isolasi terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan?	
2.		Apakah ada upaya yang tersedia baik peninjauan kembali maupun banding? a. Ya b. Tidak	
3.		Jika ya, bagaimana implementasinya dari upaya tersebut?	
4.		Apakah tahanan/Anak didik /serupa tahanan yang diisolasi masih memiliki waktu minimal untuk gerak badan di luar? a. Ya b. Tidak	
5.		Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini?	

6.		Apakah terdapat perangkat pengaturan yang berlaku bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang diisolasi? a. Ya b. Tidak	
7.		Jika ya, apa saja perangkat pengaturan tersebut?	
8.		Apakah terdapat pemeriksaan medis terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan sebelum pengurangan? a. Ya b. Tidak	
8.		Jika ya, bagaimana pemeriksaan medis tersebut dilakukan?	
9.		Apakah pemeriksaan medis fokus terhadap kesehatan tahanan/Anak didik /serupa tahanan? a. Ya b. Tidak	
10.		Jika ya, seberapa sering pemeriksaan tersebut dilakukan?	
11.		Apakah terdapat akses bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan terhadap dokter atas permintaan? a. Ya b. Tidak	
12.		Jika ya, bagaimana implementasi akses tersebut?	
13.		Apakah terdapat praktek isolasi yang tidak proporsional terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan dari kelompok minoritas tertentu? a. Ya b. Tidak	

14.		Jika ya, bagaimana praktek tersebut?	
15.,		Apakah terdapat larangan kunjungan dari keluarga bagi tahanan/Anak didik /serupa tahanan yang diisolasi? a. Ya b. Tidak	
16.		Jika ya, apa alasan terjadinya pelarangan tersebut?	

Sarana Pengekangan

No	Tahanan/Anak didik /serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Apakah terdapat penggunaan alat kekang terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, dalam kasus apa penggunaan alat kekang diijinkan?	
2.		Berapa lama alat kekang tersebut digunakan?	
3.		Apakah tahanan/Anak didik /serupa tahanan yang menggunakan alat kekang mempunyai akses terhadap tenaga kesehatan?	
4.		Apakah terdapat penggunaan alat kekang yang tidak proporsional terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan dari kelompok minoritas tertentu? (Y/T). Jika ya, bagaimana prakteknya?	

5.		Apakah terdapat penggunaan alat kekang terhadap perempuan selama dan setelah melahirkan? (Y/T) Jika ya, bagaimana mekanisme penggunaan alat kekang tersebut?	
----	--	--	--

Penggunaan kekerasan

No	Tahanan/Anak didik /serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Apakah terdapat Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas yang membawa senjata? (Y/T). Jika ya, bagaimana SOP penggunaan senjata tersebut?	
2.		Menurut SOP yang berlaku, sampai level mana petugas yang diperbolehkan membawa senjata?	
3.		Apakah terdapat praktek kekerasan yang terjadi terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, seberapa sering praktek tersebut terjadi dan apa yang menjadi penyebabnya?	

Mekanisme Perlindungan

Register tempat penahanan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Apakah terdapat register keluar masuk terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, informasi apa saja yang terdapat dalam register tersebut?	
2.		Bagaimana penggunaan informasi dalam register tersebut?	
3.		Apakah terdapat register terkait insiden yang terjadi terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, insiden seperti apa yang pernah terjadi?	
4.		Apakah terdapat register yang menunjukkan waktu tahanan/Anak didik/serupa tahanan secara hukum berhak dipertimbangkan untuk dibebaskan? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini?	
5.		Apakah terdapat kesempatan kepada tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang memiliki anak untuk mengatur peran pengasuhan/wali untuk anaknya? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya selama ini?	

Pemberitahuan kepada para tahanan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/ LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah terdapat pemberitahuan terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang sedang proses pembinaan? (Y/T). Jika ya, pemberitahuan apa saja yang diterima oleh tahanan/Anak didik /serupa tahanan atau yang terkait?	Apakah terdapat pemberitahuan terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang sedang proses pembinaan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme pemberitahuan tersebut?	
2.	Kapan pemberitahuan tersebut diterima?	Kapan pemberitahuan tersebut disampaikan?	
3.	Apa saja bentuk pemberitahuan tersebut?	Dalam bentuk apa pemberitahuan tersebut disampaikan?	
4.	Apakah dapat dimengerti bahasa yang disampaikan dalam pemberitahuan terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan? (untuk WNA/buta huruf) (Y/T). Jika tidak, apakah ada penjelasan dari Kepala LPKS/ LPKA/Rutan/ Rudenim/Serupa Tahanan/ Petugas?	Apakah pemberitahuan yang disampaikan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tahanan/Anak didik /serupa tahanan tersebut (kewarganegaraan, fisik dsb)? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?	Yang terkait maksudnya keluarga atau pihak terkait dengan tahanan/Anak didik /serupa tahanan
5.		Apakah terdapat SOP/regulasi internal yang dipublikasikan dan dapat diakses dengan mudah setiap saat? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya?	
6.		Apakah terdapat pemberitahuan terhadap konsulat terkait tahanan/Anak didik /serupa tahanan yang berkewarganegaraan asing? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?	
7.		Apakah terdapat pemberitahuan terkait hak atas asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap tahanan/Anak didik /serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?	

Inspeksi

No	Tahanan/Anak didik /serupa tahanan	Kepala LPKA/LPKS/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Apakah terdapat inspeksi mendadak yang dilakukan oleh otoritas yang kompeten? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?	
2.		Seberapa sering inspeksi dilakukan? Dan Apakah terdapat anggota perempuan yang dilibatkan dalam inspeksi tersebut?	
3.		Apakah terdapat mekanisme perlindungan khusus bagi korban yang melapor terkait upaya balas dendam dari pihak yang dilaporkan? (Y/T). Jika ya, seperti apa mekanismenya?	
4.		Apakah otoritas yang kompeten melakukan inspeksi dapat menerima dan memeriksa pengaduan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?	

Prosedur Pendisiplinan

No	Tahanan/Anak didik /serupa tahanan	Kepala LPKA/LPKS/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah ananda pernah disosialisasikan terkait tata tertib selama mengikuti pembinaan di LPKA/LPKS/Rutan/Rudenim/serupa tahanan? (Y/T).	Apakah petugas menginformasikan mengenai aturan atau tata tertib pada tahanan / Anak didik / serupa tahanan? (Y/T)	
2.	Apakah ananda pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib tersebut? (Y/T). Jika ya, hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada ananda? Sebutkan	Apakah pernah ada tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang melakukan pelanggaran aturan dan tata tertib? (Y/T). Jika ya, hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada tahanan / Anak didik / serupa tahanan? Sebutkan.....	

Prosedur Pengaduan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.	Apakah pernah melaporkan kekerasan yang dialami kepada petugas dan Kepala LPKS/LPKA/ Rutan/ Rudenim/ Serupa tahanan? (Y/T)	Apakah terdapat prosedur pengaduan bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana implementasinya?	
2.	Bagaimana tindak lanjut pengaduan yang pernah dilaporkan? Sebutkan.....	Bagaimana tahanan/Anak didik/serupa tahanan mengakses pengaduan tersebut?	

3.		Apakah pengaduan tahanan/Anak didik/serupa tahanan dijamin kerahasiaannya? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?	

Pemisahan Kategori Tahanan

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa Tahanan/Petugas	Keterangan
1.		Apakah terdapat pemisahan penahanan terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan sesuai kategori tertentu? (Y/T). Jika ya, berdasarkan kategori apa saja pemisahan tersebut dilakukan?	
2.		Apakah tahanan/Anak didik/serupa tahanan anak di bawah umur dipisahkan dengan tahanan/narapidana/ serupa tahanan dewasa? (Y/T). Jika ya, seberapa efektif dan berapa lama pemisahan tersebut?	
3.		Apakah terdapat pemisahan antara tahanan/Anak didik/serupa tahanan perempuan dan laki-laki? (Y/T). Jika ya, bagaimana pengaturan pemisahan tersebut?	
4.		Apakah terdapat pemisahan tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang kategorii kelompok rentan terkait alasan keamanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?	
5.		Apakah terdapat tempat penahanan komunal? (Y/T). Jika ya, di mana tempat penahanan tersebut?	
6.		Siapa yang berwenang menentukan tempat penahanan komunal tersebut?	

7.		Apakah tahanan/Anak didik/serupa tahanan dapat meminta perubahan tempat penahanan? (Y/T). Jika ya, apa yang menjadi dasar dan bagaimana mekanismenya?	
8.		Apakah terdapat peristiwa kekerasan terhadap tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana upaya yang dilakukan?	
9.		Seperti apa bentuk-bentuk kekerasan tersebut?	
10.		Apakah terdapat pemisahan terhadap kelompok minoritas atas dasar alasan keamanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanismenya?	
11.		Apakah terdapat transportasi khusus bagi anak menuju tempat persidangan? (Y/T). Jika ya, bagaimana mekanisme dan implementasinya?	

Pelayanan kesehatan			
Akses terhadap pelayanan kesehatan			
No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.	Apakah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bisa dijangkau setiap saat? (Y/T). Jika ya, bagaimana cara mendapatkannya?	Apakah terdapat program pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan secara rutin oleh petugas kesehatan? (N/Y). Jika ya, bagaimana program tersebut dilakukan?	
2.	Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T).	Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T).	

3.	Apakah tempat ananda menjalani pembinaan memiliki fasilitas kesehatan yang memadai? (standar minimal pemeriksaan kesehatan)	Apakah pelayanan kesehatan bisa di jangkau/akses oleh tahanan/Anak didik/serupa tahanan?	
4.	Apakah akses layanan kesehatan tersebut bisa ananda dapatkan selama 24 jam? (Y/T).	Apakah tersedia petugas kesehatan yang aktif selama 24 jam? (Y/T).	
5.	Berapa lama waktu yang di perlukan oleh tahanan/Anak didik/serupa tahanan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan?		
6.	Khusus bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya, apakah mendapatkan pelayanan kesehatan berkala seperti obat-obatan, dan pemeriksaan rutin? (Y/T).	Pelayanan kesehatan apa saja yang terdapat di tempat penahanan?	
7.	Jika ya bagaimana cara mendapatkannya? a. Permintaan sendiri b. Diajukan oleh petugas c. Lainnya.....	Apakah terdapat program khusus penanganan kesehatan bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya?	
8.	Khusus bagi penderita penyakit TB, HIV/AIDS, sakit mental dan lainnya, berapa lama waktu yang di perlukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar dari tempat penahanan? a. Sehari b. Dua hari c. Lainnya.....		

9.	Apakah tersedia bimbingan konseling/psikolog bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T).		
10.	Kapan bisa diakses? a. Setiap waktu b. Harus dengan permintaan c. Lainnya.....		
11.	Apakah bisa mendapatkan pemeriksaan intensif diluar dari tempat pembinaan jika mempunyai suatu penyakit yang pengobatannya tidak tersedia di klinik kesehatan setempat? (Y/T).	Bagaimana prosedur bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan bisa mengakses tempat pengobatan diluar tempat penahanan?	
12.	Apakah petugas medis secara intensif melakukan kunjungan ke ruang pembinaan Anak didik/serupa tahanan? (Y/T).		
13.	Seberapa sering petugas medis mengunjungi ruang pembinaan Anak didik /tempat penahanan?	Apakah ada program kunjungan intensif bagi petugas medis mengunjungi ruang tahanan? (Y/T).	
14.		Bagaimana cara kunjungan yang dilakukan oleh petugas medis? a. Mendatangi ruang tahanan b. Menunggu di klinik kesehatan	
15.		Apakah terdapat klinik kesehatan yang bisa diakses petugas medis	
16.		Apakah tersedia ambulance, alat oksigen, dll yang dapat diakses oleh tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, bagaimana prosedur pengajuannya?	
17.		Apakah tersedia selama 24 jam?	
18.	Pernahkah mengalami tindakan medis yang merugikan (malpraktek)? (Y/T)	Apakah ada mekanisme pengaduan bagi tahanan yang mengalami mal praktek? (Y/T).	Jumlah tahanan/ narapidana/ serupa tahanan yang mengadukan tindakan malpraktek?

19.	Pernahkah mengalami tindakan diskriminatif untuk mendapatkan layanan kesehatan di tempat pembinaan / serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya?	Apakah pernah mendapatkan laporan terkait tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh petugas layanan kesehatan terhadap Anak didik / serupa tahanan? (Y/T). Jika ya, seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya?	
20.	Apakah tersedia persediaan obat yang di tempat pembinaan?	Seberapa layakkah tempat penyimpanan obat?	
21.		Bagaimana prosedur pemesanan obat?	
22.		Obat apakah yang tersedia?	
23.		Apakah tersedia mekanisme pengawasan pemesanan dan penggunaan obat?	
24.	Bagi penderita sakit menular, Apakah tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang di duga memiliki penyakit menular mendapatkan ruangan khusus?	Apakah terdapat ruang tahanan yang memisahkan tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang di duga memiliki penyakit menular?	
25.	Saat mendapatkan layanan kesehatan, apakah di data secara lengkap oleh petugas kesehatan? (Y/T).	Bagaimana proses pencatatan/rekam medis bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan dilakukan?	Laporan kesehatan tahanan/Anak didik/serupa tahanan
26.	Apakah pada awal kedatangan, tahanan/Anak didik/serupa tahanan mendapatkan pemeriksaan kesehatan? (Y/T).		
27.	Apakah pada awal kedatangan, tahanan/ Anak didik /serupa tahanan mendapatkan informasi yang lengkap tentang layanan kesehatan? (Y/T).	Apakah tersedia pencatatan kesehatan fisik dan mental dari tahanan/ Anak didik /serupa tahanan?	Jumlah tahanan/ Anak didik /serupa tahanan yang memiliki kendala fisik dan mental
28.		Bagaimana penanganan khusus bagi mereka?	
29.	Informasi apa yang didapat dan melalui media apa (leaflet, buklet dll)?		

Petugas kesehatan

No.	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.	Apakah petugas kesehatan memiliki kemampuan yang cukup dalam melayani kesehatan tahanan/ narapidana/ serupa tahanan? (Y/T).	Berapa jumlah petugas kesehatan (dokter, perawat, psikolog, psikiater dan tenaga kesehatan)?	
2.	Apakah petugas kesehatan rutin mengunjungi ananda? (Y/T).	Apakah tersedia mekanisme kunjungan rutin petugas kesehatan ke ruang tempat penahanan? (Y/T).	
3.		Bagaimana kunjungan itu dilakukan?	
4.	Berapa kali kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam seminggu?	Apakah tersedia laporan rutin yang di laporkan kepada kepala tempat penahanan tentang catatan kesehatan/rekam medis tahanan/ Anak didik/ serupa tahanan?	Laporan rekam medis tahanan/ Anak didik /serupa tahanan
5.	Apakah tempat pelayanan kesehatan buka selama 24 jam? (Y/T).	Bagaimana mekanisme penyusunan dan penempatan petugas kesehatan disusun?	
6.	Apakah tersedia petugas kesehatan yang siaga selama 24 jam? (Y/T).	Kualifikasi apakah yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan?	
7.		Bagaimana hubungan antara petugas kesehatan, kepala tempat penahanan terhadap pelayanan kesehatan umum diluar tempat penahanan?	
8.		Apakah tersedia pelayanan konsultasi kesehatan secara regular (dokter spesialis)? (Y/T).	
9.		Apakah tersedia jadwal kunjungan rutin petugas kesehatan ke tempat penahanan/ pembinaan? (Y/T).	Data jadwal kunjungan
10.	Apakah tersedia pelayanan konsultasi kesehatan secara darurat? (Y/T).	Berapa lama jam kerja perhari bagi petugas kesehatan? a. Dokter berapa jam perhari..... b. Spesialis berapa jam perhari..... c. Psikolog berapa jam perhari..... d. Psikiater berapa jam perhari..... e. Perawat berapa jam perhari..... f. Petugas kesehatan lainnya.....	

11.		Apakah tugas dari masing-masing petugas kesehatan?	
12.	Apakah petugas kesehatan memiliki kebebasan tanpa campur tangan dari kepala tempat penahanan dalam menentukan tahanan/Anak didik /serupa tahanan mendapatkan perawatan di luar tempat penahanan? (Y/T).	Apakah petugas kesehatan memberikan laporan secara berkala tentang kondisi ruangan tempat penahanan/ pembinaan?	
13.		Apakah petugas kesehatan memiliki kebebasan tanpa campur tangan dari kepala tempat penahanan dalam menentukan tahanan/Anak didik/serupa tahanan mendapatkan perawatan di luar tempat penahanan? (Y/T).	
14.		Apakah tersedia mekanisme penilaian kualitas pelayanan kesehatan oleh lembaga independen? (Y/T).	
15.		Bagaimana mekanismenya?	

Perawatan kesehatan khusus untuk Anak didik perempuan dan bayi

No.	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.	Apakah ada Anak didik yang hamil? (Y/T)		
2.	Jika Ya, bagaimana penanganan yang dilakukan oleh petugas? Sebutkan.....	Apakah ada jadwal rutin pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kandungan untuk tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang sedang mengandung? (Y/T).	
3.		Berapa lama jam kerja dokter kandungan dalam sebulan?	
4.		Apakah ada mekanisme khusus bagi tahanan/Anak didik/serupa tahanan perempuan yang sedang hamil untuk mendapatkan akses ke dokter kandungan? (Y/T).	

Perawatan kesehatan khusus untuk Anak didik yang menderita sakit mental

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKS/LPKA/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.		Apakah tempat pembinaan / serupa tahanan memiliki psikiater? (Y/T).	
2.		Berapa jumlah psikiater?	
3.		Berapa jumlah tahanan/Anak didik/serupa tahanan yang menderita sakit mental?	
4.		Program/layanan kesehatan khusus apa saja yang di dapat oleh penderita sakit mental?	
5.		Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh petugas penahanan dan petugas medis dalam menangani tahanan/Anak didik dengan sakit mental?	
6.		Bagaimana proses perpindahan bagi penderita sakit mental?	
7.		Siapakah yang bertanggungjawab atas perpindahan tahanan/Anak didik /serupa tahanan ke tempat khusus?	

Personel

Masalah-masalah umum

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKA/LPKS/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.	Bagaimana sikap petugas tahanan terhadap anda?	Bagaimana petugas lapangan melakukan interaksi dengan tahanan/narapidana/serupa tahanan?	Data yang harus didapat - Jumlah staf, dan rasio, dalam kontak langsung dengan narapidana; - Kriteria perekrutan – tingkat pendidikan dan profil

			pribadi; - Pelatihan dasar dan pelatihan terus menerus; - Gaji rata-rata; - Jumlah staf perempuan dan laki-laki.
2.	Apakah sering melakukan kontak dengan petugas pembinaan? (Y/T).	Bagaimana kontak dilakukan?	
3.	Apakah ananda pernah dikunjungi oleh kepala LPKA/LPKS/Serupa tahanan? (Y/T).	Bagaimana hubungan antara tahanan/Anak didik/serupa tahanan dengan kepala tempat penahanan?	
4.		Apakah kepala tempat penahanan memiliki mekanisme kunjungan situasi dan kondisi tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T).	
5.		Berapa kali kunjungan rutin dilakukan dalam sebulan? a. Sekali b. Dua kali c. Lainnya.....	
6.		Bagaimana mekanismenya?	

Pelatihan personel

No	Tahanan/Anak didik/serupa tahanan	Kepala LPKA/LPKS/Rutan/Rudenim/Serupa tahanan/petugas	Keterangan
1.		Apa saja kriteria perekrutan petugas lapangan dilakukan?	
2.		Pelatihan dasar apa yang diterima oleh petugas lapangan?	
3.		Apakah ada petugas lapangan yang mendapatkan pelatihan khusus penanganan tahanan/Anak didik/serupa tahanan, (misalnya pelatihan tentang HAM, instrumen nasional dan internasional tentang perlindungan tahanan/Anak didik/serupa tahanan? (Y/T).	
4.		Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang penanganan pengaduan? (Y/T).	

5.		Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang pengawasan internal dan eksternal (lembaga lain)? (Y/T).	
6.		Apakah petugas lapangan mendapatkan pelatihan tentang jaminan perlindungan dasar bagi tahanan/narapidana/serupa tahanan? (Y/T).	

LOKASI LAPAS/LPKA:			
IDENTITAS	Status Anak	1. Tahanan 2. Anak Didik Lapas	
	Nama		
	Jenis Kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	
	Umur	1. < 14 Tahun 2. > 14.	
	Agama	1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu 7. Lainnya.....	
	Pendidikan Terakhir	1. SD 2. SLTP 3. SLTA	
	Asal		
SUBJEK ANAK	Jenis Pelanggaran	1. Pencurian 2. Penganiayaan 3. Pembunuhan 4. Asusila 5. Narkoba 6. Lainnya	
	Lama Hukuman	1. < 7 tahun 2. 7 Tahun 3. > 7 Tahun	

NO	PERTANYAAN	KETERANGAN			
1.	Kasus apa yang menyebabkan berada di Tahanan Kepolisian/ LPKA/ LPKS	1. Pencurian 2. Penganiayaan 3. Pembunuhan 4. Asusila 5. Lainnya			
2.	Apakah saat ini status sebagai tahanan (proses) atau Andik LAPAS/ LPKA?	1. Tahanan 2. Anak Didik			
3.	Apakah pada saat penangkapan, mendapatkan kekerasan dari Aparat Penegak Hukum?	1. Ya 2. Tidak			
4.	Dimanakah saat pertama kali di lakukan penangkapan?	1. Rumah 2. Sekolah 3. Area Publik 4. Lainnya			
5.	Apakah Orangtua mengetahui atau dihubungi pihak Kepolisian saat penangkapan terjadi?	Ya	Tidak		
6.	Apakah didampingi oleh (BAPAS, Ortu, Advokat, LSM, Pekerja Sosial, Dll)* pada setiap proses penyidikan?	Ya	Tidak	*pilih dan sebutkan 1. Ortu 2. Bapas 3. Penasehat hukum 4. Peksos 5. Toga/Tomas 6. Lainnya	
7.	Apakah penyidik Kepolisian pada saat pemeriksaan BAP menggunakan pakaian	Ya	Tidak		

	Polisi? (Apakah memakai seragam dinas, apakah bersikap ramah, atau yang lainnya, sebutkan?)				
8.	Apakah Penyidik dalam pemeriksaan BAP bersikap ramah?	Ya	Tidak		
9.	Apakah pada saat proses BAP mengalami tekanan secara psikis?	Ya	Tidak		
10.	Berapa lama dilakukan proses BAP/Pemeriksaan?	1. < 1 Jam 2. 1-2 jam 3. 2-4 Jam 4. > 4 jam			
11.	Apakah pada saat diperiksa oleh penyidik Kepolisian mendapatkan kekerasan secara fisik dan psikis?	Ya	Tidak	Apabila Ya, bentuk kekerasannya seperti apa? 1. Memukul 2. Membentak 3. Mengancam 4. Menakut-nakuti 5. Lainnya	
12.	Apakah pada saat di Kepolisian, di tahan?	Ya	Tidak		
	a. Jika ya, berapa lama di tahan?	1. <7 hari 2. 7-15 hari 3. > 15 hari			
	b. Dimana ditahan selama proses penyidikan (BAP)	1. Kantor Polisi 2. Dinsos/Panti/LPKS 3. Lembaga pendidikan (Pesantren) 4. LAPAS/LPAS 5. Lainnya			

	c. Apakah di satukan dengan tahanan dewasa?	Ya	Tidak		
	d. Apakah selama penahanan, mengalami kekerasan? Kalau ada siapa yang melakukan?	Ya	Tidak	1. Petugas Kepolisian 2. Tahanan lain 3. Lainnya	
	e. Apa saja bentuk kekerasan yang dialami?	1. Memukul 2. Membentak 3. Mengancam 4. Menakut-nakuti Lainnya			
	f. Apakah mendapatkan hak untuk di kunjungi oleh keluarga?	Ya	Tidak		
	g. Apakah mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak?	Ya	Tidak	*Pilih dan sebutkan	
	1. Makan dan minum	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	
	2. Pendidikan/sekolah	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Bimbingan oleh guru 2. Paket B atau C 3. Lainnya	
	3. Layanan Kesehatan	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	

	4. Bimbingan rohani	Ya	Tida	Jika ya, 1. Tokoh agama 2. Petugas lapas 3. Teman binaan 4. Lainnya	
13.	Apakah pernah mengajukan penangguhan penahanan?	Ya	Tidak	Jika ya, siapa yang menjamin: 1. Orang Tua 2. Penasihat Hukum 3. Lainnya	
14.	Apakah mendapatkan informasi terkait proses pelimpahan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan?	Ya	Tidak		
15.	Apakah ada pendampingan dalam pemeriksaan di Kejaksaan?	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Orang Tua 2. Bapas 3. Penasihat hukum 4. Pekerja Sosial 5. Tokoh Agama/Tokoh masyarakat 6. Lainnya	
16.	Berapa lama menjadi tahanan Kejaksaan dan di tempatkan di mana?	1. < 5 hari 2. 5 -10 hari 3. > 10 hari			
	a. Apakah selama menjadi tahanan Kejaksaan, di satukan dengan tahanan dewasa atau tidak?	Ya	Tidak		

	b. Apakah selama penahanan Anda mengalami kekerasan?	Ya	Tidak	Jika ya, Apa saja bentuk kekerasan yang dialami? 1. Memukul 2. Membentak 3. Mengancam 4. Menakut-nakuti 5. Lainnya	
	c. Kalau ada siapa yang melakukan?	1. Petugas Kejaksaan 2. Tahanan lainnya 3. Lainnya			
	d. Apakah mendapatkan kunjungan dari ortu/keluarga?	Ya	Tidak	Jika tidak, 1. Lokasi penahanan jauh dari rumah 2. Keluarga malu 3. Tidak di ijinan oleh petugas 4. Lainnya	
	e. Apakah mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak selama berada dalam tahanan Kejaksaan	Ya	Tidak		
	f. Makan dan minum	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	
	g. Pendidikan/ sekolah	Ya	Tidak	Jika ya, 1. Bimbingan oleh guru 2. Paket B atau C 3. Lainnya	

	h. Layanan Kesehatan	Ya	Tidak	Jika ya 1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	
	i. Bimbingan rohani	Ya	Tidak	jika ya, 1. Tokoh Agama 2. Petugas Lapas 3. Teman binaan 4. Lainnya	
17.	Apakah mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang? (melalui surat/ lisan sehari sebelum sidang?	Ya	Tidak	Informasi diperoleh melalui: 1. Surat 2. Pemberitahuan Lisan	
18.	Apakah di beritahu oleh Kejaksaan mengenai masa penahanan selama dalam proses persidangan?	Ya	Tidak		
19.	Apakah mendapatkan informasi terkait proses pelimpahan perkara dari kejaksaan ke Pengadilan?	Ya	Tidak		
20.	Apakah ada pendampingan dalam proses persidangan? Kalau ada siapa saja?	Ya	Tidak	1. Orang Tua 2. Bapas 3. Penasihat hukum 4. Pekerja Sosial 5. Tokoh Agama/Tokoh masyarakat 6. Lainnya	
21.	Apakah dari tahanan kejaksaan menuju Pengadilan menggunakan mobil Tahanan Kejaksaan?	Ya	Tidak		

22.	Apakah pada saat menggunakan mobil tahanan Kejaksaan digabung dengan tahanan dewasa?	Ya	Tidak		
23.	Apakah ada ruang tunggu khusus Anak sebelum acara persidangan?	Ya	Tidak		
24.	Apakah menjalani proses sidang berada di ruang sidang Anak?	Ya	Tidak		
25.	Berapa lama menunggu sidang dimulai	1. 1 jam 2. 2 jam 3. 3 jam 4. 4 jam 5. > 4 jam			
26.	Apakah pada saat di ruang sidang Hakim, Jaksa, Kuasa Hukum menggunakan Toga/pakaian dinas?	Ya	Tidak		
27.	Apakah pada saat sidang, Hakim menyatakan persidangan tertutup untuk umum?	Ya	Tidak		
28.	Apakah pada waktu pembacaan putusan atau vonis, memahami atau mengerti apa yang disampaikan oleh Hakim?	Ya	Tidak	Jika tidak, mengapa?	

29.	Apakah menerima petikan putusan pengadilan?	Ya	Tidak		
30.	Apakah diborgol pada saat petugas kejaksaan membawa ke LPKA / LPKS?	Ya	Tidak		
31.	Apakah petugas Kejaksaan mengenakan senjata laras panjang pada saat membawa ke LPKA?	Ya	Tidak		
32.	Apakah ditempatkan pada ruang khusus anak?	Ya	Tidak		
33.	Apakah mengalami kekerasan fisik atau psikis ketika pertama kali ditempatkan di LPKA ?	Ya	Tidak	Jika ya, bentuk kekerasan psikis atau fisik seperti apa ?.....	
34.	Pemenuhan ananda selama di LPKA :				
	1. Bagaimana program pembinaan selama di LPKA (Lapas/ Rutan)?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang			
	2. Bagaimana layanan pemenuhan makanan bagi selama berada di LPKA ?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang			

	3. Bagaimana terkait tambahan berupa vitamin, sabun, shampoo, sikat gigi, pakaian yang layak pakai, pembalut wanita?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang		
	1. Bagaimana terkait ketersediaan alas tidur selama berada di LPKA ?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang		
	2. Bagaimana terkait ketersediaan kamar mandi selama berada di LPKA ?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang		
35.	Pembinaan dan Pendidikan di LPKA :			
	1. Apakah mendapat pembinaan keagamaan?	1. Ya, Ada 2. Tidak ada		
	2. Apakah diberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut ?	1. Ya 2. Tidak		
	3. Apakah mendapatkan Layanan konseling atau bantuan Psikolog?	1. Ya, Ada 2. Tidak ada		
	4. Apakah tersedia layanan kesehatan serta dapat berkonsultasi dengan dokter ?	1. Ya, Ada 2. Tidak ada	Jika ya, apakah mendapatkan obat-obatan?	

	5. Apakah mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun?	Ya	Tidak	Jika ya, program pendidikan yang tersedia : 1. Formal 2. PKBM 3. Lainnya	
	6. Apakah tersedia fasilitas belajar mengajar di LPKA?	1. Ya 2. Tidak			
	7. Apakah ada pelatihan khusus selama di LPKA seperti: Pelatihan Komputer, menjahit, Perbengkelan, pelatihan, kerajinan tangan dll.	1. Ya 2. Tidak			
	8. Apakah tersedia fasilitas olah raga dan penyaluran hobi di LPKA ?	1. Ya 2. Tidak		Jika ya, berapa lama waktu yang diberikan untuk beraktifitas ?	
	9. Apakah tersedia fasilitas perpustakaan ?	1. Ya 2. Tidak			
36.	Asrama ruang Anak selama di LPKA:				
	1. Apakah didalam ruang terdapat ventilasi cukup udara serta pencahayaan ?	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang			
	2. Apakah didalam ruang terdapat MCK yang tertutup ?	1. Ya 2. Tidak			

	3. Apakah tersedia air bersih di LPKA	1. Ya 2. Tidak		
	4. Berapa jumlah Anak yang ditempatkan bersama ananda?	1. 2 orang 2. 3 orang 3. 4 orang 4. > 5 orang		
37.	Apakah mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh keluarga, teman, dll ?	1. Ya 2. Tidak		
38.	Apakah tersedia ruang kunjungan yang nyaman ?	1. Ya 2. Tidak		
39.	Berapa lama waktu yang diberikan untuk menerima kunjungan tersebut?	1. 30 menit 2. < 1 jam 3. > 1 jam		
40.	Apakah diberikan akses komunikasi ke keluarga melalui HP atau telepon?	1. Ya 2. Tidak		
41.	Kekerasan Fisik dan Psikis di LPKA:			
	1. Apakah pernah mengalami kekerasan fisik di LPKA?	1. Ya 2. Tid	Jika Ya, sebutkan jenis kekerasan fisik yang dialami : 1. Ditendang 2. Dipukul 3. Dijitak 4. Dijewer 5. Ditampar 6. Lainnya Dan siapa yang melakukan? 1. Petugas LPKA 2. Sesama Anak 3. Lainnya	

	2. Apakah pernah mengalami kekerasan psikis di LPKA?	1. Ya 2. Tidak	Jika ya, sebutkan jenis kekerasan psikis : 1. Diancam 2. Dibully 3. Dihina 4. Lainnya Dan siapa yang melakukan? 1. Petugas LPKA 2. Sesama Anak 3. Lainnya		
	3. Apakah pernah mendapatkan kekerasan seksual?	Ya	Tidak	Jika Ya, sebutkan siapa yang melakukan : 1. Petugas LPKA 2. Sesama Anak 3. Lainnya	
	4. Apakah kasus tersebut dilaporkan ke Kepala LPKA atau Kabid pembinaan Anak?	Ya	Tidak	Jika ya, apakah kasus tersebut ditindaklanjuti?	
	5. Apakah tersedia ruang isolasi di LPKA?	1. Ya 2. Tidak			
	6. Apakah sudah diinformasikan tata tertib dan atau aturan dalam LPKA?	1. Ya 2. Tidak			
	7. Apakah pernah di isolasi dalam ruangan tersebut?	1. Ya 2. Tidak	Jika ya, berapa lama ananda diisolasi dalam ruangan tersebut?		
	3. Pelanggaran apa yang menyebabkan Anak dimasukkan dalam ruang isolasi?	1. Berkelahi 2. Mencuri 3. Melawan petugas 4. Berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama 5. Lainnya			

	4. Bagaimana penanganan yang dilakukan petugas LPKA pada Anak didik yang melanggar tata tertib / aturan?				
	10. Apakah ruangan tersebut memiliki ventilasi untuk cahaya, udara serta serta pencahayaan dari dalam?	Ya	Tidak		
42.	Apakah Ananda pernah mendapatkan:				
	a. Remisi	Ya	Tidak	Jika tidak, mengapa?	
	b. Pembebasan Bersyarat	Ya	Tidak	Jika tidak, mengapa?	
	c. Cuti bersyarat	Ya	Tidak	Jika tidak, mengapa?	
43.	Apakah				

DRAFT INSTRUMEN INDIKATOR UNTUK KEPALA & PETUGAS LPKA / LPKS

I. Data Umum

No	PERTANYAAN	JENIS KELAMIN		KETERANGAN
		L	P	
1.	Berapa jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak pelaku) yang masih proses di Pengadilan?			
2.	Berapa jumlah Anak didik yang saat ini berada di LPKA / LPKS?			
3.	Berapa jumlah Anak didik yang sudah di kembalikan kepada Orang tua/ Wali / Masyarakat setelah menjalani pembinaan di LPKA pada tahun 2018?			
4.	Apakah ada Anak didik yang berkebutuhan khusus?			
5.	Berapa jumlah petugas LPKA?			
6.	Berapa jumlah petugas LPKA yang sudah mengikuti pelatihan khusus untuk pembinaan Anak			

II. Laporan

No	PERTANYAAN	JAWABAN		KETERANGAN			
	Laporan						
1.	Laporan tertulis Pimpinan LPKA/LPKS selama anak berada di LPKA/LPKS	Ada	Tidak	Jika ada berapa jumlahnya? Jika tidak, apa kendalanya?			
2.	Apakah tersedia register masuk dan keluar yang tersistem?	Ada	Tidak				

III. Sarana dan Prasarana

No	PERTANYAAN	JAWABAN		KETERANGAN
1.	Berapa jumlah kamar Anak yang tersedia di LPKA?	1. 3 Ruangan 2. 4 Ruangan 3. <5 Ruangan 4. >5 Ruangan		
2.	Apakah ada ruang khusus untuk Anak berkebutuhan khusus?	Ada	Tidak	
3.	Berapa kapasitas Anak dalam setiap kamar Anak?	1. 2 Orang 2. 3 Orang 3. 4 Orang 4. 5 Orang 5. >5 Orang		

4.	Apakah kamar Anak memiliki akses cahaya, dan udara dari luar?	Ada	Tidak	
5.	Apakah Anak dapat menyalakan dan mematikan lampu di dalam kamar Anak?	Ada	Tidak	
6.	Apakah tersedia MCK dalam setiap kamar Anak?	Ada	Tidak	
7.	Apakah MCK tersebut tertutup?	Ya	Tidak	
8.	Apakah MCK tersebut memadai dan bersih?	Ya	Tidak	
9.	Apakah tersedia air bersih?	Ya	Tidak	
10.	Apakah kamar Anak disediakan kasur yang memadai?	Ya	Tidak	
11.	Apakah ada standar terkait kuantitas, kualitas dan variasi makanan Anak?	Ya	Tidak	Jika ya, Sebutkan
12.	Berapa biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan makan Anak dalam 1 hari untuk 1 Orang Anak?	1. Rp10.000,- 2. Rp15.000,- 3. > Rp15.000,-		

13.	Berapa kali Anak mendapatkan makan dalam sehari?	1. 2 Kali 2. 3 Kali 3. >3 Kali		
14.	Apakah tersedia kantin, koperasi di dalam LPKA?	Ya	Tidak	
15.	Siapa yang memasak dan mempersiapkan makanan?	1. Petugas LPKA 2. Anak didik 3. Lainnya		
16.	Apakah Anak mendapatkan tambahan berupa vitamin, sabun, shampoo, sikat gigi, pakaian yang layak pakai, pembalut wanita?	Ya	Tidak	
17.	Apakah Anak didik mendapatkan pakaian layak pakai?	Ya	Tidak	
18.	Apakah Anak mendapatkan akses untuk mencuci pakaian?	Ya	Tidak	
19.	Apakah Anak mendapatkan hak nya untuk dikunjungi oleh keluarga atau teman?	Ya	Tidak	Jika ya, berapa kali kesempatan yang diberikan untuk mendapatkan kunjungan?

20.	Apakah tersedia ruangan khusus untuk Anak menerima kunjungan dari keluarga atau teman	Ya	Tidak	
21.	Apakah Anak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi melalui alat komunikasi dengan keluarga?	Ya	Tidak	Jika ya, berapa durasi waktu yang diberikan?
22.	Apakah Anak diberikan akses untuk menonton televisi atau mendengarkan radio	Ya	Tidak	Jika ya, berapa durasi waktu / hari?
23.	Apakah petugas LPKA menyaring siaran televisi dan radio yang boleh di tonton dan atau di dengarkan Anak?	Ya	Tidak	
24.	Apakah tersedia ruang perpustakaan?	Ya	Tidak	
25.	Apakah Anak dapat melakukan kegiatan di ruang terbuka?	Ya	Tidak	Jika ya, berapa durasi waktu / hari?
26.	Apakah tersedia ruang untuk Anak menyalurkan bakat dan minatnya?	Ya	Tidak	

27.	Apakah Anak diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya?	Ya	Tidak	
28.	Apakah Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya?	Ya	Tidak	
29.	Apakah tersedia ruang khusus dan layanan kesehatan bagi Anak?	Ya	Tidak	
30.	Apakah tersedia layanan konseling dan psikolog pada Anak?	Ya	Tidak	

IV. Program Pendidikan

No	PERTANYAAN	JAWABAN		KETERANGAN		
	Program Pendidikan (Pasal 81 PP No. 65/2015)					
1.	Pendidikan Formal	Ada	Tidak			
2.	Kejar Paket	Ada	Tidak			
3.	Pendidikan Layanan Khusus	Ada	Tidak			
4.	Memanggil Guru ke LPKA / LPKS	Ada	Tidak			

V. Program Pembinaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN		BENTUK PEMBINAANNYA & FREKUENSI	KET
	Program Pembinaan (Pasal 82 PP No. 65/2015)				
1.	Pembinaan Keagamaan	Ada	Tidak		
2.	Pembinaan Intelektual & Prilaku	Ada	Tidak		
3.	Pembinaan Keterampilan	Ada	Tidak		
4.	Pembinaan Kemandirian	Ada	Tidak		
5.	Pembinaan Profesionalitas	Ada	Tidak		
6.	Pembinaan Jasmani & Rohani	Ada	Tidak		
7.	Penyaluran bakat dan minat (olahraga, seni & budaya)	Ada	Tidak		

VI. Penilaian Petugas LPKA Untuk Program Pembinaan

No	PERTANYAAN	JAWABAN			BENTUK BIMBINGANNYA	FREKUENSI
	Program Pembimbingan (Pasal 83 PP No. 65/2015)					
1.	Bimbingan Keagamaan	Baik	Cukup	Kurang		
2.	Bimbingan Intelektual & Prilaku	Baik	Cukup	Kurang		
3.	Bimbingan Keterampilan	Baik	Cukup	Kurang		
4.	Bimbingan Kemandirian	Baik	Cukup	Kurang		
5.	Bimbingan Profesionalitas	Baik	Cukup	Kurang		
6.	Bimbingan Jasmani & Rohani	Baik	Cukup	Kurang		

VII. Perlakuan dan Tindakan Petugas LPKA

No	PERTANYAAN	JAWABAN	KETERANGAN
1.	Apakah tersedia Tata tertib untuk Anak didik?		
2.	Apakah Tata Tertib tersebut di sosialisasikan kepada Anak didik?		

3.	Bagaimana penanganan yang dilakukan petugas LPKA pada Anak didik yang melanggar tata tertib/ aturan?		
4.	Bagaimana pola pendisiplinan yang diterapkan pada Anak oleh Petugas LPKA?		
5.	Apakah ada prosedur pengaduan dari keluarga Anak kepada pihak LPKA?		
6.	Apakah tersedia ruang isolasi dan berapa luas ruangan tersebut?		
7.	Apakah ada Anak didik yang masuk dalam ruang isolasi tersebut?		
8.	Pelanggaran apa yang menyebabkan Anak masuk dalam ruang isolasi dan berapa lama Anak di ruangan tersebut?		

9.	Siapa yang memutuskan bahwa Anak perlu di isolasi?		
10.	Apakah ruang isolasi tersebut dapat akses pencahayaan dan udara?		
11.	Apakah Anak yang di isolasi masih dapat akses ke ruang terbuka setiap hari?		
12.	Apakah Anak yang di isolasi masih memperoleh hak-hak nya serupa dengan Anak didik lainnya?		
13.	Apakah ada Anak yang mengalami depresi atau stress? Bagaimana pola penanganannya?		
14.	Apakah pernah terjadi kekerasan fisik, psikis, dan atau seksual yang dilakukan oleh sesama Anak didik?		

15.	Apakah pernah ada laporan dari Anak terkait petugas LPKA yang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan atau seksual?		
16.	Bagaimana penanganan yang dilakukan petugas LPKA jika ada kekerasan fisik, psikis dan atau seksual pada Anak?		
17.	Apakah ada sanksi pada Petugas LPKA yang terbukti melakukan kekerasan fisik, psikis dan atau seksual?		
17	Apakah tersedia SOP tentang keadaan darurat (kebakaran, bencana alam, dll)?		
18	Apakah Anak mendapatkan remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat?	1. Ya 2. Tidak	Jika ya, syarat untuk mendapatkannya bagaimana?

c. Situasi Khusus Pemantauan Tahanan yang Berstatus Saksi dan/atau Korban serta *Justice Collaborator*

No	Aspek-aspek Penahanan yang diperiksa	Hak-Hak Saksi dan Korban (Kondisi Ideal)	Indikator	Pertanyaan [Cek]	Jawaban
1.	Hak Atas Keamanan, Hak Prosedural dan Bantuan bagi Saksi dan Korban	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban tindak pidana memperoleh perhatian keamanan dari Pihak Lapas atau Rutan	1. Apakah ada himbauan dari Kalapas/Karutan terhadap jajarannya terkait perlindungan terhadap tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus saksi dan/atau korban yang sedang dalam perlindungan LPSK? 2. Apakah ada pejagaan secara khusus oleh Petugas keamanan terhadap tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus saksi dan/atau korban yang sedang dalam perlindungan LPSK? 3. Apakah ada perlindungan khusus atau kebijakan dari Karutan atau Kalapas terhadap saksi dan/atau korban yang mengalami ancaman oleh penghuni Lapas yang berkaitan kesaksiannya dalam proses peradilan?	Ya/Tidak
		Mendapat penerjemah	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus sebagai Saksi dan/atau Korban tindak pidana mengalami kesulitan menggunakan bahasa Indonesia/ difabel mendapatkan akses penerjemah dalam memberikan keterangan saat proses pemeriksaan atau interogasi oleh Pihak Lapas atau Apgakum.	Apakah disediakan penerjemah oleh pihak Lapas/Rutan terhadap tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus sebagai Saksi dan/atau Korban terlindung LPSK mengalami kesulitan menggunakan bahasa Indonesia/ difabel saat dilakukan interogasi atau proses pengambilan keterangan oleh pihak Lapas/Apgakum?	Ya/Tidak

		Mendapat informasi mengenai keputusan pengadilan	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban diberikan informasi keputusan pengadilan oleh Pihak Lapas atau Rutan	Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban diberikan informasi keputusan pengadilan oleh Pihak Lapas/Rutan	Ya/Tidak
		Dirahasiakan identitasnya	Adanya perhatian Pihak Lapas mengenai kerahasiaan identitas tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau korban.	Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban diberikan jaminan kerahasiaan identitasnya maupun posisinya dalam perlindungan LPSK oleh Pihak Lapas/Rutan.	Ya/Tidak
		Mendapat pendampingan	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga Saksi dan/atau korban (terlindung LPSK) mendapat pendampingan saat dimintai keterangan oleh Apgakum.	1. Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus saksi dan/atau korban yang menjadi terlindung LPSK, oleh Pihak Rutan/Lapas diberikan akses pendampingan petugas LPSK pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Apgakum ? 2. Apakah ada kemudahan dari pihak Lapas/Rutan untuk kunjungan yang dilakukan oleh LPSK terhadap terlindung LPSK apabila ada kepentingan mendesak yang diperlukan LPSK untuk kepentingan perlindungan?	Ya/Tidak
		Bantuan medis	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang menderita gangguan fisik maka diberikan penanganan medis segera oleh Pihak Lapas/Rutan.	1. Apakah tenaga medis tersedia di Lapas/Rutan? 2. Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus saksi dan/atau korban yang mengalami kekerasan secara fisik oleh oknum petugas atau tahanan/ narapidana/warga binaan lainnya diberikan akses pelayanan medis dengan segera dan dapat di informasikan kepada LPSK? 3. Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus saksi dan/atau korban diberikan resume medis setelah dilakukan pemeriksaan atau pengobatan?	Ya/Tidak

				4. Apakah dilakukan kunjungan berkala untuk mengecek kondisi perkembangan kesehatan tahanan/narapidana/ warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban? 5. Apakah tersedia mekanisme rujukan kepada Rumah sakit di luar Lapas/Rutan untuk memberikan pelayanan medis bagi Saksi dan/atau Korban? 6. Apakah adanya akses LPSK untuk memberikan layanan medis lainnya yang tidak tersedia di Lapas/Rutan atas biaya LPSK?	
		Bantuan psikologis dan rehabilitasi psikososial	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus sebagai Saksi dan/atau Korban terlindung LPSK yang menderita gangguan psikis dan gangguan fungsi sosial maka diberikan penanganan psikologis dan psikososial oleh Pihak Lapas/Rutan (psikososial antara lain melalui pekerjaan, pelatihan, olah raga dan kegiatan bermasyarakat lainnya).	1. Apakah terdapat tenaga psikolog di Lapas/Rutan? 2. Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang mengalami gangguan secara psikis, oleh Pihak Rutan/Lapas diberikan akses pelayanan pemulihan psikologis dengan segera? 3. Apakah tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang mengalami gangguan fungsi sosial, oleh Pihak Rutan/Lapas diberikan akses pelayanan pemulihan psikososial dengan segera? (misalnya memberikan pelatihan kerja, pendidikan, keterampilan atau olah raga)? 4. Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang diberikan pemulihan psikologis oleh psikolog diberikan hasil pemeriksaannya? 5. Apakah terdapat kunjungan berkala oleh psikolog kepada tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang mengalami gangguan psikis?	Ya/Tidak

		Mendapat Restitusi	Tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan /atau Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana diberikan kemudahan mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi) kepada LPSK oleh Pihak Lapas/Rutan	Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, oleh Pihak Rutan/Lapas diberikan akses kemudahan mengajukan permohonan restitusi kepada LPSK?	Ya/Tidak
2.	Perlindungan sebagai <i>Justice Collaborator</i>	Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.	Tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus Saksi dan/atau Korban maka dilakukan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.	1. Apakah ada tahanan/ narapidana/warga binaan yang berstatus <i>justice collaborator</i>? 2. Apakah dilakukan pemisahan tempat penahanan terhadap saksi pelaku pelaku yang bekerjasama (<i>justice collaborator</i>) dengan pelaku utama yang diungkap tindak pidananya? 3. Apakah pemisahan tempat penahanan tersebut dilakukan pada sel atau Blok yang berbeda? Ataukah diluar Rutan/Lapas yang berbeda?	Ya/Tidak Jika tidak mengapa? Jika ya, maka berlanjut ke nomor 2.
		Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa	Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i> yang tidak mampu bersaksi dengan berhadapan langsung dengan terdakwa, maka oleh Pihak Lapas/Rutan memberikan akses kemudahan <i>justice collaborator</i> untuk bersaksi menggunakan <i>videoconference</i> melalui kerjasama dengan LPSK.	1. Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i> yang tidak mampu bersaksi dengan berhadapan langsung dengan terdakwa, maka oleh Pihak Lapas/Rutan diberikan akses kemudahan untuk bersaksi menggunakan <i>video conference</i> melalui kerjasama dengan LPSK? 2. Apakah ada tempat transit dan atau transportasi tersendiri bagi terlindung LPSK (yang posisinya sebagai saksi yang akan memberikan kesaksian dipersidangan) yang tidak disatukan dengan Pelaku yang pidananya diungkap?	Ya atau Tidak

		Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.	1. Tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>, oleh Pihak Lapas/Rutan diberikan akses kemudahan informasi mengenai pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. 2. Tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>, oleh Pihak Lapas/Rutan diberikan akses kemudahan mengajukan permohonan mengenai pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya.	1. Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>, oleh Pihak Lapas/Rutan diberikan akses kemudahan informasi mengenai pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. 2. Apakah tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>, oleh Pihak Lapas/Rutan diberikan akses kemudahan mengajukan permohonan mengenai pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya. 3. Apakah terdapat kejelasan prosedur pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya bagi tahanan/narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>? 4. Apakah dikenakan iuran untuk pengurusan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya bagi tahanan/ narapidana/warga binaan yang juga berstatus <i>justice collaborator</i>?	Ya/Tidak
--	--	---	---	--	----------

d. Situasi Khusus Pelayanan Publik di Tempat Penahanan

No	Aspek	Indikator	Tahanan/narapidana/serupa tahanan	Petugas Lapas/Rutan:
1.	Pemenuhan Hak Administrasi	Penahanan pada tahap penyidikan oleh Kepolisian	1. Apakah saat ditangkap, petugas menunjukkan surat perintah penangkapan? 2. Apakah pihak keluarga diberitahu saat anda ditangkap? 3. Apakah Anda mengalami kekerasan saat ditangkap dan diperiksa oleh Kepolisian? 4. Apakah terdapat surat perintah penahanan? (Cek Surat Perintah Penahanan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian nomor Surat Perintah Penyidikan, kesesuaian Penyidik yang diperintahkan dengan Surat Perintah Tugas, dan kesesuaian identitas Tersangka) 5. Apakah alasan penahanan anda? (Alasan penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, keterangan tempat tersangka ditahan, jangka waktu 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Surat Perintah Penahanan, pada bagian tanda terima diisi dan ditandatangani oleh Tersangka/keluarga dan ditandatangani oleh Penyidik yang menyerahkan sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas) 6. Apakah terdapat Berita Acara Penahanan? (Cek kesesuaian Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas, kesesuaian nomor Laporan Polisi,	1) Bagaimana profil lapas/rutan? - Apakah sarana prasarana (bangunan fisik) sudah memadai? - Jumlah dan kompetensi petugas yang ada - Kapasitas lapas/rutan. Apakah over kapasitas/tidak - Jumlah Narapidana/Tahanan - Apakah tahanan laki-laki dan perempuan terpisah? - Apakah terdapat anak-anak di Lapas orang dewasa? 2) Bagaimana perawatan tahanan yang sakit atau membutuhkan pertolongan medis? 3) Gambaran bentuk program pembinaan Lapas. 4) Ketersediaan sarana beribadah dan kesehatan. 5) Bagaimana mekanisme penerapan hukuman disiplin pada Tahanan/Narapidana? 6) Mekanisme jam besuk. 7) Bagaimana mekanisme penanganan pengaduan dari tahanan/narapidana?

			kesesuaian Surat Perintah Penahanan, kesesuaian Identitas yang ditahan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan) 7. Apakah anda diminta untuk menandatangani berita acara penahanan? (Ditandatangani oleh yang ditahan, dan ditandatangani oleh Penyidik sesuai dengan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perintah Tugas) 8. (Bagi tahanan yang melebihi masa tahanan) Apakah terdapat Surat Perpanjangan Penahanan? (Tercantum nomor Surat Perpanjangan Penahanan, tercantum permintaan perpanjangan penahanan pada Kepolisian terkait, kesesuaian Surat Perintah Penahanan, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pidana yang dipersangkakan, kesesuaian Identitas Tersangka, jangka waktu paling lama 40 hari, tercantum tanggal diterbitkannya Surat Perpanjangan Penahanan, tanda tangan pejabat)	
		Penahanan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan	1. Apakah Anda menerima Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan? (Tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Tersangka, ditandatangani oleh JPU yang tercantum pada Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, ditandatangani oleh Kepala Rutan terkait)	

			2. Apakah terdapat surat perintah penahanan tingkat penuntutan? (Tercantum nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian nomor Laporan Polisi, kesesuaian Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Kepolisian terkait, tercantum uraian singkat perkara, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, kesesuaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian identitas Tersangka, keterangan tempat Tersangka ditahan, jangka waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari, tercantum tanggal Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, ditandatangani oleh Pejabat)	
		Penahanan pada tahap pemeriksaan Pengadilan	1. Apakah terdapat Penetapan Perpanjangan Penahanan tingkat peradilan? (Tercantum nomor Penetapan Perpanjangan Penahanan, kesesuaian nomor Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, kesesuaian identitas Tersangka, kesesuaian Surat Perintah/Penetapan Penahanan, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, jangka waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari, tercantum tanggal Penetapan Perpanjangan Penahanan, dan ditandatangani oleh Pejabat)	

		Penahanan sebagai bentuk pelaksanaan putusan Pengadilan	1. Apakah terdapat Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan? (Tercantum nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian nomor Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nama Terpidana, kesesuaian putusan pidana, tercantum tanggal Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, ditandatangani oleh Pejabat) 2. Apakah terdapat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan? (Tercantum tanggal Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian JPU yang diperintahkan dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, kesesuaian nomor Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, kesesuaian putusan pidana, kesesuaian nama Terpidana, tercantum lokasi Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan, ditandatangani oleh JPU yang sesuai dengan Surat Perintah Penunjukkan JPU Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, ditandatangani oleh Kepala Rutan/Lapas, ditandatangani oleh Terpidana) 3. Apakah terdapat <i>Extract Vonnis</i>/ Petikan Putusan? (Tercantum nomor Petikan Putusan, kesesuaian Identitas Terdakwa, kesesuaian pasal yang dipersangkakan, kesesuaian Amar Putusan, kesesuaian Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan JPU,	
--	--	---	---	--

			ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang sesuai) 4. Apakah terdapat Lembar Perhitungan Ekspirasi? (Terdapat kesesuaian Identitas Terpidana, kesesuaian pasal, kesesuaian tanggal mulai ditahan, kesesuaian tanggal Putusan, kesesuaian nomor Putusan, kesesuaian lama ditahan, kesesuaian lama pidana, kesesuaian ekspirasi sebenarnya, kesesuaian ekspirasi subsider, tercantum tanggal Lembar Perhitungan Ekspirasi ditandatangani oleh Staf Administrasi dan Perawatan, ditandatangani oleh Kepala Administrasi dan Perawatan, ditandatangani oleh Kasi. Pelayanan Tahanan) 5. Apakah terdapat Daftar Perubahan Narapidana? (Kesesuaian identitas Narapidana, kesesuaian tanggal putusan, kesesuaian nomor putusan, kesesuaian pasal, kesesuaian lama pidana, kesesuaian tanggal mulai ditahan, kesesuaian lama ditahan, kesesuaian ekspirasi sebenarnya, kesesuaian ekspirasi setelah subsider, tercantum tanggal Daftar Perubahan Narapidana) 6. Apakah terdapat Daftar Sidik Jari Warga Binaan? (Tercantum Identitas Warga Binaan, sidik jari lengkap, tercantum tanggal pengambilan ditandatangani yang mengambil, ditandatangani oleh saksi)	
--	--	--	---	--

			7. Apakah terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan atau Narapidana? (Tercantum nomor Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Tahanan atau Narapidan, Tercantum tanggal, tercantum Narapidana terkait, ditandatangani oleh Petugas, Dokter/Perawat, dan Kepala Rutan/Lapas)	
2.	Standar Layanan	Hak WBP	1 Apakah anda mengetahui hak-hak anda? (Asimilasi, CB, CMB, CMK, dan PB) 2 Apakah terdapat sosialisasi dari petugas mengenai hak-hak yang harus anda dapatkan? 3 Apakah anda mengetahui persyaratan pengajuan hak tersebut? 4 Apakah anda pernah mengalami kendala dalam pengajuan hak tersebut? 5 Apakah anda mengetahui waktu yang diperlukan dalam mengurus hak tersebut?	
		Sarana dan prasarana	1 Apabila mengalami sakit, apakah anda mendapatkan perawatan? 2 Bagaimana kondisi ruang perawatan dan jenis obat-obatan yang diberikan? 3 Apakah Anda mengetahui mengenai layanan rujukan perawatan lanjutan di luar lapas/rutan? 4 Berapa kali makanan yang diberikan dalam sehari? 5 Bagaimana kualitas makanan yang diberikan? 6 Bagaimana kondisi kamar anda? 7 Berapa orang teman sekamar anda? 8 Apakah anda mengetahui jadwal jam besuk? 9 Apakah jam besuk diberlakukan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan?	

3.	Tata Tertib	Hukuman Disiplin dan Pelanggaran Disiplin	1. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman disiplin? 2. Apakah jenis hukuman yang anda dapatkan? 3. Sebelum dijatuhkan sanksi disiplin, apakah Anda diperiksa oleh Kepala Keamanan terlebih dahulu? 4. Apakah sanksi tersebut sudah tercatat di dalam kartu pembinaan Anda? 5. Apakah anda menandatangani berita acara pemeriksaan? 6. Apakah anda diperkenankan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani? 7. Apakah anda pernah mendapatkan hukuman disiplin berupa pengasingan dalam sel? 8. Jika ya, bagaimana kondisi sel pengasingan tersebut? 9. Bagaimana mekanisme penempatan di sel pengasingan?	
4.	Layanan Pengaduan	Akses untuk mengadu	1. Apakah Anda mengetahui hak Anda untuk menyampaikan pengaduan? 2. Apakah terdapat mekanisme pengaduan yang dapat anda baca di papan pengumuman? 3. Apakah Anda pernah mengadu sesuatu hal kepada petugas? 4. Bagaimana cara menyampaikan pengaduan? 5. Apakah pengaduan Anda ditindaklanjuti?	

Daftar Pustaka

Buku/Panduan/Laporan/Artikel

Association for the Prevention of Torture (APT), *Monitoring Place of Detention, A Practical Guide*, APT, April 2004

Association for the Prevention of Torture (APT) dan Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), *Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan*, Oktober 2010

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Preventing Torture: the Role of NPM, A Practical Guide*, Professional Training Series No. 21, 2018. **[Electronic File]**

Center for Detention Studies, *Panduan Penggunaan Alat Ukur Kualitas Layanan Pemasyarakatan*, 2013

Barbara Bernath, *Preventing Torture, An Operational Guide for National Human Rights Institutions*, APF, APT, dan OHCHR, Mei 2010

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Mengenai Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengurusan Tahanan

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Teknis Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dan Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kementrian Hukum dan HAM, Pedoman Pemas Surat Edaran Nomor : PAS-288.PK.01.04.02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemantauan Eksternal Pemasyarakatan – untuk Petugas Pemasyarakatan, 2013.

Dokumen PBB dan Dokumen Internasional Lainnya

Universal Declaration of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Optional Protocol to the Convention Against Torture

UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)

United Nations Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)

Nairobi Declaration, diadopsi dalam Ninth International Conference of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, 24 Oktober 2008.

Human Rights Council, *Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, A/HRC/36/26, 22 Agustus 2017

Human Rights Committee, *C v. Australia*, Communication No. 900/1999, UN Doc. CCPR/C/76/D/900/1999 (13 November 2002).

UN rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary atau dikenal dengan *Bangkok Rules*.

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, *Guidelines on national preventive mechanisms*, CAT/OP/12/5, 9 Desember 2010

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, *Analytical self-assessment tool for National Prevention Mechanisms (NPM), A preliminary guide by the Subcommittee on Prevention of Torture regarding the functioning of an NPM*, CAT/OP/1, 6 Februari 2012

Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, *Report on the visit made by the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment for the purpose of providing advisory assistance to the national preventive mechanism of the Federal Republic of Germany*, CAT/OP/DEU/2, 29 Oktober 2013

PANDUAN PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN

Revisi Mei 2020